

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG JABATAN HAKIM**



**DISUSUN OLEH TIM PENELITIAN:**

**BUDI SUHARIYANTO, SH.,MH (KOORDINATOR PENELITI)**

**SITI NURDJANAH, SH.,MH (PENELITI)**

**PROF. DR. BASUKI REKSO WIBOWO SH.,MS (PENELITI)**

**WIWIK WINDARWATI, SH., MM (PEMBANTU PENELITI)**

**ANDRE TATENGKENG (PENGOLAH DATA)**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN**

**BALITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI**

**2015**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha kuasa. Atas berkah, rahmat dan hidayahNya, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim” ini dapat terselesaikan. Sungguh sangat disadari bahwa tiada daya dan upaya dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian hingga penyelesaian Naskah Akademik ini kecuali atas kehendakNya dan semoga ikhtiar ini diridhoiNya. Amin

Pada dasarnya Naskah Akademik ini merupakan salah satu hasil dari penelitian tentang “Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada tahun 2015. Secara fungsional, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diagnostik, evaluatif dan preskriptif dalam konteks pemetaan Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang ada selama ini. Secara praktis, penelitian ini mendeskripsikan terjadinya problem yuridis baik secara vertikal maupun horizontal (disharmoni norma) dan problem implementatif kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara (*in concreto*) sehingga kemudian direkomendasikan beberapa solusi umum dalam hasil penelitian diantaranya yaitu eksistensi kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara telah diatur dalam perundang-undangan baik dalam UU ASN maupun undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Walaupun sudah secara tegas ditetapkan dalam perundang-

undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan serta implementasinya masih menggunakan sistem PNS.

Pemberlakuan sebagian sistem pengelolaan kepegawaian PNS terhadap Hakim senyatanya bertentangan dengan penetapan Hakim sebagai Pejabat Negara. Misalnya penerapan SKP, sistem kepangkatan dan pensiunan terhadapnya secara tidak langsung mendegradasi kedudukan Pejabat Negara-nya Hakim kembali pada kepegawaian pemerintah (eksekutif) yang notabene rentan akan intervensi terhadap independensi dan kontraproduktif dengan tugas pokok dan fungsi Hakim. Sistem pengelolaan dan penempatan Hakim sebagai pegawainya eksekutif merupakan warisan rezim kolonial yang sudah tidak sesuai dengan cita negara dan agenda reformasi (peradilan yang independen).

Era reformasi telah mendudukan Hakim sesuai dengan jiwa independensinya yaitu dengan menetapkan status jabatannya sebagai Pejabat Negara sehingga dipandang setara dan tidak dikekang dalam penguasaan kekuasaan negara lainnya (eksekutif atau legislatif). Meskipun sama berstatus Pejabat Negara (dengan Pejabat Negara lainnya), namun untuk Hakim diperlukan perbedaan dalam pengelolaan dan sistem manajerialnya. Tidak sepenuhnya sistem Pejabat Negara “umum” diterapkan terhadap Hakim. Semisal proses seleksinya melibatkan lembaga negara lain *a quo* di luar dirinya (*ekstra judicial*) sekalipun oleh Komisi Yudisial. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang pada intinya memutuskan bahwa ketentuan normatif yang melibatkan lembaga negara lain *a quo* Komisi Yudisial ini dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan norma kemerdekaan kekuasaan

kehakiman sebagaimana dijamin dan ditegaskan dalam konstitusi dan kebijakan sistem satu atap. Sehingga diputuskan proses seleksi hanya diwenangi oleh Mahkamah Agung, demikian pula ketentuan lebih lanjutnya diserahkan kepada Peraturan Mahkamah Agung.

Ke”khusus”an jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara ini merupakan konsekuensi dasar dari eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka karenanya secara fundamental harus diakomodasi dalam pengaturan mengenai manajerialnya. Diperlukan sistem manajemen jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara yang “khusus” (bukan “tertentu” sebagaimana pernah diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Kekhususan dari jabatan Hakim ini sesuai dengan identitas Hakim sebagai *Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman* seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal tersebut maka rekonstruksi dan reformulasi jabatan Hakim dalam undang-undang yang bersifat khusus *a quo* Undang-Undang Jabatan Hakim cukup penting keberadaannya.

Mengingat bahwa selesainya kegiatan penelitian di lapangan masih belum lama 13 November 2015 maka laporan hasil penelitian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara dalam proses *finishing*. Namun sehubungan dengan diadakannya seminar tentang Urgensi Undang-Undang Jabatan Hakim yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2015 (yaitu 2 minggu pasca penelitian lapangan), maka intisari dari temuan dan hasil penelitiannya perlu untuk disusun dan disesuaikan dengan tema yaitu Urgensi Undang-Undang

Jabatan Hakim. Sehubungan dengan telah ditetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim sebagai program prioritas legislasi DPR tahun 2016 maka penting kiranya hasil penelitian ini menjadi bahan masukan atau aspirasi. Koordinator Peneliti berinisiatif untuk membuat draft Naskah Akademik tentang RUU Jabatan Hakim yang secara substantif berasal dari temuan dan hasil penelitian tersebut. Karenanya selain ditujukan untuk kebutuhan materi seminar, Naskah Akademik ini juga dapat digunakan dan (jika diperkenankan oleh Pimpinan) diinisiasi sebagai RUU Jabatan Hakim *versi* Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI *a quo* Mahkamah Agung RI.

Ucapan terimakasih kepada narasumber penelitian lapangan yaitu para Pakar Hukum pada Universitas Hasanuddin Makassar yaitu Bapak Prof. Dr. Ahmad Ruslan, SH.,MH., Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, SH.,MH., dan Bapak Prof. Dr. M.Djafar Saidi,SH.,MH., para Pakar Hukum dari Universitas Sumatera Utara yaitu Bapak Dr. Faisal Akbar Nasution, SH.,M.Hum., Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH.,MS., Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution,SH.,M.Hum., Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Surabaya yaitu Bapak Dr. Harjono, SH.,MCL., para Pakar Hukum dari Universitas Brawijaya Malang yaitu Bapak Prof. Dr.H. Achmad Sodiki, SH., dan Bapak Prof. Dr. Abdul Mukti Fadjar, SH.,MS. Serta tidak lupa pula saya haturkan terimakasih kepada para Hakim tingkat Banding dan Hakim tingkat Pertama dari lingkungan peradilan umum, agama dan TUN yang telah berkenan menjadi peserta aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) saat penelitian lapangan.

Sebagai sebuah Naskah Akademik yang bersifat ilmiah dan berasal dari kegiatan penelitian maka terhadapnya masih sangat dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari segenap pihak *a quo* para Narasumber dan Peserta seminar untuk menyempurnakannya. Semoga Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ini bermanfaat dan barokah. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 23 November 2015

**Penyusun**

**TIM PENELITIAN**

**DAFTAR ISI**  
**LAPORAN PENELITIAN;**  
**NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG JABATAN HAKIM;**  
**DRAFT RUU TENTANG JABATAN HAKIM**  
**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
<b>1. LAPORAN PENELITIAN KEDUDUKAN HAKIM</b>	
<b>SEBAGAI PEJABAT NEGARA</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	13
C. Identifikasi Masalah	13
D. Tujuan dan Kegunaan	14
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	22
<b>BAB II EKSISTENSI HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA</b>	
A. Pengertian Pejabat Negara	27
B. Ruang Lingkup Pejabat Negara dalam Konteks Penyelenggaraan Negara	32
C. Jenis Pejabat Negara	37
D. Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Negeri	41
E. Pejabat Negara dalam Konteks Pejabat Politik dan Pejabat Publik	48
F. Eksistensi Hakim sebagai Pejabat Negara	51

## **BAB III PROBLEMA YURIDIS DAN IMPLEMENTATIF**

### **KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA**

A. Problem Yuridis terkait Pengaturan Hakim sebagai Pejabat Negara	63
B. Evaluasi Problem Yuridis Pengaturan terkait Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara	70
C. Problema Implementatif Hak dan Fasilitas Hakim sebagai Pejabat Negara	76
D. Pengaruh Dualisme Kedudukan Jabatan terhadap Independensi Hakim	82

## **BAB IV KONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI**

### **PEJABAT NEGARA DI INDONESIA**

A. Refilosofi Hakim sebagai Pejabat Negara	99
B. Orientasi Nilai Dasar dan Rekonstruksi Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman	125
C. Resosialisasi Kemuliaan Profesi Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman	142
D. Reformulasi Jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Perundang-undangan secara Khusus dan Integral	150

## **BAB V PENUTP**

A. Simpulan	167
B. Saran	171

DAFTAR PUSTAKA	173
----------------	-----

## **2. NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG JABATAN HAKIM**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang	183
B. Identifikasi Masalah	194
C. Tujuan dan Kegunaan	195
D. Metode Penelitian	196



## BAB II KAJIAN TEORETIS DAN EMPIRIS TENTANG JABATAN

### HAKIM

A. Kajian Teoretis tentang Jabatan Hakim	200
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma tentang Jabatan Hakim	213
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang dihadapi Hakim dengan Status Jabatannya	224
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Jabatan Hakim	240

## BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

### PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT JABATAN HAKIM

A. Eksistensi Pengaturan Jabatan Hakim dalam Hukum Positif	246
B. Masalah Disharmonisasi Vertikal dan Horizontal Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Hakim	257
C. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Jabatan Hakim	262

## BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### TENTANG URGENSI UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN

### HAKIM

A. Landasan Filosofis	269
B. Landasan Sosiologis	290
C. Landasan Yuridis	307

## BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG

### LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG TENTANG

### JABATAN HAKIM

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan	325
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	329
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	341
1. Ketentuan Umum	341
2. Materi yang Akan Diatur	349
3. Ketentuan Peralihan	376

<b>BAB VI PENUTUP</b>	
D. Simpulan	378
E. Saran	381
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	382

<b>3. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN HAKIM</b>	392
<b>4. DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG JABATAN HAKIM</b>	432

PUSLITBANG MARI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum positif telah mempertegas kedudukan Hakim sebagai pejabat negara. Setidaknya terdapat 3 (tiga) undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutnya sebagai *Penyelenggara Negara*, sebagaimana dinyatakan oleh 1 ayat (1) dan pasal 2 beserta penjelasannya.

Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa *penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*. Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang termasuk penyelenggara negara, yaitu, diantaranya: (1). *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara*; (2). *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara*; (3). *Menteri*; (4). *Gubernur*; (5). *Hakim*; (6). *Pejabat negara yang lain sesuai*

*dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7). Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “Hakim” dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkatan Peradilan.*

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan dalam pasal 19, Hakim dan Hakim Konstitusi adalah *pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*. Sedangkan pada pasal lain yaitu pasal 31 berbunyi bahwa *Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung*. Meskipun dalam frasa pasal 19 dan pasal 31 berbeda yaitu melakukan dan melaksanakan, namun secara definitif disebut dengan Pejabat Negara. Dalam bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbedaan tersebut secara pemaknaan.

UU ASN menegaskan Hakim secara eksplisit bahwa Hakim adalah *Pejabat Negara*. Pasal 122 berbunyi: *Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 UU ASN yaitu: (a). Presiden dan Wakil Presiden; (b). Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c). Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (d). Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; (e). Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc; (f). Ketua, wakil ketua, dan*

*anggota Mahkamah Konstitusi; (g). Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (f). Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; (g). Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; (h). Menteri dan jabatan setingkat menteri; (i). Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; (j). Gubernur dan wakil gubernur; (k). Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan (l). Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.*

Perlu dicari dan diteliti terkait perbedaan secara definitif kategorisasi Pejabat Negara dari Hakim dari ketiga undang-undang yang berlaku tersebut. Apakah ratio legis digolongkan Hakim sebagai *penyelenggara negara, pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman dan Pejabat Negara* ? Pada dasarnya sebagai Pejabat Negara, terhadap Hakim memiliki standarisasi khusus tentang fasilitas, hak dan protokoler berlaku. Karenanya pada level Peraturan Pemerintah secara teknis memberikan rincian hak dan fasilitasi Hakim sebagai pejabat negara.

Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 31 Juli 2012 maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan jabatan; c. rumah negara; d. fasilitas transportasi; e. jaminan kesehatan; f. jaminan keamanan; g. biaya perjalanan dinas; h. kedudukan protokol; i. penghasilan pensiun; dan j. tunjangan lain.

Meskipun sudah diatur Hakim sebagai Pejabat Negara mendapatkan hak dan fasilitas sebagaimana tersebut di atas, namun yang baru terealisasi bagi Hakim Karir adalah terkait dengan perbaikan tunjangan jabatan. Selain daripada semisal protokoler, rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan keamanan dan kesehatan dan lain-lain, masih belum teralisasi. Salah satu alasan atas belum terealisasinya hak dan fasilitasi tersebut adalah pengadaan anggaran negara (APBN) yang belum mencukupi jika harus secara serta merta memberikannya pada seluruh Hakim yang mana berjumlah sekitar 8.000 (delapan ribu) personil.

Selain masalah pengadaan fasilitasi, hak, kesejahteraan dan protokoler yang sudah diatur dalam aturan pelaksanaannya, masalah lain atas konsekuensi dari Pejabat Negara adalah bagaimana bentuk sistem pengelolaannya mulai dari rekrutmen, pendidikan, kepangkatan, kepengsian dan lain-lain. Semisal masalah perodesasi yang pada umumnya Pejabat Negara adalah temporer yaitu 5 (lima) tahunan sedangkan Hakim (karier) tidak mungkin diperodesasikan karena

kariernya terbilang panjang kisaran 40 (empat puluh) tahun. Terkait dengan pemilihan ulang sebagaimana Pejabat Negara yang untuk melanjutkan jabatannya secara periodik dilakukan uji vitalitas dan kompetensinya demi akuntabilitas dan transparansi publik semisal Hakim pada Mahkamah Konstitusi, sudah tentu juga tidak memungkinkan diterapkan pada Hakim (karier). Pun terkait dengan konsekuensi lain semisal rekrutmennya yang bukanlah dari Calon PNS seperti sebelumnya, bagaimanakah status Calon Hakim nantinya selama menunggu pendidikan dan pengangkatan yang kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut yang notabene tidak ada nomenklatur anggaran untuk Calon Pejabat Negara model ini sehingga problematis keberadaannya ? Belum lagi jika dihubungkan dengan sistem promosi dan mutasi sebagaimana yang berjalan selama ini, adakah argumentasi normatif dan standarisasi Pejabat Negara yang bisa dirotasi seperti PNS pada umumnya ? Tentu ini menjadi persoalan mendasar yaitu apakah Hakim tidak harus dirotasi artinya bertempat pada satu daerah saja (regional) sehingga tidak diberlakukan Hakim secara nasional.

Sesungguhnya persoalan sistem pengelolaan yang khusus terhadap Hakim ini pernah disinggung dan diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebelum dicabut oleh UU ASN yang notabene menggolongkan Hakim sebagai *pejabat negara tertentu*. Meskipun disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa yang termasuk pejabat negara, yaitu: (1). Presiden dan Wakil Presiden; (2). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan

*Perwakilan Rakyat; (4). Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan; (5). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; (6). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (7). Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; (8). Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; (9). Gubernur dan Wakil Gubernur; (10). Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan (11). Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Namun dalam pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Dan ayat (3) menyebutkan Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.*

Sementara itu penjelasan Pasal 11 ayat (3) menegaskan bahwa yang dimaksud *Pejabat Negara tertentu* adalah *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier dan jabatan yang setingkat Menteri.* Dalam konteks ini UU Pokok Kepegawaian menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara yang mempunyai status organik dan sistem pengelolaan



PNS. Argumentasi hukum terkait jenis Pejabat Negara dari Hakim yang secara faktual berbeda dengan norma Pejabat Negara pada umumnya dan ASN pada khususnya ini telah membuahakan persilangan jabatan yaitu Pejabat Negara yang “tertentu” ini.

Perkembangan hukum positif terkini yang menempatkan Hakim sebagai pejabat negara ini patut diapresiasi. Jika dibandingkan dengan konstruksi jabatan Hakim di masa lalu yang notabene Hakim ditempatkan sebagai pegawai pemerintah (eksekutif), maka pengaturan jabatan Hakim sebagai pejabat negara ini telah senafas dengan konsepsi pemisahan atau pembagian kekuasaan negara dan independensi peradilan. Meskipun demikian sebagian konstruksi dalam sistem manajemen Hakim sebagai PNS masih belum lepas secara mutlak.

Suwardi berpendapat bahwa “Perubahan” dan penegasan dari status Hakim tersebut tentu saja harus disambut dengan gembira, karena hal tersebut sudah lama diperjuangkan oleh Mahkamah Agung maupun Ikatan Hakim Indonesia. Akan tetapi meski sudah ada perubahan dan penegasan dari undang-undang, ternyata dalam kenyataannya timbul ketidak-sesuaian antara status Hakim sebagai pejabat negara dengan status PNS Hakim yang hingga kini tetap disandangnya. Seperti misalnya : masalah kenaikan pangkat, dan hal-hal lain yang masih melekat dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya.<sup>1</sup>

Sampai saat ini status “nyata” jabatan Hakim yang pejabat negara ini masih menimbulkan masalah. Ansyahrul menjelaskan bahwa yang menjadi

---

<sup>1</sup> Suwardi, *Rekrutmen dan Pembinaan Hakim: Tantangan, Kendala dan Konsep*, Jakarta, Makalah, 9 September 2014, Hlm. 3

permasalahan adalah dalam kenyataannya Pejabat Negara lainnya itu (kecuali Hakim) adalah bersifat individual (bukan kolektif seperti para Hakim yang jumlahnya ribuan orang) dan bersifat temporer (ada batas waktu tugas) seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan lain-lain (bukan sampai usia pensiun seperti Hakim). Semua Pejabat Negara pada kenyataannya harus memiliki latar belakang, apakah : PNS, TNI, Polri, atau Swasta. Bila para Hakim memilih Pejabat Negara dan melepaskan PNS berarti dianggap berlatarbelakang swasta. Dan kenyataannya lagi bahwa karena para Hakim diberi predikat Pejabat Negara secara kolektif (kolosal) dan sampai usia pensiun, sehingga tidak mendapat perlakuan yang sama dengan Pejabat Negara lainnya yang bersifat individual dan temporer dalam hal jaminan keamanan dan kesejahteraan, sehingga perlu diatur tersendiri pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang aturan pelaksanaannya hingga sekarang belum ada. Selain itu para Hakim yang memasuki masa pensiun, hanya diperlakukan sebagai PNS, bukan sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara.<sup>2</sup>

Jaja Ahmad Jayus berpendapat bahwa status Hakim sebagai pejabat negara telah lima belas tahun ditetapkan, namun penyesuaian terhadap peraturan turunan terkait fungsi-fungsi manajemennya belum secara holistik dan integral diselaraskan. Akibat dari hal ini terjadi kekosongan dan *overlapping* peraturan yang terkait dengan manajemen Hakim. Upaya untuk mengatur proses manajemen hakim secara menyeluruh sehingga independensi Hakim dalam menjalankan

---

<sup>2</sup> Ansyahrul, *Keunikan Status Hakim Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil*, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014, Hlm. 7-8

tugasnya dapat terjamin perlu ditata ulang. Hal-hal krusial yang perlu diatur dalam manajemen Hakim antara lain: Lembaga dalam manajemen Hakim; Pengadaan Hakim; Jabatan dan Penempatan; Pengembangan; Promosi Mutasi dan Penilaian Kinerja; Penggajian, Tunjangan, Kesejahteraan Sosial dan Penghargaan; Hak Menduduki Jabatan Tertentu; Pemberhentian Hakim; dan Perlindungan.<sup>3</sup>

Penataan ulang ini tidak hanya karena persoalan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Hakim, tetapi juga disebabkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang notabene melakukan koreksi secara konstitusional terhadap norma undang-undang yang mengatur jabatan Hakim tersebut. Misalnya berkaitan dengan rekrutmen Hakim, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai proses seleksi hakim pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut bahwa proses seleksi dilakukan bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang selanjutnya diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Konstruksi pelibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Hakim adalah berkaitan dengan status jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara. Karena pada umumnya Pejabat Negara dipilih dan direkrut melalui proses seleksi yang melibatkan lembaga negara lain.

---

<sup>3</sup> Jaja Ahmad Jayus, *Hakim Sebagai Pejabat Negara: Pandangan Komisi Yudisial RI*, makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014, h. 1.

Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 ketentuan normatif yang melibatkan lembaga negara lain *a quo* Komisi Yudisial ini dinyatakan inkonstitusional. Sehingga proses seleksi hanya diwenangi oleh Mahkamah Agung, sedangkan ketentuan lebih lanjutnya diamanahkan kepada Peraturan Mahkamah Agung. Menjadi pertanyaan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini apakah seleksinya kembali lagi selayaknya Pegawai Negeri Sipil ? Jika demikian maka status Hakim sebagai Pejabat Negara ini kembali menemui dualismenya.

Selain masalah rekrutmen, masalah lain adalah masalah sistem kepangkatan dan penilaian kinerja serta pensiunan Hakim. Mengingat di dalamnya juga menyangkut sistem dan jenjang kepangkatan hakim sebagaimana layaknya PNS. Apakah setelah hakim ditetapkan sebagai pejabat negara, jenjang kepangkatan Hakim masih harus tetap mengikuti pola sebagaimana PNS yang dimulai dari golongan kepangkatan III-A, III-B, III-C, III-D, IV-A, IV-B, IV-C, IV-D, dan IV-E ? Ataupun perlu untuk merumuskan model penggolongan kepangkatan tersendiri yang berlaku secara khusus bagi Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang akan dibuat di kemudian hari. Selama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang model penggolongan dan kepangkatan tersendiri bagi hakim sebagaimana dimaksud belum berlaku, maka hal tersebut sama halnya dengan melakukan pembiaran yang akan secara terus menerus melestarikan permasalahan-permasalahan ketidakjelasan sistem dan pola kepangkatan, penggolongan serta pembinaan hakim. Padahal di satu pihak sudah ditegaskan bahwa hakim adalah pejabat

negara, namun mengapa di pihak lain masih tetap menggunakan sistem dan pola kepangkatan PNS.

Masalah lainnya juga adalah terkait sistem penilaian kinerja Hakim. Saat ini meskipun telah tertegaskan sebagai pejabat negara, namun dalam sistem penilaian kinerja Hakim masih mengikuti PNS. Jika sebelumnya Hakim dinilai kinerjanya dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), setelah diberlakukan UU ASN berubah menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kedua sistem penilaian kinerja bagi PNS tersebut senyatanya kurang relevan secara substantif jika diterapkan kepada Hakim yang notabene pejabat negara. Selain itu secara prosedural dimana Atasan Hakim memegang kuasa penilaian tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi independensi Hakim dalam melaksanakan tugas judisialnya jika terdapat konflik kepentingan diantara mereka.

Selanjutnya berkaitan dengan masalah pensiunan Hakim. Meskipun Hakim telah dikategorikan sebagai pejabat negara, namun pensiunannya tidak selayaknya seorang pejabat negara, tetapi masih menggunakan sistem pensiunan PNS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung menyebutkan “*Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun Pegawai Negeri Sipil*”. Berdasarkan ketentuan tersebut seolah masih menyuguhkan sebuah kenyataan normatif dan implementatif bahwa jabatan organik Hakim sebagiannya masih PNS, karenanyalah status calon Hakim sebelum pengangkatannya dan

setelah purna baktinya adalah PNS. Dalam konteks ini pensiunan Hakim menjadi kontra produktif dan inkonsisten dengan status pejabat negaranya.

Secara langsung atau tidak langsung bias normatif dan kurang komprehensifnya fasilitasi Hakim sebagai pejabat negara tersebut berdampak pada independensi Hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Realitas tentang kekerasan dan ancaman yang dihadapi para Hakim dalam melaksanakan tugasnya telah menandakan bahwa jaminan keamanan serta perlindungan terhadap mereka masih minim. Demikian pula jika dihubungkan dengan fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Hakim sebagai akibat minimnya kesejahteraannya sehingga terduga untuk tidak profesional dan independen dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, semakin membuat urgen rekonstruksi kedudukan Hakim sebagai pejabat negara dilakukan secara komprehensif dan integral. Apalagi dengan dimasukkannya RUU tentang Jabatan Hakim dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi momentum strategis untuk menempatkan kedudukan jabatan Hakim sesuai dengan marwah dan martabat luhurnya. Berdasarkan hal tersebut maka pengkajian kedudukan Hakim sebagai pejabat negara cukup penting keberadaannya.

## **B. Ruang Lingkup**

Setiap penelitian ilmiah diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai objek penelitian yang dikajinya. Namun bilamana disadari bahwa keterbatasan objek penelitian tidak dapat disesuaikan dengan judul penelitian maka diperlukan ruang lingkup penelitian. Pada penelitian tentang “Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara” ini, peneliti memberikan batasan yaitu bahwa Hakim yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Hakim yang kedudukannya berada pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sehingga untuk Hakim pada Mahkamah Agung, Hakim pada Mahkamah Konstitusi,, Hakim pada peradilan militer serta Hakim Ad Hoc tidak termasuk dalam fokus dari objek penelitian. Berhubung kedudukan Hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah jelas status dan fasilitasi jabatannya sebagai pejabat negara. Sedangkan untuk Hakim pada lingkungan peradilan militer dan Hakim Ad Hoc yang notabene memiliki kekhususan dan keunikan yang berbeda dengan Hakim karir maka terhadap keduanya diperlukan kajian tersendiri.

## **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka terhadap pengkajian tentang kedudukan Hakim sebagai pejabat negara ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimanakah eksistensi Hakim sebagai Pejabat Negara?

2. Bagaimanakah implementasi kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara?
3. Bagaimanakah kedudukan ideal Hakim sebagai Pejabat Negara?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan diatas, pengkajian tentang kedudukan Hakim sebagai pejabat negara ini mempunyai tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi Hakim sebagai pejabat negara dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis problema implementasi kedudukan Hakim sebagai pejabat negara.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi ideal kedudukan Hakim sebagai pejabat negara di Indonesia

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Pengkajian tentang kedudukan Hakim sebagai pejabat negara ini mempunyai kegunaan, yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis : diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum dan khususnya terkait kedudukan Hakim sebagai pejabat negara.
2. Kegunaan Praktis : diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pengambil kebijakan terkait manajemen Hakim, semisal



Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB) dan pembentuk undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat serta para Hakim yang terkait langsung dengan kebijakan Hakim sebagai pejabat negara.

#### **F. Kerangka Teori**

Pengkajian tentang kedudukan Hakim sebagai pejabat negara ini akan menggunakan analisis yang berdasarkan atas beberapa teori yaitu teori negara hukum sebagai *grand theory* dan teori pemisahan atau pembagian kekuasaan sebagai *middle range theory* serta teori independensi kekuasaan kehakiman sebagai *applied theory*. Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Terkait dengan istilah negara hukum, Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa dalam kepustakaan Indonesia istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* sering diterjemahkan dengan negara hukum. Secara historis kedua istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* lahir dari sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama ada. Sedangkan istilah *rule of the law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert

Van Dicey tahun 1885, dengan judul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.<sup>4</sup>

Lebih lanjut Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa paham *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada *Civil law system* dengan karakteristik administratif. Sebaliknya paham *the rule of law* berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada *Common law sistem* dengan karakteristik judisial.<sup>5</sup> Perbedaan karakteristik tersebut disebabkan karena pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja adalah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif sehingga pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarah-pengarah tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Sebaliknya di Inggris kekuasaan utama dari Raja adalah memutus perkara. Peradilan oleh Raja kemudian berkembang menjadi suatu sistem peradilan sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, akan tetapi bukan melaksanakan kehendak Raja. Walaupun demikian, perbedaan keduanya dalam perkembangan selanjutnya tidak dipersoalkan lagi karena mengarah pada tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Paul Scholten mengemukakan unsur-unsur Negara hukum yakni: (a) ada hak warga Negara yang mengandung aspek, hak individu pada prinsipnya hal

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.72-73.

tersebut hanyalah ketentuan undang-undang, berupa peraturan yang berlaku umum. (b) adanya tiga kekuasaan yang harus dipisahkan satu sama lain, yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan mengadili.<sup>7</sup> Berdasarkan point kedua dari pernyataan Paul Scholten tersebut maka kehadiran Hukum dalam sebuah negara (dalam konteks negara hukum) harus mengatur berbagai kewenangan yang terkait dengan kekuasaan negara. Oleh karenanya kewenangan dan mekanisme pelaksanaan fungsi dan organ-organ pemegang kekuasaan negara *a quo* fungsi dan organ pelaksana kekuasaan kehakiman (Hakim) diatur secara tegas dalam konstitusi agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau pun saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Rimdan, Guna membatasi kewenangan yang besar dari lembaga-lembaga negara, selain lembaga kekuasaan kehakiman (yudikatif) maka dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka terbebas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan negara lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu kekuasaan negara sudah seharusnya dipisah-pisah dengan tegas agar tidak ada pengulangan sejarah yang membuat ketidak-merdekaan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Paul Scholten dalam Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm.45-49

<sup>8</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana, 2012, Hlm. 63-64

Pada dasarnya prinsip kemandirian (independensi) lembaga peradilan (penyelenggara fungsi kekuasaan yudikatif) merupakan penyeimbang dari penyelenggara fungsi kekuasaan eksekutif dan legislatif menurut teori “pemisahan kekuasaan” dari Montesquieu. Teori “Pemisahan Kekuasaan” (*separation of powers*), dalam perkembangannya mendapat berbagai modifikasi melalui berbagai ajaran, seperti ajaran “Pembagian Kekuasaan” (*distribution of powers*) yang menekankan pada pembagian fungsi dan bukan pada organ, dan ajaran “*checks and balances*” yang menekankan mengenai pentingnya ada hubungan saling mengendalikan antar berbagai cabang penyelenggaraan negara, dengan tetap mempertahankan asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka. Namun sebenarnya secara historis akar konsep independensi kekuasaan kehakiman adalah doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang idenya dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles dalam *Politica*, dan memperoleh bentuk formulasi sempurna dari Montesquieu dalam buku *de l’esprit des lois* pada tahun 1748 yang mengatakan, (sebagaimana dikutip Djohansyah dari Montesquieu), “*sekali lagi, tiada kebebasan, jika kekuasaan yudisial tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif. Jika bergabung dengan kekuasaan legislatif, maka akan terjadi penyalahgunaan pengawasan karena hakim telah menjadi legislator. Jika bergabung dengan kekuasaan eksekutif, hakim dapat berbuat kejam dan sewenang-wenang*”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2012, Hlm.188

Bagir Manan<sup>10</sup> berpendapat bahwa sistem UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*machtenscheiding*) seperti dikehendaki Montesquieu, melainkan pembagian kekuasaan (*machtenverrdeiling*), dimana kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tapi sebagai suatu “*condition sine qua non*” bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka ini mengandung makna bebas dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, bebas dari intervensi dan campur tangan dari kekuasaan ekstra – yudisial, serta diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasar atas hukum.

Independensi suatu kekuasaan kehakiman dan hakim yang bebas jelas merupakan suatu ciri sekaligus syarat negara demokratis yang berdasarkan atas hukum. Terdapat beberapa teori tentang negara hukum yang berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman, diantaranya adalah menurut Sri Soemantri, ciri-ciri negara yang berdasarkan atas hukum sekurang-kurangnya ada 4 (empat), yaitu adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia (dan warga negara), Adanya pembagian kekuasaan, dalam melaksanakan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, dan adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas mereka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.<sup>11</sup> Sementara itu menurut Padmo

---

<sup>10</sup> Bagir Manan. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998, hlm. 7.

<sup>11</sup> Sri Soemantri dalam Moh. Busyro Muqoddas (Penyunting), *Politik Hukum dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta, UII Press, 1992, hlm.28.

Wahjono, pokok-pokok negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, adanya suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokrasi, adanya suatu sistem tertib hukum dan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.<sup>12</sup>

Meskipun telah dipahami secara universal bahwa independensi kekuasaan kehakiman sangatlah menentukan dalam rangka mewujudkan suatu Negara hukum, namun dalam hal memberikan definisi terhadap independensi kekuasaan kehakiman belum ada kesatuan pendapat. Para ahli hukum memiliki beragam pendapat mengenai pengertian independensi kekuasaan kehakiman atau independensi judisial. Masing-masing memiliki perspektif yang berbeda. Ahmad Kamil<sup>13</sup> membagi pengertian independensi kekuasaan kehakiman dalam 2 (dua) aspek yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti “independensi institusional” atau dalam istilah lain disebut juga “independensi struktural” atau “independensi eksternal” atau “independensi kolektif”. Sedangkan independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga “independensi individual” atau “independensi internal” atau “independensi fungsional” atau “independensi normatif”. Pengertian independensi personal dapat diartikan juga dari setidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim.

---

<sup>12</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, In-Hill Co, 1989, hlm.10.

<sup>13</sup> Ahmad Kamil, *Op Cit*, Hlm.221

Jimly Asshiddiqie mengkonsepsikan independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) pengertian diantaranya *Structural independence*, yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif; *Functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial; dan *Financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiannya dalam menjalankan fungsi.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan teori-teori diatas, pengkajian kedudukan Hakim sebagai pejabat negara ini berorientasi pada sebuah konstruksi status jabatan yang secara jelas dan tegas diatur dan diimplementasikan dalam norma peraturan perundang-undangan. Merupakan sebuah keniscayaan, salah satu konsekuensi dari negara hukum Indonesia yang mendasarkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri atau independen maka tidak ada lagi keraguan untuk mendaulat status Hakim sebagai pejabat negara secara komprehensif baik dalam ranah normatif maupun implementatif. Dengan demikian tidak ada lagi kegamangan dari Pemerintah (eksekutif) dan legislatif ataupun masyarakat dalam me"mulia"kan Hakim sesuai kuasa yudisialnya yang merdeka atau independen dan keluhuran martabatnya. Identifikasi kebutuhan yang diatur dalam jabatan Hakim sebagai pejabat negara diharapkan dapat meliputi sejumlah ketentuan yang komprehensif

---

<sup>14</sup> Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, makalah yang disampaikan sebagai bahan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya tahun 2009, dalam Ahmad Zainal Fanani, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan Agama*, <http://www.badilag.net>

terkait status, rekrutmen, pembinaan, pengawasan, perlindungan, jaminan fasilitas kesejahteraan dan lain-lain.

## **G. Metode Penelitian**

Berdasarkan konsepsi permasalahan dan tujuan penelitian di atas maka pengkajian tentang kedudukan Hakim sebagai pejabat negara ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konseptual (*Analytical and Conceptual Approach*) dan pendekatan persepsional (*Perceptonal Approach*) serta pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Dari sudut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan bentuk penelitian evaluatif, penelitian diagnostic dan penelitian preskriptif.<sup>15</sup>

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*) dan didukung dengan wawancara dengan para narasumber yang kompeten. Sumber data

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma Dan Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012, Hlm.14



sekunder berupa kajian kepustakaan ini dilakukan terhadap pelbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: <sup>16</sup>

- a. Bahan hukum primer (*primary resource* atau *authoritative records*), berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative records*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel dan lain sebagainya; dan
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya.

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui metode sistematis guna memudahkan analisis permasalahan. Bahan-bahan tersebut dicatat dalam kartu antara lain permasalahannya, asas-asas, argumentasi, implementasi yang ditempuh, alternatif pemecahannya dan lain sebagainya. Adapun kepustakaan yang dominan dipergunakan adalah kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai eksistensi manajemen jabatan Hakim. Lokasi penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat antara lain di Perpustakaan Balitbangdiklat Kumdil

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13, vide pula: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 14 dalam Lilik Mulyadi, *Op Cit*, Hlm.14

Mahkamah Agung RI, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia serta perpustakaan lain yang menyediakan data sekunder yang sesuai dan diperlukan dalam penelitian ini.

Selain melakukan inventarisasi bahan hukum yang terkait, pengkajian ini juga didukung dengan wawancara terhadap para narasumber diantaranya dari pihak pengambil dan pelaksana serta pengelola kebijakan manajemen jabatan Hakim dalam hal ini terdiri atas Ketua Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (pembuat undang-undang), Pimpinan Mahkamah Agung yang terkait dengan fungsi pembinaan Hakim, dan Komisioner Komisi Yudisial serta Pimpinan Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga terhadap pihak terkelola (Hakim karir pada lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung) melalui serangkaian teknik wawancara terstruktur dan diskusi group dengan kurang lebih sebanyak 108 (seratus delapan) Hakim yang berasal dari tiga lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dan Peradilan Agama (Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama) serta Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Pengadilan Tata Usaha Negara) yang masing-masing dari lingkungan peradilan tersebut sejumlah 20 (dua puluh) orang dalam 3 (tiga) wilayah hukum Pengadilan Tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya, Makassar dan Medan.

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mendatangi para narasumber pada pengadilan tempat kerjanya di tiap wilayah hukum Pengadilan Tinggi terkait kemudian disampaikan maksud dan tujuan penelitian serta dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Selanjutnya sebagai akhir dari

pengolahan data, bahan hukum dan hasil wawancara dari para narasumber yang diperoleh dalam penelitian dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Deskripsi dilakukan terhadap “isi maupun struktur hukum positif”<sup>17</sup> yang berkaitan dengan kedudukan Hakim sebagai pejabat negara. Data yang telah dideskripsikan selanjutnya ditentukan maknanya melalui metode interpretasi dalam usaha memberikan penjelasan atas kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya dalam suatu bahan hukum terkait pokok permasalahan yang diteliti sehingga orang lain dapat memahaminya.<sup>18</sup>

Data yang telah dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematiskan, dieksplanasi, dan diberikan argumentasi. Langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur hukum atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum yang ada. Pada tahap eksplanasi dijelaskan mengenai makna yang terkandung dalam aturan-aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Pada tahap argumentasi diberikan penilaian terhadap data dari hasil penelitian ini untuk selanjutnya ditemukan kesimpulannya. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Penerapan analisis yuridis kualitatif itu sangat

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember 1994, hlm. 6. lihat juga Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat: Pengkajian Asas, Teori, Praktek dan Prosedurnya*, Laporan Penelitian Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, Hlm 22

<sup>18</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 20 dan Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 77 lihat juga Lilik Mulyadi, *Op Cit*, Hlm 22

membantu dalam proses memilih, mengelompokkan, membandingkan, mensintesaikan, dan menafsirkan secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.<sup>19</sup>

PUSLITBANG MARI

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Op Cit*, Hlm 22

## BAB II

### EKSISTENSI HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA

#### A. Pengertian Pejabat Negara

Secara gramatikal, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Pejabat Negara sebagai orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara, dll.<sup>20</sup> Pengertian gramatikal yang dirumuskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ini masih dalam perspektif masyarakat umum karena kesan yang ditimbulkan adalah adanya persamaan antara Pejabat negara dengan Pejabat Pemerintahan seperti Menteri, Sekretaris Negara, dan lain-lain yang ada pada dasarnya pelaksana kekuasaan eksekutif.

Padahal istilah Pejabat negara ini sesungguhnya lebih luas dibandingkan pejabat di lingkungan pemerintahan yang diidentifikasi sebagai jabatan dalam kekuasaan eksekutif ini, karena mencakup pejabat pada lingkungan kekuasaan lainnya seperti legislatif, yudisial dan kekuasaan *derivatif* lainnya yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara pendukung (*auxiliary state bodies/agencies*).<sup>21</sup> Artinya tidak semata pejabat dalam lingkungan atau bidang kekuasaan eksekutif semata tetapi juga meliputi alat kelengkapan negara dan bahkan juga melingkupi pejabat yang ada pada lembaga negara penunjang.

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <http://kbbi.web.id/jabat>

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, Hlm.24

Secara normatif, undang-undang terbaru yang mengatur tentang kepegawaian nasional yaitu UU ASN tidak menjelaskan pengertian secara istilah tentang Pejabat Negara. UU ASN hanya menguraikan maksud Pejabat Negara dalam bentuk riil jabatan-jabatan apa saja yang dikategori sebagai Pejabat Negara. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 122 UU ASN yaitu: (a). *Presiden dan Wakil Presiden*; (b). *Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat*; (c). *Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat*; (d). *Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah*; (e). *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc*; (f). *Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi*; (g). *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan*; (f). *Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial*; (g). *Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi*; (h). *Menteri dan jabatan setingkat menteri*; (i). *Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh*; (j). *Gubernur dan wakil gubernur*; (k). *Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota*; dan (l). *Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang*.

Pada penjelasan dari pasal 122 UU ASN ini juga tidak diuraikan pengertian Pejabat Negara sehingga dianggap cukup jelas. Demikian pula dalam ketentuan umum pada UU ASN ini tidak tercantumkan definisi dari Pejabat Negara secara jelas. Artinya definisi atau maksud dari Pejabat Negara menurut UU ASN sudah dianggap cukup dengan penguraian tiap-tiap jabatan yang ditunjukkannya tersebut. Tidak sedikit rumusan definisi dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang dengan langsung menyebutkan jenis-jenis apa yang dimaksudkannya tanpa mendefinisikannya secara spesifik.

Pada peristilahan normatif lainnya, definisi Pejabat Negara lebih spesifik ditemukan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal tersebut berbunyi bahwa Pejabat Negara yaitu *pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang*. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pejabat Negara dari pengertian tersebut dijabarkan dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berbunyi Pejabat Negara terdiri dari atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang

Setelah adanya amandemen UUD 1945, istilah dan kedudukan “lembaga tertinggi/tinggi negara” yang dimaksud oleh definisi Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut diubah dan diistilahkan sebagai “lembaga negara” saja karena sesuai dengan pembaruan sistem ketatanegaraan (Amandemen UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan. Sehingga di kemudian hari definisi Pejabat Negara tersebut disesuaikan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang menyebutkan bahwa *“Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang”*.

Selain pengertian Pejabat Negara dalam perundang-undangan di atas, ternyata dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Jenis dan Dasar Hukum Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, juga diatur definisi Pejabat Negara yaitu *pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan UUD 1945 atau berdasarkan undang-undang dinyatakan sebagai Pejabat Negara*.<sup>22</sup> Dalam konteks ini Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Jenis dan Dasar Hukum Pejabat Negara dan Pejabat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*



Lainnya hendak memberikan pengertian lebih spesifik pada proses pengangkatan dan pemberhentiannya.

Meskipun tetap mengacu pada definisi Pejabat Negara yang sama dengan kedua undang-undang di atas yaitu dikaitkan dengan pengaturan kelembagaan pada UUD 1945 dan undang-undang sebagai dasar nomenklatur, namun menariknya pengertian ini menambahkan subjek hukum yang memiliki kuasa dan legitimasi untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian sebagai Pejabat Negara. Artinya seorang Pejabat Negara selain menduduki jabatan lembaga negara juga harus melalui pengangkatan dari seorang Presiden sebelumnya, demikian pula yang terkait dengan pemberhentiannya harus melalui Presiden.

Namun tidak semua pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ini adalah Pejabat Negara. Karena ada yang namanya Pejabat Lainnya yang tidak diatur secara eksplisit jabatannya oleh UUD 1945 maupun undang-undang tetapi mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga penanganan administrasinya diselenggarakan oleh Sekretariat Negara. Dalam konteks ini terkadang dipersepsikan oleh umum bahwa mereka termasuk Pejabat Negara. Misalnya Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Wakil Pemerintah Indonesia dalam Organisasi Internasional, Kepala Perwakilan Konsuler, dan lain-lain.

## **B. Ruang Lingkup Pejabat Negara dalam Konteks Penyelenggaraan Negara**

Definisi dan jenis yang terpatrit secara normatif tentang Pejabat Negara yang dikemukakan oleh kedua ketentuan yaitu Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan memberikan suatu ruang lingkup/batasan yaitu: (1). Pimpinan atau Anggota lembaga negara, (2). Lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; dan (3). Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.

*Pertama*, terkait Pimpinan dan Anggota lembaga negara. Artinya selain Pimpinan dan Anggota dari suatu lembaga negara adalah bukan Pejabat Negara. Misalnya kesekretariatan yang notabene *supporting* jabatan yang ada di lembaga negara tersebut tidak termasuk Pejabat Negara. Pada umumnya pejabat atau pegawai yang menjadi *supporting* dari Pimpinan dan Anggota lembaga negara tersebut adalah Pejabat Negeri atau Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara.

*Kedua*, terkait “sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 1945”. Ini dapat diartikan secara institusional dan fungsional. Dalam konteks institusional, lembaga tersebut ditegaskan secara eksplisit semisal Presiden, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan lain-lain. Sementara secara fungsional, meskipun tidak ditegaskan secara eksplisit person pemangku kelembagaannya (misal Hakim Agung) namun menjalankan suatu fungsi kelembagaan yang menunjukkan sebuah

jabatan maka juga dapat digolongkan sebagai Pejabat Negara semisal Hakim pada badan peradilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya organ-organ itu tidak selalu berbentuk organik.<sup>23</sup>

*Ketiga*, Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Artinya dibuka ruang bagi Pejabat Negara yang tidak disebutkan fungsi dan institusionalnya oleh UUD 1945. Akan tetapi undang-undang menegaskan sebagai Pejabat Negara dalam suatu lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD 1945. Misalnya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan komisi-komisi lainnya yang diatur oleh undang-undang (kecuali Komisi Yudisial yang notabene satu-satunya komisi negara yang diatur dalam level UUD 1945).

Berdasarkan pemetaan lingkup di atas, kemudian muncul persepsi bahwa ada kesamaan Pejabat Negara dengan Penyelenggara Negara dalam arti ruang lingkup keterselenggaraan organisasi negara. Karenanya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara Negara *adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*. Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang termasuk penyelenggara negara, yaitu, diantaranya: (1). *Pejabat Negara pada*

---

<sup>23</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1961, Hlm. 192

*Lembaga Tertinggi Negara; (2). Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3). Menteri; (4). Gubernur; (5). Hakim; (6). Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7). Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sesuai dengan uraian ketiga lingkup tentang Pejabat Negara dan Penyelenggaraan Negara di atas, secara teoritis berhubungan secara fundamental dengan eksistensi dan fungsi kelembagaan negara atau organ negara. Bagir Manan mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:<sup>24</sup>

1. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
2. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.

---

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH-UIN Press, 2004

3. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Sesuai dengan pembagian yang demikian, tersiratkan bahwa pada dasarnya suatu negara dan khususnya Indonesia tidak semata mengandalkan lembaga-lembaga negara yang berfungsi sebagai alat kelengkapan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Harus juga didukung oleh lembaga lain baik yang bersifat administratif maupun penunjang (*auxiliary organ*). Apalagi dengan perkembangan kebutuhan dan kompleksitas masyarakat yang dinamis terhadap pelayanan penyelenggara negara atau Pemerintah maka kebutuhan akan *auxiliary organ* ini tidak terhindarkan.

Sri Sumantri M mengatakan bahwa untuk mengetahui perkembangan *auxiliary body* perlu diketahui terlebih dahulu tujuan didirikannya suatu negara. Setelah itu baru ditetapkan berbagai lembaga dalam Undang-Undang Dasarnya. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, Presidenlah yang pertama mengetahui, lembaga macam apa yang diperlukan untuk menangani masalah-masalah tertentu dalam mewujudkan tujuan nasional (negara).<sup>25</sup>

Pada dasarnya kedudukan dan peranan lembaga negara utama adalah *permanent institutions*, sedangkan lembaga-lembaga yang melayani (*state auxiliary bodies*) dapat tumbuh, berkembang dan mungkin dihapus. Hal ini

---

<sup>25</sup> Sri Sumantri M, *Lembaga Negara dan State Auxilary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD NRI 1945* dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Huum Lingkungan*, Airlangga Press, Surabaya, Hlm. 24. Lihat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, Hlm.7

tergantung dari situasi dan kondisi negara itu. Yang perlu diperhatikan adalah agar pemerintah dalam hal ini Presiden dalam membentuk *state auxiliary body* harus memperhatikan lembaga yang sudah ada. Untuk itu secara umum alat kelengkapan negara yang berupa *state auxiliary body* muncul karena adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya dan adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik.<sup>26</sup> Jika menunggu perubahan konstitusi (bongkar pasang) tidak akan efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal di atas maka relevanlah konteks penyelenggaraan negara dengan eksistensi Pejabat Negara yang menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie bahwa corak dan struktur organisasi Negara dewasa ini mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Hal itu dapat dibuktikan pasca reformasi tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan organ negara dibentuk. Sesuai dengan asas negara hukum, setiap penggunaan wewenang harus mempunyai dasar legalitasnya. Sama halnya dengan lembaga-lembaga negara dimana dalam menggunakan wewenangnya harus mempunyai dasar atau pijakan yang jelas apalagi dasar pembentukannya. Dasar pembentukan lembaga negara jika dilihat dari dasar pembentukannya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: lembaga negara yang dibentuk dan mendapat kewenangan dari

---

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, Hlm.7-8

UUD 1945 dan lembaga negara yang mendapat kewenangan dari selain UUD 1945.<sup>27</sup>

### C. Jenis Pejabat Negara

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pejabat Negara dalam konteks penyelenggaraan negara harus merupa dalam kewenangan yang didasar atas UUD 1945 dan undang-undang. Secara normatif ada yang dijelaskan secara eksplisit kedudukannya sebagai organ negara, namun ada pula yang sebatas fungsinya saja yang diatur oleh UUD 1945. Pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan yang berupa fungsi tersebut yang notabene tidak berbentuk organ ?

Untuk menjawabnya maka harus dipahami melalui konteks pengertian organ atau lembaga secara lebih dalam dari pendekatan *the concept of the state-organ* yang berasal dari pandangan Hans Kelsen. Hans Kelsen menguraikan bahwa *whoever fulfills a function determined by legal order is an organ*. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya organ-organ itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm applying*). *These function, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the dexecution of a legal sanction.*<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 25-26

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Op Cit*, Hlm. 192. Lihat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, Hlm.26

Lebih lanjut menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti yang luas. Demikian pula Hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan, adalah juga merupakan organ negara. Dalam pengertian luas, organ negara itu identik dengan organ individu yang menjalankan fungsi atau jabatan publik (*publik officials*). Kualitas individu itu sebagai organ negara ditentukan oleh fungsinya.<sup>29</sup>

Berdasarkan perpektif demikian Pejabat Negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis itu sesuai pengaturan organik dan fungsinya. Karenanya jenis Pejabat Negara dapat dibedakan setidaknya dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Pejabat Negara yang diatur secara eksplisit jabatannya baik secara organik maupun fungsinya pada suatu lembaga negara yang diatur secara langsung oleh UUD 1945;
2. Pejabat Negara yang diatur secara implisit status jabatan Pejabat Negara karena secara organik tidak disebutkan secara tegas namun fungsinya diatur secara langsung oleh UUD 1945 sehingga dalam implementasinya dibutuhkan undang-undang sebagai penjelasannya;
3. Pejabat Negara yang tidak diatur baik secara organ maupun fungsinya dalam UUD 1945 tetapi diatur oleh undang-undang sebagai Pejabat Negara;

---

<sup>29</sup> *Ibid*



Selain dapat dibedakan sebagaimana di atas, Pejabat Negara juga dapat dibagi dalam 4 (empat) jenis menurut lingkup kekuasaan kenegaraan. Berdasarkan ajaran pembagian/pemisahan kekuasaan negara yang membedakan antara kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif. Maka konteks pembedaan Pejabat Negara ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Pejabat Negara yudikatif, Pejabat Negara legislatif dan Pejabat Negara eksekutif. Serta ditambahkan 1 (satu) jenis Pejabat Negara yang tidak termasuk dalam ketiga kekuasaan negara tersebut yaitu yang terdapat dalam lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*). Pembagian jenis Pejabat Negara ke dalam bidang kekuasaan negara ini sesungguhnya didasarkan atas eksistensi jabatan Hakim yang disebutkan sebagai Pejabat Negara yang *Melakukan Kekuasaan Kehakiman*.<sup>30</sup> Artinya terdapat makna atau kesan pembidangan Pejabat Negara sesuai bidang kekuasaan negaranya.

Secara historis sebelum diberlakukan UU ASN, Pejabat Negara dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pejabat Negara dan Pejabat Negara “tertentu”. Ke”tertentu”an dari Pejabat Negara tersebut berkaitan dengan sistem kepegawaian yang berbeda dengan Pejabat Negara pada umumnya. Diantaranya tidak temporer dan mempunyai sistem karir yang notabene berbeda dengan Pejabat Negara pada umumnya. Misalnya Hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 19 dinyatakan bahwa “**Hakim** dan *Hakim Konstitusi* adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”

Namun di kemudian hari oleh UU ASN tidak lagi diakomodir Pejabat Negara tertentu ini.

Jenis Pejabat Negara “tertentu” ini terkandung dalam penjelasan Pasal 11 Ayat 3 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berbunyi: *“Yang dimaksud Pejabat Negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier, dan jabatan yang setingkat Menteri.”*

Adapun mengenai hak dan kewajiban dari jenis-jenis Pejabat Negara ini tidak diatur secara lengkap dan rinci dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, melainkan diatur dengan undang-undang khusus yang mengatur lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan yang terkait dengan fasilitasi hak, keamanan dan kesejahteraan dari Pejabat Negara ini dibuat secara khusus tidak seperti pada Pegawai Negeri umumnya. Selain itu dalam rangka negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara maka telah disediakan suatu pengaturan keprotokolan sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika yang

tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, sehingga dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh.<sup>31</sup>

#### **D. Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Negeri**

Peristilahan dan konstruksi jabatan dari Pejabat Negara dapat ditinjau dalam perspektif manajemen kepegawaian negara sehingga akan diperhadapkan dan dibedakan dengan Pejabat yang menduduki Jabatan Negeri. Pegawai Negeri pada pokoknya menduduki jabatan negeri, sedangkan jabatan negara diduduki oleh Pejabat Negara.<sup>32</sup> Istilah antara negeri dan negara ini menandakan sebuah perbedaan dalam ruang lingkup tugas dan jangkauan wilayah kewenangan serta sifat jabatannya.

Pada umumnya kata “negeri” digunakan untuk menyebut suatu makna tanah atau tempat atau wilayah kedaerahan, berbeda dengan negara yang melingkupi sebuah otoritas kewilayahan beberapa negeri dan berkedaulatan. Karenanya dalam aspek kewenangan pun lebih luas bagi jabatan negara daripada jabatan negeri.<sup>33</sup> Dari aspek sentralistik, jabatan negara umumnya berkedudukan

---

<sup>31</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

<sup>32</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, Makalah, dalam <http://www.jimly.com>, Hlm. 3

<sup>33</sup> Dalam konteks sejarah perkembangan bahasa kata *negeri* dan *negara* pernah digunakan secara bergantian atau dapat dipertukarkan pemakaiannya dengan pengertian yang hampir sama. Kata *negeri* dahulu dipakai dengan rujukan makna 'kota, ibu kota, daerah, tanah tempat tinggal', dan juga dalam arti 'kenegaraan' seperti sekarang. Perebutan kemerdekaan sebagai bangsa berarti pula perebutan negeri, tanah air daerah, menjadi negeri yang berdaulat. Kita menetapkan wilayahnya dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan sistem pemerintahan sendiri. Untuk mengungkapkan paham perihal wilayah, tanah, daerah, negeri yang berdaulat dengan batas yang jelas dalam suatu sistem pemerintahan itu, kita menggunakan kata *negara*. Lihat dalam <http://bone-rampung.blogspot.co.id/2012/08/pegawai-negeri-pejabat-negara.html>

pada pusat kenegaraan dan sifat kepusatannya permanen. Sedangkan jabatan negeri berkedudukan di tataran wilayah atau daerah yang mana terhadapnya dapat dilakukan pemindahan atau rotasi baik dalam rangka promosi maupun mutasi.

Perbedaan pokok dari Pejabat Negara dan Pejabat Negeri ini juga nampak dari sifat jabatannya yang selanjutnya berpengaruh terhadap sistem manajerial jabatannya. Menurut Jimly Asshiddiqie, para Pejabat Negara merupakan "*political appointee*" sedangkan Pejabat Negeri merupakan "*administrative appointee*". Artinya para Pejabat Negara itu diangkat atau dipilih karena pertimbangan yang bersifat politik, sedangkan para pejabat negeri dipilih murni karena alasan administratif. Semua pejabat yang diangkat karena pertimbangan politik (*political appointment*) haruslah bersumber dan dalam rangka pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah yang pada pokoknya memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam bidang politik kenegaraan. Pejabat yang diangkat atas pertimbangan yang demikian itulah yang biasa disebut sebagai pejabat negara yang dipilih atau "*elected official*".<sup>34</sup>

Sehubungan dengan perbedaan mendasar antara *administrasi appointee* dalam sifat jabatan Pejabat Negeri dengan *political appointee* pada sifat Pejabat Negara tersebut di atas, perbedaan mendasar lainnya adalah terkait dengan periodeisasi jabatan. Sebagai konsekuensi *elected official* dalam Pejabat Negara maka berimplikasi dalam sistem pertanggungjawabannya yaitu pada kedaulatan dari pemilihnya (rakyat). Sehingga jangka waktu jabatannya bersifat temporer sesuai dengan periodeisasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika dikehendaki

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Perihal Undang-Undang*", Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 373

oleh pemilik kedaulatan maka legitimasi keberlanjutan jabatannya dapat diperpanjang lagi melalui sistem pemilihan umum atau melibatkan institusi lembaga negara lainnya.

Bagi Pejabat Negeri, sifat *administratif appointee*-nya tercermin dari bentuk kepegawaiannya yang berjenjang dengan menggunakan sistem kepangkatan dan karier (yang dimaksud dengan jabatan karier adalah jabatan struktural dan jabatan-jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil). Jangka waktu jabatannya cukup panjang dari awal rekrutmen hingga purnabakti yang notabene bisa mencapai selama 40 (empat puluh) tahunan. Adapun sistem pertanggungjawabannya langsung kepada atasan atau Pimpinannya. Dalam konteks ini penilaian terhadap hasil dan prestasi kinerjanya juga dari atasan atau Pimpinan langsungnya. Hubungan hukum kepegawaian seperti ini disebut sebagai suatu *openbare dienstbetrekking* (hubungan dinas publik) terhadap negara (pemerintah). Adapun *openbare dienstbetrekking* yang melekat kepada hubungan hukum kepegawaian itu lebih merupakan *sub-ordinatie* antara atasan dengan bawahan.<sup>35</sup>

Ditinjau dari aspek ruang lingkup yang dibidangi oleh kedua bentuk jabatan tersebut juga memiliki perbedaan. Misalnya jabatan negeri terlingkupi dalam rangka pelaksanaan kekuasaan eksekutif semata walaupun ditempatkan sebagai supporting lembaga negara dalam hal kesekretariatan maka fungsi dan

---

<sup>35</sup> Muhammad Ikhwan, Mekanisme Hubungan antara Negara Dengan PNS Dan Pejabat Negara, dalam <http://studihukum.blogspot.co.id/2010/11/mekanisme-hubungan-antara-negara-dengan.html>

tugasnya sebatas pelaksana administrasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa Jabatan Negeri adalah *jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan kepaniteraan pengadilan.*

Merujuk definisi dan lingkup Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ini, maka dapat diartikan bahwa pemegang Jabatan Negara bukan termasuk dalam jajaran atau bidang eksekutif dan bukan pula dalam rangka pelaksanaan administrasi sebagaimana pemegang jabatan negeri atau dikenal sebagai Pegawai Negeri. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menegaskan bahwa *Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Selain pengertian dari undang-undang kepegawaian diatas Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan definisi Pegawai Negeri dari perspektif pemberantasan korupsi yang notabene *ekstra ordinary crime* yaitu meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang pepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Pada perkembangan terkini, istilah Pegawai Negeri ini kemudian dimasukkan dalam pengertian Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU ASN yang menyebutkan bahwa *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.* Dalam konteks ini Pegawai Negeri Sipil ini didudukkan sebagai pegawainya pemerintah. Adapun pemerintah disini yang dimaksud adalah penyelenggara kekuasaan eksekutif.

Berdasarkan pengertian dari Jabatan Negeri dan Pegawai Negeri sebagaimana diuraikan di atas maka tampak dan terpetakan bahwa Pejabat Negara dan Pegawai Negeri melingkup aspek pemerintahan yang berbeda yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Sebagaimana dikonsepsikan oleh C.F. Strong yang mengartikan *pemerintah dalam arti luas sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat*

*kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan kata lain, negara dengan seluruh alat kelengkapannya merupakan pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, hanya mengacu pada satu fungsi saja, yakni fungsi eksekutif.*<sup>36</sup> Dalam konteks ini secara faktual Pejabat Negara dibedakan dengan Pejabat Negeri atau Aparatur Sipil Negara yang notabene Pejabat Pemerintahan dalam arti sempit.

Meskipun memiliki perbedaan secara mendasar dalam aspek pemerintahan dalam arti sempit dan luas antara Pejabat Negara dan Pejabat Negeri atau Pegawai Negeri Sipil atau ASN ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya memiliki korelasi dalam pengisian jabatannya. Baik Pejabat Negara maupun Pejabat Negara “tertentu” dapat diisi oleh Pegawai Negeri tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Artinya begitu tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara yang temporer atau permanen, status asal yaitu Pegawai Negerinya dapat diaktifkan dan diembankan kembali kepadanya. Dalam konteks ini status organik kepegawaiannya tetap melekat.

Pada saat diangkat sebagai Pejabat Negara atau beralih status jabatan ke Pejabat Negara tidak serta merta status Pegawai Negerinya terhapuskan. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa

---

<sup>36</sup> C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, London, Sidgwick and Jackson, 1963.



- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
- (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dala ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya."

Senada dengan ketentuan tersebut diatas, selanjutnya dipertegas lagi oleh UU ASN dalam Pasal 123 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.
- (2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.

### **E. Pejabat Negara dalam Konteks Pejabat Politik dan Pejabat Publik**

Selain Pejabat Negara dibedakan dengan Pejabat Negeri, senyatanya Pejabat Negara juga mempunyai hubungan (baik dalam konteks persamaan maupun perbedaan) dengan jenis lingkup jabatan lain seperti Pejabat Politik dan Pejabat Publik. Dalam perspektif organisasi negara yang demokratis, maka penempatan dan kedudukan jabatan didasarkan atas kedaulatan rakyat (politik) serta pelayanan masyarakat (publik). Berkaitan dengan ini Bagir Manan mengemukakan bahwa lingkungan jabatan dalam organisasi negara dapat dibedakan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Dibedakan antara jabatan alat kelengkapan negara (jabatan organ negara, jabatan lembaga negara), dan jabatan penyelenggara administrasi negara;
2. Dibedakan antara jabatan politik dan bukan politik;
3. Dibedakan antara jabatan yang secara langsung bertanggungjawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik dan yang tidak langsung bertanggungjawab dan tidak langsung berada dalam pengawasan atau kendali publik;
4. Dibedakan pula antara jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan tidak secara langsung melakukan pelayanan umum.

Pada dasarnya jabatan pada organisasi negara yang tergelarkan dalam status Pejabat Negara senyatanya juga dikontekskan dengan politik. Karenanya Jimly Asshidiqie menyebut Pejabat Negara sebagai *political appointee* yang

diangkat atau dipilih karena pertimbangan yang bersifat politik.<sup>37</sup> Identifikasi Pejabat Negara dalam konteks politik kenegaraan ini secara fungsional dihubungkan dengan sistem keterpilihannya yang melalui pemilihan umum (oleh rakyat) maupun melalui jalur politis (sebagaimana dilakukan oleh Anggota DPR dalam *fit and proper test* Calon Pejabat Negara) ini bersinggungan dengan kategori Pejabat Politik. Karenanya terdapat persamaan dan perbedaan dalam identifikasinya antara Pejabat Negara dan Pejabat Politik.

Memang terdapat jenis Pejabat Negara yang pengangkatannya atas dasar politik baik melalui sistem pemilihan maupun pelibatan institusi politik, tetapi ada juga yang berdasarkan karier semisal Hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Perlu diakui bahwa persepsi Pejabat Negara adalah Pejabat Politik saat ini cukup kuat bilamana dibandingkan pada saat masa Orde Baru yang cenderung kurang memiliki dinamika dan keterbukaan politik (demokratisasi). Sebagaimana dijelaskan oleh Miftah Toha bahwa istilah jabatan politik baru kita kenal setelah era reformasi ini karena banyak jabatan itu berasal dari kekuatan partai politik. Dahulu pada zaman pemerintahan Orde Baru jabatan itu dikenal sampai sekarang dengan istilah jabatan negara, pejabatnya disebut pejabat negara. Ketika itu dalam pemerintahan Orde Baru tidak dikenal jabatan politik.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, Makalah, dalam <http://www.jimly.com>, Hlm. 3

<sup>38</sup> Miftah Thoha, "*Jabatan Politik dalam Pemerintahan*", *Harian Kompas*, 16 September 2010.

Selain diidentikkan dengan sebagai Pejabat Politik, Pejabat Negara juga diidentifikasi sebagai Pejabat Publik dalam konteks sistem pelayanan umum atau kepentingan orang banyak. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian “Pejabat” dengan: pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Sementara, istilah ‘Publik: diartikan dengan: orang banyak (umum).<sup>39</sup> Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa “Pejabat Publik” adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak.<sup>40</sup> Konsepsi demikian masih sempit karena cenderung diasosiasikan sebagai Pegawai Pemerintahan dalam arti eksekutif saja.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pengertian Pejabat Publik yaitu *orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik*. Sementara, yang dimaksud badan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 adalah *lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*. Dalam konteks definisi yang demikian maka Pejabat Negara pun termasuk sebagai Pejabat Publik, tetapi tidak semua Pejabat Publik adalah Pejabat Negara.

---

<sup>39</sup> <http://kbbi.web.id/jabat>

<sup>40</sup> Muhammad Taufik Nasution, *Mendefinisikan Pejabat Publik Dalam Perspektif Hukum*, dalam <http://lekons-lenterakonstitusi.blogspot.co.id/2011/06/pejabat-publik.html>

Berdasarkan penjelasan atas definisi dan ruang lingkup Pejabat Negara yang dihubungkan dengan konteks politik dan publik di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa meskipun berbeda tetapi terdapat kesamaan identifikasi dengan beberapa pengertian Pejabat Politik (proses keterpilihan dan legitimasinya) dan Pejabat Publik (termasuk bagiannya).. Selain itu, sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya senyatanya identifikasi Pejabat Negara ini juga memiliki relevansi dengan jabatan Penyelenggara Negara (bagian darinya), dan Pejabat Pemerintahan (dalam arti luas) . Karenanya identifikasi Pejabat Negara dapat beragam dan menampilkan sisi bersinggungan dengan jabatan lainnya. Tinggal bagaimana cara melihat atau sudut pandang yang hendak kita gunakan untuk membedakannya dalam konteks ruang lingkup organisasi negara.

#### **F. Eksistensi Hakim sebagai Pejabat Negara**

Berbicara tentang eksistensi maka sudah tentu mengulas tentang aspek normatif atau ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dan yang pernah berlaku. Artinya untuk mengetahui eksistensi Hakim sebagai Pejabat Negara maka harus dikemukakan norma-norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan dan menggolongkan Hakim sebagai Pejabat Negara baik yang berlaku pada saat ini maupun telah berlaku pada masa yang lalu. Dengan mengkaji keberadaan norma peraturan perundang-undangan di masa lalu akan dapat membantu memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap eksistensi Hakim sebagai Pejabat Negara karena akan terungkap akar historisnya.

Sebelumnya telah diuraikan tentang Pejabat Negara yang secara definitif adalah terkait dengan lembaga negara, baik yang secara organik maupun fungsinya ditegaskan dan diatur oleh UUD 1945 maupun dalam sebuah undang-undang. Bagi kalangan Hakim, yang memiliki penegasan sebagai Pejabat Negara dalam UUD 1945 adalah Hakim Konstitusi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (5) bahwa ***Hakim Konstitusi** harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai Pejabat Negara.*

Selain dari Hakim Konstitusi ini, UUD 1945 tidak melekatkan status Pejabat Negara terhadap para Hakim lainnya termasuk Hakim Agung pada Mahkamah Agung sekalipun. Namun diakui keberadaan status Pejabat Negara-nya dalam konstruksi sistem kepegawaian (Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian) yang mendefinisikan Pejabat Negara yaitu *“pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang”*. Selain itu juga dalam sistem keprotokoleran negara (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan) yang juga telah mendefinisikan bahwa *Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.*

Pada konteks pengertian di atas telah jelas bahwa maka Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan dibawahnya termasuk sebagai Pejabat Negara. Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara saat ini telah ditegaskan dalam Pasal 121 huruf e UU ASN bahwa *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc adalah Pejabat Negara*. Dengan demikian seluruh Hakim karier dari semua lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung diakui sebagai Pejabat Negara. Sayangnya pelekatan status Hakim sebagai Pejabat Negara ini tidak diberlakukan terhadap Hakim Ad Hoc.

Padahal secara fungsional Hakim Ad Hoc juga sama dengan jenis Hakim lainnya dalam melakukan kekuasaan kehakiman yang notabene fungsinya diatur oleh UUD 1945. Setelah berlakunya UU ASN yang mengecualikan Hakim Ad Hoc sebagai bukan Pejabat Negara, tak lama kemudian diajukan permohonan *judicial review* terhadap ketentuan pasal dalam UU ASN yang telah mengecualikan Hakim Ad Hoc dari status Pejabat Negara kepada Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusannya Nomor 32/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa *penentuan kualifikasi Hakim in casu Hakim ad hoc apakah sebagai Pejabat negara atau bukan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh Pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian, penentuan kualifikasi Pejabat*

*Negara yang dikecualikan untuk Hakim ad hoc sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. (Secara khusus terhadap putusan dari perkara ini akan dibahas dalam Bab III).*

Jika melihat ke belakang yaitu dalam konstruksi kepegawaian di masa lalu (sebelum UU ASN) saat berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Status Hakim tidak disebut sebagai Pejabat Negara (“saja”) tetapi disebut sebagai **Pejabat Negara “tertentu”**. Meskipun Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa yang termasuk pejabat negara, yaitu: (1). *Presiden dan Wakil Presiden*; (2). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat*; (3). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*; (4). ***Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan***; (5). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung*; (6). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan*; (7). *Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri*; (8). *Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh*; (9). *Gubernur dan Wakil Gubernur*; (10). *Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota*; dan (11). *Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang*. Namun dalam pasal 11 ayat (3) menyebutkan *Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya*. Selanjutnya dalam penjelasannya Pasal 11 ayat (3) menegaskan bahwa yang dimaksud **Pejabat Negara tertentu adalah Ketua, Wakil**



*Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier dan jabatan yang setingkat Menteri.*

Jadi dalam konteks penegasan dan pengelompokan status Hakim sebagai Pejabat Negara dalam UU ASN lebih maju dibandingkan pada periode sebelumnya yaitu periode Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebut Hakim sebagai Pejabat Negara “tertentu”. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan masa sebelumnya lagi yaitu saat berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang notabene menggolongkan **Hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat**. Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa *Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain.*

Berdasarkan ketiga konsepsi status Hakim dalam undang-undang ASN dan kepegawaian sebelumnya ini pada dasarnya masih dalam konstruksi sistem kepegawaian negara. Perlu diingat juga bahwa selain konstruksi sistem kepegawaian negara, status Pejabat Negara-nya Hakim juga dapat dilihat dari

konstruksi kekuasaan kehakiman yang notabene merupakan organnya Hakim. Jadi dapat dikatakan bahwa konstruksi UU ASN dan UU kepegawaian ini merupakan “*lex generalis*”. Sementara dalam konteks “*lex spesialis*”nya ada pada payung hukum pengaturan pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Meskipun UU ASN telah menyatakan Hakim sebagai Pejabat Negara dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutnya sebagai Pejabat Negara tertentu, namun norma undang-undang kekuasaan kehakiman yang berlaku saat ini berbeda dalam menyebutkannya. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan Hakim sebagai ***Pejabat Negara yang Melakukan Kekuasaan Kehakiman***.<sup>41</sup> Secara *ratio legis* tentu Pembentuk undang-undang memiliki tujuan tertentu dengan menyebutkan aspek kekhususan dari status Pejabat Negaranya Hakim ini.

Dapat diasumsikan bahwa status yang disematkan oleh UU ASN dalam jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara “saja” ini masih dalam konstruksi *umum* atau sistem ke”pegawai”an negara. Karenanya dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai **Pejabat Negara**-nya ditambahkan dengan **frasa yang melakukan kekuasaan kehakiman**. Secara implisit ketentuan ini hendak memberikan kekhususan dan identifikasi yang berbeda dengan status Pejabat Negara pada umumnya.

---

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 19 dinyatakan bahwa “**Hakim** dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”

Ditinjau dari konteks waktu diberlakukannya *Pejabat Negara yang Melakukan Kekuasaan Kehakiman* dalam rangka pelaksanaan kebijakan satu atap yang notabene identifikasinya dihubungkan dengan asas kemandirian dan independensi judisial. Hal ini mendapatkan pembenaran historis dari undang-undang kekuasaan kehakiman sebelumnya yang telah mengidentifikasi kekhususan tersebut dengan menyebutkan status Hakim sebagai **Pejabat yang Melakukan Kekuasaan Kehakiman**. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa *Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*.

Dapat dikatakan bahwa Frasa “yang melakukan kekuasaan kehakiman” dalam status Pejabat Negara-nya Hakim dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini adalah “bawaan” dari Undang-Undang kekuasaan kehakiman sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara redaksi undang-undnag sebelumnya tidak melekatkan frasa “negara” dalam jabatan Hakim sehingga Hakim diartikan sebagai “Pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman” yang diatur dalam undang-undang. Perbedaan tentang kedua definisi dari rezim undang-undang kekuasaan kehakiman yang berbeda tersebut, ternyata mempunyai dampak pengaturan dan manajerial jabatan Hakim yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan lanjutannya dalam perundang-undangan lingkungan peradilan dari masing-masing rezim undang kekuasaan kehakiman tersebut.

Misalnya dibandingkan antara pengaturan manajemen jabatan Hakim antara Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (yang berada dalam rezim Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (yang berada dalam rezim Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Frasa “negara” dalam jabatan Hakim dalam rezim kekuasaan kehakiman 2009 sehingga ditetapkan secara eksplisit sebagai Pejabat Negara, telah mengubah sistem manajemen jabatan Hakim baik dalam aspek pengawasan, mutasi, syarat rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian, serta hak dan fasilitas Hakim yang berbeda dengan rezim kekuasaan kehakiman 2004. Secara rinci beberapa aspek perbandingan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan: Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum mengatur bahwa pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (*vide* pasal 13 ayat (1)), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa pengawasan internal oleh Mahkamah Agung (pasal 13 A ayat (1)) dan eksternal oleh Komisi Yudisial (pasal 13 A ayat (2)). Pelibatan lembaga negara lain di luar Mahkamah Agung (Komisi Yudisial) dalam hal pengawasan Hakim ini merupakan konsekuensi logis dari status Pejabat “Negara”-nya Hakim.
2. Promosi dan mutasi: Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum mengatur bahwa pembinaan umum terhadap

Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (*vide* pasal 13 ayat (1)), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa pembinaan dalam konteks mutasi dan promosi dapat diwenangi (secara “terbatas”) oleh Komisi Yudisial melalui atau berupa merekomendasikan. (pasal 13 F). Pelibatan lembaga negara lain di luar Mahkamah Agung (Komisi Yudisial) dalam hal promosi dan mutasi Hakim (meskipun terbatas dalam hal rekomendasi) juga ini merupakan konsekuensi logis dari status Pejabat “Negara”-nya Hakim.

3. Syarat rekrutmen: Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum mensyaratkan rekrutmen harus PNS dari calon Hakim (pasal 14 ayat (2)), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa tidak ada syarat harus dari PNS, artinya calon Hakim yang mengikuti pendidikan Hakim boleh dari luar PNS baik Pegawai Pengadilan yang bukan PNS maupun dari kalangan umum yaitu *fresh graduate*, swasta atau profesi lain yang memiliki latar belakang keserjanaan di bidang hukum (pasal 14). Dicabutnya ketentuan harus dari PNS ini merupakan konsekuensi logis dari jabatan Hakim yang ditetapkan sebagai Pejabat “Negara” oleh rezim kekuasaan kehakiman 2009.
4. Proses seleksi: Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum telah menetapkan Hakim dari PNS maka proses seleksinya pun diadakan oleh Pemerintah (Kementerian Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (pasal 14 ayat (2)) dan ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (pasal 14 A ayat (3)). Pelibatan lembaga negara lain di luar Mahkamah Agung (Komisi Yudisial) dalam hal proses seleksi pengangkatan Hakim ini merupakan konsekuensi logis dari status Pejabat “Negara”-nya Hakim.

5. Pengusulan pemberhentian Hakim: Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum mengatur mengenai pengusulan pemberhentian Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden (pasal 16 ayat 1), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa usulan pemberhentian Hakim ini juga diwenangi oleh Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung (pasal 16 1a) dalam konteks Hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pelibatan lembaga negara lain di luar Mahkamah Agung (Komisi Yudisial) dalam hal pengusulan pemberhentian Hakim ini merupakan konsekuensi logis dari status Pejabat “Negara”-nya Hakim.

Mengacu pada perbedaan frasa “negara” dalam sebuah definisi jabatan Hakim sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman ini saja mempunyai konsekuensi

logis pengelolaan jabatan yang berbeda. Jadi selain frasa “yang melakukan kekuasaan kehakiman” dalam status Pejabat Negara-nya Hakim dengan Pejabat Neraga (umum yang diatur dalam ASN) tentu juga mempunyai identifikasi serta konsekuensi manajerial yang berbeda pula. Sayangnya identifikasi tersebut tidak diatur secara eksplisit dan komprehensif sehingga multi tafsir dan berpotensi menimbulkan kontraproduktif dengan pelaksanaan tugas Hakim yang sejatinya adalah berbeda dengan Pejabat Negara pada umumnya.

Selain terdapat perbedaan perspektif terkait status Pejabat Negara dari Hakim dari ketentuan UU ASN dengan undang-undang kekuasaan kehakiman di atas, senyatanya saat ini juga masih berlaku pula bahwa Hakim dikategorisasi sebagai Penyelenggara Negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa *penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*. Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang termasuk **Penyelenggara Negara**, yaitu, diantaranya: (1). *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara*; (2). *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara*; (3). *Menteri*; (4). *Gubernur*; (5). **Hakim**; (6). *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; dan (7). *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan*

*penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

PUSLITBANG MARI



### BAB III

#### PROBLEMA NORMATIF DAN IMPLEMENTATIF

#### KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA

##### A. Problem Yuridis terkait Pengaturan Hakim sebagai Pejabat Negara

Hukum positif Indonesia mengidentifikasi jabatan Hakim dalam 3 (tiga) jenis yaitu Hakim sebagai Penyelenggara Negara (No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Pejabat Negara yang Melakukan Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan Pejabat Negara (UU ASN). Dengan perbedaan penyebutan ini apakah mengandung konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda sehingga menyebabkan biasnya status atau manajerial jabatan Hakim ?

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa *penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*. Jika ditafsirkan dari pasal ini tentu saja adalah semua yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan

yudikatif dalam kaitan dengan organnya merupakan Pejabat Negara selain pejabat lain yang fungsi dan tugasnya ditentukan sebagai bagian dari Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>42</sup>

Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang termasuk **Penyelenggara Negara**, yaitu, diantaranya: (1). *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara*; (2). *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara*; (3). *Menteri*; (4). *Gubernur*; (5). **Hakim**; (6). *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; dan (7). *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Pasal ini sudah mulai memperinci siapa saja yang disebut sebagai Penyelenggara Negara, meliputi beberapa posisi. Tetapi pada aturan ini memasukkan dengan jelas Hakim sebagai Penyelenggara Negara.<sup>43</sup>

Bahwa dalam penalaran, undang-undang ini dapat dikatakan lebih bersifat memperluas terhadap rincian kelompok Pejabat Negara dengan frasa *menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain* dan ditambahkan dengan ketentuan pasal 2 beserta penjelasannya, maka undang-undang ini mengakomodasi kelompok jabatan yang pejabatnya disebut sebagai Pejabat Negara. Eksistensi perluasan makna terlihat sangat nyata dalam pasal 2 angka 5. Bukti formil ekstensifikasi ini adalah kalimat dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan Hakim dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkat

---

<sup>42</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, Hlm.53

<sup>43</sup> *Ibid*

peradilan. pendek kata, Hakim dalam undang-undang ini tidak dibedakan keberadaannya, baik di tingkat Pertama, Banding, serta tingkat Kasasi, Hakim pada Pengadilan Negeri, Hakim pada Pengadilan Tinggi, sampai pada Hakim pada Mahkamah Agung<sup>44</sup> maupun pengadilan khusus semuanya adalah Pejabat Negara. Karenanya kemudian menimbulkan permasalahan terkait eksistensi Hakim *ad hoc* yang dikecualikan oleh UU ASN. Dalam konteks ini terdapat problem yuridis yaitu masalah harmonisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan tentang jabatan Hakim.

Norma tentang Pejabat Negara yang terkandung dalam UU ASN dimana menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara yang “umum” telah membawa akibat hukum berupa pengaturan dan manajerial selayaknya Pejabat Negara pada umumnya. Namun oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait proses rekrutmen yang melibatkan lembaga negara lain (Komisi Yudisial) adalah inkonstitusional, dengan kata lain tidaklah tepat. Sehingga terdapat kekhususan terhadapnya yaitu Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman” sesuai dengan asas fundamental independensi judisial dan kebijakan sistem satu atap.

Artinya secara *stricto sensu* tidak diterapkan identifikasi Pejabat Negara-nya Hakim dalam UU ASN tersebut karenanya dapat dikatakan kurang tepat. Namun di sisi lain Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendefinisikan Hakim secara khusus sebagai Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman” tidak mengatur secara komprehensif bagaimana konstruksi kekhususan dan spesifikasi serta manajerial jabatan Hakim jenis ini. Dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm.54

konteks ini pengaturan yang bersifat umum tentang Pejabat Negara-nya Hakim masih bersifat **parsial** dan belum cukup merepresentasikan kedudukan jabatan Hakim yang sesuai.

Selain bersifat parsial, perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Hakim yang **tersebar** cenderung disharmonis. Misalnya antara rezim Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman *a quo* Undang-Undang tentang Lingkungan Peradilan dan Undang-Undang tentang Kepegawaian *a quo* Undang-Undang ASN serta Undang-Undang Keprotokoleran atau per-UU-an yang mengatur tentang fasilitasi Pejabat Negara. Dapat dikemukakan satu contoh yaitu ketika Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa *kedudukan protokol Hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan*. Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 diatur secara lugas.

Namun dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran, Hakim meskipun telah ditetapkan sebagai Pejabat Negara dan berhak mendapatkan keprotokoleran yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat.<sup>45</sup> Namun ternyata oleh pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran, Hakim tidak dimasukkan sebagai salah satu

---

<sup>45</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran

Pejabat Negara yang mendapatkan tempat dalam acara resmi. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran menyebutkan bahwa “Tata Tempat dalam Acara Resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:

- a. bupati/walikota;
- b. wakil bupati/wakil walikota;
- c. mantan bupati/walikota dan mantan wakil bupati/wakil walikota;
- d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;
- e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;
- f. sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala Kejaksaan negeri di kabupaten/kota;
- g. pemimpin partai politik di kabupaten/kota yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- h. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;
- i. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten/kota;
- j. asisten sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala badan tingkat kabupaten/kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat

eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota;

- k. kepala instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan;
- l. kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III; dan
- m. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.

Hanya ketua badan peradilan saja yang mendapatkan keprotokoleran. Berbeda dengan Pejabat legislatif yang mana selain Ketua dan Wakil Ketuanya, anggota DPRD-nya pun mendapatkan dan diakomodir sesuai tata tempat dalam acara resmi di kabupaten/kota. Hal ini tentu menyebabkan anggapan yang tidak sesuai menempatkan keprotokoleran terhadap Hakim dan dibedakan dengan Pejabat lainnya. Bukankah undang-undang kekuasaan kehakiman *a quo* undang-undang lingkungan peradilan dan UU ASN telah menggolongkan sebagai Pejabat Negara dan konsekuensinya berlaku keprotokoleran terhadapnya, tetapi ironisnya ini tidak harmonis dengan konstruksi norma dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran. Karenanya tidak salah jika dikatakan terdapat **disharmonisasi** dalam pengaturan tentang manajerial jabatan Hakim.

Selain itu terdapat pula kondisi dishormonisasi dalam bentuk lainnya, misalnya terkait dengan perubahan perundang-undangan yang mengatur jabatan

Hakim sebagai Pejabat Negara, senyatanya tidak diikuti oleh pembaruan peraturan turunannya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan misalnya tentang eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Hakim yang notabene tersistem PNS masih berlaku. Padahal menurut teori perundang-undangan, keberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan yang keberadaannya merupakan pelaksana dari aturan undang-undang bergantung pada masa berlakunya dengan undang-undang tersebut.

Artinya jika Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian sudah dicabut keberlakuannya dengan UU ASN maka sudah tentu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ironisnya Hakim sebagai Pejabat Negara ternyata masih menggunakan sistem kepangkatan PNS. Tentu hal ini merupakan kontraproduktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Hakim saat ini masih **tumpang tindih** dengan sistem pengelolaan (selain kepangkatan, sistem penilaian kinerja, pensiunan, dan lain-lain) yang mengacu pada PNS sehingga secara simultan dapat dikatakan status jabatan Hakim meng”ganda” atau dualisme.

## **B. Evaluasi dari Problema Yuridis Pengaturan terkait Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara**

Kondisi tentang dualisme jabatan Hakim yang tercermin dalam parsialitas, disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangnya merupakan konsekuensi logis belum mapan dan fokusnya pengaturan dan kedudukan jabatan Hakim. Di satu sisi meskipun sudah tidak didefinisikan sebagai PNS namun perubahan dan pembaruan tentang jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara ternyata juga tidak diatur secara utuh, spesifik dan komprehensif sehingga dalam waktu bersamaan demi mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum akhirnya pola dan pengelolaan manajerial PNS terpaksa dilekatkan.

Menurut Aziz Syamsuddin, salah satu sumbangsih yang sangat berarti dalam dunia peradilan pasca reformasi yaitu penyematan status Pejabat Negara bagi Hakim. Namun, meski reformasi telah berjalan 17 (tujuh belas) tahun status Pejabat Negara yg disandang Hakim ternyata masih menyisahkan sejumlah masalah. Salah satunya terkait regulasi yang berkaitan dengan status kepegawaian Hakim dimana dari sisi hak keuangan, kenaikan pangkat dan fasilitas masih menggunakan standar PNS.<sup>46</sup>

Jika melihat ke belakang yaitu dalam konstruksi kepegawaian di masa lalu (sebelum UU ASN) saat berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

---

<sup>46</sup> Aziz Syamsudin, *Politik Kebijakan Pengawasan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, Makalah disampaikan Seminar Uji Publik Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 18 September 2015 bertempat di Ruang III.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hlm.7



Kepegawaian. Status Hakim tidak disebut sebagai Pejabat Negara (“saja”) tetapi disebut sebagai **Pejabat Negara “tertentu”**. Meskipun Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa yang *termasuk pejabat negara*, yaitu: (1). *Presiden dan Wakil Presiden*; (2). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat*; (3). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*; (4). *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan*; (5). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung*; (6). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan*; (7). *Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri*; (8). *Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh*; (9). *Gubernur dan Wakil Gubernur*; (10). *Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota*; dan (11). *Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang*. Namun dalam pasal 11 ayat (3) menyebutkan *Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya*.

Selanjutnya dalam penjelasannya Pasal 11 ayat (3) menegaskan bahwa yang dimaksud **Pejabat Negara tertentu** adalah *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar*

*Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier dan jabatan yang setingkat Menteri.*

Jadi dalam konteks penegasan dan pengelompokan status Hakim sebagai Pejabat Negara dalam UU ASN lebih maju dibandingkan pada periode sebelumnya yaitu periode Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebut Hakim sebagai Pejabat Negara “tertentu”. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan masa sebelumnya lagi yaitu saat berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang notabene menggolongkan Hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat. Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa **Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain.**

Meskipun secara undang-undang tidak lagi dikategori sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan oleh UU ASN bahwa Hakim adalah Pejabat Negara, namun norma peraturan di bawah undang-undang masih mendefinisikan Hakim sebagai PNS dalam hal kepangkatan dan prosedur kenaikan pangkatnya. Pencabutan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian oleh UU ASN yang seharusnya secara serta merta mencabut juga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, ternyata sampai saat ini masih diberlakukan. Padahal secara teori peraturan perundang-

undangan, setiap undang-undang yang dicabut oleh undang-undang yang baru maka peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang dicabut tersebut secara serta merta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karenanya menjadi pertanyaan bagaimanakah legalitas dari status kepangkatan Hakim yang berlaku saat ini yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, konstitusinalkah ?

Pada konteks masalah pemberlakuan kepangkatan Hakim ini telah menimbulkan sebuah asumsi bahwa identifikasi Hakim sebagai Pejabat Negara “tertentu” (*vide* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian) juga masih berlaku secara “diam-diam”. Hal ini tentu menjadi sebuah kontradiksi dari ketentuan UU ASN yang menetapkan Hakim sebagai Pejabat Negara (tanpa tertentu). Kondisi kontradiksi dan masih eksisnya *status quo* Hakim dalam kedudukannya sebagai Pejabat Negara “tertentu” ini pun ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 ini merupakan pelaksana ketentuan undang-undang yang telah menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman (*vide* pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), juga masih mengidentifikasi Hakim sebagai PNS yaitu saat pensiun Hakim diberikan kepengsianan sebagaimana pensiun PNS (*vide* Pasal 11 Peraturan Pemerintah

Nomor 94 Tahun 2012). Karenanya dapat dikatakan bahwa ke”tertentu”an Pejabat Negara-nya Hakim baik secara *de jure* maupun *de facto* masih berlaku dan dengan kata lain terpaksa harus diberlakukan demi mengisi kekosongan hukum. Karena pengaturan kekhususan atas Pejabat Negara-nya Hakim yang memiliki sistem karir dan masa kerja yang panjang belum ada aturannya.

Kondisi ini dapat dipahami karena secara umum pengaturan Pejabat Negara itu pula tidak memiliki konstruksi hukum yang khusus. Konstruksi tentang Pejabat Negara dalam sistem peraturan perundang-undangan secara khusus belum ada dan tersedia. Selama ini ketentuan-ketentuan tentangnya masih digantungkan dan dicantumkan dalam sistem peraturan perundang-undangan kepegawaian negara yang umum (UU ASN). Sehubungan dengan eksistensi pengaturan jabatan Pejabat Negara yang demikian sempit dan terbatas dalam UU ASN sehingga sifatnya parsial.

Apalagi dalam optik asas perundang-undangan, keberadaan jabatan Pejabat Negara adalah *lex specialis* yang berbeda dengan pengaturan tentang ASN atau Pegawai Negeri yang notebene adalah *lex generalis*. Karenanya dibutuhkan undang-undang khusus tentang Pejabat Negara atau dalam pembaruan UU ASN nantinya diatur secara khusus tentang Pejabat Negara yang tidak hanya sebatas disebutkan kategorisasi dan syarat ASN yang dapat menjadi Pejabat Negara saja.

Berkaitan dengan kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara, yang mana diidentifikasi oleh UU ASN sebagai Pejabat Negara umum. Namun merujuk pada kenyataan (Putusan Mahkamah Konstitusi tentang proses seleksi Hakim) ternyata

penempatan dan manajerial Hakim sebagai Pejabat Negara “umum” tidak tepat dan inkonstitusional. Sehingga bukan berarti dikembalikan pada PNS tetapi didudukkan secara khusus dalam konstruksi Pejabat Negara yang sesuai dengan pokok-pokok kekuasaan kehakiman yaitu Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman. Kekhususan ini sesungguhnya juga “mungkin” terdapat pula dalam jabatan Pejabat Negara pada kekuasaan negara lainnya.

Kekhususan dan spesifikasi jenis Pejabat Negara ini sama sekali belum terakomodir dalam sistem peraturan perundang-undangan karenanya harus dilakukan reformulasi. Namun jika harus menunggu keberadaan undang-undang khusus tentang Pejabat Negara atau dalam pembaruan UU ASN tentu membutuhkan waktu yang lama. Sementara kondisi dualisme jabatan Hakim harus segera diakhiri dan ditemukan solusi praktisnya. Tanpa menunggu kedua hal tersebut sesungguhnya penjelasan tentang kedudukan dan kekhususan pengaturan Pejabat Negara-nya Hakim sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan karena secara asas perundang-undangan, kedudukan norma undang-undang yang mengatur tentang jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman dinilai sebagai *lex specialis*.

Kedudukan *lex specialis* dari Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman juga belum diatur secara komprehensif. Pengaturan jabatan Hakim yang khusus ini masih di”campur-baur”kan dengan jabatan aparatur peradilan lainnya seperti Kepaniteraan dan Kejaksaan. Sehingga tak ada penekanan yang khusus terhadapnya. Padahal jika dibandingkan dengan Advokat yang sudah mempunyai undang-undang tersendiri tentang jabatannya, tentu

menimbulkan pertanyaan kenapa Hakim yang merupakan Pelaku kekuasaan kehakiman dan diatur dalam konstitusi tidak mempunyai pengaturannya sendiri.

Mengingat undang-undang kekuasaan kehakiman serta undang-undang tentang badan peradilan hanya sebatas mengatur mengenai fungsi umum kekuasaannya Hakim *a quo* pengadilan serta aparturnya. Seharusnya tentang Hakim sebagai Pelaku “utama”nya kekuasaan kehakiman perlu diatur tersendiri selayaknya undang-undang tentang Advokat. Advokat saja yang tidak dicantumkan secara organik dalam konstitusi saja memiliki undang-undang khusus tentang jabatannya, apalagi Hakim yang secara konstruktif dan fundamental diatur secara organik dalam konstitusi. Karenanya adalah logis dan sangat relevan keberadaan undang-undang khusus tentang jabatan Hakim.

### **C. Problem Implementatif Hak dan Fasilitas Hakim sebagai Pejabat Negara**

Merupakan sebuah realitas bahwa dengan kedudukan jabatan Hakim yang masih dualisme menyebabkan realisasi fungsi pelaksanaan kekuasaan kehakiman kurang optimal khususnya terkait kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. Jika diibaratkan bahwa institusi peradilan adalah sebuah perusahaan layanan jasa “keadilan” dengan konsumennya masyarakat Pencari keadilan, maka Hakim didudukkan sebagai Pelayannya. Untuk menghasilkan *service excellence* maka diperlukan sebuah konstruksi proses awal hingga akhir bahwa kondisi Pelayan keadilan tersebut sesuai dengan ekspektasi yaitu stamina independensi

dan imparsialitas serta profesionalismenya harus *move on* dan tidak terganggu oleh intervensi maupun intimidasi.

Sebelum mengharapkan hasil produksi layanan memiliki kualitas yang baik maka sudah seharusnya perlu adanya usaha untuk membenahi dan melengkapi secara maksimal berbagai hak dan fasilitasi serta kondisi yang berpengaruh pada Pelayanan keadilan tersebut. Terdapat beberapa pertanyaan dan penjelasan yang relevan bahwa secara sosiologis terdapat hubungan antara kepuasan masyarakat yang menghasilkan rasa hormat terhadap Hakim *a quo* pengadilan dengan memposisikan dan melayakkan Hakim dalam pelaksanaan tugas judisialnya *a quo* jaminan profesinya.

Bagaimana bisa memberikan pelayanan keadilan yang optimal jika perlindungan dan keamanan terhadap Hakim masih minim ? Bukankah kondisi keterancaman dan kekhawatiran terhadap keselamatannya akan membuat Hakim kurang optimal dalam membuat putusannya karena fokus konsentrasinya terganggu ? Apakah jaminan keamanan dan perlindungan ini hanya semata untuk kepentingan Hakim *a quo* pengadilan dan bukan untuk kebutuhan masyarakat ?

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masalah minimnya keamanan dan perlindungan terhadap Hakim saat melaksanakan tugas judisialnya telah menjadi salah satu penyebab utama muncul dan berkembangnya perbuatan *contempt of court* baik yang bersifat *criminal contempt* maupun *civil contempt*. Jaminan keamanan dan perlindungan bagi Hakim sebagaimana tercantum secara normatif, dalam pelaksanaannya ternyata masih harus di”minta”kan kepada aparat

keamanan. Bahkan tidak jarang untuk keperluan tersebut Hakim atau pengadilan perlu mengeluarkan biaya khusus untuk apresiasi se”pantas”nya kepada aparat kemanan yang bertugas.

Berkaitan dengan hal ini Ahmad Ruslan berpendapat bahwa kenyataan sehari-hari Hakim Mahkamah Agung (Hakim Agung) dan Hakim Mahkamah Konstitusi (Hakim Konstitusi) dari segi pengaturannya dalam UUD, diatur secara tegas baik nama maupun tugas dan wewenangnya, sehingga hirarki kedudukan kedua lembaga negara itu adalah setara/sama, namun penghormatan kepada pejabatnya dalam hal ini hakim konstitusi dan hakim agung terdapat perbedaan mengenai penghormatan terhadap pejabat kedua lembaga tersebut. Hakim Mahkamah Konstitusi itu dalam hal protokolernya antara lain dalam hal pengawasan sangat ketat untuk pengamanannya, bahkan termasuk keluarganya oleh anggota polri. Berbeda dengan Hakim Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung secara empiris kelihatannya dalam hal pengamanannya, kurang ketat untuk tujuan pengamanannya dan tentu lebih tidak ketat lagi Hakim-Hakim yang berada dibawah Hakim Agung, seperti Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi maupun Hakim pada Pengadilan Negeri untuk lingkungan peradilan umum, demikian pula Hakim pada lingkungan Peradilan Militer, Agama, dan Tata Usaha Negara.<sup>47</sup>

Lebih lanjut Ahmad Ruslan menjelaskan bahwa fakta tersebut menimbulkan permasalahan yaitu timbulnya persepsi beragam, apakah Hakim

---

<sup>47</sup> Ahmad Ruslan, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 20 Oktober 2015 di Pengadilan Tinggi Makassar, Hlm. 1-2



Agung dan Hakim yang berada dibawahnya merupakan Pejabat Negara atau bukan, dilihat dari perlakuan/penghormatan/pengamanan kepadanya. Hakim dalam menjalankan fungsinya itu berkaitan dengan kegiatan mengadili, maka dia menghadapi hubungan antara seseorang dalam sesuatu perkara dengan orang lain, antara seseorang atau badan hukum dengan antara seseorang dengan badan hukum lainnya, antara seorang dengan lembaga negara, dan antar lembaga negara lainnya. Dalam hubungan-hubungan tersebut dapat saja terjadi adanya pihak-pihak yang timbul kemarahannya, terkait dengan keputusannya sebagai hakim yang tidak diterima baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang ditangani, yang dapat melakukan tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik terhadap Hakim yang bersangkutan, yang seharusnya dilindungi oleh aparat negara.<sup>48</sup>

Melalui prosedur pengamanan yang kurang maksimal, akhirnya hanya pada perkara-perkara tertentu pengamanan terhadap Hakim dan pengadilan dilaksanakan. Olehnya justru dengan kebijakan pemilahan perkara tertentu yang diamankan, ternyata pada perkara yang dianggap tidak urgen pengamanan, justru terjadi tidak pidana dan kekerasan yang tidak diharapkan. Sebagaimana kasus pembunuhan Hakim dan Penggugat saat persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Padahal perkaranya cenderung ringan yaitu perceraian, tetapi karena minimnya keamanan maka kesempatan untuk melakukan perbuatan *contempt of court* itu terbuka.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

Jika Hakim sudah merasa tidak aman dan keamanannya tiada terjamin maka sudah tentu fokus konsentrasinya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara akan terganggu. Sehingga dapat dipastikan putusan keadilannya tidaklah seoptimal dan berkualitas maksimal selayak jika dirinya dalam kondisi tidak terancam. Maka akibatnya masyarakat tidak akan mendapatkan kualitas putusan keadilan yang terbaik. Karenanya kebutuhan akan keamanan Hakim dan jaminan perlindungan dari intimidasi terhadapnya merupakan kepentingan masyarakat juga.

Minimnya kesejahteraan yang difasilitasi negara terhadap Hakim selayaknya Pejabat Negara masih jauh dari ekspektasi. Meskipun gaji Hakim sudah dinaikkan tetapi fasilitas penunjang lainnya semisal rumah dan kendaraan dinas serta jaminan kesehatan masih minim, bahkan banyak diantaranya harus sewa rumah dan naik kendaraan umum (yang difasilitasi hanya Pimpinan pengadilan). Mengingat sebagian besar rumah dinas Hakim masih memprihatinkan maka sewa rumah pun diambilnya dengan konsekuensi merogoh gaji bulanan untuk mengcovernya.

Padahal dengan menggunakan sewa rumah dan naik kendaraan umum ini sesungguhnya kurang sesuai dengan warwah Hakim sebagai Pejabat Negara. Apalagi dengan tugas judicial Hakim yang cukup rawan atas keamanannya maka rumah sewaan dan kendaraan umum ini berpotensi untuk membuka peluang Hakim diincar dan diintimidasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa tidak puas dengan putusan Hakim. Jika Hakim dengan mudah diincar dan diintimidasi serta diintervensi saat diluar pengadilan maka selain Hakim itu

sendiri yang menjadi korban, masyarakat pun secara *qonditio sine quanon* merugi akibat minimnya fasilitasi yang memproteksi Hakim agar tidak mudah diintimidasi dan diintervensi. Karenanya kebutuhan akan realisasi fasilitas terhadap Hakim juga merupakan bagian dari kepentingan pelayanan keadilan kepada masyarakat. Melalui pengadaan flat atau apartemen dan pengamanan serta kendaraan khusus yang digunakan bersama dapat memproteksi Hakim dari intimidasi dan menjaga marwah serta keluhuran profesi Hakim.

Dihubungkan dengan mutasi rutin yang tentu akan menguras biaya dan konsentrasi pada kinerja karena harus juga memikirkan pemindahan tugas Istri/Suami serta sekolah dari anak-anak. Memang merupakan resiko dari seorang Hakim yang melaksanakan kebijakan rotasi dari satu tempat tugas atau wilayah ke tempat atau wilayah lainnya, namun bilamana kebijakan rotasi ini didukung dengan fasilitasi yang memadai misalnya dengan kemudahan proses dan akomodasi kepindahan yang sesuai dan layak maka fokus kerja dan terjaganya kualitas hidup keluarga akan sinergis.

Sebagai manusia sosial yang memiliki keluarga maka aspek mutasi yang memperhatikan harmoni dan kualitas hidup keluarga menjadi dukungan tersendiri bagi Hakim dalam bekerja. Tidak terbantahkan bahwa terdapat korelasi antara terganggunya kualitas dan aksesibilitas serta harmoni keluarga berpengaruh terhadap kualitas dan profesionalitas kinerja Hakim. Selanjutnya jika fokus dan kualitas kinerja Hakim tidak terganggu, maka pelayanan keadilan kepada masyarakat akan semakin optimal dan berkualitas.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang korelatif di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa kedudukan dan jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman dan realisasi hak serta fasilitasi terhadapnya, bukanlah untuk kepentingan Hakim dan pengadilan semata. Akan tetapi juga menjadi kebutuhan dari terselenggaranya negara hukum Indonesia. Karena jika terealisasi hak dan fasilitasi jabatan Hakim yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Pejabat Negara terpenuhi maka akan berfungsi memperkokoh independensinya sehingga distribusi keadilan yang diselenggarakan oleh Hakim *a quo* pengadilan semakin berkualitas dan berwibawa.

#### **D. Pengaruh Dualisme Kedudukan Jabatan terhadap Independensi Hakim**

Di negara hukum Indonesia, asas independensi ini dijamin dan dikokohkan keberadaannya oleh konstitusi. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa siapa pun dan dalam bentuk jabatan apa pun kekuasaan meng”hakim”i (menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara) itu harus dilaksanakan secara ”merdeka” yaitu lepas dan bebas dari segala tekanan, kekangan, ikatan dan kecenderungan dalam menyelenggarakan peradilan sehingga tegaklah imparsialitasnya. Karenanya hukum dan keadilan bisa ditegakkan dengan baik dan benar melalui seorang Hakim atau peradilan yang independen dan imparsial.

Merupakan salah satu konsekuensi logis dari kekuasaan kehakiman yang independen yaitu perlunya menempatkan jabatan Hakim dalam kedudukan dan manajerial yang mandiri dan bebas dari (potensi) intervensi. Saat ini kedudukan atau status jabatan Hakim berada pada dua identifikasi, yaitu sebagai Pejabat Negara dan sebagai PNS. Meskipun secara normatif, perundang-undangan menegaskan Hakim sebagai Pejabat Negara dan terhadapnya harus diberlakukan hak dan fasilitasi serta *previleage* yang tinggi. Akan tetapi peraturan perundang-undangan lainnya masih menempatkan Hakim dalam sistem manajerial jabatan dan fasilitasi hak PNS. Dalam praktiknya, penyelenggaraan kedua jabatan yang melekat (dualisme) pada diri Hakim tersebut cenderung berpotensi mereduksi independensi Hakim.

Padahal independensi Hakim ini merupakan senjata atau tameng utamanya Hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Manajerial jabatan Hakim harusnya memperkuat dan menjaga independensi tersebut. Sungguh ironis jika sistem manajerial jabatannya yang dualisme tersebut justru berpotensi memperlemah tameng utama (independensi) berfungsinya kekuasaan kehakiman.<sup>49</sup> Implikasinya bilamana Hakim independensinya tereduksi baik secara langsung maupun tidak langsung maka imparsialitasnya pun akan

---

<sup>49</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap proses penyelenggaraan peradilan. namun pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datang dari dalam diri Hakim itu sendiri. Jadi faktor internal di sini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) Hakim itu sendiri yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi Hakim, pendidikan Hakim dan kesejahteraan Hakim. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para Hakim. Lihat dalam Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2010, Hlm. 43

terganggu dalam menyelenggarakan peradilan *a quo* memberikan putusan keadilan bagi masyarakat. Karenanya secara asasi, sistem manajerial jabatan Hakim yang dualisme tersebut akhirnya kontraproduktif dengan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen.

Beberapa masalah dualisme manajerial jabatan Hakim yang saat ini menghasilkan *diss-insentif* terhadap independensi kekuasaan kehakiman diantaranya yaitu: *Pertama*, kondisi dualisme jabatan dan tidak tepatnya mendudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang “umum” dan sebagai PNS tercermin dalam masalah proses seleksi atau rekrutmennya yang dianggap berpotensi mereduksi independensi judicial. Sebelum era reformasi, Hakim didudukan sebagai seorang PNS. Mulai dari proses seleksi, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, pemberhentian dan ke pensiunannya menggunakan manajemen jabatan PNS yang mana pengelolaannya berinduk pada Kementerian Kehakiman (untuk Hakim peradilan umum dan TUN) dan Kementerian Agama (untuk Hakim peradilan Agama). Pada saat itu rekrutmen atau proses seleksi dilakukan oleh kementerian terkait. Pada konteks ini cenderung rawan diintervensi oleh eksekutif dan Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi hanya ditempatkan sebagai *user* saja.

Setelah era reformasi dan diberlakukan kebijakan sistem satu atap, Hakim dilepaskan dari status jabatan PNS-nya dan pengelolaannya yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga didudukan dalam status sebagai Pejabat Negara dan pengelolaannya dibawah Mahkamah Agung. Dalam perkembangan selanjutnya, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pejabat Negara tersebut

maka secara normatif membuka keterlibatan lembaga negara lain (ekstra yudisial) menangani sistem rekrutmen atau proses seleksi. Komisi Yudisial diberikan kewenangan bersama Mahkamah Agung melakukan proses seleksi dan membentuk peraturan bersama tentangnya (Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13 A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Ratio legis dari ketentuan yang melibatkan Komisi Yudisial adalah untuk membuka transparansi dan akuntabilitas proses seleksi sehingga diasumsikan akan menghasilkan Hakim yang berkualitas dan berintegritas. Selayaknya Hakim Agung proses seleksi hingga pengangkatannya melibatkan lembaga negara lain. Misalnya pengusulan, persetujuan dan pengangkatannya melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu Komisi Yudisial, DPR dan Presiden. Konsepsi tersebut merupakan bagian dari sistem transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi yang sangat nyata dan kuat sehingga diharapkan Hakim Agung yang dihasilkan berkualitas.

Pada perkembangannya ketentuan terkait proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri-Agama-TUN yang dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diajukan *judicial review* oleh IKAHI. Selanjutnya ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi menegaskan pula bahwa *proses seleksi pengangkatan Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, terkait ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah*

*Agung*. Keterlibatan Komisi Yudisial ternyata dinilai dapat dan berpotensi mereduksi independensi kekuasaan kehakiman (sebagaimana dijamin oleh konstitusi) dan “kontradiktif” dengan “kebijakan sistem satu atap” karenanya pula dicukupkan ketentuan lebih lanjut mengenainya diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana proses seleksi yang akan diatur oleh peraturan Mahkamah Agung tersebut. Apakah kembali pada seleksi Hakim selayaknya PNS seperti dulu yang mana melibatkan Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB) ? Sehingga untuk dapat diangkat menjadi Hakim harus menjadi CPNS dulu, kemudian PNS dan mengikuti serta lulus Diklat Calon Hakim. Jika memakai sistem PNS dalam rekrutmen ini apakah juga tidak akan menimbulkan potensi reduksi independensi judicial lagi selayaknya sebelum era reformasi ? Atau perlukah pengaturan lain yang bersifat khusus dimana Calon Hakim dimunculkan dalam nomenklatur dan pengelolaan tersendiri dibawah Mahkamah Agung tanpa mengikuti proses CPNS sehingga semakin terjaga independensinya ?

*Kedua*, sama halnya dengan sistem rekrutmennya, dengan status definitif Hakim sebagai Pejabat Negara membuat tuntutan publik atas akuntabilitas pengelolaan terhadapnya semakin tinggi sehingga diperlukan peran lembaga negara lain semisal Komisi Yudisial dalam setiap manajerialnya (selain daripada tugasnya sebagai pengawas eksternal) misalnya dalam hal kewenangan rekomendasi promosi dan mutasi (sebagaimana diatur oleh Pasal 13F UU 49/2009: “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran



*martabat, serta Perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”.*

Pada dasarnya pasal ini senafas dengan ketentuan rekrutmen yang notabene telah diputuskan inkonstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya jika rekrutmen yang melibatkan Komisi Yudisial dipandang inkonstitusional, sudah tentu terkait dengan mutasi Hakim yang juga diwenangi (dasar rekomendasi) oleh Komisi Yudisial ini senyatanya bilamana diajukan *judicial review* juga maka potensi untuk dinyatakan inkonstitusional cukup besar. Mengingat sangat kecil kemungkinan Mahkamah Konstitusi berpeluang melakukan disparitas putusan.

Meskipun ketentuan yang terkait dengan pelibatan Komisi Yudisial dalam hal promosi dan mutasi Hakim ini masih belum diajukan *judicial review* terhadapnya. Karena mungkin disebabkan bahwa selama ini kewenangan rekomendasi mutasi Hakim ini tidak sepenuhnya terimplementasikan. Namun demi harmonisasi perundang-undangan maka secara logis dapat diasumsikan bahwa jika rekrutmen yang melibatkan Komisi Yudisial dikategorikan berpotensi mengganggu independensi dan bertentangan dengan kebijakan sistem satu atap maka secara *qonditio sine quanon* dapat dikatakan bahwa terhadap ketentuan mutasi Hakim yang diwenangi oleh Komisi Yudisial ini juga akan berpotensi mereduksi independensi judicial dan kebijakan sistem satu atap. Selama ketentuan pasal ini masih melekat maka selama itu pula terdapat disharmonisasi perundang-undangan terkait ini bukan ?

*Ketiga*, sebagai Pejabat Negara pada dasarnya dalam hal pelaksanaan tugasnya Hakim tidak memiliki atasan yang bersifat vertikal atau *sub-ordinatie*. Namun kondisi saat ini dalam konteks pelaksanaan tugasnya, Hakim dituntut untuk membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dimana Pimpinan Pengadilan memiliki otoritas menilai kinerjanya. Konten-konten penilaian yang ada dalam SKP sebagiannya dapat mengundang subyektifitas Pimpinan.

Bilamana subyektifitas tersebut digunakan secara sewenang-wenang dengan menilainya dibawah standar maka Hakim tersebut dimungkinkan akan terhambat kenaikan pangkatnya. Jika kenaikan pangkatnya terhambat maka karirnya pun di masa depan akan terganggu. Meskipun secara psikologis tidak langsung mengganggu independensinya dalam memutus perkara, namun bukan tidak mungkin terjadi situasi dimana Pimpinan (penilai SKP) tersebut memiliki suatu kepentingan terhadap perkara yang sedang ditanganinya. *Conflic of interest* pun akan terbuka, *bargaining* sebagai penilai SKP pun memungkinkan untuk digunakan mempengaruhi Hakim.

Selain masalah sistem penilaian yang sifatnya subyektif dan memantik *conflic of interest*, konten-konten penilaian SKP lainnya yang bersifat kuantitatif juga secara tidak langsung berpengaruh pada produktivitas dan aktualisasi Hakim dalam bekerja. Target kerja selayaknya tenaga administrasi yang bertumpu pada pemberkasan dan rutinitas, senyatanya kurang cocok dengan konstruksi kinerja Hakim yang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara. Sangat tidak mungkin Hakim dituntut untuk menargetkan perkara yang akan ditangani karena Hakim bersifat pasif dalam “menerima” perkara, dengan kata lain jangan

dipaksakan Hakim “mencari” atau “menjemput” perkara agar target dan penilaian kinerjanya bisa maksimal. Sistem target kerja yang bersifat kuantitatif ini senyatanya dapat menyebabkan disorientasi fungsi Hakim. Apalagi iklim yang dibangun SKP dalam kinerja Hakim yang kuantitatif ini juga memberikan kesan mendalam sebagai “rutinitas” yang administratif. Sehingga menempatkan tugas Hakim dalam sifat dan bentuk mekanistik dalam produktivitas putusannya.

Padahal produktivitas Hakim bukanlah rutinitas administratif, tetapi bersifat substantif (keadilan) yang seharusnya dinilai dengan sistem kualitatif (fungsional). Misalnya terkait penemuan hukum dan penggalian keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana teraktualisasi dalam putusannya. Adalah sangat tidak tepat baik dalam hal sistem dan substansi penilaian kinerja Hakim menggunakan SKP. Selain berakibat memunculkan peluang *conflic of interest* yang berpengaruh secara psikologis terhadap Hakim, juga bermasalah dalam mendudukkan produktivitas Hakim hingga menyebabkan disorientasi dan menurunnya aktualisasi Hakim dalam pekerjaannya menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Meskipun Hakim bukan lagi PNS dan merupakan Pejabat Negara, namun bukan berarti norma-norma penilaian dan sistem audit kinerja layaknya Pejabat Negara pada umumnya bisa diberlakukan secara serta merta. Selayaknya Pejabat Negara yang dinilai atau dimintakan pertanggungjawaban kinerjanya melalui DPR yang notabene representasi daulat rakyat. Sehingga DPR bisa memanggil, mengklarifikasi dan menilai kinerja Pejabat Negara dalam konteks transparansi dan akuntabilitas publik.

Terhadap Hakim, hal ini tidak bisa diberlakukan karena Hakim dengan independensi judisialnya tiada mungkin ditanya dan diklarifikasi serta dipertanggungjawabkan putusannya dihadapan lembaga atau kekuasaan negara lainnya meskipun itu adalah DPR. Hal ini akan berpengaruh sangat mendasar bagi independensi judisial. Selanjutnya intervensi terhadap Hakim akan merajalela jika sistem penilaian kinerja *ala* Pejabat Negara “umum” ini diberlakukan. Karenanya perlu dibuat sistem penilaian kinerja yang cocok dengan jenis tugas dan fungsi Hakim sebagai Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.

Menurut Suparman Marzuki, kinerja Hakim adalah salah satu aspek penting yang harus diawasi, terutama aspek kedisiplinan, kecermatan, dan kompetensi. Kedisiplinan terkait dengan ketepatan dalam memulai persidangan, kehadiran dalam sidang, kesungguhan dalam mencermati proses dan materi persidangan, dan daya tahan fisik. Sementara kecermatan menyangkut akurasi semua aspek dalam persidangan dan terutama putusan. Tidak sedikit temuan terkait kekurangancermatan hakim dalam menuliskan pelbagai aspek dalam putusan. Kesalahan nama subjek hokum, objek hokum, nilai gugatan, copy paste dari putusan lain, dst. Sedangkan kompetensi berkaitan dengan kualitas pertimbangan hokum dari putusan. Tidak sedikit hakim yang tidak memiliki kemampuan cukup sehingga jarang membuat putusan. Bahkan dalam beberapa temuan, putusan dibuat oleh panitera.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Suparman Marzuki, *Pengawasan Terhadap Teknis Yudisial, Kinerja Dan Perilaku Hakim*, Makalah disampaikan Seminar Uji Publik Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 18 September 2015 bertempat di Ruang III.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penilaian kinerja ini sangat penting bagi Hakim yang meskipun telah ditetapkan sebagai Pejabat Negara tetapi masih menggunakan sistem karir. Pada dasarnya sebelum melakukan proses penilaian kinerja secara komprehensif maka terlebih dahulu secara konkret harus dirumuskan terlebih dahulu ukuran atau standar kinerja yang digunakan untuk menilainya. Secara teknis, menurut Mangkunegara, penilaian kinerja harus meliputi:<sup>51</sup>

1. Kualitas kerja: ketepatan, ketelitian, keterampilan, kebersihan.
2. Kuantitas kerja: output, perlu diperhatikan juga bukan hanya output tetapi juga seberapa cepat dapat menyelesaikan kerja extra.
3. Kehandalan: mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan.
4. Sikap: sikap terhadap organisasi karyawan lain dan pekerjaan serta kerjasama.

Mengingat Hakim adalah seorang Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman maka sudah tentu memiliki karakter pekerjaan yang khusus dan spesial. Sebagaimana diusulkan oleh Irfan Fachruddin dalam laporan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa perlu ada instrument yang dapat menilai Hakim dari aspek yang sesuai dengan karakter kegiatan Hakim. Untuk menilai kualitas pekerjaan Hakim, disamping DP3.<sup>52</sup> Sepakat dengan pendapat tersebut, Menurut Budi Suhariyanto, perlu ada Standart Penilaian Kinerja dan Prestasi Hakim (SPKPH). Penilaian kinerja, perilaku dan prestasi Hakim dalam bentuk

---

<sup>51</sup> Didit Darmawan, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Surabaya, Pena semesta, 2013, Hlm.193

<sup>52</sup> Irfan Fachruddin, *Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011, Hlm.101-107

SPKPH yang dilakukan secara periodik (setiap tahun) dapat bermanfaat untuk mengukur hasil kinerja Hakim dan dilain sisi juga dapat memotivasi Hakim untuk meningkatkan kinerja dan kompetensinya.<sup>53</sup>

Lebih lanjut Budi Suhariyanto menjelaskan bahwa melalui SPKPH, profil kompetensi individu Hakim dapat selalu dipantau dan dievaluasi serta secara fungsional berguna bagi pengembangan karir Hakim dalam konteks sistem promosi dan mutasi Hakim. Secara teknis, penilaian kinerja, perilaku dan prestasi Hakim tersebut harus didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Hakim serta sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Sebagaimana tugas pokok Hakim yaitu memeriksa dan memutus perkara maka dalam SPKPH harus mengacu pada penilaian produk tugas Hakim yaitu kualitas putusannya. Kualitas putusan tersebut dapat dideskripsikan kekuatan argumentasi hukumnya, kekuatan putusannya yang didukung oleh Pengadilan lebih tinggi, adanya unsur penemuan hukum atau pembentukan hukum dan penggalian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta aspek-aspek lain yang mendukung penilaian kualitas putusan. Selain penilaian terhadap putusan, perlu juga dimasukkan kriteria sikap dan perilaku yang dapat terdiri atas aspek ketaatan Hakim terhadap hukum acara, kemampuan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), ketaatan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan *track record* sanksi disiplin serta hal-hal lain yang terkait dengan perilaku. Sementara itu penilaian terkait kepemimpinan pun perlu dimasukkan dalam aspek penilaian misalnya terdiri atas

---

<sup>53</sup> Budi Suhariyanto, *1 Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (lanjutan)*, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013, Hlm.143

kemampuan kepemimpinan secara internal (menggerakkan anggota/bawahannya untuk melakukan Tupoksi masing-masing), kemampuan manajemen perkara dan administrasi peradilan serta kepemimpinan secara eksternal dalam konteks pengadaan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.<sup>54</sup>

*Keempat*, meskipun sudah disebutkan dalam perundang-undangan tentang hak dan fasilitasi Hakim sebagai Pejabat Negara berupa hak keuangan, kesejahteraan, protokoler dan keamanan tetapi kenyataannya masih belum dapat terealisasi sepenuhnya. Berkaitan dengan ini, Ahmad Sodiki berpendapat bahwa mengapa perlakuan terhadap Hakim Agung, Hakim Konstitusi berlainan dengan Hakim lainnya (Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri) berkenaan dengan fasilitas hidup/kesejahteraan dan perlindungan / keamanan serta hak-hak/jaminan lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yudisialnya yaitu memberikan pelayanan keadilan secara prima kepada masyarakat. Hal ini beranjak dari nomenklatur “hakim” yang tidak membedakan hakim pada tingkatan mana ia berada, dengan cara apa ia diseleksi, persyaratan apa ia diangkat sebagai hakim, apakah hakim tersebut diangkat hanya untuk jangka waktu periode tertentu ataukah selamanya sampai pensiun. Indikasi-indikasi tersebut sekiranya dapat menjadi petunjuk mengapa “ apa yang disebut dengan fasilitas hidup/kesejahteraan dan perlindungan / keamanan serta hak-hak/jaminan lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yudisialnya, berbeda satu dengan lainnya, sekalipun tugas pokoknya sama yaitu mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemberian berbagai fasilitas yang diperlukan oleh para hakim sangat

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Hlm.143-144

bergantung pada kemampuan Negara dan *political will* Negara menganggarkan dalam APBN, di samping komitmen para hakim untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. UUD 1945 sendiri tidak mengatur hal hal yang berkenaan dengan pemberian fasilitas kepada pejabat Negara. Dengan demikian hal yang berkenaan dengan fasilitas hidup/kesejahteraan dan perlindungan/keamanan serta hak-hak/jaminan lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yudisial hakim merupakan “*open legal policy*” yang dapat diatur dan ditentukan oleh Negara dalam hal ini pembentuk undang-undang.<sup>55</sup>

Meskipun hak dan fasilitas tersebut telah diatur oleh undang-undnag, dan bahkan juga telah dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai saat ini baru terkait dengan hak keuangan berbentuk gaji yang sudah direalisasikan. Jumlah gaji ini masih dinilai minim, karena senyatanya beban kebutuhan lainnya yang tidak tercover sepenuhnya membuat gaji tersebut digunakan untuk menutupinya. Misalnya karena tidak tersedia rumah dinas setiap mutasi sehingga harus menyewa rumah yang layak.

Selain itu kendaraan dinas yang layak pun tak tersedia (kecuali bagi Pimpinan Pengadilan) sehingga kebutuhan terhadapnya juga ditutupi dengan gaji yang ada tersebut. Bahkan saat berpindah-pindah dalam rangka mutasi juga tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, sementara biaya mutasi yang dicover oleh Direktorat Jenderal tidak sepenuhnya cukup, misalnya terkait dengan pemindahan

---

<sup>55</sup> Ahmad Sodiki, *Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 10 November 2015 di Pengadilan Tinggi Surabaya, Hlm. 3-4



sekolah anak dari Hakim yang bersangkutan. Kondisi ini secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh berupa penurunan kualitas hidup yang mana selanjutnya akan berdampak pada terganggunya konsentrasi atau fokus kerja Hakim. Selanjutnya jika tidak mawas diri di tengah kebutuhan dan keterbatasan yang ada, membuka peluang untuk digoda dan disuap sehingga bertindak tidak profesional serta meruntuhkan tatanan independensi judisialnya.

Meskipun secara normatif Hakim sebagai Pejabat Negara ditetapkan berhak atas keprotokoleran dan pengamanan. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini belum terealisasi. Hanya terhadap Ketua Pengadilan saja hal ini didapatkan tetapi tidak sepenuhnya dipahami oleh para Pejabat Negara dan Keprotokoleran daerah sehingga terkadang terhadapnya tidak diperlakukan selayaknya protokoler Pejabat Negara. Secara faktual keprotokoleran untuk Hakim tidak didapatkan, hal ini tentu menjadi sebuah ironi karena disandangkannya hak keprotokoleran ini ditegaskan secara berlapis oleh perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan, namun sayangnya ketentuan-ketentuan ini seakan-akan hanya sebatas “semanis di atas kertas” semata. Bukankah keprotokoleran ini tidak hanya semata menunjukkan *previleage* Hakim semata, namun lebih jauh dan esensial adalah untuk proteksi Hakim dari ancaman keamanan dan perlindungan akan berbagai intervensi dalam berupa-rupa bentuknya. Dalam konteks ini tentu independensi judisial akan berpotensi tereduksi jika keprotokoleran Hakim tidak kunjung terealisasi.

Selain masalah keprotokoleran yang bertujuan untuk memberikan pengamanan terhadap Hakim, minimnya pengamanan pengadilan hingga

menyebabkan terjadinya kejahatan *contempt of court* baik secara langsung (penghinaan, pengancaman, kekerasan dan penganiayaan serta pengrusakan) maupun tak langsung (tekanan opini publik dan demonstrasi) terhadap Hakim saat menyelenggarakan peradilan senyatanya telah memberikan tekanan psikologis tersendiri. Sehingga menyebabkan konsentrasinya terganggu atau memutuskan ber"main" dengan "aman" dalam putusannya untuk keselamatan diri.<sup>56</sup> Karenanya tidak terelakkan bahwa terdapat korelasi atau pengaruh minimnya jaminan pengamanan dengan independensi personal Hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Jangankan masalah pengadaan sistem keprotokoleran, jaminan kesejahteraan dan keamanan (selayaknya Pejabat Negara yang masih tak kunjung terealisasi hingga cenderung berpotensi mereduksi independensi Hakim), hal yang paling sepele semisal pencantuman nama pekerjaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja terhadap profesi Hakim tiada kolom tersedia karenanya digolongkan sebagai PNS. Dalam konteks ini secara konstitutif, beberapa hak asasi manusia dari Hakim juga cenderung terganggu. Semisal diantaranya yaitu:

*Pertama*, dualisme kedudukan dan manajerial jabatan secara normatif ini berdampak pada dimensi psikologis Hakim dalam konteks untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum akan sebuah identitas profesi. Sebagaimana dijaminan oleh konstitusi sebagai salah satu hak asasi manusia yang tercermin dalam Pasal

---

<sup>56</sup> Dalam praktek sering kali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja Hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan kurang profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap Hakim, terkadang membuat kinerja Hakim tidak lagi optimal, atau bahkan memilih bersikap oportunistik. Tidak semua Hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah dalam kondisi keterancaman. Lihat Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm.97-98

28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Sungguh ironis seorang Hakim yang disebut sebagai Penegak hukum dan pemberi kepastian hukum kepada masyarakat yang diadilinya, justru diperlakukan secara tidak pasti dalam hal kedudukan jabatan atau profesinya.

*Kedua*, ambigunya identitas Hakim sebagai Pejabat Negara dalam implementasi kebijakan negara atau pemerintahan (semisal keprotokoleran yang difasilitasi hanya Pimpinan Pengadilan atau pejabat Eksekutif dan Legislatif) telah menampakkan perlakuan yang kurang adil dan layak. Seolah “setengah hati” memberikan label atau status Pejabat Negara terhadap Hakim. Sehingga terkonfigurasi perbedaan atau diskriminasi jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap Pejabat Negara lainnya. Senyatanya diskriminasi secara implementatif tersebut adalah bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “*setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”. Cukup ironis bahwa seorang Hakim yang notabene Penegak keadilan dan memberikan keadilan dalam putusannya terhadap masyarakat Pencari keadilan justru diperlakukan secara tidak adil dan layak.

Selain hak-hak konstitusional Hakim akan jabatannya yang cenderung terganggu akibat dualisme tersebut, senyatanya dalam perpektif sosiologis pun kewibawaan Hakim sangat terbatas. Hakim yang melakukan pekerjaan mulia yaitu memberikan keadilan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa (karenanya

dielukan sebagai wakil Tuhan) dan disebut “yang Mulia” dalam persidangan, senyatanya di luar persidangan ke”mulia”annya tidak berlaku saat di luar persidangan. Bahkan penghinaan dan pelecehan terhadapnya akibat kerja judisialnya (menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara) baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan tidak jarang terjadi. *Bully* akibat putusannya pun seringkali mengarah kepada personalnya Hakim, sehingga tak terhindarkan terjadi pencemaran nama baik dirinya secara massif.

Jika kondisi-kondisi di atas dibiarkan saja maka dapat dimungkinkan *trust* publik akan kehormatan dan kewibawaan peradilan *a quo* Hakim semakin menurun dan menyebabkan distorsi kesadaran hukum masyarakat. Bilamana sudah semakin bersifat destruktif kesadaran hukum masyarakat tersebut maka lambat laun eksistensi negara hukum akan runtuh. Cukup urgen dilakukan upaya-upaya rekonstruktif untuk mengatasi masalah-masalah ini. Karenanya sangat fundamental kebutuhan masyarakat akan Hakim yang profesional dan berwibawa dengan independensi personal Hakim yang termanifestasi dalam jaminan jabatan atau profesi Hakim.

## **BAB IV**

### **KONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN HAKIM**

#### **SEBAGAI PEJABAT NEGARA DI INDONESIA**

##### **A. Refilosofi Hakim sebagai Pejabat Negara**

Secara teoritis eksistensi Hakim dan kedudukannya dalam suatu negara atau bangsa atau masyarakat tidak dapat dilepas-pisahkan dengan eksistensi dari hukum. Jika hukum itu keberadaannya bersama dan berkembang dengan masyarakat (sebagaimana adagium dimana ada hukum disana ada masyarakat dan sebaliknya dimana ada masyarakat disana ada hukum atau dalam istilahnya *ubi societas ibi ius*) maka dapat dipahami secara esensial maka tidak ada suatu masyarakat tanpa ada hukum di tengah masyarakat tersebut. Artinya bahwa didalam setiap masyarakat sudah pasti ada hukum didalamnya. Demikian pula organ yang menggerakkan atau merepresentasikan hukum itu secara *in konkreto* yaitu seorang Hakim yang keberadaannya juga seniscaya hukum itu sendiri.

Eksistensi Hakim dalam masyarakat setaraf dengan keberadaan hukum itu sendiri, karena secara sosiologis keberadaan Hakim adalah manifestasi dari hukum itu sendiri. Olehnya tidak salah jika disebutkan bahwa jabatan Hakim setua dengan usia masyarakat atau peradaban manusia itu sendiri. Ansyahrul mengatakan bahwa Hakim adalah jabatan yang tertua di dunia, dapat dikatakan

bahwa jabatan Hakim seumur dengan peradaban manusia. Manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah membutuhkan interaksi yang kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat dan akhirnya mewujudkan menjadi negara. Dalam pergaulan hidup berinteraksi inilah yang memungkinkan munculnya berbagai konflik kepentingan, sehingga kemudian kelompok tersebut menyepakati aturan-aturan hidup bersama. Pada tahap ini manusia sudah dapat menciptakan hukum diantara mereka dan untuk menegakkannya perlu pihak yang menengahi yang mereka akui secara bersama, dan itulah para Hakim.<sup>57</sup>

Pada masa awalnya tidak ditentukan jabatan Hakim itu seperti apa, tetapi secara esensial tugas dari Hakim yaitu meng”hakim”i sudah ada terlebih dahulu dan diakui keberadaannya meskipun tidak secara formal. Misalnya jika terdapat seseorang atau suatu kelompok bersengketa dengan orang atau kelompok lainnya, sudah tentu untuk menghindarkan dari benturan dan menyelesaikan konflik yang ada mereka akan membutuhkan orang lain di luar kelompoknya masing-masing untuk bertindak menengahi dan memberikan putusan secara benar dan adil. Dalam konteks ini eksistensi Hakim diakui keberadaannya secara fungsional.

Jika orang tersebut yang didaulat dan putusannya dihormati dan diterima oleh masyarakat secara *continue* atau berkelanjutan serta konsisten menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, maka secara definitif kemudian diakui bahwa dia adalah Hakim dalam konteks personal. Bahkan dalam sebuah sistem kemasyarakatan yang telah

---

<sup>57</sup> Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2011, Hlm. 1

terstruktur pun personality Hakim berikut kedudukan tugasnya dimasukkan dan diaokomodasi secara struktural. Dalam konteks ini terdapat transformasi dari sifat dan fungsi pekerjaan meng”hakim”i menuju sebuah kedudukan atau jabatan sebagai “Hakim” secara formal.

Eksistensi formalitas jabatan Hakim ini kemudian dikonstruksikan pada sebuah sistem keadilan (peradilan). Pada tahap ini Hakim mulai menempati puncak sebuah sistem distribusi keadilan yang keberadaannya dapat mengevaluasi sub sistem peradilan lainnya. Menurut Ansyahrul, pada awalnya jabatan Hakim bersifat personal. Jabatan Hakim dipegang oleh Ketua/Kepala Kaum, oleh para Raja, oleh para Nabi, dan oleh para Gubernur. Karena semakin kompleksnya kehidupan masyarakat serta meningkatnya jumlah penduduk, sistem jabatan Hakim secara personal tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, sehingga dikembangkanlah suatu sistem peradilan yang didukung oleh sejumlah Hakim. Dengan berkembangnya sistem peradilan ini, maka posisi Hakim hanyalah sebagai sub-sistem dari sistem peradilan yang menimbulkan pandangan dan persepsi bahwa sistem lebih penting daripada orangnya.<sup>58</sup>

Saat Hakim ditempatkan dalam suatu bangunan sistem peradilan, maka sesungguhnya seketika itu pula kedudukan Hakim secara personal (sebagaimana masa awal keberadaannya) perlahan tereduksi atau tidak sekuat dulu atau sudah memiliki batasan, dengan kata lain sudah mulai ada mekanisme “kontrol” terhadapnya. Sistem akan membatasi kewenangannya sesuai dengan hukum atau

---

<sup>58</sup> *Ibid*

peraturan perundang-undangan yang berlaku (positivis). Saat hukum sudah diformalkan dalam bentuk sistem peraturan perundang-undangan, saat itu juga Hakim tidak lagi berkehendak bebas selayaknya “hukum yang berjalan” atau dapat dikatakan dirinya tidak lagi dimaknai sebagai “hukum itu sendiri”. Dalam konteks ini mulai dipisahkan antara *law in abstracto* yang direpresentasi oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Penguasa atau lembaga legislatif dengan *law in concreto* yang diwenangi oleh Hakim sebagai pelaksana mandat delegasi Penguasa.

Pada awalnya keterpisahan antara hukum dan Hakim tidak serta merta terpisah pula orang atau Pelakunya. Karena pada masa ini hukum (tertulis) yang dibuat oleh Raja masih diwenangi oleh Raja itu pula sebagai Penegaknya (Hakim). Sehingga pada diri Raja melekat 3 (tiga) kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pemerintahan *a quo* masyarakat yang perlahan mengurangi dan memisahkan serta mendistribusikan kekuasaan dari Raja kepada Pejabat-Pejabat kerajaan (administratif dan legislatif) serta Hakim (lembaga peradilan). Tradisi dan refleksi atas konsep pendelegasian wewenang memutus perkara dari Raja kepada Hakim (lembaga peradilan) ini berbeda antar negara.

Sebagaimana zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja adalah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif sehingga pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi Hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Sebaliknya di Inggris kekuasaan utama dari Raja adalah



memutus perkara. Peradilan oleh Raja kemudian berkembang menjadi suatu sistem peradilan sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, akan tetapi bukan melaksanakan kehendak Raja.<sup>59</sup>

Setelah Hakim dibedakan dengan Raja (eksekutif), seiring kemunculan dan “mapan”nya hukum “tertulis”<sup>60</sup> yang menyongsong konfigurasi antara hukum dalam pengertian undang-undang dengan Hakim sebagai personal aktor yang menegakkannya, berdampak membelah persepsi terhadap kedudukan Hakim. Atas konfigurasi yang demikian kemudian memunculkan sebuah paradigma dan secara sistemik dikonstruksikan dalam sistem penegakan hukumnya. Dalam konteks ini setiap negara kemudian membentuk dan membangun konfigurasi yang berbeda. Bagi sebagian negara yang masih menganut positivisme,<sup>61</sup> memandang dan mendudukan Hakim hanya sebagai “corong” undang-undang, tetapi bagi negara lainnya tidak menempatkan Hakim sebagai “corong” undang-undang, tetapi ditempatkan sebagai Pencipta hukum yang tidak bergantung pada undang-undang atau hukum tertulis.

---

<sup>59</sup> Lihat dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.72-73.

<sup>60</sup> Sejak hukum itu memasuki era hukum tertulis, yang menjadi salah satu ciri hukum modern, punggung hukum pun berubah menjadi panggung hukum tertulis. Lebih daripada itu, hukum tertulis ini bergandengan tangan dengan dominasi negara modern, yang muncul pada abad ke-18. Sejak saat itu, semua institusi, termasuk hukum, didominasi oleh negara. Terjadilah hegemoni negara, mulai dari hukum negara, pengadilan negeri, dan seterusnya. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010, Hlm.4

<sup>61</sup> Dalam paradigma prositivisme hukum, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas Hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linier untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Lihat dalam Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, Hlm.1

Selain bentuk konfigurasi dari kedua model sistem hukum negara di atas ada pula negara yang tidak secara ekstrim dan mutlak mengikuti salah satu diantara kedua sistem tersebut, tetapi dengan memadukannya. Di satu sisi membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi penegakannya tidak semata-mata mutlak menerapkan undang-undang (“corong”nya) dengan memberikan Hakim beberapa kewenangan khusus dan dalam batasan tertentu untuk menemukan dan menggali serta membentuk hukum atau nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dalam konteks ini produk putusan Hakim tersebut dalam kondisi tertentu diakui sebagai salah satu sumber hukum formil. Sebagaimana di negara Indonesia yang pada dasarnya tidak menganut secara utuh dan mutlak dari salah satu dari kedua sistem hukum tersebut. Indonesia mengakomodasi keberadaan keduanya. Bisa ditunjukkan dengan keberadaan norma hukum bahwa Hakim didudukkan sebagai Penegak hukum dan keadilan sehingga Hakim tidak semata penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penggali hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa Hakim selayaknya hukum yang berada dan berkembang dalam masyarakat, maka terhadapnya pula berlaku sistem-sistem dan paradigma-paradigma kemasyarakatan yang berbeda sesuai dengan refleksi kesadaran bangsa atau masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>62</sup>

Misalnya antara negara yang menganut sistem Common Law dengan Eropa

---

<sup>62</sup> Hukum yang dibentuk dalam suatu masyarakat tertentu akan memperlihatkan ciri-ciri khas, sesuai dengan situasi sosial-ekonomi dan jiwa bangsa. Oleh karena itu hukum suatu masyarakat tertentu sepantasnya disebut hukum nasional. Memang hukum nasional harus juga dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Namun penggunaan prinsip-prinsip ini tergantung dari rasa hukum jiwa bangsa dan kebutuhan kongkret masyarakat. Lihat dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982, Hlm. 295

Kontinental berbeda dalam mendudukkan serta mem"fungsi"kan Hakim. Hal ini tidak terlepas dari sebuah kesadaran kolektif sebuah bangsa yang sering diasosiasikan sebagai jiwa bangsa atau *volksgeits*. Refleksi atas kesadaran kesejarahan tidak dapat dilepas-pisahkan dengan bangunan paradigma dari konsepsi sistem hukum<sup>63</sup> *a quo* pendudukan Hakim didalamnya yang dipilih atau digunakan.

Selain konsekuensi dari sisi fungsionalisasi kewenangan atau tugas Hakim yang diperhadapkan dengan tradisi hukum tertulis (yang notabene disandarkan pada kesadaran kesejarahan masyarakat atau bangsa masing-masing yang berbeda) maka perspektif tentang bagaimana mengelola atau manajemen jabatan Hakim dari masing-masing negara juga memiliki perbedaan atau ciri khas. Misalnya ada yang mendudukkan Hakim dalam sebuah jabatan khusus tetapi ada pula yang mengkategorikannya sebagai Pejabat Negara dan/atau Pegawai Negeri. Ada yang mendudukkan Hakim dalam satu tempat atau wilayah saja mulai dari diangkat sampai pensiun, namun di lain negara ada yang menerapkan sistem rotasi terhadap penugasan Hakim sehingga harus berpindah-pindah dari satu tempat atau wilayah penugasan ke tempat atau wilayah yang lain. Selain itu ada yang membatasi usia kerja atau masa bakti Hakim dan bahkan memberlakukannya secara temporer, sementara di lain negara ada yang mengangkat Hakim dari awal

---

<sup>63</sup> Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa paham *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada *Civil law system* dengan karakteristik administratif. Sebaliknya paham *the rule of law* berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada *Common law sistem* dengan karakteristik judisial. Lihat dalam Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 72

rekrutmen hingga meninggal dunia atau dengan kata lain Hakim diangkat seumur hidup.

Meskipun berbeda dalam hal menempatkan atau mendudukan Hakim dalam manajerial jabatannya pada setiap negara, namun dalam konteks memperlakukan Hakim dalam rangka pelaksanaan tugasnya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, semua negara mutlak sepakat untuk mendasari dan menjaganya dengan sebuah prinsip independensi judisial. Sehingga dikatakan bahwa prinsip independensi judisial diakui keberadaannya secara universal. Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya, apapun bentuk jabatan yang disandangkan terhadapnya, secara fungsional dia harus diposisikan independen atau merdeka dari segala campur tangan aktif maupun pasif dari para pihak atau lembaga ekstra judisial.

Independensi suatu kekuasaan kehakiman dan Hakim yang bebas jelas merupakan suatu ciri sekaligus syarat negara hukum.<sup>64</sup> Paul Scholten mengemukakan unsur-unsur Negara hukum yakni: (a) ada hak warga Negara yang mengandung aspek, hak individu pada prinsipnya hal tersebut hanyalah ketentuan undang-undang, berupa peraturan yang berlaku umum. (b) adanya tiga kekuasaan yang harus dipisahkan satu sama lain, yaitu kekuasaan pembentuk undang-

---

<sup>64</sup> Terkait dengan istilah negara hukum ini, Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa dalam kepustakaan Indonesia istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* sering diterjemahkan dengan negara hukum. Secara historis kedua istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* lahir dari sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama ada. Sedangkan istilah *rule of the law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Van Dicey tahun 1885, dengan judul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Lihat dalam Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 72.

undang, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan mengadili.<sup>65</sup>

Berdasarkan point kedua dari pernyataan Paul Scholten tersebut maka kehadiran Hukum dalam sebuah negara (dalam konteks negara hukum) harus mengatur berbagai kewenangan yang terkait dengan kekuasaan negara. Oleh karenanya kewenangan dan mekanisme pelaksanaan fungsi dan organ-organ pemegang kekuasaan negara *a quo* fungsi dan organ pelaksana kekuasaan kehakiman (Hakim) diatur secara tegas dalam konstitusi agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau pun saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

Suatu doktrin pemisahan kekuasaan ataupun prinsip negara hukum merupakan sarana yang membatasi kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk mencegah kesewenang-wenangan.<sup>66</sup> Pada dasarnya prinsip kemandirian (independensi) lembaga peradilan (penyelenggara fungsi kekuasaan yudikatif) merupakan penyeimbang dari penyelenggara fungsi kekuasaan eksekutif dan legislatif menurut teori “pemisahan kekuasaan” dari Montesquieu. Teori “Pemisahan Kekuasaan” (*separation of powers*), dalam perkembangannya mendapat berbagai modifikasi melalui berbagai ajaran, seperti ajaran “Pembagian Kekuasaan” (*distribution of powers*) yang menekankan pada pembagian fungsi dan bukan pada organ, dan ajaran “*checks and balances*” yang menekankan mengenai pentingnya ada hubungan saling mengendalikan antar berbagai cabang penyelenggaraan negara, dengan tetap mempertahankan asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka.

---

<sup>65</sup> Paul Scholten dalam Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm.45-49

<sup>66</sup> Benjamin Mangkoedilaga, *Independensi Kehakiman*, <http://nasional.kompas.com>, senin, 30 Juli 2012

Sebenarnya secara historis akar konsep independensi kekuasaan kehakiman adalah doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang idenya dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles dalam *Politica*, dan memperoleh bentuk formulasi sempurna dari Montesquieu dalam buku *de l'esprit des lois* pada tahun 1748 yang mengatakan, (sebagaimana dikutip Djohansyah dari Montesquieu), “sekali lagi, tiada kebebasan, jika kekuasaan yudisial tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif. Jika bergabung dengan kekuasaan legislatif, maka akan terjadi penyalahgunaan pengawasan karena hakim telah menjadi legislator. Jika bergabung dengan kekuasaan eksekutif, Hakim dapat berbuat kejam dan sewenang-wenang”<sup>67</sup>

Bagir Manan<sup>68</sup> berpendapat bahwa sistem UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*machtenscheiding*) seperti dikehendaki Montesquieu, melainkan pembagian kekuasaan (*machtenverreiding*), dimana kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tapi sebagai suatu “*condition sine qua non*” bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka ini mengandung makna bebas dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, bebas dari intervensi dan campur tangan dari kekuasaan ekstra – yudisial, serta diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasar atas hukum.

---

<sup>67</sup> Ahmad Kamil, *Op Cit*, Hlm.188

<sup>68</sup> Bagir Manan. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998, hlm. 7.

Berkaitan dengan kebebasan Hakim atau kemandirian pelaksanaan kekuasaan kehakiman, secara normatif ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Sebagaimana yang dirumuskan dalam konstitusi yang notabene mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>69</sup> Secara rinci ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Secara khusus konstitusi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kekuasaan kehakiman hingga diatur dan ditempatkan dalam suatu bab tersendiri. Dalam menafsirkan ketentuan tentang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam bab tersendiri pada UUD 1945, Moh. Koesnoe menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Pemerintah oleh UUD 1945 dilarang untuk mempengaruhi kekuasaan itu. Tentang kekuasaan pemerintahan negara harus jelas menyatakan kesanggupannya untuk tidak mempengaruhi kekuasaan kehakiman di dalam wujud yang tertulis yaitu dalam bentuk undang-undang. Isi undang-undang ialah ketentuan-ketentuan yang melarang lembaga-lembaga pemerintahan dalam segala bentuk dan cara bagaimanapun mempengaruhi bekerjanya kekuasaan kehakiman yang dilakukan

---

<sup>69</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

oleh para Hakim yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman. Di dalam berbagai tata hukum tata nasional dimana ketentuan undang-undang semacam itu ada. Para Hakim harus dibebaskan dari segala keadaan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan tekanan baik lahir maupun batinnya dan dihindarkan dari campur tangan dan pengaruh baik dari atasannya sendiri, dari kekuasaan lain-lain yang berada di luar kekuasaan kehakiman serta dari lingkungan lain”.<sup>70</sup>

Zainal Arifin Hoesein menjelaskan konsekuensi dari pendapat Moh. Koesnoe ini berkaitan dengan baik keadaan, bentuk maupun susunan kekuasaan yang dimiliki atau diberikan institusi pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal ini berarti kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara berkedudukan sederajat dengan kekuasaan pemerintahan negara, sehingga organisatoris, dukungan finansial dan administratif harus diatur tersendiri, olehnya lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara bebas/merdeka.<sup>71</sup>

Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa independensi Hakim merupakan modal utama untuk mewujudkan pelayanan keadilan, sehingga independensi adalah soal yang fundamental bagi Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi akan membentuk imparsialitas dalam menghadapi pihak-pihak yang bersengketa. Imparsialitas akan memungkinkan perhatian fokus pada fakta dan mengkualifikasinya berdasarkan hukum dan keadilan sebagai pilihan dalam menjatuhkan putusan untuk mengakhiri sengketa. Demikianlah

---

<sup>70</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, Imperium, 2013, Hlm. 146-147

<sup>71</sup> *Ibid*, Hlm. 147



independensi mewujudkan pelayanan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Karenanya tanpa independensi, imparsialitas tidak akan terwujud.<sup>72</sup>

Pada dasarnya Negara dalam memberikan suatu kedudukan atau status jabatan kepada Hakim harus memperhatikan prinsip fundamental yaitu independensi judicial. Apapun bentuk dan jenis dari jabatan yang disandangkan kepadanya, independensi judicial harus termanipulasi didalamnya baik yang bersifat institusional, fungsional maupun personal. Secara institusional, kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dijauhkan dan terjaga dari segala bentuk campur tangan dan potensi intervensi dari kekuasaan negara lainnya. Sedangkan secara fungsional, independensi ini berfungsi melindungi Hakim dari keberpihakan *a quo* imparsialitasnya terjaga dalam melaksanakan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusannya dapat mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan irah-irah yaitu “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian pula secara personal, Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan kekuasaan kehakiman harus dicukupi segala kebutuhan hidupnya (kesejahteraan) dan keamanan serta jaminan perlindungan profesi sehingga terbentengi dari godaan dan bujuk rayu serta intimidasi dari para pihak yang berkepentingan untuk mengintervensinya.

Independensi personal ini salah satunya terrepresentasi dalam konstruksi jaminan profesi atau manajerial jabatannya. Harus ditutup peluang dari segala

---

<sup>72</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Malang, Setara Press, 2013, Hlm.166

aspek intervensi baik dari segi substansi, struktur dan kultur jabatan Hakim sehingga memperngaruhi independensi personalnya yang muaranya mengganggu dan menggoyahkan juga independensi fungsionalnya. Karenanya kesalahan menempatkan dan mendudukkan jabatan Hakim dan manajerialnya akan berdampak sangat mendalam bagi kelangsungan kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kedudukan dan manajerial jabatan Hakim saat ini sedang meng”ganda” atau dualisme, di satu sisi definitif sebagai Pejabat Negara tetapi di lain sisi beberapa manajerial PNS masih diselenggarakan terhadapnya. Memang sangatlah tidak tepat dan menyalahi ruh kehakiman jika Hakim ditempatkan sebagai PNS yang notabene dalam kuasa eksekutif. Karena penempatan Hakim sebagai Pegawai Negeri (*ambtenaar*) adalah warisan rezim kolonial yang mana memang di *setting* untuk tunduk dibawah kuasa eksekutif sehingga mudah sekali diintervensi<sup>73</sup> dan dijadikan alat politik Penguasa Kolonial.

Prinsip-prinsip peraturan yang berlaku pada masa kolonial yaitu dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (Reglement

---

<sup>73</sup> Kolonialisme menetapkan kekuasaannya hingga melampaui batasan-batasan tradisional mengenai doktrin pemisahan kekuasaan. Kebutuhan utama akan keamanan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan Penjajah dari bangsa jajahan diterjemahkan menjadi hak-hak prerogatif dengan corak eksekutif yang kental. Gubernur Jenderal mempunyai kewenangan bertindak sendiri dalam berbagai macam perkara dan kondisi, tak perlu mengandalkn Pengadilan. Kewenangannya meliputi pembenahan administratif, amnesti, dan proses peradilan terhadap anggota-anggota elite Indonesia tertentu atau Pejabat Kolonial senior. Sebagian kekuasaan diskresioner eksekutif ini didefinisikan amat luas, terutama berkenaan dengan kekuasaan luar biasa (*exorbitante rechten*). Lihat dalam Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta, LeIP, 2012, Hlm. 45

tentang Organisasi Kehakiman dan Kebijaksanaan Peradilan) yang tertera di dalam S. 23/1847 *juncto* S. 57/1848 yang pada pokoknya sebagai berikut.<sup>74</sup>

1. bahwa pengangkatan seorang menjadi hakim dilakukan oleh Gubernur Jenderal setelah lolos memenuhi persyaratan dan seleksi yang dilakukan sebagaimana ditentukan undang-undang;
2. bahwa hakim adalah seorang “*ambtenaar*” (pegawai negeri) yang khusus bertugas untuk melaksanakan peradilan dalam rangka tujuan menegakkan hukum dan undang-undang;
3. bahwa sebagai “*ambtenaar*” (pegawai negeri) di dalam menjalankan tugasnya berada di bawah pengawasan badan pengadilan tertinggi;
4. bahwa jabatan hakim tidak boleh dirangkap dengan jabatan lain;
5. bahwa hakim dapat diperhentikan atas dasar alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-undang;
6. bahwa tidak berlaku asas “hakim diangkat untuk seumur hidup”.

Setting jabatan sebagai “*ambtenaar*” (pegawai negeri) ini dilangsungkan pasca Indonesia merdeka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 misalnya masih menempatkan kedudukan Hakim sebagai Pegawai Negeri yang notabene tidak jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam Staatsblad (R.O), yaitu:<sup>75</sup>

1. bahwa Hakim adalah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditentukan undang-undang;

---

<sup>74</sup> H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ubhara Press: Surabaya, 1998, hal. 83. Lihat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012, hlm. 9-10.

<sup>75</sup> *Ibid*

2. bahwa hakim dapat diberhentikan atas dasar yang ditentukan undang-undang;
3. bahwa hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan undang-undang berdasar pada ketentuan undang-undang;
4. bahwa dalam menjalankan tugasnya hakim berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung;

Dapat dimaklumi bahwa saat masa kemerdekaan tidak terpikirkan atau terkonstruksikan secara serius dan komprehensif mengingat situasinya adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan (yang baru diproklamasikan). Secara historis kebijakan negara dalam menempatkan dan mendudukan jabatan Hakim dalam statusnya sebagai PNS dan dalam “kekangan” kekuasaan eksekutif ini terefleksikan dalam kesadaran kesejarahan pemerintahan, baik pada masa orde baru maupun orde lama. Pemerintahan era orde lama menempatkan Hakim sebagai alat revolusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *“Hakim sebagai alat revolusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman”*.

Pada praktek pemerintahan orde lama ini, adalah hal yang legal dan sah Presiden selaku Pemimpin Besar Revolusi dapat mencampuri urusan pengadilan dan mengintervensi Hakim. Sebagaimana ditegaskan secara eksplisit oleh Pasal 19 Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: *“demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan*

*bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”*. Pada masa ini Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi sasaran kritik, dan dituntut untuk diadakan pembaharuan terhadapnya, diantaranya persoalan tentang diragukannya pengadilan yang baik bila para hakimnya berkedudukan sebagai pegawai negeri. Dalam pikiran yang kritis itu, dipersoalkan bagaimana hakim sebagai pegawai negeri yang berada di dalam suatu birokrasi yang hierarkhis itu dapat benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan yang nota bene, harus berjiwa merdeka dan dalam keadaan dan kedudukan yang merdeka. Tetapi tidaklah jelas, bagaimana rumusan detail dari konsep tentang hakim yang bukan berkedudukan sebagai pegawai negeri. Dengan demikian pikiran tersebut selanjutnya tampak tetap menjadi pertanyaan.<sup>76</sup>

Selanjutnya di masa orde baru, sudah tidak diatur secara ekstrim layaknya orde lama yang menjadikan campur tangan secara langsung dari Presiden sebagai hal yang legal dan sah demi agenda revolusi, akan tetapi kedudukan Hakim sebagai Pegawai Negeri dan kebijakan 2 (dua) kelembagaan yang mengelola Hakim masih tetap berlaku. Muncul pomeo bahwa otaknya di Mahkamah Agung tetapi perutnya di Kementerian Kehakiman atau Kementerian Agama adalah refleksi kritis atas pola pengelolaan yang cenderung membuka peluang intervensi. Dijelaskan oleh Sebastian Pompe bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berperan krusial dalam memburuknya hubungan antara korps Hakim dan

---

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm. 11

Pemerintah. Dalam kondisi politik tidak stabil saat itu, para Hakim hanya bisa melindungi diri dari campur tangan Pemerintah jika punya kekuasaan seimbang yang mestinya dibangun lewat apa yang disebut hak uji konstitusional (*constitutional review*). Lebih jauh, dualisme administrasi pengadilan yang dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberi Pemerintah peran dalam administrasi pengadilan yang memuluskan jalan bagi terjadinya campur tangan politik dalam urusan pengadilan.<sup>77</sup>

Merupakan pelajaran berharga untuk tidak terperosok kembali dalam kegelapan independensi judisial dengan menempatkan Hakim dalam kedudukan sebagai PNS dan pengelolaannya di bawah eksekutif yang memberlakukan sistem birokratis. Hampir tidak dipungkiri bahwa untuk menghadirkan independensi kekuasaan kehakiman dalam bentuk proses peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan perjalanan panjang bagi hampir setiap bangsa. Misalnya, perjalanan sejarah hukum Amerika Serikat mencatat bahwa para ahli hukum memperjuangkan secara berkelanjutan proses peradilan yang adil dan imparsial. Di Indonesia, perjuangan untuk menghadirkan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai perjuangan pasang surut merupakan perjuangan para ahli hukum<sup>78</sup> dan korps Hakim itu sendiri.

Memang menurut Bagir Manan sebenarnya bukanlah kedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang menentukan kemerdekaan Hakim. Ada pula hal yang

---

<sup>77</sup> Sebastian Pompe, *Op Cit*, Hlm.167

<sup>78</sup> A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta, ELSAM, 2004, Hlm.105-106

perlu mendapat perhatian apabila Hakim diberikan kedudukan sebagai PNS, yaitu:<sup>79</sup>

1. sifat kepegawaian dari Hakim harus disertai dengan beberapa kekhususan seperti tata cara pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, sistem penggajian, dan sebagainya. Hakim tidak boleh disamakan dengan PNS lain yang setiap saat dapat diberhentikan, masa jabatan ditentukan, keuangan diatur APBN. Apabila yang demikian terjadi maka keberadaan Hakim dari pengaruh eksekutif akan kecil sekali.
2. Pengertian Pegawai Negeri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 pada pasal 3, akan sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan dan kebebasan Hakim. Dalam pasal tersebut antara lain ditentukan kewajiban Pegawai Negeri untuk setia dan taat kepada pemerintah. Kewajiban itu tidak memungkinkan Hakim menilai kebijaksanaan pemerintah. Sebab sebagai Pegawai Negeri harus setia dan taat kepada pemerintah. Kedudukan Hakim sebagai Pegawai Negeri akan menyulitkan Hakim dalam menjalankan peradilan administrasi dan pengujian peraturan perundang-undangan tertentu. Kalau kedudukan Hakim sebagai Pegawai Negeri tetap akan dipertahankan perlu dipikirkan kekhususan yang akan memberikan memberi jaminan dan perlindungan terhadap kemerdekaan dan kebebasan Hakim.

---

<sup>79</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997, Hlm. 88-89

Rezim reformasi yang menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara adalah sebuah kebijakan strategis dan fundamental dalam rangka melakukan upaya refilosofi jabatan Hakim Indonesia yang mana telah berhasil mengeluarkan Hakim dari statusnya sebagai PNS. Hal ini sesuai dengan pernyataan Daniel S. Lev bahwa kemandirian badan kehakiman mengandung harapan meningginya prestise dan kemampuan forum kelembagaan mereka dan bahkan akan menyebabkan para Hakim lebih tanggap terhadap kepentingan profesional. Apalagi jika badan ini bekerja sesuai dengan ketentuan formal, atau dengan kata lain jika badan kehakian dapat dibedakan secara tajam dari birokrasi pemerintahan.<sup>80</sup>

Sebagai Pejabat Negara, Hakim memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pejabat Negara lain, baik yang ada pada eksekutif maupun legislatif. Kedudukannya tidak lagi *sub ordinatie* lembaga atau Pejabat Negara lainnya (sebagaimana saat sebagai PNS). Dengan demikian tertutuplah peluang gangguan dan intervensi terhadapnya personal. Apalagi dengan diberlakukan kebijakan sistem satu atap maka semakin memperkokoh independensi institusional kekuasaan kehakiman Indonesia.

MaHFud MD berpendapat bahwa walaupun gagasan pemandirian dan pemerdekaan kekuasaan kehakiman itu tidak ada keharusan meletakkan badan peradilan dan hakim-hakim dalam organisasi yang mutlak terpisah dari eksekutif, seperti yang dilakukan oleh negara-negara penganut trias politika seperti Inggris

---

<sup>80</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hlm. 398



dan Perancis yang berhasil membangun dunia peradilan yang bebas merdeka dengan tetap menganut sistem pengangkatan hakim oleh eksekutif. Namun, untuk Indonesia gagasan pemandirian dunia peradilan dengan melepaskannya secara organisatoris dari unit organisasi eksekutif menjadi tetap relevan. Hal tersebut dikarenakan budaya bangsa Indonesia yang paternalistik yang cenderung membawa anggota satu unit organisasi untuk mengikatkan diri pada kepentingan-kepentingan pimpinan organisasinya. Sehingga peletakan hakim sebagai pegawai negeri, sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang biasanya membawa atau menuntut ikatan tertentu.<sup>81</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, penempatan Hakim sebagai Pejabat Negara pada “umum”nya menemukan kecocokannya dalam beberapa hal tetapi berbeda dalam sebagiannya. Beberapa hal yang relevan dan tepat didudukkannya Hakim sebagai Pejabat Negara “umum” ini diantaranya: *Pertama*, sebagaimana Pejabat Negara lainnya yang tidak memiliki atasan secara hirarkis, secara hirarkis memang Hakim memiliki atasan yaitu Pimpinan pengadilan, tetapi keberadaannya hanya sebatas sebagai manajer pengelola administrasi peradilan yang notabene tidak bisa mengintervensi tugas judicial Hakim dalam memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Karenanya secara fungsional, dalam konteks teknis judicial Hakim juga tidak memiliki atasan layaknya Pejabat Negara pada umumnya.

---

<sup>81</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik.....Op Cit*, Hlm.111-112

*Kedua*, bagi Pejabat Negara yang umum (di bidang eksekutif), tidak diperbolehkan atau dilarang rangkap jabatan struktural atau fungsional pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Atas konsep standar yang demikian kemudian diterapkan kepada Hakim sehingga Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim dan Hakim Agung menentukan bahwa jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim yaitu jabatan struktural atau jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Frasa Pemerintah di sini diartikan dalam arti luas sehingga Hakim ditetapkan juga tidak boleh menjadi Pimpinan Pengadilan yang notabene Pejabat Struktural pengelola “rumah tangga” peradilan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014 telah menyatakan bahwa Pasal 2 Huruf b PP Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim dan Hakim Agung adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto ketentuan Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto ketentuan

Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto ketentuan Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara bersyarat (*conditionally constitutional*).

Rangkap jabatan bagi Hakim ini adalah bagian kewenangan khusus dari jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman” yang berbeda dengan Pejabat Negara umum (pengampu kekuasaan negara di bidang eksekutif). Kewenangan khusus ini yaitu Hakim dapat merangkap jabatan struktural sebagai Pimpinan Pengadilan (tingkat banding maupun tingkat pertama) atau Mahkamah Agung. Bagi Hakim harus diterapkan berbeda karena untuk memimpin “rumah tangga” yudikatif baik di tingkat pusat dan daerah, tidaklah mungkin dipimpin oleh selain Hakim yang notabene adalah Pelaku kekuasaan kehakiman. Daripadanya dapat menjamin kekhususan model jabatan dan sistem pengaturan kewenangan yang khusus dalam rangka pelaksanaan independensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi judicial.

*Ketiga*, meskipun terdapat susunan hirarkis secara struktur organisasi dan proses peradilan yaitu Pengadilan tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, namun bukan berarti Hakim pada tingkat lebih tinggi memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengarahkan serta mengintervensi Hakim pada tingkat peradilan dibawahnya, atau sebaliknya. Karenanya kemandirian tugas judicial dari Hakim tidak dapat dipengaruhi oleh hirarki pengadilan. Dalam konteks ini secara kemandirian kinerja, Hakim memiliki geneologi jabatan Pejabat Negara.

Selain memiliki kecocokan diatas tetapi dalam beberapa hal ternyata memiliki perbedaan dengan Pejabat Negara yang umum, diantaranya: *Pertama*, pada umumnya Pejabat Negara menjabat secara temporer dan sifatnya periodik, yang mana jika hendak diperpanjang maka harus mengikuti seleksi kompetensi atau uji kelayakan publik kembali. Berbeda dengan Hakim yang jangka waktu jabatannya cukup panjang mulai dari pengangkatan hingga pensiun, maka terhadapnya dikualifikasi secara khusus. Jadi pengelolaan jabatannya tergolong permanen seperti PNS. Dalam konteks ini terdapat kekhususan dari Pejabat Negeranya Hakim terkait masa kerja.

*Kedua*, implikasi dari panjangnya rentang waktu masa baktinya bila dibandingkan dengan Pejabat Negara umumnya, adalah digunakannya sistem karir berupa penjenjangan jabatan dan kepangkatan yang menunjukkan masa kerja dan pengalaman serta tingkat kompetensi yang diampunya. Atas eksistensi sistem karirnya, secara *conditio sine quanon* Hakim terkualifikasi dalam jenis Pejabat Negara “khusus” yang berbeda dengan pengelolaan Pejabat Negara pada umumnya.

Identifikasi Pejabat Negara “khusus” dari Hakim ini tidak sama dengan Pejabat negara “tertentu” sebagaimana yang diatur oleh UU 43/1999 tentang Kepegawaian di masa lalu. Jika ke”tertentu”an dari Pejabat Negeranya Hakim dikontekskan dalam bentuk “non aktif” status PNS-nya selama menjadi Pejabat Negara dan jika selesai dari jabatan Pejabat Negara-nya maka kembali lagi sebagai PNS. Karenanya secara organik Pejabat Negara tertentu itu adalah berstatus PNS. Dengan diberlakukannya UU ASN yang tidak lagi menggolongkan

Hakim sebagai Pejabat Negara “tertentu”, maka status jabatan Hakim adalah Pejabat Negara (murni tanpa embel-embel tertentu). Karenanya memiliki filosofi tersendiri atas kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara. Dan khusus Hakim status Pejabat Negara-nya juga tidak sama dengan Pejabat Negara pada umumnya sebagaimana dimaksudkan oleh UU ASN.

Apalagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang memutuskan rekrutmen atau proses seleksi Hakim hanya diwenangi oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial yang diidealkan sebagai representasi akuntabilitas publik dari konsekuensi Hakim sebagai Pejabat Negara, dinilai berpotensi mereduksi independensi kekuasaan kehakiman dan bertentangan dengan kebijakan sistem satu atap. Karenanya momentum putusan ini senyatanya memberikan sebuah refleksi sekaligus koreksi terhadap kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara (yang umum sebagaimana ditetapkan oleh UU ASN). Karenanya status Hakim memang sudah tidak tepat lagi diidentifikasi sebagai Pejabat Negara, tetapi seharusnya ditempatkan sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman sehingga memiliki karakteristik yang bersifat khusus.

Saat ini berlaku 3 (tiga) sebutan jabatan Hakim yaitu sebagai Pejabat Negara, Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman dan Penyelenggara Negara. Padanan yang tepat dan sesuai filosofi Pejabat Negaranya Hakim adalah sebutan “Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman”. Secara *lex specialis* hal ini mendapatkan landasannya yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Landasan kekhususan pengaturan jabatan Hakim ini berbeda dengan yang dimaksud oleh UU ASN yang notabene merupakan *lex generalis*. Meskipun UU

ASN keberadaannya lebih baru, namun menempatkan Hakim dalam konstruksi Pejabat Negara “umum” (*generalis*) sehingga menisbikan ke”khusus”an jabatan Hakim akan menimbulkan kontraproduktif dengan asas independensi judicial.

Identifikasi khusus ini merupakan konsekuensi dan realisasi dari fungsi kekuasaan kehakiman yang “merdeka” sehingga tersandangkan pula dalam status jabatan Hakim. Dalam konteks ini kekhususan yang terkandung dalam Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman memiliki filosofi tersendiri dan sesuai dengan kehendak konstitusi (*a quo* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 secara implisit). Secara filosofi dikatakan bahwa menyamakan sesuatu yang seharusnya berbeda, adalah tidak adil. Apalagi dengan mempersamakannya, dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta kebebasan Hakim atau independensi kekuasaan kehakiman.

Konstruksi jabatan Hakim saat ini masih belum merepresentasikan kekhususan tersebut, karenanya dibutuhkan reformulasi jabatan Hakim yang sesuai dengan status jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Undang-undang khusus yang mengatur tentang jabatan Hakim nantinya juga diharapkan dapat memberikan rekonstruksi manajerial atau pengelolaan jabatan Hakim yang sesuai<sup>82</sup> dan berdasarkan atas filosofi Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>82</sup> Menurut Ahmad Sodiki, adalah suatu kewajaran bila kualifikasi hakim sebagai pejabat Negara diatur lebih jelas tentang hak dan kewajibannya, sekalipun yang demikian akan memunculkan kriteria yang berbeda berdasarkan penilaian yang obyektif, tentang status, masa

## **B. Orientasi Nilai Dasar dan Rekonstruksi Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman**

Pendekatan dan orientasi didudukkannya Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman sesungguhnya bukanlah berdasarkan atas nilai kesejahteraan sebagaimana menjadi asumsi sebagian kalangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa saat wacana tentang RUU tentang Jabatan Hakim mengemuka di publik, berbagai opini pro dan kontra muncul. Sebagian pihak yang kontra menganggap keberadaan RUU ini tidak perlu karena dipandang sudah cukup pengaturan yang ada pada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman maupun perundang-undangan tentang lingkungan peradilan. Kalaupun diperlukan perubahan cukuplah dilakukan revisi terhadapnya. Dikhawatirkan terjadi over legislasi dan mengeluarkan banyak biaya. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak perlu RUU maupun revisi undang-undang yang ada, tetapi realisasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 itu sudah cukup. Karena yang jadi permasalahan bukanlah hal-hal yang normatif, tetapi kesejahteraan dan fasilitasi terhadap Hakim sebagai Pejabat Negara inilah yang sangat penting.

Pada dasarnya alasan tentang RUU Jabatan Hakim *a quo* penempatannya sebagai Pejabat Negara bukan untuk menaikkan kesejahteraan dan *previleage*-nya. Kebutuhan dinaikkan status Hakim menjadi Pejabat Negara adalah konsekuensi fundamental dari konstruksi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam konstitusi.

---

kerja, prestasi dan kondisi situasi yang obyektif di tempat hakim melakukan pengabdian. Lihat dalam Ahmad Sodiki, *Op Cit*, Hlm.5

Bahkan pengaturannya yang ditempatkan dalam bab tersendiri (Bab IX), telah memberikan penegasan implisit bahwa eksistensinya sangat penting bagi negara Indonesia dalam menggapai cita bangsa sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 (khususnya dalam rangka mewujudkan “kemanusiaan yang adil dan beradab”). Olehnya dapat dikatakan bahwa terdapat relevansi antara pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dengan upaya mewujudkan cita negara Indonesia.

Refleksi terhadap upaya penguatan kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai sarana mewujudkan cita peradaban keadilan dan kemanusiaan bangsa, tercerminkan dalam usaha mendudukkan kekuasaan kehakiman *a quo* Hakim dalam konstruksi yang independen. Hanya dengan kekuasaan kehakiman yang independen maka imparsialitas (tidak memihak) Hakim dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan. Tanpa independensi tersebut sangat mustahil penegakan hukum dan keadilan dapat berjalan dengan benar dan objektif serta menghasilkan putusan Hakim yang berkualitas dan berwibawa.

Salah satu usaha untuk mendudukkan jabatan Hakim yang sesuai dengan independensinya tersebut maka status Hakim sebagai PNS (yang notabene berada dalam sistem dan kekuasaan eksekutif) diubah dan ditingkatkan jabatannya menjadi Pejabat Negara. Hal ini merupakan sebuah keharusan. Karena menurut Menurut Zainal Arifin Mochtar, jabatan Hakim harus berada dalam lingkup negara, berada di dalam sektor negara atau lingkup publik. Negara tidak mungkin menyerahkan kekuasaannya di bidang yudikatif ini kepada individu atau orang



yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara atau pejabat Publik, negara juga tidak mungkin memberikan kekuasaannya di bidang kehakiman itu kepada lembaga partikelir atau swasta yang berada di luar sektor publik atau sektor negara. Jadi oleh karena itu, Hakim itu adalah jabatan negara, jabatan publik, maka *conditio sine quanon*, Hakim harus dijabat oleh orang-orang yang berstatus sebagai Pejabat Negara.<sup>83</sup>

Melalui penempatan Hakim sebagai Pejabat Negara sesungguhnya sangat sesuai dengan identifikasinya<sup>84</sup> sebagai sebuah jabatan yang secara organik<sup>85</sup> maupun fungsional<sup>86</sup> disebutkan dalam UUD 1945. Selain itu secara eksplisit pula diatur tentang pendelegasian pengaturannya oleh undang-undang.<sup>87</sup> Olehnya konstitusionalitas dan landasan yuridis dari jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara memiliki nilai dasar yang sangat kuat.

Penempatan jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara juga berdasarkan nilai dasar independensi kekuasaan kehakiman yang notabene merupakan amanah konstitusi. Independensi merupakan hak atau kebutuhan yang harus diberikan kepada Hakim. Hakim harus juga dituntut dan wajib untuk menjaga dan

---

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, Hlm.60-61

<sup>84</sup> Merujuk pada definisi Pejabat Negara yang diatur oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang menyebutkan bahwa "*Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang*".

<sup>85</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

<sup>86</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"

<sup>87</sup> Pasal 25 UUD 1945: "syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang"

melindungi independensi dirinya tersebut saat menyelenggarakan peradilan. Sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa *“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”*. Betapa berarti dan fundamental keberadaan independensi ini hingga tidak saja dijadikan sebagai “hak” dari seorang Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya, tetapi juga dijadikan sebagai “kewajiban” bagi Hakim untuk menjaganya saat menyelenggarakan peradilan. Artinya independensi bukan hal yang pasif (bentuknya) dan diterima saja (sebagai hak) oleh seorang Hakim, tetapi ternyata juga merupakan perilaku yang (bersifat dan berbentuk) aktif dan harus diperjuangkan sehingga peradilan yang diselenggarakannya bersifat mandiri.

Selain itu dapat dimaknai pula bahwa kemandirian peradilan yang diselenggarakannya tersebut bersifat dan bermakna institusional. Artinya institusi atau lembaga atau organisasi yang menaungi kekuasaan kehakiman itu juga harus independen. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Artinya jika dihubungkan dengan ayat (1)-nya, maka kemerdekaan kekuasaan kehakiman “hanya” diberikan kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi.

Selain dari lembaga-lembaga tersebut maka tidak dapat melakukan kekuasaan kehakiman secara konstitusional dan independen.

Sebagai implementasi ke”merdeka”an lembaga kekuasaan kehakiman tersebut maka harus dilepaskan dari campur tangan pengelolaan oleh kekuasaan eksekutif karenanya diberlakukan kebijakan sistem satu atap. Peraturan perundang-undangan organik yang terkait dengan Lembaga Kehakiman yang merdeka, dapat dilihat pada Tap MPR X/1998 yang menetapkan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif, kebijakan satu atap kemudian diatur dan dijabarkan dalam UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun tentang Mahkamah Agung diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Lembaga Peradilan dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung.<sup>88</sup>

Konsekuensi dari pengalihan tersebut, maka pembinaan badan-badan peradilan berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Departemen Keuangan) dan TNI, seluruhnya berada di bawah Mahkamah Agung. Berikut adalah peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung:<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/PUU-X/2012, Hlm. 13

<sup>89</sup> *Ibid*, Hlm.13-14

1. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.
2. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.
3. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, terhitung sejak tanggal 1 September 2004 dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung.

Implikasi dari kebijakan sistem satu atap yang sangat menguatkan independensi judicial secara institusional, secara *qonditio sine quanon* status jabatan dari personilnya (Hakim) harus dilepaskan dari status PNS yang notabene pengelolaannya dibawah kekuasaan eksekutif dengan mendudukkannya sebagai Pejabat Negara. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “*Hakim dan Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*”. Selanjutnya untuk Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung status jabatannya sebagai Pejabat Negara

tersebut ditegaskan kembali secara khusus oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa *“Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan Pejabat Negara yang **melaksanakan** kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”*.

Secara gramatikal, frasa yang digunakan dari kedua ketentuan di atas adalah berbeda. Pada pasal 19 disebut “melakukan” yang artinya Hakim adalah Pelaku kekuasaan kehakiman, sementara pasal 31 ayat (1) disebut “melaksanakan” yang artinya Hakim adalah Pelaksana kekuasaan kehakiman. atas perbedaan tersebut kemudian muncul asumsi bahwa terdapat makna yang berbeda atas keduanya yaitu jika disebut “pelaksana” maka ada sebuah sistem delegasi didalamnya, sedangkan jika disebut sebagai “pelaku” maka identifikasinya Hakim adalah aktor atau representasi personal dari kekuasaan kehakiman. di luar dari perdebatan ratio legis dari kedua frasa tersebut, senyatanya Hakim mendapatkan kedudukan atau jabatan dari konsekuensi kekuasaan kehakimannya yang independen tersebut sebagai Pejabat Negara. Artinya status jabatan Pejabat Negara tersebut merupakan hak dan dukungan secara konstitusional kepada Hakim agar merdeka dari kekuasaan lain atau independen dari campur tangan lembaga lain dalam mengkooptasi tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan peradilan.

Kaidah independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan di atas diakui pula oleh prinsip-prinsip universal, diantaranya:<sup>90</sup>

1. Universal Declaration of Human Rights, 1948; *“Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak”* (article 10).
2. International Covenant of Civil and Political Rights, 1966; *“Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum.”* (article 14).
3. The Syracuse Draft Principle on Independence of the Judiciary, 1981; *“Setiap hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif.”* (article 2).
4. International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, 1982: *“(a) Hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif; (b) Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif; (c) Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain*

---

<sup>90</sup> Nur Syarifah, *Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan*, Makalah disampaikan pada Diskusi Publik dengan tema “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan ( LeIP ) pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2014 di Jakarta

*hukum dan hati nuraninya . Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.” (Article A.1-A.2).*

5. United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985; *“Peradilan harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan. Prinsip ini tidak mengurangi hak judicial review oleh otoritas yang kompeten.” (Article 2-4)*
6. International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, 1982: *“(a) Hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif; (b) Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif; (c) Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya . Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan*

*harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.” (Article A.1-A.2).*

7. United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985; *“Peradilan harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan. Prinsip ini tidak mengurangi hak judicial review oleh otoritas yang kompeten.” (Article 2-4)*

Berdasarkan prinsip universal di atas maka kekuasaan kehakiman adalah salah satu ruh dari eksistensi negara hukum sehingga jaminan ke”merdeka”annya harus meliputi aspek institusi dan fungsional serta personal. Karenanya terdapat korelasi yang fundamental dan saling berpengaruh diantara independensi personal dengan fungsional serta institusional. Ketiganya berada dalam satu konstruksi independensi yang integral sehingga apa yang disebutkan oleh konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka ini betul-betul lepas dari segala bentuk ikatan, kekangan, ketersanderaan, intimidasi dan lain-lain baik secara langsung



atau tak langsung terhadap institusi peradilan, fungsionalisasi judicial dan kedudukan personal Hakim.

Semua itu harus terjamin dalam norma hukum yang kuat dan integral, karena jika norma hukumnya lemah dan parsial sudah tentu akan berpotensi mereduksi independensi judicial. Jika independensi fungsional dan institusional sudah cukup kuat eksistensinya karena dijadikan salah satu proyek utama atau agenda reformasi. Menjadi pekerjaan rumah dari era reformasi saat ini yang belum tertuntaskan adalah masalah independensi personal *a quo* kedudukan jabatan Hakim yang masih mengandung dualisme. Selain itu jabatan Hakim juga harus dilindungi dari berbagai potensi intervensi dalam sistem pengelolaannya. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara yang secara karakteristik merepresentasikan kedudukan jabatan yang independen dan bebas dari intervensi.

Meskipun Hakim didudukkan sebagai Pejabat Negara yang setara dengan Pejabat Negara lainnya, namun manajerial jabatannya tidak dapat disamakan dengan Pejabat Negara pada umumnya. Jika umumnya Pejabat Negara dalam proses menjabatnya melibatkan lembaga negara lain untuk memenuhi kaidah dasar akuntabilitas publik, tetapi untuk Hakim tidak dibuka peran serta lembaga negara lain karena dikhawatirkan dapat atau berpotensi mereduksi independensi judicial. Beberapa norma perundang-undangan yang mengatur tentang pelibatan lembaga negara lain (ekstra judicial) telah dinyatakan inkonstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015. Melalui putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut senyatanya telah memberikan koreksi penting dari pendudukan jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara yang bersifat “umum”.

Kecuali Hakim Agung yang dalam konstitusi ditegaskan keterlibatan lembaga negara lain (diusulkan Komisi Yudisial, disetujui DPR dan diangkat oleh Presiden) dalam seleksi pengangkatannya. Terhadap Hakim tidak dibuka ruang dan peran bagi terlibatnya ekstra yudisial secara konstitutif. Karenanya konstitusi secara implisit dan secara eksplisit putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015 memberikan penegasan adanya “nilai khusus” terhadap pola relasi kekuasaan negara dalam mencampuri pengelolaan jabatan Hakim ini.

Eksistensi kebijakan sistem satu atap juga memberikan dasar konstitusional bahwa sistem pengelolaan jabatan Hakim adalah “khusus”. Meskipun Hakim telah ditetapkan secara definitif sebagai Pejabat Negara, namun tidak serta merta administrasi dan manajerialnya diwenangi lembaga di luar Mahkamah Agung (walaupun itu secara bersama). Karena jika dipaksakan lembaga negara lain masuk mengatur atau berperan serta terhadap pengelolaan jabatan Hakim maka sistem dua atap seperti era sebelum reformasi dimungkinkan hadir dan hidup kembali yang secara *qonditio sine quanon* membuka era intervensi judicial.

Ahmad Mujahidin menjelaskan bahwa prinsip kemandirian (independensi) lembaga peradilan ini secara utuh harus dapat menunjukkan jati diri dalam berbagai dimensinya, baik pada tataran proses peradilan, tataran keorganisasian, cakupan dan aspek pembinaan personalia. Atas dasar sistem yang dianut tersebut,

maka Mahkamah Agung berwenang mengurus, membina, dan mengawasi keempat macam/jenis lingkungan peradilan (atribusi vertikal) yang ada menurut konstitusi dan hukum positif (peradilan umum, peradilan agama, PTUN, dan peradilan militer). Karena pada dasarnya secara konstitusional dan yuridis formal, penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia mencitakan terciptanya sistem lembaga peradilan satu atap.<sup>91</sup> Dapat dikatakan bahwa aspek kelembagaan merupakan elemen penting bagi Mahkamah Agung, dimana pembahasan kelembagaan tersebut harus mengkaitkan dengan kemandirian lembaga ini mengatur teknis yudisial, personalia dan administrasi keuangannya<sup>92</sup>.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, sampai saat ini masih dilematis (atau dalam kondisi *status quo*) apakah akan kembali pada manajemen proses seleksi Calon Hakim melalui jalur CPNS selayaknya dulu sehingga disyaratkan untuk jadi Hakim harus dari Pegawai Negeri ? Padahal Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menghapuskan persyaratan PNS untuk menjadi Hakim.

Selain itu jika memakai jalur CPNS untuk menjadi Hakim maka hal ini bertentangan juga dengan kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara sebagaimana ditetapkan oleh UU ASN. Dalam konteks ini kembali terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang patut untuk diselesaikan agar tidak

---

<sup>91</sup> Ahmad Mujahidin. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama

<sup>92</sup> *Ibid*, Hlm.106-107

menimbulkan ketidak-pastian hukum terhadap status dan manajerial jabatan Hakim. Kondisi ini juga menimbulkan problema turunannya yaitu jika hakim tidak lagi diangkat dari Pegawai Negeri, apakah artinya Hakim (setidaknya yang diangkat setelah ketiga paket undang-undang tentang lingkungan peradilan tersebut) tidak lagi akan memiliki status (juga) sebagai PNS? Jika tidak, maka bagaimana sistem penggajian yang berlaku bagi mereka, mengingat hingga saat ini sistem penggajian hakim dan hak-hak lainnya masih menggunakan sistem kepangkatan PNS.<sup>93</sup>

Problema di atas merupakan sebagian kecil dari problema pengaturan manajerial jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara yang secara simultan juga masih menggunakan sebagian sistem PNS. Pada dasarnya kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara memiliki perbedaan mendasar dengan PNS di satu sisi dan di sisi lain juga berbeda dalam hal karakteristik pengelolaannya dengan Pejabat Negara pada umumnya. Perbedaan tersebut harus diformulasikan secara tepat, spesifik dan komprehensif sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sehingga terhindar dari multi tafsir dan kontradiktif dengan asas-asas yang mendasari independensi judicial.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih tersebar, tumpang tindih dan tidak integral sehingga menimbulkan multi tafsir tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan secara mendasar kontradiktif dengan asas-asas independensi judicial. Merupakan sebuah

---

<sup>93</sup> LeIP, *Kerangka Acuan Diskusi Publik tentang Urgensi RUU Jabatan Hakim*, 2015, hlm. 2

keniscayaan bahwa perlu dilakukan upaya reformulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan cukup urgen pembentukan undang-undang khusus tentang Jabatan Hakim sebagai payung hukum yang dapat memperkuat kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman.<sup>94</sup>

Ditinjau dari perpektif teori hukum pembangunan dalam konteks memetakan masalah pemilihan bidang hukum (*a quo* pengaturan tentang jabatan Hakim) yang tepat guna untuk diubah. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, masalah pemilihan bidang hukum mana yang hendak dikembangkan: untuk menetapkan bidang hukum mana yang sebaiknya harus dikembangkan dapat dipakai sebagai dasar pelbagai macam unsur (*criterium*):

- a. unsur keperluan yang mendesak (*urgeneed*) kadang-kadang tidak dapat dikatakan kita dihadapkan pada pilihan karena sering kita terdesak untuk segera melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya,
- b. *feasibility*: bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan ditanggungkan dan dipilih bidang-bidang yang tidak ada kompilasi-kompilasi cultural, keamanan dan sosiologis. Apabila dikombinasikan dengan kriterium (a) diatas, kiranya dicapai pilihan yang lebih seimbang;

---

<sup>94</sup> Posisi Hakim sebagai pejabat negara harus diperkuat dengan pemberlakuan Undang-Undang Jabatan Hakim, yang diharapkan dapat memperkuat independensi dan profesionalisme hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif. Lihat dalam Bismar Nasution, *Op Cit*, Hlm.12

- c. perubahan yang pokok (*fundamental change*); disini perubahan (melalui perundang-undangan) diperlukan karena pertimbangan-pertimbangan politis, ekonomis dan / atau sosial.<sup>95</sup>

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besarnya dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu; (a) masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spirituil masyarakat dan (b) masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya bersifat “netral” dilihat dari sudut kebudayaan.<sup>96</sup>

Sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan diatas dan dihubungkan dengan urgensi pengaturan tentang jabatan Hakim yang integral, harmonis dan berkepastian hukum serta melindungi independensi kekuasaan kehakiman melalui undang-undang khusus tentang jabatan Hakim memiliki kedudukan yang cukup penting dan merupakan sebuah keperluan (penyelenggaraan) negara yang mendesak. Dapat dikatakan bahwa sebagaimana point a dan b yang ditentukan oleh Mochtar Kusumaatmadja diatas terpenuhi. Apalagi adanya kebutuhan penegakan hukum dan keadilan khususnya terkait dengan upaya menjaga independensi Hakim serta mengembalikan marwah dan martabat peradilan, maka

---

<sup>95</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1985, Hlm 12-13

<sup>96</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1985, Hlm 14

bisa dilihat dari adanya fakta bahwa aturan yang ada (hukum positif) tidak dapat di andalkan sebagai upaya mewujudkan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Mahfud MD menegaskan bahwa adanya penolakan atas gagasan pelepasan Hakim dari statusnya sebagai pegawai negeri untuk kemudian menjadi pejabat negara dapat menimbulkan pertanyaan tentang itikad untuk membangun dunia peradilan yang bebas dan merdeka. Sebenarnya, apakah kesulitan dan keberatannya untuk memindahkan seluruh aspek pembinaan aparat peradilan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif ? Mengapa gagasan tentang ini selalu kandas meskipun telah disuarakan puluhan tahun? Bersungguh-sungguhkah kita ini menginginkan eksistensi kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka?<sup>97</sup>

RUU Jabatan Hakim yang sudah masuk dalam Prolegnas DPR 2015-2019 menjadi momentum strategis bagi rekonstruksi Jabatan Hakim yang sejiwa dengan nilai dasar independensi judicial dan mengakomodasi nilai khusus dalam sistem pengelolaannya tanpa mengesampingkan akuntabilitas. Memang sangat mendasar keberadaan nilai independensi dalam manajerial jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi bukan berarti menisbikan nilai dasar akuntabilitas karena secara asasi keduanya sangat berkait erat. Jadi meskipun secara struktural *check and balances system* tidak dimungkinkan lembaga negara lain terlibat di “dalam”nya, namun dalam konteks pengawasan eksternal terhadap proses manajerial jabatan Hakim adalah terbuka dan bersifat transparan sehingga dapat di”pantau” secara partisipatif baik oleh lembaga negara

---

<sup>97</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik.....Op Cit*, Hlm.102

lain, masyarakat maupun oleh para Hakim itu sendiri sebagai pihak yang “terkelola”.

### **C. Resosialisasi Kemuliaan Profesi Hakim sebagai Pejabat Negara**

#### **Pelaku Kekuasaan Kehakiman**

Secara faktual, profesi Hakim yang mulia itu tidaklah sebanding dengan kemuliannya secara sosial. Hakim seakan hanya dimuliakan saat di persidangan, tetapi di luar pengadilan status sosialnya tidak ada beda dengan PNS. Secara protokoler pun tidaklah sama dan setara dengan Pejabat Negara lainnya. Meskipun secara *de jure* Hakim berhak mendapatkan keprotokoleran, tetapi secara *de facto* hanya berlaku untuk Pimpinan pengadilan. *Previleage* Hakim tidak setaraf dengan Pejabat Negara umumnya baik dari fasilitas dan kesejahteraan serta keamanannya.

Kebutuhan hukum penyelenggaraan negara, khususnya di ranah kekuasaan kehakiman, haruslah dijamin. Pengaturan *contempt of court* dalam undang-undang akan menjadi perisai bagi Hakim dan pengadilan dari rasa takut yang sangat potensial menggerogoti kemerdekaannya. Menurut S.A. de Smith dalam “*Constitutional and Administrative Law*”, adalah penting menjaga independensi Hakim dengan melindungi Hakim dari ancaman *contempt of court*. Karenanya,



jika Hakim dituntut bekerja independen, harus ada upaya menghindarkan Hakim bekerja di tengah ancaman dan rasa takut.<sup>98</sup>

Terdapat korelasi perbuatan *contempt of court* dengan independensi kekuasaan kehakiman, Artidjo Alkostar menjelaskan bahwa urgensi adanya *contempt of court* ini disebabkan para Hakim yang dalam tugas yuridisnya wajib menghasilkan keadilan. Hakim sebagai subjek yang bertanggungjawab atas adanya keadilan dalam memutus perkara. Tanggung jawab dalam filsafat moral menuntut adanya kebebasan. Konstruksi hipotetisnya dalam rumusan pasal hukum pidana yang mengatur *contempt of court*, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan Hakim tidak memiliki kebebasan dalam mengadili perkara merupakan perbuatan yang salah atau bertentangan dengan nilai-nilai moral. Hakim adalah figur sentral dalam proses pengadilan. Postulat moral yang menuntut adanya aturan hukum tentang *contempt of court* adalah demi tegaknya nilai keadilan yang menjadi kebutuhan pokok rokhaniah masyarakat beradab. Jadi *contempt of court* bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Hakim tapi demi menjaga dan melindungi eksistensi keadilan dalam kehidupan masyarakat.<sup>99</sup>

Berdasarkan realitas tentang pandangan dan perilaku masyarakat berupa *contempt of court* dan pembiaran negara yang tak kunjung memberlakukan undang-undang tentang *contempt of court*<sup>100</sup> senyatanya telah mereduksi marwah

---

<sup>98</sup> Fajar Laksono Soeroso, *Membentengi Wibawa Pengadilan*, Majalah Konstitusi Edisi No. 82, Desember 2013, Hlm. 6-7

<sup>99</sup> Artidjo Alkostar, *Hukum Pidana serta Tuntutan Tegaknya Kebenaran dan Keadilan*, Bahan Rakernas Mahkamah Agung 2012, di Manado 1 November 2012, Hlm. 1

<sup>100</sup> Secara normatif urgensi dan relevansi pengaturan *contempt of court* dalam suatu undang-undang telah ditegaskan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam penjelasan umum butir 4 yang menyatakan bahwa “selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna

pengadilan *a quo* Hakim yang seharusnya mulia dan patut dihormati. Semakin nyata bahwa kemuliaan Hakim tidak sekuat panggilannya saat didalam persidangan. Bahkan dikalangan mahasiswa fakultas hukum pun yang notabene merupakan bibit-bibit utama dari Hakim, ternyata profesi ini tidak menjadi pilihan utama dan kurang diminati.

Berkurangnya minat sarjana hukum dari universitas-universitas yang dianggap baik kualitas pendidikannya terutama dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada untuk menjadi Hakim menimbulkan keprihatinan dan kecemasan akan nasib peradilan di negara ini kelak. Beranjak dari keprihatinan tersebut, Tim Riset Divisi Penelitian Dan Pengembangan BPPM Mahkamah menulis suatu riset yang menunjukkan kurangnya minat mahasiswa ilmu hukum yang ingin menjadi hakim dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber tersebut antara lain adalah Badan Peradilan Umum (Badilum), *Law Career and Development Center* (LCDC) Fakultas Hukum UGM serta hasil jejak pendapat dari 100 mahasiswa di Fakultas Hukum UGM. Berdasarkan 100 lembar kuesioner yang

---

*menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court.”* Meskipun sudah dinyatakan secara tegas secara normatif bahwa pengaturan *contempt of court* cukup urgen, tetapi perdebatan dan polemik tentang urgensi dan relevansinya masih mengemuka hingga saat ini. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ini dan bahkan sebelumnya para Hakim khususnya telah berjuang mewacanakan dan menyuarakan tentang pentingnya realisasi dari ketentuan penjelasan umum butir 4 undang-undang ini. Meskipun telah lama didengungkan namun tindak lanjut dari pembentukan undang-undang khusus ini tak kunjung terwujud. Hal ini disebabkan perdebatan tentang urgensi dan relevansi pengaturan *contempt of court* dalam konteks kriminalisasinya maupun penting dan urgensitas undang-undang khusus tentang *contempt of court* masih dalam polemik hingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

dibagikan, hanya 24% responden saja yang menyatakan ingin menjadi Hakim, sementara sisanya yaitu 76% tidak berminat.<sup>101</sup>

Hal ini disebabkan berbagai faktor penilaian diantaranya terkait minimnya penghasilan dan kesejahteraan, rentannya resiko dan tantangan, serta pola hidup yang berpindah-pindah akibat mutasi hingga jauh di pelosok negeri hingga memicu kekhawatiran atas turunnya kualitas hidup (kebahagiaan) berkeluarga. Paradigma mahasiswa ini merupakan bagian dari paradigma sosial terhadap profesi Hakim. Menurut Albertina, semacam ada stigma di masyarakat bahwa menjadi Hakim akan menghadapi tantangan dan tekanan dan ancaman dari para pihak atau masyarakat. Belum lagi adanya penghinaan terhadap pengadilan dan keberadaan mafia peradilan. Apalagi hidupnya jauh dari keluarga dan bertugas di daerah terpencil.<sup>102</sup>

Dapat dibayangkan bagaimana jika yang mengambil dan mengikuti seleksi Hakim bukanlah mahasiswa yang berprestasi, sementara mereka yang berprestasi lebih memilih menjadi Advokat atau Konsultan hukum. Padahal seharusnya yang menjadi Hakim adalah yang paling pintar dan berintegritas, bukan sebaliknya malahan Advokat yang notabene tidak memegang palu keadilan justru diisi

---

<sup>101</sup> Hal serupa juga pernah mengemuka dalam sambutan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta pada acara seminar nasional tentang Urgensi RUU Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), dan Keluarga Mahasiswa Hukum Litigasi (KMHLi) pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, menyebutkan bahwa menurut pengamatannya tidak sampai 10 (sepuluh) persen Mahasiswa FH UGM yang berminat menjadi seorang Hakim

<sup>102</sup> Albertina, *Realita, Tantangan dan Harapan Hakim Indonesia*, Sarasehan Interaktif, Yogyakarta, 13 Desember 2014.

dengan mahasiswa berkualitas. Dapat terbayang muramnya dunia peradilan dan kekuasaan kehakiman di masa yang akan datang jika kondisi ini dibiarkan terjadi.

Harusnya realisasi hak dan fasilitasi Hakim sebagai Pejabat Negara pada praktiknya dapat menaikkan derajat dan kesejahteraan keluarga serta kebanggaan masyarakat sehingga tersosialisasikan bahwa profesi Hakim membawa kemuliaan. Karenanya semakin banyak yang tertarik dan mengikuti seleksi untuk menjadi Hakim, baik yang berasal dari lulusan Fakultas Hukum (*fresh graduate*) yang merupakan unggulan<sup>103</sup> atau profesional yang berprestasi. Sehingga yang menjadi Hakim dan pemegang palu keadilan adalah orang-orang yang berprestasi, kompeten dan berintegritas (adalah yang terbaik dari berprestasi).<sup>104</sup> Karenanya pernah muncul usulan untuk merekrut Hakim dari 10 (sepuluh) besar lulusan Perguruan Tinggi unggulan tanpa mengikuti ujian tertulis.

Jika yang menjadi Hakim adalah para mahasiswa yang berprestasi tersebut dan dikader melalui sistem diklat serta pembinaan yang efektif maka terlahirlah Hakim-Hakim yang berkualitas. Dengan keberadaan merekalah

---

<sup>103</sup> Menurut Imam Anshori Shaleh, Integritas dan kualitas diutamakan. Melibatkan perguruan tinggi “pemasok” calon Hakim. Diminta menyiapkan dan memberi dorongan lulusan Perguruan Tinggi untuk bersedia menjadi Hakim sebagai jabatan terhormat dan sekarang kesejahteraan sudah baik. Dicari calon-calon unggulan, bukan “KW-2” apalagi di bawahnya. Lihat dalam Imam Anshori Shaleh, Bahan Sarasehan Interaktif di Fakultas Hukum UGM, pada tanggal 13 Desember 2014

<sup>104</sup> Seorang Hakim harus mempunyai kemampuan akademik melebihi rata-rata. Karena dengan keilmuan yang baik dan luas, diharapkan akan didapatkan Hakim-Hakim yang baik, karena seorang Hakim yang berilmu cukup, ia telah berada satu langkah berada di depan untuk membuat atau mengambil putusan yang baik dan mewujudkan keadilan. Karena pada hakim yang berilmu dan berkemampuan akademik yang baik serta berintegritas yang tinggi, maka pemahaman hukum dan pendalaman filosofis yang dikandung dalam setiap peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum akan berhasil dengan baik. Tidak ada pemahaman yang baik yang dicerminkan dari kemampuan akademik yang rendah dan didasari oleh integritas yang kurang. Lihat dalam Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana, 2012, Hlm. 314-315

digantungkan pelayanan keadilan yang benar dan memuaskan sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat akan “adil”nya peradilan. Dengan demikian lambat laun tumbuh dan terjagalah sikap hormat masyarakat kepada Hakim *a quo* intitusi peradilan. Selain itu dapat terminimalisir atau tidak terjadi lagi perbuatan melecehkan atau menghina serta mengintimidasi Hakim (*contempt of court*) dalam melaksanakan tugas berdasarkan kekuasaan kehakiman yang harus independen.

Meskipun realisasi hak dan fasilitasi sebagai Pejabat Negara sangat penting bagi kesejahteraan dan *previleage* Hakim serta implikasinya, akan tetapi hal ini bukanlah merupakan pendekatan utama atas dibutuhkannya RUU Jabatan Hakim. Fakta empiris menunjukkan bahwa sesaat setelah wacana perlunya RUU Jabatan Hakim, muncul opini pada sebagian masyarakat dan kalangan praktisi hukum bahwa seolah RUU tersebut hanya untuk kepentingan dan kebutuhan kesejahteraan para Hakim semata sehingga menimbulkan cibiran dan prasangka yang tidak semestinya. Persepsi “kesejahteraan” tersebut mengandaikan bahwa melalui perjuangan dan realisasi kesejahteraan yang proporsional sebagaimana Pejabat Negara maka secara personal para Hakim akan terjaga independensi personalnya, tidak lagi melakukan hal-hal menyimpang dengan alasan minimnya kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksudkan disini tidak hanya sekedar masalah finansial dan perbaikan sarana prasarana pendukung tugas yudisial, namun juga meliputi kesejahteraan batin yang terefleksikan dalam kenyamanan dalam bekerja misalnya adanya jaminan pola promosi dan mutasi yang aspiratif

terhadap kepentingan keluarga para Hakim sehingga mendatangkan ketenangan dan fokus bekerja.

Fakta aktual mengemuka bahwa melalui fasilitas gaji yang beberapa tahun ini telah “cukup memadai” (dibandingkan sebelumnya) senyatanya telah menghadirkan sejumlah persoalan khususnya terkait dengan adanya signifikansi pelanggaran etik dan kesusilaan (sebelumnya didominasi oleh penyimpangan terkait pelaksanaan tugas pokok). Dalam konteks ini, persepsi yang menghendaki agar dilakukan usaha kesejahteraan secara optimal dulu baru kemudian Hakim otomatis dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan semakin bermartabat telah terpatahkan dengan memperhatikan fenomena penyimpangan etik. Artinya persoalan mendasar terkait rekonstruksi status Hakim ini semaksimal mungkin tidak didekati dengan pendekatan materialistik dan pragmatisme kesejahteraan, persoalan idealisme dan internalisasi nilai perlu dikedepankan. Jika tidak, persepsi publik akan mengasosiasikan keluhuran Hakim sebatas pada materi dan gengsi semata, tidak masuk dalam kesadaran masyarakat bahwa keluhuran Hakim dengan memposisikan dan memperlakukannya secara tepat adalah bagian dari kebutuhan akan adanya peradilan yang agung dan berwibawa serta memproduksi keadilan secara cermat.

Sosialisasi bahwa kebutuhan rekonstruksi status Hakim tersebut adalah bagian dari kepentingan masyarakat dan negara yang sangat mendasar (tidak subyektif egoisme kepentingan Hakim) maka dorongan dan simpati publik akan didapat sehingga perjuangan idealisme tersebut menjadi lebih strategis bagi

masyarakat dan negara. Secara asasi, independensi peradilan berikut segala aspek turunannya adalah representasi konstitusionalisme. Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum yang artinya adalah negara hukum, maka salah satu unsur fundamental dari negara hukum adalah independensi judisial. Oleh karenanya independensi peradilan tersebut menjadi sebuah keniscayaan bagi tegaknya negara hukum.

RUU tentang jabatan Hakim harus menjadi pioner dan pengawal realisasi hak independensi personal dalam jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman sehingga dapat me"mulia"kan profesi Hakim dan menjadi sarana pembaruan masyarakat. Sebagaimana konsepsi *law as a tool of social engeneering*, perubahan paradigma masyarakat tentang kemuliaan Hakim dapat diharapkan terwujud dengan semakin jelas dan komprehensifnya pengaturan tentang kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman beserta implementasinya.

Ditinjau dari perspektif akuntabilitas sosial, melalui undang-undang tentang jabatan Hakim terfasilitasi dan terpiculah komponen internal pengadilan *a quo* Hakim untuk lebih bermartabat dan mawas diri. Dengan berbagai jaminan independensi dan fasilitasi jabatan yang terurai dalam undang-undang tentang jabatan Hakim, diharapkan Hakim tidak menjadi arogan dan eksklusif sehingga anti kritik dari publik terkait pelayanan keadilannya.<sup>105</sup> Karenanya dibutuhkan

---

<sup>105</sup> Menurut Budi Suhariyanto, Akuntabilitas putusan pengadilan dalam dimensi publik merupakan representasi dari pertanggungjawaban pengadilan sebagai institusi yudikatif yang notabeneanya mengabdikan kepada rakyat melalui tugas memberikan pelayanan keadilan. Dengan demikian rasionalitas keadilan yang diproduksi oleh hakim dalam putusannya harus sesuai dengan

mekanisme pendidikan dan pelatihan serta pembinaan etika yang dilakukan secara simultan dan berjenjang oleh Mahkamah Agung. Agar lebih komprehensif dan transparan serta memiliki aktualitas, Mahkamah Agung dapat membuka kerja sama dengan lembaga negara lain atau organisasi profesional yang independen untuk merumuskan dan mengawal serta mengevaluasinya. Sehingga Hakim yang dikelola manajerial jabatannya oleh Mahkamah Agung menjadi Hakim yang adil, berwibawa, berintegritas, profesional dan berparadigma pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

#### **D. Reformulasi Jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Perundang-Undangan secara Integral dan Khusus**

Kedudukan atau status serta manajerial jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman memiliki karakteristik khusus dan sistem pengelolaan yang berbeda dengan Pejabat Negara pada umumnya. Karakteristik khusus ini termanifestasikan dalam wujud independensi judisial yang telah terjamin oleh konstitusi baik dalam konteks institusional maupun personal.

---

logika hukum dan keadilan masyarakat serta sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Sebagaimana sebuah persidangan pengadilan pada umumnya yang bersifat terbuka untuk umum, maka putusannya pun dapat mencerminkan keterbukaan untuk diuji secara ilmiah oleh publik meskipun tidak berakibat pada batalnya putusan pengadilan tersebut. (Budi Suhariyanto, *Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan terhadap Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2 Juli 2012, Hlm. 261). Oleh sebab itu menurut Shidarta, sangat tidak layak jika ada putusan hakim yang sengaja dijauhkan dari penilaian publik, apalagi dari penilaian komunitas pengemban profesi hukum yang *notabene* menjadi habitat dari para hakim itu sendiri. Putusan hakim yang telah dibacakan di hadapan umum, akan langsung menjadi *public domain*. Ia seyogianya dibiarkan menjadi konsumsi publik dan siap diperbincangkan di ruang-ruang kuliah pendidikan hukum. Ia juga wajib dibuka untuk dieksaminasi oleh siapapun (kecuali oleh kalangan internal sesama hakim). Lihat dalam Shidarta, *Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim*, dalam Buletin Komisi Yudisial. Vol. V, No.2 Oktober-November 2010, Hlm. 22-25



Konteks independensi institusional menghendaki bahwa pengelolaan organisasi, administrasi, finansial dan teknis judicial dalam satu atap di Mahkamah Agung sehingga terlepas dari campur tangan atau intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif serta lembaga ekstra judicial lainnya. Sementara konteks independensi personal menghendaki jaminan keamanan, protokoler, perlindungan profesi, kebebasan (terlindung dari intervensi dan intimidasi) dalam memutus perkara sesuai dengan hukum dan keadilan. Kedua konteks independensi judicial tersebut menjadi basis atau pondasi konstruksi dan eksistensi sistem pengelolaan jabatan Hakim yang akuntabel (sesuai prinsip *good governance*) tanpa mempengaruhi eksistensi independensi judicial.

Melalui undang-undang tentang jabatan Hakim, karakteristik jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman serta sistem pengelolaannya yang khusus tertegaskan dan diatur secara integral serta komprehensif. Kaidah atau ketentuan-ketentuan normatif tentang jabatan Hakim yang bersifat tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar akan diharmonisasi sehingga keberadaan undang-undang tentang jabatan Hakim selayaknya undang-undang payung (*umbrella wet*). Selain itu undang-undang tentang jabatan Hakim juga mengandung kebijakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pengelolaan jabatan Hakim. Dalam konteks ini undang-undang tentang jabatan Hakim akan meneguhkan eksistensi konstitusionalisme di Indonesia khususnya yang terkait dengan implementasi kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Profesionalisme Hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara akan tergaransi dan bahkan dapat ditingkatkan melalui sistem pengelolaan atau manajerial jabatan Hakim yang akuntabel hingga sesuai dengan ruh independensi judisial. Sistem pengelolaan khusus didasarkan atas asas transparansi, partisipatif, profesional, integritas, dan *merit system* sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas judisial tanpa menyimpangi asas independensi judisial. Seberapapun tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaannya yang tercermin dalam sistem partisipatif sehingga melibatkan lembaga negara (atau pihak) ekstra judisial (selengkapnya Pejabat Negara umumnya), tetapi jika keberadaannya justru mempengaruhi atau berpotensi mereduksi independensi judisial maka akan menjadi kontraproduktif dengan profesionalisme Hakim dalam fungsionalisasi tugas judisialnya.

Jika kontraproduktif profesionalisme Hakim akibat sistem pengelolaan jabatan yang tidak tepat dan inkonstitusional dibiarkan saja maka secara *qonditio sine quanon* pelayanan keadilan kepada masyarakat akan terganggu dan bahkan secara simultan juga berpotensi merusak pondasi negara hukum Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun. Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai

institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparisial dalam menjalankan tugasnya.<sup>106</sup>

Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan

---

<sup>106</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012, Hlm.81

keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi. Jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan.<sup>107</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sasaran yang akan diwujudkan oleh undang-undang jabatan Hakim ini tidak semata untuk kepentingan personal dan profesionalisme Hakim, akan tetapi secara asasi juga untuk kebutuhan pelayanan keadilan terhadap masyarakat dan menjaga vitalitas kesadaran bernegara hukum. Selain itu secara kultural diharapkan melalui undang-undang jabatan Hakim ini, terubah paradigma masyarakat tentang marwah Hakim (*a quo* pengadilan) “yang mulia” tidak hanya didalam persidangan saja tetapi juga dalam kehidupan sosial di luar persidangan, semisal ketaatan pada pelaksanaan putusan Hakim *a quo* pengadilan (resosialisasi).

Merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa Hakim dan peradilan itu salah satu ruh dari eksistensi sebuah negara. Kehadiran Hakim *a quo* pengadilan dalam memberikan keadilan kepada rakyat atau warga negara, semakna dengan kehadiran negara itu dalam memenuhi kebutuhan asasi manusia yang fundamental dari warga negara tersebut. Sebagaimana teori kontrak sosial dalam membangun suatu negara, bahwa hak dan kewajiban dasar bernegara yang dikontrakkan kepada negara melalui konsensus, salah satunya adalah mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya.

---

<sup>107</sup> *Ibid*

Apalagi fungsi kekuasaan kehakiman yang independen adalah unsur dari negara hukum. Olehnya pelaksanaan dan realisasi independensi judisial adalah sangat penting, termasuk tentang mendudukkan jabatan atau profesi Hakim itu sendiri. Secara asas penetapan Hakim sebagai Pejabat Negara sangat tepat mengingat geneologi jabatan yang independen terinternalisasi didalamnya. Sepanjang secara konstitutif Hakim tersebut dimandatkan oleh undang-undang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada wilayah pengadilannya, maka secara fungsional adalah sama jaminan independensi jabatannya.

Perbedaan wilayah atau tingkatan pengadilan yang menjadi tugas Hakim tidaklah membuat diskriminasi status jabatannya sebagai Pejabat Negara. Meskipun Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung keberadaanya di Pusat dan jangkauan wilayah hukum yang diadilinya sangat luas (nasional) dibandingkan dengan wilayah hukum dari Hakim pada pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat pertama, akan tetapi tidak serta membedakan status jabatan Hakim-Hakim tersebut (regional dengan nasional) menjadi berbeda. Besaran atau luasnya wilayah hukum tidak menjadi penyebab perbedaan status jabatan Hakimnya, mengingat status jabatan tersebut berlandaskan fungsi kekuasaan kehakiman.

Argumentasi serupa juga berlaku untuk tingkatan pengadilan yang secara fundamental tidak menjadi titik pembeda terkait status jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara. Meskipun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada pada peradilan tertinggi dan berwenang membatalkan atau mengevaluasi putusan

pengadilan tingkat banding dan pertama (khusus untuk Mahkamah Agung), bukan berarti status Pejabat Negaranya menjadi berbeda. Kalau pun ada perbedaan terkait teknis pengelolaannya adalah wajar. Mengingat proses rekrutmen, pembinaan, pengawasan, dan lain-lain diantara keduanya adalah berbeda, tetapi secara fungsional adalah sama memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara. Sehingga status profesionalnya Hakim di semua tingkat peradilan adalah sama yaitu Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman.

Demikian halnya berkaitan dengan jangka waktu atau tempo masa bakti/kerja judisialnya yang berbeda, tidaklah mempengaruhi perbedaan status Pejabat Negaranya para Hakim. Hakim pada Mahkamah Konstitusi dan Hakim *ad hoc* keberadaannya temporer dan setiap periodenya harus diperpanjang melalui suatu proses seleksi kembali, berbeda dengan Hakim karir dan Hakim Agung yang tidak temporer dan tidak diterapkan periodeisasi masa jabatan. Perbedaan antara Hakim yang temporer dan permanen (Hakim karir) hanya berpengaruh pada sistem manajerialnya dan tidak pada eksistensi status Pejabat Negaranya Hakim yang sama-sama Pelaku kekuasaan kehakiman.

Temporernya Hakim untuk jenis tertentu atau khusus (*ad hoc*) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menetapkan sebagai Pejabat Negara. Karena hal ini terkait dengan pelaksanaan fungsi judisialnya<sup>108</sup> bukan pada permanen atau temporernya masa jabatannya. Abdul Mukti Fajar tidak sependapat dengan

---

<sup>108</sup> Menurut Faisal Akbar, jika Hakim *ad hoc* dikecualikan sebagai Pejabat Negara, maka akan berimplikasi terhadap segala putusan yang diambil bersama-sama dengan Hakim Karir ketika memutuskan sebuah perkara. Lihat dalam Faisal Akbar, *Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 5 November 2015 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Putusan MK No. 32/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 122 huruf e UU ASN 5/2014 yang telah menolahkan permohonan para Pemohon dari kalangan Hakim Ad hoc mengenai dikecualikannya hakim ad hoc bukan sebagai pejabat negara dengan alasan cara rekrutmennya yang berbeda dan sifat kesementaraan statusnya sebagai hakim yang berbeda dengan hakim di lingkungan MA pada umumnya, sebab hakim ad hoc juga melaksanakan fungsi peradilan bahkan untuk Peradilan Tipikor majelis hakimnya mayoritas berasal dari hakim ad hoc dan masa jabatan mereka dapat lebih panjang dari pada seorang menteri yang setiap saat dapat diganti.<sup>109</sup>

Apalagi menurut Krisna Harahap, UU ASN ini sebenarnya hanya mengatur tata kelola aparatur sipil negara dalam konteks PNS di lingkungan kekuasaan eksekutif sehingga sangat bertentangan dengan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga bertentangan dengan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya juga bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang menentukan bahwa Hakim terdiri dari Hakim Karir dan Hakim *ad hoc* oleh karena Hakim *ad hoc* itu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara bertindak untuk dan atas nama

---

<sup>109</sup> Abdul Mukti Fajar, *Op Cit*, Hlm.5

negara maka tidak mungkin ada predikat lain yang dapat diberikan kepadanya selain daripada Pejabat Negara.<sup>110</sup>

Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 tidak dapat dimaknai telah menutup peluang bahwa Hakim ad hoc adalah Pejabat Negara, tetapi masih terbuka dalam diskresi Pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Artinya momentum Undang-Undang tentang Jabatan Hakim bisa menjadi landasan pembaruan status Hakim ad hoc yang oleh UU ASN digolongkan sebagai bukan Pejabat Negara diluruskan dan diubah menjadi berstatus Pejabat Negara selayaknya para Hakim lainnya. Mengingat secara fungsional sama-sama melakukan tugas judicial sehingga pelekatan Pejabat Negara adalah salah satu representasi dari independensi personal Hakim.<sup>111</sup>

Ditinjau dari optik normatif, definisi Pejabat Negara yang melingkupi pengertian yaitu *pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang* (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan). Secara organ dan fungsi Pelaku kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kedudukannya jabatannya sama sebagai Pejabat Negara. Karenanya tidaklah tepat pengaturan dalam UU ASN (vide pasal 121 huruf e) yang menyebutkan pengecualian Hakim ad hoc sebagai bukan Pejabat Negara.

---

<sup>110</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, Hlm.40

<sup>111</sup> Hakim *ad hoc* seharusnya juga diberi status sebagai pejabat negara, sebab mereka adalah juga berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Lihat dalam Abdul Mukti Fajar, *Ibid*, Hlm.7



Berdasarkan argumentasi di atas bahwa pelekatan status Pejabat Negara dari Hakim didasarkan atas pelaksanaan fungsi judicial yang sama. Karenanya jangkauan pengaturan dalam RUU Jabatan Hakim ini adalah Hakim seluruhnya. Mulai dari Hakim Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung, Hakim Karir pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung dan Hakim *ad hoc* pada pengadilan khusus. Meskipun demikian pengaturan yang terkait dengan Hakim Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung dan Hakim *ad hoc* tidak terlalu luas (terbatas) dan bersifat umum.

Untuk Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung dijelaskan penegasannya sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman (vide pasal 24 C ayat 5 UUD 1945 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang secara teknis mengikuti undang-undang kelembagaan yang sudah ada (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembaruan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Demikian pula untuk Hakim *ad hoc* ditetapkan sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman dan mencabut ketentuan UU ASN yang mengecualikan jabatan Pejabat Negeranya. Selanjutnya secara teknis pengelolaannya sama dengan Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yaitu mengikuti undang-undang organiknya, misalnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bagi Hakim *ad hoc* Tipikor.

Setelah memberikan penjelasan bahwa jangkauannya terbatas atau bersifat umum (karena disesuaikan dengan penegasan pengaturan pada masing-masing undang-undang organiknya) bagi Hakim pada Mahkamah Konstitusi dan Hakim pada Mahkamah Agung serta Hakim pada Pengadilan Khusus (*ad hoc*), maka secara spesifik arah pengaturan dari Undang-Undang tentang Jabatan Hakim menguraikan tentang eksistensi sistem pengelolaan atau manajerial jabatan Hakim karir yang berada pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Sistem yang akan diatur diantaranya berkaitan dengan karir Hakim mulai dari rekrutmen (proses seleksi) Calon Hakim, pendidikan dan pelatihan (diklat) Calon Hakim, pengangkatan Hakim, pembinaan Hakim, pengawasan Hakim, promosi dan mutasi Hakim, pemberhentian dan purna bakti Hakim.

Undang-undang tentang Jabatan Hakim ini perlu mengatur mengenai hak imunitas Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bilamana profesi Advokat saja disematkan sebuah hak imunitas sebagaimana diatur oleh pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan bahwa *Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan*. Apalagi profesi Hakim sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugasnya sangat rentan menghadapi resiko dan tantangan berupa ancaman dan intimidasi untuk dituntut secara pidana, perdata maupun administratif. Karenanya sangat penting diatur mengenai hak imunitas Hakim dalam menjalankan tugas profesinya yaitu “*tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana maupun administrasi*”. Tentu tidak berlebihan

kiranya jaminan perlindungan profesi Hakim berupa hak imunitas tersebut. Jika Advokat saja memilikinya, kenapa terhadap Hakim sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman tidak bisa ?

Apalagi kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara, yang mana secara umum Pejabat Negara memiliki hak imunitas negara. Menurut Dikdik M. Arief Mansyur, bahwa Hak imunitas diberikan kepada Pejabat Negara, agar Pejabat Negara dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewakili negara dengan baik. Permasalahan yang terjadi adalah kemungkinan meunculnya penuntutan terhadap Pejabat Negara dalam hal melaksanakan tugasnya, yaitu apakah hal tersebut menjadi tanggung jawab dari negara yang memberikan tugas kepadanya atau merupakan tanggung jawab dari Pejabat Negara tersebut. mengenai permasalahan ini, terdapat doktrin yang menyebutkan bahwa negara sebagai satu kesatuan hukum hanya dapat bertindak oleh dan melalui Pejabat-Pejabat atau perwakilannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka setiap tindakan Pejabat atau perwakilan negara yang dilakukan dalam hal kewenangannya untuk melaksanakan tugas negara menjadi tanggung jawab negara. Pandangan ini disebut dengan doktrin Imputabilitas atau *Imputability Doctrine*. Oleh karena itu dasar pemberian hak imunitas kepada Pejabat Negara karena pejabat tersebut bertindak sebagai pihak yang melaksanakan tugas-tugas negara.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Yaitu negara bertanggung jawab atas setiap perbuatan pejabat maupun perwakilannya dalam menjalankan tugas kenegaraan, dengan tidak memandang: (a). Kelembagaan dari Pejabat Negara tersebut, apakah berasal dari lembaga legislatif, eksekutif atau yudikatif; (b). Besar kecilnya jabatan atau pangkat suatu organ atau pejabat, apakah dia sebagai PNS dengan kepangkatan rendah atau jenderal dalam kemiliteran; (c). Kedudukannya sebagai pejabat pemerintah pusat atau daerah; dan (d). Status lainnya yang ditentukan menurut hukum negara apakah sebagai pejabat negara, pejabat pemerintahan atau pegawai. (Dikdik M. Arief Mansyur, *Hak Imunitas Aparat Polri: Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, pensil, 2012, Hlm.9-11)

Selain dalam bentuk pelaporan maupun penuntutan serta ancaman tindakan administrasi yang membayangi pelaksanaan tugas judicial, ternyata Hakim juga rentan untuk dikriminalisasi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 96, pasal 100 dan pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana berbunyi:

- 1) Pasal 96 menyebutkan bahwa *Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- 2) Pasal 100 menyebutkan bahwa *Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*
- 3) Pasal 101 menyebutkan bahwa *Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

Setelah diajukan *judicial review* terhadap ketiga pasal tersebut oleh IKAHI, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 110/PUU-X/2012 memutuskan bahwa pasal-pasal kriminalisasi terhadap Hakim tersebut dinyatakan inkonstitusional karena dinilai bertentangan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (sebagaimana terjamin dalam konstitusi). Menurut Frank Cross, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan /atau kebebasan hakim, bukanlah

kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan Hakim diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan proses yudisial yang meliputi:

- 1) Bebas dari tekanan, campur tangan dan rasa takut ketika memeriksa dan memutus perkara;
- 2) Tidak ada yang dapat menolak melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim adalah hukum yang wajib ditaati dan dilaksanakan;
- 3) Hakim tidak boleh diganggu gugat atau dituntut dengan alasan putusannya salah atau merugikan orang lain; dan
- 4) Hakim tidak boleh dikenakan suatu tindakan (seperti penurunan pangkat, diberhentikan) karena putusannya.<sup>113</sup>

Berdasarkan fakta dan alasan serta pendapat Frank Cross tersebut di atas maka sangat layak jika Hakim diberikan jaminan perlindungan profesi sebagai bagian fundamental dari independensi kekuasaan kehakiman. Selain mengatur mengenai jaminan perlindungan profesi, undang-undang tentang jabatan Hakim ini juga mengatur mengenai sistem implementasi hak dan fasilitasi Hakim sebagai Pejabat Negara mulai dari hak keuangan, kesejahteraan, keprotokoleran, keamanan, dan hak-hak lain (semisal rumah dan kendaraan dinas), beserta mekanisme atau cara mengimplementasikannya.

Berkaitan dengan hal ini Irman Putra Sidin berpendapat bahwa tidak mutlak lagi bangsa ini hanya mempercayai bahwa lembaga Presiden saja yang bisa mengatur mengenai administrasi, finansial, personalia bahkan organisasi

---

<sup>113</sup> Frank Cross Dalam Bagir Manan, *Ancaman Pidana Terhadap Hakim Ketika Menjalankan Fungsi Yudisialnya*, Varia Peradilan Nomor 327, Pebruari 2013, hal. 10

suatu lembaga negara pemegang kekuasaan legislatif dan pelaku kekuasaan kehakiman. undang-undang harusnya mendelegasikan langsung saja, kepada masing-masing lembaga pemegang kekuasaan tersebut untuk mengaturnya sendiri berdasarkan kerangka undang-undang yang telah disepakati oleh Presiden dan DPR. Hal ini penting agar sistem tata negara kita tidak menimbulkan impresi bahwa seolah mulut dan kepala saja yang boleh merdeka dari yudikatif dan legislatif, namun perut dan pakaian masih bergantung pada “belas kasihan” eksekutif.<sup>114</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Margarito Kamis berpendapat bahwa UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pengadilan untuk turut serta bersama-sama Presiden dan DPR merancang dan mensyahkan anggaran pendapatan dan belanja negara. UUD 1945 menetapkan Presiden sebagai satu-satunya Ordonator -pengelola anggaran- di Indonesia. Presidenlah satu-satunya figur tata negara yang memonopoli kewenangan merencanakan anggaran pendapatan, dan belanja anggaran itu. Sebagaimana Presiden, UUD 1945 menetapkan DPR sebagai satu-satunya figur tata negara yang mengotorisasi -otorisator- rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang dlrencanakan oleh Presiden. Presiden dan DPR memiliki kesempatan konstitusional yang sama untuk membela preferensi-preferensi anggaran dan belanja yang mereka butuhkan. Preferensi konstitusional itu sama sekali tidak dimiliki oleh Pengadilan. Pengadilan bergantung sepenuhnya pada, bukan hanya preferensi politik Presiden dan DPR, melainkan belas kasih Presiden dan DPR. Skema ini memungkinkan

---

<sup>114</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 Hlm.42-43

Presiden dan DPR menjadi tiran terhadap pengadilan, dan Hakim sebagai fungsionaris kekuasaan ini.

Lebih lanjut Margarito Kamis menjelaskan bahwa kerangka kerja konstitusional penganggaran dan belanja seperti ini, tidak bisa tidak berpotensi mengakibatkan kekuasaan kehakiman, dengan Hakim sebagai fungsionarisnya dikontrol secara politik oleh Presiden dan DPR. Inilah yang harus dicegah. Skema kerja konstitusional seperti ini mengingkari meta konstitusi pengorganisasian kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan. Potensi tiranis itu semakin kuat dengan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk bebas menilai keadaan fungsionaris organ kekuasaan kehakiman, dan bebas pula menentukan tindakan atau perlakuan, misalnya gaji, fasilitas dan biaya operasional pengadilan. Mendelegasikan kewenangan menentukan besaran gaji, tunjangan, jaminan keamanan dan perlakuan keprotokolan hakim kepada Presiden, sama dengan menyediakan tatanan hukum yang membenarkan satu organ (Presiden) menentukan nasib organ lainnya.

Undang-undang tentang jabatan Hakim menjamin realisasi dan teknis implementasi kebijakan penempatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman melalui kebijakan kuota anggaran khusus untuk pengadaan atau realisasi hak-hak tersebut.. Sebagaimana pada anggaran pendidikan nasional yang secara konstitusional mendapatkan kuota anggaran khusus dari APBN dan pengelolaannya pun khusus. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman seharusnya juga diberikan kebijakan anggaran khusus pula mengingat keberadaan independensi judisial pada aspek finansial bagian integral dari jaminan kemerdekaan kekuasaan

kehakiman. Sehingga dapat menjawab dan mengatasi ke”absurd”an status dan implementasinya. Dengan demikian status Hakim sebagai Pejabat Negara tidak lagi manis di atas kertas (bersifat abstrak) semata sebagaimana terjadi pada saat ini tetapi akan di”paripurna”kan atau di”bumi”kan dalam tataran kongkret (aplikasi kebijakan negara) secara simultan.

PUSLITBANG MARI



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Eksistensi kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara telah dijamin dalam perundang-undangan baik dalam UU ASN maupun undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Walaupun sudah secara tegas ditetapkan dalam perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan serta implementasinya masih menggunakan sistem PNS. Pemberlakuan sebagian sistem pengelolaan kepegawaian PNS terhadap Hakim senyatanya bertentangan dengan penetapan Hakim sebagai Pejabat Negara. Misalnya penerapan SKP, sistem kepangkatan dan pensiunan terhadapnya secara tidak langsung mendegradasi kedudukan Pejabat Negara-nya Hakim kembali pada kepegawaian pemerintah (eksekutif). Padahal sistem pengelolaan dan penempatan Hakim sebagai pegawainya eksekutif merupakan warisan rezim kolonial yang sudah tidak sesuai dengan cita negara Indonesia yang merdeka. Selain itu peletakan Hakim sebagai PNS (meskipun itu sebagian), sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan Hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang biasanya membawa atau menuntut ikatan tertentu.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm.112

Era reformasi telah mendudukan Hakim sesuai jiwa independensinya yaitu dengan menetapkan status jabatannya sebagai Pejabat Negara sehingga dipandang setara dan tidak dikekang dalam penguasaan kekuasaan negara lainnya (eksekutif atau legislatif). Meskipun sama berstatus Pejabat Negara (dengan Pejabat Negara lainnya), namun untuk Hakim diperlukan perbedaan dalam pengelolaan dan sistem manajerialnya. Tidak sepenuhnya sistem Pejabat Negara “umum” diterapkan terhadap Hakim, semisal proses seleksinya melibatkan lembaga negara lain *a quo* di luar dirinya (*ekstra judicial*) sekalipun oleh Komisi Yudisial. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang pada intinya memutuskan bahwa ketentuan normatif yang melibatkan lembaga negara lain *a quo* Komisi Yudisial ini dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan norma kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dan ditegaskan dalam konstitusi dan kebijakan sistem satu atap. Sehingga diputuskan proses seleksi hanya diwenangi oleh Mahkamah Agung, demikian pula ketentuan lebih lanjutnya diserahkan kepada Peraturan Mahkamah Agung.

Ke”khusus”an jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara ini merupakan konsekuensi dasar dari eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka karenanya secara fundamental harus diakomodasi dalam pengaturan mengenai manajerialnya. Diperlukan sistem manajemen jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara yang “khusus” (bukan “tertentu” sebagaimana pernah diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Kekhususan dari jabatan Hakim ini sesuai dengan identitas Hakim sebagai *Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman* seperti yang dikehendaki oleh

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal tersebut maka rekonstruksi dan reformulasi jabatan Hakim dalam undang-undang yang bersifat khusus *a quo* Undang-Undang Jabatan Hakim cukup penting keberadaannya.

Kerangka hukum yang ada pada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatur secara tepat, lengkap dan implementatif menyangkut status Hakim sebagai Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman”. Misalnya terkait sistem kepangkatan dan penggolongan bagi Hakim ke depan nantinya akan berkaitan dengan masalah rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, sistem dan pola promosi dan mutasi hakim dalam kaitannya dengan menentukan kelas-kelas pengadilan-pengadilan yang ada.

Tidak harus ditetapkan sama persis dengan sistem dan pola kepangkatan pada PNS, namun sistem dan pola kepangkatan yang spesifik bagi hakim tetap perlu untuk dirumuskan tersendiri di kemudian hari. Kalau hal tersebut tidak segera dilakukan, jelas akan menimbulkan kekacauan dalam menjalankan sistem dan pola promosi dan mutasi bagi Hakim dari pengadilan kelas yang satu ke kelas yang lain, serta dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding. Belum lagi bagaimana menentukan gradasi diantara para Hakim yang masing masing memiliki masa kerja dan pengalaman serta kompetensi yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Perlu kiranya dipikirkan perumusan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur sesuai dengan karakteristik jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman” yang mengampu kekuasaan negara di

bidang yudikatif. Daripadanya dapat menjamin kekhususan model jabatan dan sistem pengaturan kewenangan yang khusus dalam rangka pelaksanaan independensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi judicial. Kewenangan khusus ini yaitu Hakim dapat merangkap jabatan struktural sebagai Pimpinan Pengadilan (tingkat banding maupun tingkat pertama) atau Mahkamah Agung. Bagi model Pejabat Negara yang umum (di bidang eksekutif), tidak diperbolehkan atau dilarang rangkap jabatan struktural pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Bagi Hakim harus diterapkan berbeda karena untuk memimpin “rumah tangga” yudikatif baik di tingkat pusat dan daerah, tidaklah mungkin dipimpin oleh selain Hakim yang notabene adalah Pelaku kekuasaan kehakiman.

RUU jabatan Hakim menjadi momentum yang tepat untuk mendukung pengaturan sistem manajemen jabatan Hakim yang khusus, integral dan komprehensif hingga independensi kekuasaan kehakiman terjaga dan terpelihara dari segala potensi campur tangan pihak intra maupun ekstra judicial. Implikasi dari adanya Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ini nantinya bukanlah semata untuk kepentingan Hakim *a quo* Mahkamah Agung atau lembaga peradilan, tetapi akan berdampak pada semakin baiknya kualitas pelayanan keadilan yang akan diselenggarakan oleh Hakim.

Semakin kuat dan terjaganya independensi judicial melalui berbagai realisasi hak dan fasilitasi kemanan serta jaminan perlindungan profesi senyatanya akan membantu mewujudkan imparsialitas dan profesionalisme Hakim. Selain itu melalui sistem pengelolaan jabatannya yang independen dan tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan lain (*ekstra judicial*) dengan tetap

menyelenggarakannya secara transparan dan akuntabel serta partisipatif akan berimplikasi pada tumbuhnya *trust* dari publik terhadap Hakim *a quo* pengadilan sehingga Badan Peradilan yang Agung (sebagaimana visi dan misi Mahkamah Agung) akan terwujud.

Jika badan peradilan semakin agung dan berwibawa maka akan berpengaruh pada tatanan peradaban bangsa. Hanya dengan keadilan yang ditegakkan peradilan yang bersih dan Hakim yang profesional, ketentraman dan ketertiban serta keamanan masyarakat akan terjamin. Bahkan secara lambat laun pun sistem perekonomian akan semakin “mapan” berkat penegakan kepastian hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Selanjutnya jaminan keadilan yang menyejahterakan secara sosial akan juga terealisasi. Dengan demikian cita bangsa dan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 akan terwujud.

## **B. Saran**

Dimasukkannya RUU Jabatan Hakim sebagai salah satu prioritas Prolegnas DPR tahun 2016, menjadi momentum strategis bagi upaya pembaruan kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam konteks mewujudkan independensi personal Hakim secara kaffah. Mahkamah Agung sebagai Badan Pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi dan Pemegang otoritas pengelolaan Hakim sudah tentu sangat mengerti dan paham akan seluk beluk kebutuhan profesi Sang Pengadil, seyogyanya dapat diberikan ruang dan waktu serta aksesibilitas khusus dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim di DPR.

Cukup urgen kiranya Mahkamah Agung menyusun Naskah Akademik RUU Jabatan Hakim yang (salah satu bahan kajiannya) berasal dari hasil penelitian lapangan Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung ini. Sehingga dapat digunakan sebagai pembanding bagi Naskah Akademik RUU Jabatan Hakim yang telah ada di DPR. Besar harapan bahwa Naskah Akademik dari Mahkamah Agung nantinya tidak sebatas sebagai pembanding tetapi akan lebih baik lagi dapat menjadi bahan baku pembahasan utama.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) selaku pihak yang berkepentingan (*stake holder*) sudah seharusnya responsif dan aktif untuk mengadvokasi Naskah Akademik RUU Jabatan Hakim yang digagas Mahkamah Agung nantinya. Baik secara struktural melalui mekanisme politik hukum maupun secara kultural dengan berupaya mendorong sosialisasi tentang urgensi RUU Jabatan Hakim ini. Bercermin dari keberhasilan IKAHI melakukan advokasi terhadap Naskah Akademik RUU tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) hingga masuk dan diterima oleh Baleg DPR beberapa waktu lalu, menyiratkan harapan besar bahwa hal yang sama juga berlaku untuk RUU Jabatan Hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta, ELSAM, 2004
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2010
- Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Malang, Setara Press, 2013
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2012
- dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008
- Ahmad Mujahidin. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama
- Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2011
- Awaloedin Djamin, Dkk, *Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia Terpadu*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2009
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bagir Manan. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998
- dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006

- , *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2010
- Boy Nurdin, *Kedudukan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2012
- Budi Suhariyanto, *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (lanjutan)*, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013
- , *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan*, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Didit Darmawan, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Surabaya, Pena semesta, 2013
- Dikdik M. Arief Mansyur, *Hak Imunitas Aparat Polri: Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, pensil, 2012
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1961
- H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ubhara Press: Surabaya, 1998
- Idris, dkk. (Ed), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (dalam rangka Purna Bakti Prof.Dr.Yudha Bhakti,SH.,MH)*. Bandung, Fikahati Aneska, 2012
- Irfan Fachruddin, *Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang, Setara Press, 2015
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung, Alumni, 2012



- , *Hukum Pidana Adat: Pengkajian Asas, Teori, Praktek dan Prosedurnya*, Laporan Penelitian Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010
- , *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma Dan Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahhkamah Agung RI, Jakarta, 2012
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem PeradilanPidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Papas Sinar Sisanti, 2009
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1985
- , *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1985
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana, 2012
- Robin Kessler, *Competency Based Performance Reviews*, Jakarta, PPM, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010
- Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta, LeIP, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

- Sunarto, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Hakim dihubungkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, 2013
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982
- Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta, Raja Grafindo Perasada, 2013
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, 2013
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, Imperium, 2013

## **B. Jurnal dan Makalah**

- Abdul Mukti Fajar, *Beberapa Catatan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 11 November 2015 di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
- Ahmad Sodiki, *Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 10 November 2015 di Pengadilan Tinggi Surabaya
- Ahmad Ruslan, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh

- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 20 Oktober 2015 di Pengadilan Tinggi Makassar
- Albertina, *Realita, Tantangan dan Harapan Hakim Indonesia*, Sarasehan Interaktif, Yogyakarta, 13 Desember 2014
- Ansyahrul, *Keunikan Status Hakim Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil*, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014
- Alvi Syahrin, *Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 4 November 2015 di Pengadilan Tinggi Agama Medan
- Artidjo Alkostar, *Hukum Pidana serta Tuntutan Tegaknya Kebenaran dan Keadilan*, Bahan Rakernas Mahkamah Agung 2012, di Manado 1 November 2012
- Aziz Syamsudin, *Politik Kebijakan Pengawasan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, Makalah disampaikan Seminar Uji Publik Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 18 September 2015 bertempat di Ruang III.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Bagir Manan, *Ancaman Pidana Terhadap Hakin Ketika Menjalankan Fungsi Yudisialnya*, Varia Peradilan Nomor 327, Pebruari 2013
- Budi Suhariyanto, *Penafsiran Hakim tentang Konstitusionalitas dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pidana Mati*, dalam Jurnal Yudisial, Volume 7 No.3 Desember 2014

-----, *Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan terhadap Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2 Juli 2012

Bismar Nasution, *Posisi Hakim sebagai Pejabat Negara untuk Memperkuat Independensi Peradilan*, Makalah (power point) yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 3 November 2015 di Pengadilan Tinggi Medan

Faisal Akbar, *Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 5 November 2015 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Imam Anshori Shaleh, *Bahan Sarasehan Interaktif di Fakultas Hukum UGM*, pada tanggal 13 Desember 2014

Jaja Ahmad Jayus, *Hakim Sebagai Pejabat Negara: Pandangan Komisi Yudisial RI*, makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014

LeIP, *Kerangka Acuan Diskusi Publik tentang Urgensi RUU Jabatan Hakim*, 2015

M. Hatta Ali, *Sambutan Ketua Mahkamah Agung dalam Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi* yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014 di Merlyn Park Hotel, Jakarta

- Nur Syarifah, *Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan*, Makalah disampaikan pada Diskusi Publik dengan tema “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan ( LeIP ) pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2014 di Jakarta
- Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember 1994
- Sareh Wiyono, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidanga (Contempt Of Court) Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan*, Makalah Disampaikan dalam rangka Seminar Nasional tentang “Urgensi Pembentukan UU Contempt of Court untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, di Jakarta, 29 April, 2015
- Shidarta, *Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim* , dalam Buletin Komisi Yudisial. Vol. V, No.2 Oktober-November 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah disampaikan dalam seminar 50 tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diselenggarakan di UGM, tanggal 26 Agustus 1995
- Suparman Marzuki, *Pengawasan Terhadap Teknis Yudisial, Kinerja Dan Perilaku Hakim*, Makalah disampaikan Seminar Uji Publik Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 18 September 2015 bertempat di Ruang III.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Suwardi, *Rekrutmen dan Pembinaan Hakim: Tantangan, Kendala dan Konsep*, Jakarta, Makalah, 9 September 2014

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh  
dirangkap oleh Hakim dan Hakim Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan  
Pangkat Hakim

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas  
Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung

Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan  
Organisasi, Administrasi, dan Finansial Lembaga Peradilan dari  
Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung

#### **D. Putusan-Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014

#### **E. Media Massa dan Internet**

Benjamin Mangkoedilaga, *Independensi Kehakiman*, <http://nasional.kompas.com>,  
senin, 30 Juli 2012

Fajar Laksono Soeroso, *Membentengi Wibawa Pengadilan*, Majalah Konstitusi  
Edisi No. 82, Desember 2013

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**TENTANG JABATAN HAKIM**



DISUSUN OLEH TIM PENELITIAN:

**BUDI SUHARIYANTO, SH.,MH (KOORDINATOR PENELITI)**

**SITI NURDJANAH, SH.,MH (PENELITI)**

**PROF. DR. BASUKI REKSO WIBOWO SH.,MS (PENELITI)**

**WIWIK WINDARWATI, SH., MM (PEMBANTU PENELITI)**

**ANDRE TATENGKENG (PENGOLAH DATA)**

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN

BALITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI

2015



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara masih belum jelas, baik dalam tataran normatif maupun implementatif. Pada satu sisi ditegaskan sebagai Pejabat Negara, namun beberapa aspek yang mengenainya masih terikat dengan sistem kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara simultan Hakim memiliki status sebagai PNS. Karenanya jabatan Hakim sering dikatakan berstatus ganda yaitu sebagai Pejabat Negara dan PNS.

Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi telah jelas penetapannya sebagai Pejabat Negara dengan segala implementasinya. Tidak demikian dengan Hakim karier yang bertugas di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, kedudukan dan perlakuan terhadapnya baik dari segi normatif maupun implementatif masih belum sepenuhnya ditempatkan sebagai Pejabat Negara. Sebagai pejabat negara seharusnya para Hakim mendapatkan berbagai fasilitas hidup/kesejahteraan dan perlindungan/keamanan serta hak-hak/jaminan lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yudisialnya yaitu memberikan pelayanan keadilan secara prima kepada masyarakat.

Hukum positif telah mempertegas kedudukan Hakim sebagai pejabat negara. Setidaknya terdapat 3 (tiga) undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Namun dari ketiga undang-undang tersebut memiliki perbedaan dalam mengkategorisasikan Hakim sebagai Pejabat Negara. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutnya sebagai *Penyelenggara Negara*.<sup>116</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan Hakim sebagai *pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman*.<sup>117</sup> Sementara UU ASN menegaskan Hakim sebagai *Pejabat Negara*.<sup>118</sup> Perlu dicari dan diteliti terkait perbedaan secara

---

<sup>116</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa *penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*. Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang termasuk penyelenggara negara, yaitu, diantaranya: (1). *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara*; (2). *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara*; (3). *Menteri*; (4). *Gubernur*; (5). **Hakim**; (6). *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; dan (7). *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*.

<sup>117</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 19 dinyatakan bahwa “**Hakim** dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”

<sup>118</sup> UU ASN pada Pasal 122 berbunyi: *Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 UU ASN yaitu: (a). Presiden dan Wakil Presiden; (b). Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c). Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (d). Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; (e). **Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan***

definitif kategorisasi Pejabat Negara dari Hakim dari ketiga undang-undang yang berlaku tersebut. Apakah ratio legis digolongkan Hakim sebagai *Penyelenggara Negara*, *Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman* dan *Pejabat Negara* ? Apakah terdapat perbedaan diantara ketiga sebutan jabatan untuk Hakim tersebut sehingga berimplikasi pada manajemen jabatannya ?

Pada dasarnya sebagai Pejabat Negara, terhadap Hakim seharusnya standarisasi umum tentang fasilitasi, hak keuangan, jaminan keamanan, jaminan perlindungan, kesejahteraan dan protokoler berlaku. Karenanya pada level Peraturan Pemerintah secara teknis memberikan rincian hak dan fasilitasi Hakim sebagai Pejabat Negara. Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 31 Juli 2012 maka

---

**Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc;** (f). Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; (g). Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (f). Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; (g). Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; (h). Menteri dan jabatan setingkat menteri; (i). Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; (j). Gubernur dan wakil gubernur; (k). Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan (l). Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan jabatan; c. rumah negara; d. fasilitas transportasi; e. jaminan kesehatan; f. jaminan keamanan; g. biaya perjalanan dinas; h. kedudukan protokol; i. penghasilan pensiun; dan j. tunjangan lain.

Namun sayangnya, hak-hak dari jabatan Hakim yang ditetapkan oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sebagai Pejabat Negara tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Bahkan senyatanya dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengandung kontradiksi, karena terdapat salah satu pasal yang menempatkan hak dan fasilitasi Hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung menyebutkan “*Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun Pegawai Negeri Sipil*”. Berdasarkan ketentuan tersebut seolah masih menyuguhkan sebuah kenyataan normatif dan implementatif bahwa jabatan organik Hakim sebagiannya masih PNS, karenanyalah status calon Hakim setelah purna baktinya adalah PNS. Dalam konteks ini kepengsian Hakim menjadi kontra produktif dan inkonsisten dengan status Pejabat Negara.

Selain masalah kontradiksi dalam aturan pelaksanaannya, masalah lain atas konsekuensi jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara adalah bagaimana bentuk sistem pengelolaannya mulai dari rekrutmen, pendidikan, kepangkatan, pensiunan dan lain-lain. Semisal masalah perodesasi yang pada umumnya Pejabat Negara adalah temporer yaitu 5 (lima) tahunan sedangkan Hakim (karier) tidak mungkin diperodesasikan karena kariernya terbilang panjang kisaran 40 (empat puluh) tahun. Selain itu terkait dengan pemilihan ulang sebagaimana Pejabat Negara yang untuk melanjutkan jabatannya secara periodik dilakukan uji vitalitas dan kompetensinya demi akuntabilitas dan transparansi publik semisal Hakim pada Mahkamah Konstitusi, sudah tentu juga tidak memungkinkan diterapkan pada Hakim (karier). Pun terkait dengan konsekuensi lain semisal rekrutmennya yang bukanlah dari Calon PNS seperti sebelumnya, bagaimanakah status Calon Hakim nantinya selama menunggu pendidikan dan pengangkatan yang kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut yang notabene tidak ada nomenklatur anggaran untuk Calon Pejabat Negara model ini sehingga problematis keberadaannya ? Belum lagi jika dihubungkan dengan sistem promosi dan mutasi sebagaimana yang berjalan selama ini, adakah argumentasi normatif dan standarisasi Pejabat Negara yang bisa dirotasi seperti PNS pada umumnya ? Tentu ini menjadi persoalan mendasar yaitu apakah Hakim tidak harus dirotasi artinya bertempat pada satu daerah saja (regional) sehingga tidak diberlakukan Hakim “nasional”.

Sesungguhnya persoalan sistem pengelolaan yang khusus terhadap Hakim ini pernah disinggung dan diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebelum dicabut oleh UU ASN yang notabene menggolongkan Hakim sebagai Pejabat Negara tertentu.<sup>119</sup> Dalam konteks ini UU Pokok Kepegawaian menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara yang mempunyai status organik dan sistem pengelolaan PNS. Argumentasi hukum terkait jenis Pejabat Negara dari Hakim yang secara faktual berbeda dengan norma Pejabat Negara pada umumnya dan ASN pada khususnya ini telah membuahkan persilangan jabatan yaitu Pejabat Negara yang “tertentu” ini. Namun bukankah ke”tertentu”an dari Pejabat Negara-nya Hakim ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku dengan adanya UU ASN sehingga konsekuensinya Hakim didudukkan dalam jabatan Pejabat Negara pada “umum”nya atau dengan kata lain “tertentu”nya ditiadakan. Karenanya disamakan dengan Pejabat Negara lainnya *a quo* Pejabat Negara di bidang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

---

<sup>119</sup> Meskipun disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa yang termasuk pejabat negara, yaitu: (1). Presiden dan Wakil Presiden; (2). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (4). **Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan**; (5). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; (6). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (7). Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; (8). Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; (9). Gubernur dan Wakil Gubernur; (10). Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan (11). Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Namun dalam pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Dan ayat (3) menyebutkan Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya. Sementara itu penjelasan Pasal 11 ayat (3) menegaskan bahwa yang dimaksud **Pejabat Negara tertentu** adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier dan jabatan yang setingkat Menteri.

Pada dasarnya perkembangan hukum positif terkini yang menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara pada “umum”nya (tanpa embel-embel “tertentu”) ini patut diapresiasi. Jika dibandingkan dengan konstruksi jabatan Hakim di masa lalu yang notabene Hakim ditempatkan sebagai pegawai pemerintah (eksekutif), maka pengaturan jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara ini diasumsikan telah senafas dengan konsepsi pemisahan atau pembagian kekuasaan negara dan independensi peradilan. Meskipun demikian sebagian konstruksi dalam sistem manajemen jabatan Hakim sebagai PNS masih belum lepas secara mutlak. Dalam konteks ini Suwardi berpendapat bahwa “Perubahan” dan penegasan dari status Hakim tersebut tentu saja harus disambut dengan gembira, karena hal tersebut sudah lama diperjuangkan oleh Mahkamah Agung maupun Ikatan Hakim Indonesia. Akan tetapi meski sudah ada perubahan dan penegasan dari undang-undang, ternyata dalam kenyataannya timbul ketidak-sesuaian antara status Hakim sebagai pejabat negara dengan status PNS Hakim yang hingga kini tetap disandanginya. Seperti misalnya ; masalah kenaikan pangkat, dan hal-hal lain yang masih melekat dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya.<sup>120</sup>

Secara faktual, sampai saat ini status “nyata” jabatan Hakim yang pejabat negara ini masih menimbulkan masalah. Sebagaimana diuraikan oleh Ansyahrul bahwa yang menjadi permasalahan adalah dalam kenyataannya Pejabat Negara lainnya itu (kecuali Hakim ) adalah bersifat individual (bukan kolektif seperti para Hakim yang jumlahnya ribuan orang) dan bersifat temporer (ada batas waktu tugas) seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan lain-lain (bukan

---

<sup>120</sup> Suwardi, *Rekrutmen dan Pembinaan Hakim: Tantangan, Kendala dan Konsep*, Jakarta, Makalah, 9 September 2014, Hlm. 3

sampai usia pensiun seperti Hakim). Semua Pejabat Negara pada kenyataannya harus memiliki latar belakang, apakah : PNS, TNI, Polri, atau Swasta. Bila para Hakim memilih Pejabat Negara dan melepaskan PNS berarti dianggap berlatarbelakang swasta. Dan kenyataannya lagi bahwa karena para Hakim diberi predikat Pejabat Negara secara kolektif (kolosal) dan sampai usia pensiun, sehingga tidak mendapat perlakuan yang sama dengan Pejabat Negara lainnya yang bersifat individual dan temporer dalam hal jaminan keamanan dan kesejahteraan, sehingga perlu diatur tersendiri pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang aturan pelaksanaannya hingga sekarang belum ada. Selain itu para Hakim yang memasuki masa pensiun, hanya diperlakukan sebagai PNS, bukan sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara.<sup>121</sup>

Perlakuan selayaknya PNS pada sebagian sistem manajerial jabatan Hakim ini senyatanya menghasilkan dualisme kedudukan Hakim. Dualisme ini merupakan dampak atau implikasi dari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak holistik dan cenderung tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Jaja Ahmad Jayus bahwa status Hakim sebagai pejabat negara telah lima belas tahun ditetapkan, namun penyesuaian terhadap peraturan turunan terkait fungsi-fungsi manajemennya belum secara holistik dan integral diselaraskan. Akibat dari hal ini terjadi kekosongan dan *overlapping* peraturan yang terkait dengan manajemen Hakim. Upaya untuk mengatur proses

---

<sup>121</sup> Ansyahrul, *Keunikan Status Hakim Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil*, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014, Hlm. 7-8



manajemen hakim secara menyeluruh sehingga independensi Hakim dalam menjalankan tugasnya dapat terjamin perlu ditata ulang.<sup>122</sup>

Penataan ulang ini tidak hanya karena persoalan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Hakim, tetapi juga disebabkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang notabene melakukan koreksi secara konstitusional terhadap norma undang-undang yang mengatur jabatan Hakim tersebut. Misalnya berkaitan dengan rekrutmen Hakim, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai proses seleksi hakim pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut bahwa proses seleksi dilakukan bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang selanjutnya diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Konstruksi pelibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Hakim adalah berkaitan dengan status jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara. Karena pada umumnya Pejabat Negara dipilih dan direkrut melalui proses seleksi yang melibatkan lembaga negara lain. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 ketentuan normatif yang melibatkan lembaga negara lain *a quo* Komisi Yudisial ini dinyatakan inkonstitusional. Sehingga proses seleksi hanya diwenangi oleh Mahkamah Agung, sedangkan ketentuan lebih lanjutnya diamanahkan kepada Peraturan Mahkamah Agung. Menjadi pertanyaan bahwa

---

<sup>122</sup> Jaja Ahmad Jayus, *Hakim Sebagai Pejabat Negara: Pandangan Komisi Yudisial RI*, makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014, h. 1.

pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini apakah seleksinya kembali lagi selayaknya Pegawai Negeri Sipil ? Jika demikian maka status Hakim sebagai Pejabat Negara ini kembali menemui dualismenya.

Selain masalah rekrutmen, masalah lain adalah terkait sistem kepangkatan dan penilaian kinerja serta pensiunan Hakim. Mengingat di dalamnya juga menyangkut sistem dan jenjang kepangkatan hakim sebagaimana layaknya PNS. Apakah setelah hakim ditetapkan sebagai pejabat negara, jenjang kepangkatan Hakim masih harus tetap mengikuti pola sebagaimana PNS yang dimulai dari golongan kepangkatan III-A, III-B, III-C, III-D, IV-A, IV-B, IV-C, IV-D, dan IV-E ? Ataukah perlu untuk merumuskan model penggolongan kepangkatan tersendiri yang berlaku secara khusus bagi Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang akan dibuat di kemudian hari. Selama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang model penggolongan dan kepangkatan tersendiri bagi hakim sebagaimana dimaksud belum berlaku, maka hal tersebut sama halnya dengan melakukan pembiaran yang akan secara terus menerus melestarikan permasalahan-permasalahan ketidakjelasan sistem dan pola kepangkatan, penggolongan serta pembinaan Hakim. Padahal di satu pihak sudah ditegaskan bahwa Hakim adalah Pejabat Negara, namun mengapa di pihak lain masih tetap menggunakan sistem dan pola kepangkatan PNS.

Masalah lainnya juga adalah terkait sistem penilaian kinerja Hakim. Saat ini meskipun telah tertegaskan sebagai Pejabat Negara, namun dalam sistem penilaian kinerja Hakim masih mengikuti PNS. Jika sebelumnya Hakim dinilai kinerjanya dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), setelah

diberlakukan UU ASN berubah menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kedua sistem penilaian kinerja bagi PNS tersebut senyatanya kurang relevan secara substantif jika diterapkan kepada Hakim yang notabene Pejabat Negara. Selain itu secara prosedural dimana Atasan Hakim memegang kuasa penilaian tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi independensi Hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya jika terdapat konflik kepentingan diantara mereka.

Secara langsung atau tidak langsung bias normatif dan kurang komprehensifnya fasilitasi Hakim sebagai Pejabat Negara tersebut berdampak pada independensi Hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Realitas tentang kekerasan dan ancaman yang dihadapi para Hakim dalam melaksanakan tugasnya telah menandakan bahwa jaminan keamanan serta perlindungan terhadap mereka masih minim. Demikian pula jika dihubungkan dengan fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Hakim sebagai akibat minimnya kesejahteraannya sehingga terdoda untuk tidak profesional dan independen dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, semakin membuat urgen rekonstruksi kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara dilakukan secara komprehensif dan integral.

Dimasukkannya RUU tentang Jabatan Hakim dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi momentum strategis untuk menempatkan kedudukan jabatan Hakim sesuai dengan marwah dan martabat luhurnya. Selain itu dengan karakteristik jabatan Hakim yang tidak sepenuhnya sama dengan Pejabat Negara

pada umumnya di satu sisi dan di sisi lain tidak secara mutlak menolak akomodasi sistem kepegawaian ASN semisal penjenjangan jabatan, kepangkatan, penilaian kinerja, dan lain-lain dengan kata lain diterapkan dalam konteks yang khusus. Karenanya diperlukan sistem manajemen jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara yang “khusus” (bukan “tertentu”). Kekhususan dari jabatan Hakim ini juga tidak dapat dilepas-pisahkan dengan identitas Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman yang secara fundamental dilindungi dan terjaga independensinya sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal tersebut maka reformulasi jabatan Hakim dalam undang-undang yang bersifat khusus *a quo* Undang-Undang Jabatan Hakim sangat penting keberadaannya. Karenanya diperlukan sebuah Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim guna memberikan landasan ilmiah dan argumentatif terkait urgensi undang-undang tentang jabatan Hakim.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam Naskah Akademik ini yang mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaruh dualisme jabatan Hakim terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakan hukum dan keadilan di masyarakat ?

- 2) Bagaimanakah urgensi pengaturan jabatan Hakim yang memiliki nilai dan kategori serta sistem yang khusus dalam undang-undang yang bersifat *lex specialis* ?.
- 3) Bagaimanakah pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ?
- 4) Bagaimanakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diuraikan beberapa tujuan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan tentang pengaruh dualisme jabatan Hakim terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakan hukum dan keadilan di masyarakat;
2. Untuk merumuskan tentang urgensi pengaturan jabatan Hakim yang memiliki nilai dan kategori serta sistem yang khusus dalam undang-undang yang bersifat *lex specialis*;
3. Untuk merumuskan tentang pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim;

4. Untuk merumuskan tentang sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim.

Berdasarkan beberapa tujuan penyusunan Naskah Akademik di atas maka secara praktis dapat digunakan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim. Selain itu secara fungsional dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan konsepsi Naskah Akademik dari Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim yang digagas dan disusun oleh Komisi Yudisial atau DPR. Dengan demikian semakin banyak Naskah Akademik yang diusung oleh instansi atau lembaga negara yang berbeda dapat memperkaya perspektif dan pertimbangan politik hukum yang lebih komprehensif.

#### **D. Metode Penelitian**

Pada dasarnya sebagai sebuah Naskah Akademik yang merupakan suatu hasil kegiatan penelitian maka sudah tentu diperlukan metode penelitian. Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konseptual (*Analytical and Conceptual Approach*) dan pendekatan persepsional (*Perceptional Approach*) serta pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Dari sudut bentuknya penelitian ini merupakan

penelitian yang menggabungkan bentuk penelitian evaluatif, penelitian diagnostic dan penelitian preskriptif.<sup>123</sup>

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*) dan didukung dengan wawancara dengan para narasumber yang kompeten. Sumber data sekunder berupa kajian kepustakaan ini dilakukan terhadap pelbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>124</sup>

- d. Bahan hukum primer (*primary resource* atau *authooritative records*), berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
- e. Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative records*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel dan lain sebagainya; dan
- f. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya.

---

<sup>123</sup> Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma Dan Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahhkamah Agung RI, Jakarta, 2012, Hlm.14

<sup>124</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13, vide pula: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 14 dalam Lilik Mulyadi, *Op Cit*, Hlm.14

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui metode sistematis guna memudahkan analisis permasalahan. Bahan-bahan tersebut dicatat dalam kartu antara lain permasalahannya, asas-asas, argumentasi, implementasi yang ditempuh, alternatif pemecahannya dan lain sebagainya. Adapun kepustakaan yang dominan dipergunakan adalah kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai eksistensi manajemen jabatan Hakim. Lokasi penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat antara lain di Perpustakaan Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia serta perpustakaan lain yang menyediakan data sekunder yang sesuai dan diperlukan dalam penelitian ini.

Selain melakukan inventarisasi bahan hukum yang terkait, penelitian ini juga didukung dengan wawancara atau diskusi dengan para narasumber dan peserta aktif dalam bentuk FGD di beberapa daerah penelitian yaitu Makassar, Medan dan Surabaya. Narasumber yang dilibatkan adalah para Pakar Hukum dari beberapa Universitas Negeri yang terkemuka, sedangkan peserta aktifnya berasal Hakim tingkat Banding dan tingkat Pertama dari lingkungan peradilan umum, agama dan TUN. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mendatangi para narasumber pada pengadilan tempat kerjanya di tiap wilayah hukum Pengadilan Tinggi terkait kemudian disampaikan maksud dan tujuan penelitian serta dilakukan diskusi group.

Selanjutnya sebagai akhir dari pengolahan data, bahan hukum dan hasil wawancara dari para narasumber yang diperoleh dalam penelitian lapangan dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis



kualitatif. Deskripsi dilakukan terhadap “isi maupun struktur hukum positif”<sup>125</sup> yang berkaitan dengan kedudukan atau jabatan Hakim. Data yang telah dideskripsikan selanjutnya ditentukan maknanya melalui metode interpretasi dalam usaha memberikan penjelasan atas kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya dalam suatu bahan hukum terkait pokok permasalahan yang diteliti sehingga orang lain dapat memahaminya.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember 1994, hlm. 6. lihat juga Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat: Pengkajian Asas, Teori, Praktek dan Prosedurnya*, Laporan Penelitian Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, Hlm 22

<sup>126</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 20 dan Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 77 lihat juga Lilik Mulyadi, *Op Cit*, Hlm 22

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### TENTANG JABATAN HAKIM

##### A. Kajian Teoretis tentang Hakim dan Jabatannya

Secara teoritis eksistensi Hakim dan kedudukannya dalam suatu negara atau bangsa atau masyarakat tidak dapat dilepas-pisahkan dengan eksistensi dari hukum. Jika hukum itu keberadaannya bersama dan berkembang dengan masyarakat (sebagaimana adagium dimana ada hukum disana ada masyarakat dan sebaliknya dimana ada masyarakat disana ada hukum atau dalam istilahnya *ubi societas ibi ius*) maka dapat dipahami secara esensial maka tidak ada suatu masyarakat tanpa ada hukum di tengah masyarakat tersebut. Artinya bahwa didalam setiap masyarakat sudah pasti ada hukum didalamnya. Demikian pula organ yang menggerakkan atau merepresentasikan hukum itu secara in konkreto yaitu seorang Hakim yang keberadaannya juga seniscaya hukum itu sendiri.

*Eksistensi Hakim dalam masyarakat setaraf dengan keberadaan hukum itu sendiri, karena secara sosiologis keberadaan Hakim adalah manifestasi dari hukum itu sendiri. Olehnya tidak salah jika disebutkan bahwa jabatan Hakim setua dengan usia masyarakat atau peradaban manusia itu sendiri. Ansyahrul mengatakan bahwa Hakim adalah jabatan yang tertua di dunia, dapat dikatakan*

bahwa jabatan Hakim seumur dengan peradaban manusia. Manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah membutuhkan interaksi yang kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat dan akhirnya mewujudkan menjadi negara. Dalam pergaulan hidup berinteraksi inilah yang memungkinkan munculnya berbagai konflik kepentingan, sehingga kemudian kelompok tersebut menyepakati aturan-aturan hidup bersama. Pada tahap ini manusia sudah dapat menciptakan hukum diantara mereka dan untuk menegakkannya perlu pihak yang menengahi yang mereka akui secara bersama, dan itulah para Hakim.<sup>127</sup>

Pada masa awalnya tidak ditentukan jabatan Hakim itu seperti apa, tetapi secara esensial tugas dari Hakim yaitu meng”hakim”i sudah ada terlebih dahulu dan diakui keberadaannya meskipun tidak secara formal. Misalnya jika terdapat seseorang atau suatu kelompok bersengketa dengan orang atau kelompok lainnya, sudah tentu untuk menghindarkan dari benturan dan menyelesaikan konflik yang ada mereka akan membutuhkan orang lain di luar kelompoknya masing-masing untuk bertindak menengahi dan memberikan putusan secara benar dan adil. Dalam konteks ini eksistensi Hakim diakui keberadaannya secara fungsional.

Jika orang tersebut yang didaulat dan putusannya dihormati dan diterima oleh masyarakat secara *continue* atau berkelanjutan serta konsisten menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, maka secara definitif kemudian diakui bahwa dia adalah Hakim dalam konteks personal. Bahkan dalam sebuah sistem kemasyarakatan yang telah

---

<sup>127</sup> Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2011, Hlm. 1

terstruktur pun personality Hakim berikut kedudukan tugasnya dimasukkan dan diaokomodasi secara struktural. Dalam konteks ini terdapat transformasi dari sifat dan fungsi pekerjaan meng”hakim”i menuju sebuah kedudukan atau jabatan sebagai “Hakim” secara formal.

Eksistensi formalitas jabatan Hakim ini kemudian dikonstruksikan pada sebuah sistem keadilan (peradilan). Pada tahap ini Hakim mulai menempati puncak sebuah sistem distribusi keadilan yang keberadaannya dapat mengevaluasi sub sistem peradilan lainnya. Menurut Ansyahrul, pada awalnya jabatan Hakim bersifat personal. Jabatan Hakim dipegang oleh Ketua/Kepala Kaum, oleh para Raja, oleh para Nabi, dan oleh para Gubernur. Karena semakin kompleksnya kehidupan masyarakat serta meningkatnya jumlah penduduk, sistem jabatan Hakim secara personal tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, sehingga dikembangkanlah suatu sistem peradilan yang didukung oleh sejumlah Hakim. Dengan berkembangnya sistem peradilan ini, maka posisi Hakim hanyalah sebagai sub-sistem dari sistem peradilan yang menimbulkan pandangan dan persepsi bahwa sistem lebih penting daripada orangnya.<sup>128</sup>

Saat Hakim ditempatkan dalam suatu bangunan sistem peradilan, maka sesungguhnya seketika itu pula kedudukan Hakim secara personal (sebagaimana masa awal keberadaannya) perlahan tereduksi atau tidak sekuat dulu atau sudah memiliki batasan, dengan kata lain sudah mulai ada mekanisme “kontrol” terhadapnya. Sistem akan membatasi kewenangannya sesuai dengan hukum atau

---

<sup>128</sup> *Ibid*

peraturan perundang-undangan yang berlaku (positivis). Saat hukum sudah diformalkan dalam bentuk sistem peraturan perundang-undangan, saat itu juga Hakim tidak lagi berkehendak bebas selayaknya “hukum yang berjalan” atau dapat dikatakan dirinya tidak lagi dimaknai sebagai “hukum itu sendiri”. Dalam konteks ini mulai dipisahkan antara *law in abstracto* yang direpresentasi oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Penguasa atau lembaga legislatif dengan *law in concreto* yang diwenangi oleh Hakim sebagai pelaksana mandat delegasi Penguasa.

Pada awalnya keterpisahan antara hukum dan Hakim tidak serta merta terpisah pula orang atau Pelakunya. Karena pada masa ini hukum (tertulis) yang dibuat oleh Raja masih diwenangi oleh Raja itu pula sebagai Penegaknya (Hakim). Sehingga pada diri Raja melekat 3 (tiga) kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pemerintahan *a quo* masyarakat yang perlahan mengurangi dan memisahkan serta mendistribusikan kekuasaan dari Raja kepada Pejabat-Pejabat kerajaan (administratif dan legislatif) serta Hakim (lembaga peradilan). Tradisi dan refleksi atas konsep pendelegasian wewenang memutus perkara dari Raja kepada Hakim (lembaga peradilan) ini berbeda antar negara.

Sebagaimana zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja adalah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif sehingga pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi Hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Sebaliknya di Inggris kekuasaan utama dari Raja adalah

memutus perkara. Peradilan oleh Raja kemudian berkembang menjadi suatu sistem peradilan sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, akan tetapi bukan melaksanakan kehendak Raja.<sup>129</sup>

Setelah Hakim dibedakan dengan Raja (eksekutif), seiring kemunculan dan “mapan”nya hukum “tertulis”<sup>130</sup> yang menyongsong konfigurasi antara hukum dalam pengertian undang-undang dengan Hakim sebagai personal aktor yang menegakkannya, berdampak membelah persepsi terhadap kedudukan Hakim. Atas konfigurasi yang demikian kemudian memunculkan sebuah paradigma dan secara sistemik dikonstruksikan dalam sistem penegakan hukumnya. Dalam konteks ini setiap negara kemudian membentuk dan membangun konfigurasi yang berbeda. Bagi sebagian negara yang masih menganut positivisme,<sup>131</sup> memandang dan mendudukan Hakim hanya sebagai “corong” undang-undang, tetapi bagi negara lainnya tidak menempatkan Hakim sebagai “corong” undang-undang, tetapi ditempatkan sebagai Pencipta hukum yang tidak bergantung pada undang-undang atau hukum tertulis.

---

<sup>129</sup> Lihat dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.72-73.

<sup>130</sup> Sejak hukum itu memasuki era hukum tertulis, yang menjadi salah satu ciri hukum modern, punggung hukum pun berubah menjadi panggung hukum tertulis. Lebih daripada itu, hukum tertulis ini bergandengan tangan dengan dominasi negara modern, yang muncul pada abad ke-18. Sejak saat itu, semua institusi, termasuk hukum, didominasi oleh negara. Terjadilah hegemoni negara, mulai dari hukum negara, pengadilan negeri, dan seterusnya. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010, Hlm.4

<sup>131</sup> Dalam paradigma prositivisme hukum, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas Hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linier untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Lihat dalam Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, Hlm.1

Selain bentuk konfigurasi dari kedua model sistem hukum negara di atas ada pula negara yang tidak secara ekstrim dan mutlak mengikuti salah satu diantara kedua sistem tersebut, tetapi dengan memadukannya. Di satu sisi membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi penegakannya tidak semata-mata mutlak menerapkan undang-undang (“corong”nya) dengan memberikan Hakim beberapa kewenangan khusus dan dalam batasan tertentu untuk menemukan dan menggali serta membentuk hukum atau nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dalam konteks ini produk putusan Hakim tersebut dalam kondisi tertentu diakui sebagai salah satu sumber hukum formil. Sebagaimana di negara Indonesia yang pada dasarnya tidak menganut secara utuh dan mutlak dari salah satu dari kedua sistem hukum tersebut. Indonesia mengakomodasi keberadaan keduanya. Bisa ditunjukkan dengan keberadaan norma hukum bahwa Hakim didudukkan sebagai Penegak hukum dan keadilan sehingga Hakim tidak semata penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penggali hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa Hakim selayaknya hukum yang berada dan berkembang dalam masyarakat, maka terhadapnya pula berlaku sistem-sistem dan paradigma-paradigma kemasyarakatan yang berbeda sesuai dengan refleksi kesadaran bangsa atau masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>132</sup>

Misalnya antara negara yang menganut sistem Common Law dengan Eropa

---

<sup>132</sup> Hukum yang dibentuk dalam suatu masyarakat tertentu akan memperlihatkan ciri-ciri khas, sesuai dengan situasi sosial-ekonomi dan jiwa bangsa. Oleh karena itu hukum suatu masyarakat tertentu sepantasnya disebut hukum nasional. Memang hukum nasional harus juga dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Namun penggunaan prinsip-prinsip ini tergantung dari rasa hukum jiwa bangsa dan kebutuhan kongkret masyarakat. Lihat dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982, Hlm. 295

Kontinental berbeda dalam mendudukkan serta mem"fungsi"kan Hakim. Hal ini tidak terlepas dari sebuah kesadaran kolektif sebuah bangsa yang sering diasosiasikan sebagai jiwa bangsa atau *volksgeits*. Refleksi atas kesadaran kesejarahan tidak dapat dilepas-pisahkan dengan bangunan paradigma dari konsepsi sistem hukum<sup>133</sup> *a quo* pendudukan Hakim didalamnya yang dipilih atau digunakan.

Selain konsekuensi dari sisi fungsionalisasi kewenangan atau tugas Hakim yang diperhadapkan dengan tradisi hukum tertulis (yang notabene disandarkan pada kesadaran kesejarahan masyarakat atau bangsa masing-masing yang berbeda) maka perspektif tentang bagaimana mengelola atau manajemen jabatan Hakim dari masing-masing negara juga memiliki perbedaan atau ciri khas. Misalnya ada yang mendudukkan Hakim dalam sebuah jabatan khusus tetapi ada pula yang mengkategorikannya sebagai Pejabat Negara dan/atau Pegawai Negeri. Ada yang mendudukkan Hakim dalam satu tempat atau wilayah saja mulai dari diangkat sampai pensiun, namun di lain negara ada yang menerapkan sistem rotasi terhadap penugasan Hakim sehingga harus berpindah-pindah dari satu tempat atau wilayah penugasan ke tempat atau wilayah yang lain. Selain itu ada yang membatasi usia kerja atau masa bakti Hakim dan bahkan memberlakukannya secara temporer, sementara di lain negara ada yang mengangkat Hakim dari awal

---

<sup>133</sup> Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa paham *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada *Civil law system* dengan karakteristik administratif. Sebaliknya paham *the rule of law* berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada *Common law sistem* dengan karakteristik judisial. Lihat dalam Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 72



rekrutmen hingga meninggal dunia atau dengan kata lain Hakim diangkat seumur hidup.

Meskipun berbeda dalam hal menempatkan atau mendudukan Hakim dalam manajerial jabatannya pada setiap negara, namun dalam konteks memperlakukan Hakim dalam rangka pelaksanaan tugasnya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, semua negara mutlak sepakat untuk mendasari dan menjaganya dengan sebuah prinsip independensi judisial. Sehingga dikatakan bahwa prinsip independensi judisial diakui keberadaannya secara universal. Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya, apapun bentuk jabatan yang disandangkan terhadapnya, secara fungsional dia harus diposisikan independen atau merdeka dari segala campur tangan aktif maupun pasif dari para pihak atau lembaga ekstra judisial.

Independensi suatu kekuasaan kehakiman dan Hakim yang bebas jelas merupakan suatu ciri sekaligus syarat negara hukum.<sup>134</sup> Paul Scholten mengemukakan unsur-unsur Negara hukum yakni: (a) ada hak warga Negara yang mengandung aspek, hak individu pada prinsipnya hal tersebut hanyalah ketentuan undang-undang, berupa peraturan yang berlaku umum. (b) adanya tiga kekuasaan yang harus dipisahkan satu sama lain, yaitu kekuasaan pembentuk undang-

---

<sup>134</sup> Terkait dengan istilah negara hukum ini, Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa dalam kepustakaan Indonesia istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* sering diterjemahkan dengan negara hukum. Secara historis kedua istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* lahir dari sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama ada. Sedangkan istilah *rule of the law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Van Dicey tahun 1885, dengan judul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Lihat dalam Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 72.

undang, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan mengadili.<sup>135</sup>

Berdasarkan point kedua dari pernyataan Paul Scholten tersebut maka kehadiran Hukum dalam sebuah negara (dalam konteks negara hukum) harus mengatur berbagai kewenangan yang terkait dengan kekuasaan negara. Oleh karenanya kewenangan dan mekanisme pelaksanaan fungsi dan organ-organ pemegang kekuasaan negara *a quo* fungsi dan organ pelaksana kekuasaan kehakiman (Hakim) diatur secara tegas dalam konstitusi agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau pun saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

Suatu doktrin pemisahan kekuasaan ataupun prinsip negara hukum merupakan sarana yang membatasi kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk mencegah kesewenang-wenangan.<sup>136</sup> Pada dasarnya prinsip kemandirian (independensi) lembaga peradilan (penyelenggara fungsi kekuasaan yudikatif) merupakan penyeimbang dari penyelenggara fungsi kekuasaan eksekutif dan legislatif menurut teori “pemisahan kekuasaan” dari Montesquieu. Teori “Pemisahan Kekuasaan” (*separation of powers*), dalam perkembangannya mendapat berbagai modifikasi melalui berbagai ajaran, seperti ajaran “Pembagian Kekuasaan” (*distribution of powers*) yang menekankan pada pembagian fungsi dan bukan pada organ, dan ajaran “*checks and balances*” yang menekankan mengenai pentingnya ada hubungan saling mengendalikan antar berbagai cabang penyelenggaraan negara, dengan tetap mempertahankan asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka.

---

<sup>135</sup> Paul Scholten dalam Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm.45-49

<sup>136</sup> Benjamin Mangkoedilaga, *Independensi Kehakiman*, <http://nasional.kompas.com>, senin, 30 Juli 2012

Sebenarnya secara historis akar konsep independensi kekuasaan kehakiman adalah doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang idenya dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles dalam *Politica*, dan memperoleh bentuk formulasi sempurna dari Montesquieu dalam buku *de l'esprit des lois* pada tahun 1748 yang mengatakan, (sebagaimana dikutip Djohansyah dari Montesquieu), “sekali lagi, tiada kebebasan, jika kekuasaan yudisial tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif. Jika bergabung dengan kekuasaan legislatif, maka akan terjadi penyalahgunaan pengawasan karena hakim telah menjadi legislator. Jika bergabung dengan kekuasaan eksekutif, Hakim dapat berbuat kejam dan sewenang-wenang”<sup>137</sup>

Bagir Manan<sup>138</sup> berpendapat bahwa sistem UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*machtenscheiding*) seperti dikehendaki Montesquieu, melainkan pembagian kekuasaan (*machtenverreiding*), dimana kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tapi sebagai suatu “*condition sine qua non*” bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka ini mengandung makna bebas dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, bebas dari intervensi dan campur tangan dari kekuasaan ekstra – yudisial, serta diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasar atas hukum.

---

<sup>137</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2012, Hlm.188

<sup>138</sup> Bagir Manan. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998, hlm. 7.

Berkaitan dengan kebebasan Hakim atau kemandirian pelaksanaan kekuasaan kehakiman, secara normatif ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Sebagaimana yang dirumuskan dalam konstitusi yang notabene mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>139</sup> Secara rinci ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Secara khusus konstitusi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kekuasaan kehakiman hingga diatur dan ditempatkan dalam suatu bab tersendiri. Dalam menafsirkan ketentuan tentang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam bab tersendiri pada UUD 1945, Moh. Koesnoe menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Pemerintah oleh UUD 1945 dilarang untuk mempengaruhi kekuasaan itu. Tentang kekuasaan pemerintahan negara harus jelas menyatakan kesanggupannya untuk tidak mempengaruhi kekuasaan kehakiman di dalam wujud yang tertulis yaitu dalam bentuk undang-undang. Isi undang-undang ialah ketentuan-ketentuan yang melarang lembaga-lembaga pemerintahan dalam segala bentuk dan cara bagaimanapun mempengaruhi bekerjanya kekuasaan kehakiman yang dilakukan

---

<sup>139</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

oleh para Hakim yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman. Di dalam berbagai tata hukum tata nasional dimana ketentuan undang-undang semacam itu ada. Para Hakim harus dibebaskan dari segala keadaan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan tekanan baik lahir maupun batinnya dan dihindarkan dari campur tangan dan pengaruh baik dari atasannya sendiri, dari kekuasaan lain-lain yang berada di luar kekuasaan kehakiman serta dari lingkungan lain”.<sup>140</sup>

Zainal Arifin Hoesein menjelaskan konsekuensi dari pendapat Moh. Koesnoe ini berkaitan dengan baik keadaan, bentuk maupun susunan kekuasaan yang dimiliki atau diberikan institusi pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal ini berarti kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara berkedudukan sederajat dengan kekuasaan pemerintahan negara, sehingga organisatoris, dukungan finansial dan administratif harus diatur tersendiri, olehnya lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara bebas/merdeka.<sup>141</sup>

Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa independensi Hakim merupakan modal utama untuk mewujudkan pelayanan keadilan, sehingga independensi adalah soal yang fundamental bagi Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi akan membentuk imparsialitas dalam menghadapi pihak-pihak yang bersengketa. Imparsialitas akan memungkinkan perhatian fokus pada fakta dan mengkualifikasinya berdasarkan hukum dan keadilan sebagai pilihan dalam menjatuhkan putusan untuk mengakhiri sengketa. Demikianlah

---

<sup>140</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, Imperium, 2013, Hlm. 146-147

<sup>141</sup> *Ibid*, Hlm. 147

independensi mewujudkan pelayanan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Karenanya tanpa independensi, imparsialitas tidak akan terwujud.<sup>142</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik benang merahnya bahwa negara dalam memberikan suatu kedudukan atau status jabatan kepada Hakim harus memperhatikan prinsip fundamental yaitu independensi judicial. Apapun bentuk dan jenis dari jabatan yang disandangkan kepadanya, independensi judicial harus termanifestasi didalamnya baik yang bersifat institusional, fungsional maupun personal. Secara institusional, kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dijauhkan dan terjaga dari segala bentuk campur tangan dan potensi intervensi dari kekuasaan negara lainnya. Sedangkan secara fungsional, independensi ini berfungsi melindungi Hakim dari keberpihakan *a quo* imparsialitasnya terjaga dalam melaksanakan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusannya dapat mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan irah-irah yaitu “demi keadilan berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”. Demikian pula secara personal, Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan kekuasaan kehakiman harus dicukupi segala kebutuhan hidupnya (kesejahteraan) dan keamanan serta jaminan perlindungan profesi sehingga terbentengi dari godaan dan bujuk rayu serta intimidasi dari para pihak yang berkepentingan untuk mengintervensinya.

---

<sup>142</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Malang, Setara Press, 2013, Hlm.166

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma tentang Jabatan Hakim**

Telah diuraikan di atas mengenai korelasi fundamental secara teoretis tentang keberadaan jabatan Hakim dengan asas independensi yang notabene merupakan ruh dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan Hakim merupakan asas universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, Hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra judisial. Jadi, pada dasarnya dalam untuk memeriksa dan mengadili, Hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu, pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan Hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra judisial yang boleh mencampuri jalannya persidangan.<sup>143</sup>

Di negara hukum Indonesia, asas independensi ini dijamin dan dikokohkan keberadaannya oleh konstitusi. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa siapa pun dan dalam bentuk jabatan apa pun kekuasaan meng”hakim”i (menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan

---

<sup>143</sup> Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah disampaikan dalam seminar 50 tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diselenggarakan di UGM, tanggal 26 Agustus 1995, Hm. 2. Dalam Imam Anshori Shaleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang, Setara Press, 2014, Hlm.121

menyelesaikan perkara) itu harus dilaksanakan secara "merdeka" yaitu lepas dan bebas dari segala tekanan, kekangan, ikatan dan kecenderungan dalam menyelenggarakan peradilan sehingga tegaklah imparsialitasnya. Karenanya hukum dan keadilan bisa ditegakkan dengan baik dan benar melalui seorang Hakim atau peradilan yang independen dan imparsial.

Merupakan salah satu konsekuensi logis dari kekuasaan kehakiman yang independen yaitu perlunya menempatkan jabatan Hakim dalam kedudukan dan manajerial yang mandiri dan bebas dari (potensi) intervensi. Namun bukan berarti independensi yang melekat dalam fungsi, institusi dan personalitas jabatan Hakim, memberikan kebebasan yang tanpa batas kepada Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut sehingga bisa bertindak sekehendaknya sendiri. Berkaitan dengan batasan independensi kekuasaan kehakiman, Bagir Manan menjelaskan bahwa wujud dari kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka adalah adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara. Hal ini bukan berarti hakim boleh memutus perkara dengan sewenang-wenang, melainkan dengan batasan sebagai berikut:<sup>144</sup>

1. Memutus perkara berdasarkan hukum;
2. Untuk memberikan dan memenuhi rasa keadilan;
3. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi, maupun penemuan hukum harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas hukum umum (*general principles of law*);

---

<sup>144</sup> Bagir Manan. *Organisasi.....Op Cit*, hlm. 12.



4. Harus ada mekanisme menindak hakim yang memutus secara sewenang-wenang (terutama yang berkaitan dengan pelanggaran “*code of conduct*”).

Paulus Effendie Lotulung dalam menjawab pertanyaan yang serupa yaitu apakah kebebasan kehakiman adalah absolut tanpa batas? Maka beliau menegaskan bahwa tidak demikian, sebab tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak tak-terbatas, atau tanpa batas, kecuali kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa di dunia ini maupun di akhirat. Kekuasaan Kehakiman, yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, sehingga dalam konferensi *International Commission of Jurists* dikatakan bahwa : “*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*”. Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/materiil, itu sendiri sudah merupakan batasan bagi Kekuasaan Kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah “*subordinated*” pada Hukum dan tidak dapat bertindak “*contra legem*”. Selanjutnya, harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggung-jawab atau akuntabilitas, yang kedua-duanya itu, independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan kedua sisi koin mata uang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*Judicial*

*accountability*). Dalam memasuki era globalisasi sekarang ini, menjadi kewajiban bagi kita semua yang bergerak di pemerintahan dan penegakan hukum, baik kalangan teoritis / akademisi maupun praktisi untuk mengkaji secara serius dan mendalam mengenai pengertian "*judicial accountability*" tersebut sebagai pasangan dari "*independency of judiciary*". Bentuk tanggung jawab ada dan bisa dalam mekanisme yang berbagai macam, dan salah satu yang perlu disadari adalah "*social accountability*" (pertanggung jawaban pada masyarakat), karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan *public service* di bidang memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Secara teoritis, di samping *social* atau *public accountability* tersebut dikenal pula : *political accountability / legal accountability of state*, dan *personal accountability of the judge*.<sup>145</sup>

Berdasarkan penjelasan kedua pakar hukum di atas, senyatanya asas independensi judicial ini bukan tanpa batas, tetapi terdapat batasan dan pertanggungjawabannya (akuntabilitas) dari aspek hukum dan keadilan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa asas independensi ini diimbangi oleh asas akuntabilitas. Kedudukan kedua asas ini dalam konstruksi tugas dan jabatan Hakim memberikan dasar pertimbangan. Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para aparatnya, agar

---

<sup>145</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 14-18 Juli 2003 di Denpasar, Hlm.6-7

kemandirian dan kebebasan Kekuasaan Kehakiman tidak disalah gunakan sehingga dikhawatirkan dapat menjadi "*tirani Kekuasaan Kehakiman*".<sup>146</sup>

Aziz Syamsudin menjelaskan bahwa tantangan terberat lembaga peradilan saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat, setidaknya dengan upaya tetap menjaga prinsip independensi kehakimaman dan menyeimbangkan dengan prinsip akuntabilitas peradilan. Kedua prinsip ini ibarat dua sisi dalam satu keping mata uang, satu sama lain saling berpengaruh. Mengutamakan independensi diatas akuntabilitas akan tercipta absolutisme peradilan, sedangkan mengutamakan akuntabilitas tanpa independensi akan menghilangkan nilai dari sebuah peradilan, yaitu keadilan.<sup>147</sup>

Implikasi dari penerapan asas akuntabilitas judicial dari jabatan dan tugas Hakim ini kemudian tercermin dalam beberapa prinsip turunan diantaranya 4 (empat) prinsip yang sifat dan keberlakuannya keluar dan 1 (satu) prinsip yang sifat dan keberlakuannya kedalam. Kelima prinsip yang sifat dan keberlakuannya keluar adalah prinsip transparansi, partisipatif, profesionalisme, dan *merit system*. Sedangkan satu prinsip yang sifat dan keberlakuannya kedalam diri Hakim yaitu prinsip integritas. Kelima prinsip turunan ini meskipun berbeda area keberlakuannya tetapi dalam hal implementasinya saling terkait.

Prinsip transparansi adalah konsekuensi logis dari kedudukan Hakim yang independen dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

---

<sup>146</sup> *Ibid*

<sup>147</sup> Aziz Syamsudin, *Politik Kebijakan Pengawasan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, Makalah disampaikan Seminar Uji Publik Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 18 September 2015 bertempat di Ruang III.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

keadilan. Bahkan menurut Zainal Arifin Mochtar bahwa kepentingan transparansi tidak dalam rangka menggerus independensi peradilan, tetapi logikanya malah harus dibalik yakni dalam kerangka mempertontonkan independensi peradilan. Transparansi adalah bentuk pelaksanaan dari akuntabilitas peradilan. Hal yang dijelaskan Trebilcock dan Daniels sebagai operasionalisasi dari transparansi peradilan dan diistilahkan sebagai “operational accountability” yakni sesuatu yang berkaitan erat dengan *the number of cases handled and time spent per case*.<sup>148</sup>

Baik secara institusional badan peradilan maupun Hakim secara personal memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan tugas peradilan secara transparan mulai dari awal proses hingga putusan pengadilan itu dijatuhkan. Berawal dari penerimaan berkas dan penentuan Hakim serta Panitera Pengganti yang akan bertugas serta jadwal persidangan sudah ditampilkan dalam web site pengadilan. Selanjutnya dalam proses persidangan dan pembacaan putusan pun terbuka untuk umum (kecuali untuk perkara-perkara tertentu tertutup semisal perkara kesusilaan) serta setelah selesai putusan pun di *upload* di web site pengadilan.

Selama ini kewajiban pengadilan dalam memberikan transparansi informasi sesungguhnya sudah ada dan diterapkan sejak diberlakukannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK KMA 144/KMA/VIII/2007

---

<sup>148</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Catatan RUU Jabatan Hakim*, Makalah (power point) disampaikan Seminar Uji Publik Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 18 September 2015 bertempat di Ruang III.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan.

Pada dasarnya transparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan.<sup>149</sup> Misalnya bilamana terdapat hal pelanggaran etika dan perilaku dari Hakim dan aparatur peradilan maka melalui sistem transparan tersebut dapat diketahui.<sup>150</sup> Sehingga terbuka untuk diadakan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung

---

<sup>149</sup> Ridwan Mansyur, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan dalam Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara*, dalam [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), Hlm.1, diunduh tanggal 20 April 2015 Pkl. 11.57 Wib

<sup>150</sup> Isu utama rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan selama beberapa dekade ini telah menjadi perhatian utama dari segenap komponen bangsa Indonesia. Betapa tidak menjadi perhatian utama, espektasi terhadap fungsi penegakan hukum dan keadilan yang diharapkan dapat memberikan rasa optimisme keberlangsungan hidup dan kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat secara perlahan terdistorsi oleh fakta adanya perilaku segelintir oknum lembaga peradilan yang tidak bermoral melakukan kesewenang-wenangan dengan menyalahgunakan kekuasaan kehakimannya. Realitas pelayanan keadilan yang masih diwarnai oleh *judicial corruption* tersebut semakin menambah buram potret kepercayaan masyarakat terhadap negara karena lemahnya pranata fungsi lembaga peradilan. Keberadaan mafia peradilan yang dengan leluasa berskspirasi melakukan perbuatan tercelanya melalui beberapa celah yaitu dengan memanfaatkan minimnya keterbukaan manajemen organisasi peradilan, dan rendahnya tranparansi proses peradilan serta kurang berfungsinya sistem pembinaan dan pengawasan secara efektif. Berdasarkan realitas tersebut maka Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan yang tertinggi dan memiliki fungsi yang strategis sangat berkomitmen dan memberikan perhatian yang sangat serius mengenai hal ini dengan menjalankan berbagai upaya meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan. Untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi tersebut, ditegaskan melalui upaya serius untuk meningkatkan keterbukaan manajemen organisasi dan keterbukaan proses peradilan serta melakukan upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Lihat dalam Budi Suhariyanto, *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (lanjutan)*, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013, Hlm.154-155

atau Komisi Yudisial guna dilakukan pemeriksaan atau investigasi. Jika ditemukan dan dikuatkan dengan beberapa alat bukti maka tindakan atau sanksi pun akan segera dikenakan. Dalam konteks ini sistem transparansi peradilan menyediakan ruang partisipatif publik untuk mengawasi penyelenggaraan peradilan oleh Hakim.

Melalui sistem transparansi juga dapat memberikan dampak kedalam diri Hakim dan aparatur peradilan agar mawas diri dalam memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat. Sehingga selalu berupaya untuk menjaga profesionalismenya yang terjamin dalam sikap disiplin dan bertanggungjawab. Secara *qonditio sine qunon* jika profesionalisme Hakim dan aparatur peradilan dapat dijaga maka integritasnya pun terjaga. Namun bilamana profesionalismenya menurun maka integritasnya juga patut dipertanyakan. Kedua prinsip ini saling berkait satu sama lain. Karenanya keduanya melekat dalam etika dan perilaku Hakim.

Akumulasi dari perilaku profesional dan integritas jika dikonstruksikan dalam diri Hakim akan berbentuk kompetensi.<sup>151</sup> *Hard competency* adalah manifestasi profesionalisme, sedangkan *soft competency* merupakan representasi

---

<sup>151</sup> Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standard persyaratan yang ditetapkan. Secara normatif, Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutnya “Kompetensi Kerja”. Namun demikian, kompetensi sering pula disebut sebagai kompetensi keahlian, dan bahkan sering dikaitkan dengan kewenangan. Hal itu tidak salah dan bahkan itulah yang benar. Seseorang diberi kewenangan karena memiliki kompetensi atau keahlian. Suatu tugas dan tanggungjawab akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila diserahkan kepada ahlinya, yaitu orang yang kompeten. (lihat dalam M. Moedjiman, *Pengembangan Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi*, dalam Awaloedin Djamin, Dkk, *Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia Terpadu*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2009, Hlm.107). Spencer dan Spencer menyatakan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berfikir, menyamakan situasi dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. (dalam Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta, Raja Grafindo Perasada, 2013, Hlm.325)

dari integritas. Dari konstruksi kedua kompetensi yang menyatu dalam diri seorang Hakim (profil kompetensi individu) ini disinkronkan dengan jenjang jabatan yang ada sehingga terstruktur pada masing-masing jabatan tersebut sebuah tingkat kompetensi yang bersifat vertikal.<sup>152</sup> Dalam konteks ini sering diistilahkan dengan profil kompetensi jabatan.

Pengelolaan jabatan yang menghendaki dan berdasarkan kedua jenis kompetensi ini disebut sebagai *merit system*. Sebuah prinsip *merit system* tidak menghendaki sistem pembinaan *a quo* promosi dan mutasi terhadap Hakim atau aparatur peradilan dilaksanakan hanya semata berdasarkan senioritas dan pengalaman kerja, tetapi diutamakan dan didasarkan juga pada penilaian kompetensi sehingga akan tumbuh dan berkembang semangat berkompetisi yang sehat dan berlomba-lomba meningkatkan profesionalisme dan integritas. Olehnya terhidarkan pengelolaan Hakim yang didasarkan pada *like and dislike*,<sup>153</sup> tetapi

---

<sup>152</sup> Menurut Robin Kessler, organisasi telah banyak berupaya untuk membangun model-model kompetensi untuk mengidentifikasi kompetensi utama yang dibutuhkan organisasi agar lebih kompetitif dan sukses di masa yang akan datang. Mereka mendapatkan manfaat dari penggunaan kompetensi karena memberi mereka cara yang lebih baik dan canggih untuk mengelola, mengukur, dan meningkatkan kualitas karyawan mereka. Organisasi menggunakan kompetensi yang telah mereka identifikasi untuk membantu menyaring dan mewawancarai kandidat terbaik, mengevaluasi karyawan, menentukan kompensasi, dan membantu membuat keputusan yang lebih baik mengenai pelatihan, kenaikan jabatan, dan penugasan. Robin Kessler, *Competency Based Performance Reviews*, Jakarta, PPM, 2008, Hlm.x

<sup>153</sup> Melalui sistem promosi dan mutasi Hakim berbasis kompetensi tersebut dapat mendorong terciptanya kader-kader Hakim dan Pimpinan Pengadilan yang kompeten dan berkualitas sehingga dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan secara prima. Sebagaimana salah satu misi Mahkamah Agung dalam rangka mencapai visi Badan Peradilan yang Agung yaitu melalui upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan yang meliputi peningkatan kompetensi teknis dan non teknis. Sementara itu di sisi lain, melalui sistem promosi dan mutasi Hakim yang berbasis kompetensi tersebut bermanfaat bagi pengembangan sumber daya Hakim dan menumbuhkan kepercayaan yang tinggi (tidak ada lagi budaya sesuai “selera” *like and dislike*) dari Hakim terhadap pengelola organisasi (khususnya yang berkaitan dengan promosi dan mutasi Hakim) sehingga kondusivitas kinerja dapat terjaga dengan baik. Lihat dalam Budi Suhariyanto, *Ibid*, Hlm. 153-154.

sudah *by system*. Terpetakan dan terukurlah penilaian yang obyektif terhadap Hakim sebagaimana salah satu prinsip *good governance* yaitu *the right man on the right place* atau *the right man on the right job*.

Secara kultural, penyikapan Hakim terhadap kebijakan promosi dan mutasi tidak berbeda jauh dengan respon dan sikap para pegawai atau karyawan pada umumnya. Setiap pegawai atau karyawan memiliki beragam respon dalam menyikapi pelaksanaan kegiatan promosi dan mutasi. Ada yang merasa bahagia, ada pula yang merasa sedih ketika menerima keputusan promosi dan mutasi. Pun juga ada yang merasa tenang-tenang saja dan ada yang harap-harap cemas dalam menunggu keputusan promosi dan mutasi. Ada pula yang menganggapnya seolah-olah sebagai momok yang menakutkan. Kebahagiaan dirasakan bilamana kegiatan promosi dan mutasi tersebut sesuai dengan yang diharapkan dan berimplikasi kepada peningkatan pangkat, jabatan, tunjangan, fasilitas dan kesejahteraan keluarga semakin terjamin. Kebahagiaan tersebut dirasakan secara kolektif bilamana sistem promosi dan mutasi dilaksanakan berdasarkan kompetensi (*merit system*), yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta berintegritas mendapatkan kesempatan lebih baik hingga menumbuh-suburkan semangat kompetisi yang adil. Setiap pegawai akan berlomba menampilkan kinerja terbaik hingga menghasilkan prestasi kerja yang unggul agar berhasil lolos seleksi



promosi dan mutasi. Melalui sistem promosi dan mutasi yang demikian maka secara bertahap tujuan organisasi dapat terwujud.<sup>154</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas judisialnya, Hakim dilindungi dan dijaga dengan independensi sehingga imparialitasnya terjamin. Independensi yang memberikan pondasi Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya, diimbangi oleh akuntabilitas judisial. Akuntabilitas judisial melahirkan atau menurunkan beberapa prinsip yang saling berkait yaitu transparansi, partisipatif, profesionalisme dan integritas serta *merit system*. Melalui transparansi informasi dan proses peradilan *a quo* pelaksanaan tugas Hakim, melahirkan partisipasi publik yang secara sistem pengawasan diakomodir hingga berdampak pada proses pemeriksaan dan penindakan terhadap Hakim yang melanggar. Sistem partisipasi publik (baik internal maupun eksternal pengadilan) ini senyatanya berfungsi juga sebagai alat mawas diri Hakim untuk menjaga profesionalisme dan integritasnya. Atas dasar profesionalisme dan integritas tersebut maka terstruktur kompetensi yang dengannya manajerial dan pengelolaan personil Hakim didasarkan (*merit system*).

Beberapa asas dan prinsip tentang pelaksanaan tugas Hakim ini (independensi, imparialitas, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, profesionalisme dan integritas serta *merit system*) senyatanya sangat berkaitan dengan kedudukan atau jabatan Hakim. Kedelapan asas atau prinsip ini harus

---

<sup>154</sup> Budi Suhariyanto, *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan*, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014, Hlm.69-70

diinternalisasikan kepada sistem pengelolaan atau manajerial jabatan Hakim. Karenanya norma-norma yang ada dalam undang-undang jabatan Hakim tersebut sudah semestinya memiliki delapan dimensi asas atau prinsip ini sehingga dapat terwujud *good governance*<sup>155</sup> dalam sistem pengelolaan jabatan Hakim.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang dihadapi Hakim dengan Status Jabatannya**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini kedudukan atau status jabatan Hakim berada pada dua identifikasi, yaitu sebagai Pejabat Negara dan sebagai PNS. Meskipun secara normatif, perundang-undangan menegaskan Hakim sebagai Pejabat Negara dan terhadapnya harus diberlakukan hak dan fasilitas serta *previleage* yang tinggi. Akan tetapi peraturan perundang-undangan lainnya masih menempatkan Hakim dalam sistem manajerial jabatan dan fasilitas hak PNS. Dalam praktiknya, penyelenggaraan kedua jabatan yang melekat (dualisme) pada diri Hakim tersebut cenderung berpotensi mereduksi independensi Hakim.

---

<sup>155</sup> *Good governance* menjadi salah satu tema sentral dalam berbagai pembahasan kebijakan pemerintahan di masa reformasi. Istilah yang dulu sering dipakai adalah *good government* yang biasa dikaitkan dengan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Penggunaan istilah *good gornance* menggantikan istilah *good government* dimaksudkan untuk memperluas cakupan konsep tersebut. *Pertama*, perubahan dari *government* menjadi *governance* memperlihatkan bahwa yang memerrlukan prinsip ini bukan hanya pemerintahan dalam arti sempit, yaitu eksekutif, tetapi keseluruhan aspek dan jaringan penyelenggaraan negara. Bahkan menyangkut pula aktivitas organisasi yang dilakukan oleh masyarakat. *Kedua*, kata *governance* mewakili seluruh proses dalam suatu tatanan, bukan hanya pada kelembagaan yang mewakili kata *government*. Maka *good governance* sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “tata pemerintahan yang baik”. Tujuan *good governance* tidak hanya pemerintahan yang bersih, tetapi juga harus memenuhi standar-standar kebaikan tertentu. Lihat dalam Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang, Setara Press, 2015, Hlm. 95

Padahal independensi Hakim ini merupakan senjata atau tameng utamanya Hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Manajerial jabatan Hakim harusnya memperkuat dan menjaga independensi tersebut. Sungguh ironis jika sistem manajerial jabatannya yang dualisme tersebut justru berpotensi memperlemah tameng utama (independensi) berfungsinya kekuasaan kehakiman.<sup>156</sup> Implikasinya bilamana Hakim independensinya tereduksi baik secara langsung maupun tidak langsung maka imparsialitasnya pun akan terganggu dalam menyelenggarakan peradilan *a quo* memberikan putusan keadilan bagi masyarakat. Karenanya secara asasi, sistem manajerial jabatan Hakim yang dualisme tersebut akhirnya kontraproduktif dengan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen.

Beberapa masalah dualisme manajerial jabatan Hakim yang saat ini menghasilkan *diss-insentif* terhadap independensi kekuasaan kehakiman diantaranya yaitu: *Pertama*, kondisi dualisme jabatan dan tidak tepatnya mendudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang “umum” dan sebagai PNS tercermin dalam masalah proses seleksi atau rekrutmennya yang dianggap berpotensi mereduksi independensi judisial. Sebelum era reformasi, Hakim

---

<sup>156</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap proses penyelenggaraan peradilan. namun pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri Hakim itu sendiri. Jadi faktor internal di sini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) Hakim itu sendiri yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi Hakim, pendidikan Hakim dan kesejahteraan Hakim. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para Hakim. Lihat dalam Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2010, Hlm. 43

didudukkan sebagai seorang PNS. Mulai dari proses seleksi, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, pemberhentian dan ke pensiunannya menggunakan manajemen jabatan PNS yang mana pengelolaannya berinduk pada Kementerian Kehakiman (untuk Hakim peradilan umum dan TUN) dan Kementerian Agama (untuk Hakim peradilan Agama). Pada saat itu rekrutmen atau proses seleksi dilakukan oleh kementerian terkait. Pada konteks ini cenderung rawan diintervensi oleh eksekutif dan Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi hanya ditempatkan sebagai *user* saja.

Setelah era reformasi dan diberlakukan kebijakan sistem satu atap, Hakim dilepaskan dari status jabatan PNS-nya dan pengelolaannya yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga didudukkan dalam status sebagai Pejabat Negara dan pengelolaannya dibawah Mahkamah Agung. Dalam perkembangan selanjutnya, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pejabat Negara tersebut maka secara normatif membuka keterlibatan lembaga negara lain (ekstra yudisial) menangani sistem rekrutmen atau proses seleksi. Komisi Yudisial diberikan kewenangan bersama Mahkamah Agung melakukan proses seleksi dan membentuk peraturan bersama tentangnya (Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13 A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Ratio legis dari ketentuan yang melibatkan Komisi Yudisial adalah untuk membuka transparansi dan akuntabilitas proses seleksi sehingga diasumsikan akan menghasilkan Hakim yang berkualitas dan berintegritas. Selayaknya Hakim

Agung proses seleksi hingga pengangkatannya melibatkan lembaga negara lain. Misalnya pengusulan, persetujuan dan pengangkatannya melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu Komisi Yudisial, DPR dan Presiden. Konsepsi tersebut merupakan bagian dari sistem transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi yang sangat nyata dan kuat sehingga diharapkan Hakim Agung yang dihasilkan berkualitas.

Pada perkembangannya ketentuan terkait proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri-Agama-TUN yang dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diajukan *judicial review* oleh IKAHI. Selanjutnya ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi menegaskan pula bahwa *proses seleksi pengangkatan Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, terkait ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung*. Keterlibatan Komisi Yudisial ternyata dinilai dapat dan berpotensi mereduksi independensi kekuasaan kehakiman (sebagaimana dijamin oleh konstitusi) dan “kontradiktif” dengan “kebijakan sistem satu atap” karenanya pula dicukupkan ketentuan lebih lanjut mengenainya diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana proses seleksi yang akan diatur oleh peraturan Mahkamah Agung tersebut. Apakah kembali pada seleksi Hakim selayaknya PNS seperti dulu yang mana melibatkan Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB) ? Sehingga untuk dapat diangkat menjadi Hakim harus menjadi CPNS dulu, kemudian PNS dan mengikuti serta lulus Diklat Calon

Hakim. Jika memakai sistem PNS dalam rekrutmen ini apakah juga tidak akan menimbulkan potensi reduksi independensi judisial lagi selayaknya sebelum era reformasi ? Atau perlukah pengaturan lain yang bersifat khusus dimana Calon Hakim dimunculkan dalam nomenklatur dan pengelolaan tersendiri dibawah Mahkamah Agung tanpa mengikuti proses CPNS sehingga semakin terjaga independensinya ?

*Kedua, sama halnya dengan sistem rekrutmennya, dengan status definitif Hakim sebagai Pejabat Negara membuat tuntutan publik atas akuntabilitas pengelolaan terhadapnya semakin tinggi sehingga diperlukan peran lembaga negara lain semisal Komisi Yudisial dalam setiap manajerialnya (selain daripada tugasnya sebagai pengawas eksternal) misalnya dalam hal kewenangan rekomendasi promosi dan mutasi (sebagaimana diatur oleh Pasal 13F UU 49/2009: “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”.*

Pada dasarnya pasal ini senafas dengan ketentuan rekrutmen yang notabene telah diputuskan inkonstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya jika rekrutmen yang melibatkan Komisi Yudisial dipandang inkonstitusional, sudah tentu terkait dengan mutasi Hakim yang juga diwenangi (dasar rekomendasi) oleh Komisi Yudisial ini senyatanya bilamana diajukan *judicial review* juga maka potensi untuk dinyatakan inkonstitusional cukup besar.

Mengingat sangat kecil kemungkinan Mahkamah Konstitusi berpeluang melakukan disparitas putusan.

Meskipun ketentuan yang terkait dengan pelibatan Komisi Yudisial dalam hal promosi dan mutasi Hakim ini masih belum diajukan *judicial review* terhadapnya. Karena mungkin disebabkan bahwa selama ini kewenangan rekomendasi mutasi Hakim ini tidak sepenuhnya terimplementasikan. Namun demi harmonisasi perundang-undangan maka secara logis dapat diasumsikan bahwa jika rekrutmen yang melibatkan Komisi Yudisial dikategorikan berpotensi mengganggu independensi dan bertentangan dengan kebijakan sistem satu atap maka secara *qonditio sine quanon* dapat dikatakan bahwa terhadap ketentuan mutasi Hakim yang diwenangi oleh Komisi Yudisial ini juga akan berpotensi mereduksi independensi judicial dan kebijakan sistem satu atap. Selama ketentuan pasal ini masih melekat maka selama itu pula terdapat disharmonisasi perundang-undangan terkait ini bukan ?

*Ketiga*, sebagai Pejabat Negara pada dasarnya dalam hal pelaksanaan tugasnya Hakim tidak memiliki atasan yang bersifat vertikal atau *sub-ordinatie*. Namun kondisi saat ini dalam konteks pelaksanaan tugasnya, Hakim dituntut untuk membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dimana Pimpinan Pengadilan memiliki otoritas menilai kinerjanya. Konten-konten penilaian yang ada dalam SKP sebagiannya dapat mengundang subyektifitas Pimpinan.

Bilamana subyektifitas tersebut digunakan secara sewenang-wenang dengan menilainya dibawah standar maka Hakim tersebut dimungkinkan akan

terhambat kenaikan pangkatnya. Jika kenaikan pangkatnya terhambat maka karirnya pun di masa depan akan terganggu. Meskipun secara psikologis tidak langsung mengganggu independensinya dalam memutus perkara, namun bukan tidak mungkin terjadi situasi dimana Pimpinan (penilai SKP) tersebut memiliki suatu kepentingan terhadap perkara yang sedang ditanganinya. *Conflig of interest* pun akan terbuka, *bargaining* sebagai penilai SKP pun memungkinkan untuk digunakan mempengaruhi Hakim.

Selain masalah sistem penilaian yang sifatnya subyektif dan memantik *conflig of interest*, konten-konten penilaian SKP lainnya yang bersifat kuantitatif juga secara tidak langsung berpengaruh pada produktivitas dan aktualisasi Hakim dalam bekerja. Target kerja selayaknya tenaga administrasi yang bertumpu pada pemberkasan dan rutinitas, senyatanya kurang cocok dengan konstruksi kinerja Hakim yang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara. Sangat tidak mungkin Hakim dituntut untuk menargetkan perkara yang akan ditangani karena Hakim bersifat pasif dalam “menerima” perkara, dengan kata lain jangan dipaksakan Hakim “mencari” atau “menjemput” perkara agar target dan penilaian kinerjanya bisa maksimal. Sistem target kerja yang bersifat kuantitatif ini senyatanya dapat menyebabkan disorientasi fungsi Hakim. Apalagi iklim yang dibangun SKP dalam kinerja Hakim yang kuantitatif ini juga memberikan kesan mendalam sebagai “rutinitas” yang administratif. Sehingga menempatkan tugas Hakim dalam sifat dan bentuk mekanistik dalam produktivitas putusannya.

Padahal produktivitas Hakim bukanlah rutinitas administratif, tetapi bersifat substantif (keadilan) yang seharusnya dinilai dengan sistem kualitatif



(fungsional). Misalnya terkait penemuan hukum dan penggalian keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana teraktualisasi dalam putusannya. Adalah sangat tidak tepat baik dalam hal sistem dan substansi penilaian kinerja Hakim menggunakan SKP. Selain berakibat memunculkan peluang *conflic of interest* yang berpengaruh secara psikologis terhadap Hakim, juga bermasalah dalam mendudukkan produktivitas Hakim hingga menyebabkan disorientasi dan menurunnya aktualisasi Hakim dalam pekerjaannya menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Meskipun Hakim bukan lagi PNS dan merupakan Pejabat Negara, namun bukan berarti norma-norma penilaian dan sistem audit kinerja layaknya Pejabat Negara pada umumnya bisa diberlakukan secara serta merta. Selayaknya Pejabat Negara yang dinilai atau dimintakan pertanggungjawaban kinerjanya melalui DPR yang notabene representasi daulat rakyat. Sehingga DPR bisa memanggil, mengklarifikasi dan menilai kinerja Pejabat Negara dalam konteks transparansi dan akuntabilitas publik.

Terhadap Hakim, hal ini tidak bisa diberlakukan karena Hakim dengan independensi judisialnya tiada mungkin ditanya dan diklarifikasi serta dipertanggungjawabkan putusannya dihadapan lembaga atau kekuasaan negara lainnya meskipun itu adalah DPR. Hal ini akan berpengaruh sangat mendasar bagi independensi judisial. Selanjutnya intervensi terhadap Hakim akan merajalela jika sistem penilaian kinerja *ala* Pejabat Negara “umum” ini diberlakukan. Karenanya perlu dibuat sistem penilaian kinerja yang cocok dengan jenis tugas dan fungsi Hakim sebagai Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.

Menurut Suparman Marzuki, kinerja Hakim adalah salah satu aspek penting yang harus diawasi, terutama aspek kedisiplinan, kecermatan, dan kompetensi. Kedisiplinan terkait dengan ketepatan dalam memulai persidangan, kehadiran dalam sidang, kesungguhan dalam mencermati proses dan materi persidangan, dan daya tahan fisik. Sementara kecermatan menyangkut akurasi semua aspek dalam persidangan dan terutama putusan. Tidak sedikit temuan terkait kekurangancermatan hakim dalam menuliskan pelbagai aspek dalam putusan. Kesalahan nama subjek hukum, objek hukum, nilai gugatan, copy paste dari putusan lain, dst. Sedangkan kompetensi berkaitan dengan kualitas pertimbangan hukum dari putusan. Tidak sedikit hakim yang tidak memiliki kemampuan cukup sehingga jarang membuat putusan. Bahkan dalam beberapa temuan, putusan dibuat oleh panitera.<sup>157</sup>

Penilaian kinerja ini sangat penting bagi Hakim yang meskipun telah ditetapkan sebagai Pejabat Negara tetapi masih menggunakan sistem karir. Pada dasarnya sebelum melakukan proses penilaian kinerja secara komprehensif maka terlebih dahulu secara konkret harus dirumuskan terlebih dahulu ukuran atau standar kinerja yang digunakan untuk menilainya. Secara teknis, menurut Mangkunegara, penilaian kinerja harus meliputi:<sup>158</sup>

5. Kualitas kerja: ketepatan, ketelitian, keterampilan, kebersihan.

---

<sup>157</sup> Suparman Marzuki, *Pengawasan Terhadap Teknis Yudisial, Kinerja Dan Perilaku Hakim*, Makalah disampaikan Seminar Uji Publik Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 18 September 2015 bertempat di Ruang III.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>158</sup> Didit Darmawan, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Surabaya, Pena semesta, 2013, Hlm.193

6. Kuantitas kerja: output, perlu diperhatikan juga bukan hanya output tetapi juga seberapa cepat dapat menyelesaikan kerja extra.
7. Keandalan: mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan.
8. Sikap: sikap terhadap organisasi karyawan lain dan pekerjaan serta kerjasama.

Mengingat Hakim adalah seorang Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman maka sudah tentu memiliki karakter pekerjaan yang khusus dan spesial. Sebagaimana diusulkan oleh Irfan Fachruddin dalam laporan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa perlu ada instrument yang dapat menilai Hakim dari aspek yang sesuai dengan karakter kegiatan Hakim. Untuk menilai kualitas pekerjaan Hakim, disamping DP3.<sup>159</sup> Sepakat dengan pendapat tersebut, Menurut Budi Suhariyanto, perlu ada Standart Penilaian Kinerja dan Prestasi Hakim (SPKPH). Penilaian kinerja, perilaku dan prestasi Hakim dalam bentuk SPKPH yang dilakukan secara periodik (setiap tahun) dapat bermanfaat untuk mengukur hasil kinerja Hakim dan dilain sisi juga dapat memotivasi Hakim untuk meningkatkan kinerja dan kompetensinya.<sup>160</sup>

Lebih lanjut Budi Suhariyanto menjelaskan bahwa melalui SPKPH, profil kompetensi individu Hakim dapat selalu dipantau dan dievaluasi serta secara fungsional berguna bagi pengembangan karir Hakim dalam konteks sistem promosi dan mutasi Hakim. Secara teknis, penilaian kinerja, perilaku dan prestasi Hakim tersebut harus didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Hakim serta sesuai

---

<sup>159</sup> Irfan Fachruddin, *Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011, Hlm.101-107

<sup>160</sup> Budi Suhariyanto, *Ibid*, Hlm.143

dengan kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Sebagaimana tugas pokok Hakim yaitu memeriksa dan memutus perkara maka dalam SPKPH harus mengacu pada penilaian produk tugas Hakim yaitu kualitas putusannya. Kualitas putusan tersebut dapat dideskripsikan kekuatan argumentasi hukumnya, kekuatan putusannya yang didukung oleh Pengadilan lebih tinggi, adanya unsur penemuan hukum atau pembentukan hukum dan penggalan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta aspek-aspek lain yang mendukung penilaian kualitas putusan. Selain penilaian terhadap putusan, perlu juga dimasukkan kriteria sikap dan perilaku yang dapat terdiri atas aspek ketaatan Hakim terhadap hukum acara, kemampuan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), ketaatan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan *track record* sanksi disiplin serta hal-hal lain yang terkait dengan perilaku. Sementara itu penilaian terkait kepemimpinan pun perlu dimasukkan dalam aspek penilaian misalnya terdiri atas kemampuan kepemimpinan secara internal (menggerakkan anggota/bawahannya untuk melakukan Tupoksi masing-masing), kemampuan manajemen perkara dan administrasi peradilan serta kepemimpinan secara eksternal dalam konteks pengadaan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.<sup>161</sup>

*Keempat*, meskipun sudah disebutkan dalam perundang-undangan tentang hak dan fasilitasi Hakim sebagai Pejabat Negara berupa hak keuangan, kesejahteraan, protokoler dan keamanan tetapi senyatanya masih belum dapat terealisasi sepenuhnya. Berkaitan dengan ini, Ahmad Sodiki berpendapat bahwa mengapa perlakuan terhadap Hakim Agung, Hakim Konstitusi berlainan dengan

---

<sup>161</sup> *Ibid*, Hlm.143-144

Hakim lainnya (Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri) berkenaan dengan fasilitas hidup/kesejahteraan dan perlindungan / keamanan serta hak-hak/jaminan lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yudisialnya yaitu memberikan pelayanan keadilan secara prima kepada masyarakat. Hal ini beranjak dari nomenklatur “hakim” yang tidak membedakan hakim pada tingkatan mana ia berada, dengan cara apa ia diseleksi, persyaratan apa ia diangkat sebagai hakim, apakah hakim tersebut diangkat hanya untuk jangka waktu periode tertentu ataukah selamanya sampai pensiun. Indikasi-indikasi tersebut sekiranya dapat menjadi petunjuk mengapa “ apa yang disebut dengan fasilitas hidup/kesejahteraan dan perlindungan / keamanan serta hak-hak/jaminan lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yudisialnya, berbeda satu dengan lainnya, sekalipun tugas pokoknya sama yaitu mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemberian berbagai fasilitas yang diperlukan oleh para hakim sangat bergantung pada kemampuan Negara dan *political will* Negara menganggarkan dalam APBN, di samping komitmen para hakim untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. UUD 1945 sendiri tidak mengatur hal hal yang berkenaan dengan pemberian fasilitas kepada pejabat Negara. Dengan demikian hal yang berkenaan dengan fasilitas hidup/kesejahteraan dan perlindungan/keamanan serta hak-hak/jaminan lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yudisial hakim merupakan “*open legal policy*” yang dapat diatur dan ditentukan oleh Negara dalam hal ini pembentuk undang-undang.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Ahmad Sodiki, *Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara

Meskipun hak dan fasilitas tersebut telah diatur oleh undang-undang, dan bahkan juga telah dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai saat ini baru terkait dengan hak keuangan berbentuk gaji yang sudah direalisasikan. Jumlah gaji ini masih dinilai minim, karena senyatanya beban kebutuhan lainnya yang tidak tercover sepenuhnya membuat gaji tersebut digunakan untuk menutupinya. Misalnya karena tidak tersedia rumah dinas setiap mutasi sehingga harus menyewa rumah yang layak.

Selain itu kendaraan dinas yang layak pun tak tersedia (kecuali bagi Pimpinan Pengadilan) sehingga kebutuhan terhadapnya juga ditutupi dengan gaji yang ada tersebut. Bahkan saat berpindah-pindah dalam rangka mutasi juga tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, sementara biaya mutasi yang dicover oleh Direktorat Jenderal tidak sepenuhnya cukup, misalnya terkait dengan pemindahan sekolah anak dari Hakim yang bersangkutan. Kondisi ini secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh berupa penurunan kualitas hidup yang mana selanjutnya akan berdampak pada terganggunya konsentrasi atau fokus kerja Hakim. Selanjutnya jika tidak mawas diri di tengah kebutuhan dan keterbatasan yang ada, membuka peluang untuk digoda dan disuap sehingga bertindak tidak profesional serta meruntuhkan tatanan independensi judisialnya.

Meskipun secara normatif Hakim sebagai Pejabat Negara ditetapkan berhak atas keprotokoleran dan pengamanan. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini belum terealisasi. Hanya terhadap Ketua Pengadilan saja hal ini

---

yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 10 November 2015 di Pengadilan Tinggi Surabaya, Hlm. 3-4

didapatkan tetapi tidak sepenuhnya dipahami oleh para Pejabat Negara dan Keprotokoleran daerah sehingga terkadang terhadapnya tidak diperlakukan selayaknya protokoler Pejabat Negara. Secara faktual keprotokoleran untuk Hakim tidak didapatkan, hal ini tentu menjadi sebuah ironi karena disandangkannya hak keprotokoleran ini ditegaskan secara berlapis oleh perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan, namun sayangnya ketentuan-ketentuan ini seakan-akan hanya sebatas “semanis di atas kertas” semata. Bukankah keprotokoleran ini tidak hanya semata menunjukkan *previlege* Hakim semata, namun lebih jauh dan esensial adalah untuk proteksi Hakim dari ancaman keamanan dan perlindungan akan berbagai intervensi dalam berupa-rupa bentuknya. Dalam konteks ini tentu independensi judisial akan berpotensi tereduksi jika keprotokoleran Hakim tidak kunjung terealisasi.

Selain masalah keprotokoleran yang bertujuan untuk memberikan pengamanan terhadap Hakim, minimnya pengamanan pengadilan hingga menyebabkan terjadinya kejahatan *contempt of court* baik secara langsung (penghinaan, pengancaman, kekerasan dan penganiayaan serta pengrusakan) maupun tak langsung (tekanan opini publik dan demonstrasi) terhadap Hakim saat menyelenggarakan peradilan senyatanya telah memberikan tekanan psikologis tersendiri. Sehingga menyebabkan konsentrasinya terganggu atau memutuskan ber”main” dengan “aman” dalam putusannya untuk keselamatan diri.<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup> Dalam praktek sering kali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja Hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan kurang profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap Hakim, terkadang membuat kinerja Hakim tidak lagi optimal, atau bahkan memilih bersikap oportunistik. Tidak semua Hakim dapat mengatakan

Karenanya tidak terelakkan bahwa terdapat korelasi atau pengaruh minimnya jaminan pengamanan dengan independensi personal Hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Jangankan masalah pengadaan sistem keprotokoleran, jaminan kesejahteraan dan keamanan (selayaknya Pejabat Negara yang masih tak kunjung terealisasi hingga cenderung berpotensi mereduksi independensi Hakim), hal yang paling sepele semisal pencantuman nama pekerjaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja terhadap profesi Hakim tiada kolom tersedia karenanya digolongkan sebagai PNS. Dalam konteks ini secara konstitutif, beberapa hak asasi manusia dari Hakim juga cenderung terganggu. Semisal diantaranya yaitu:

*Pertama*, dualisme kedudukan dan manajerial jabatan secara normatif ini berdampak pada dimensi psikologis Hakim dalam konteks untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum akan sebuah identitas profesi. Sebagaimana dijamin oleh konstitusi sebagai salah satu hak asasi manusia yang tercermin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Sungguh ironis seorang Hakim yang disebut sebagai Penegak hukum dan pemberi kepastian hukum kepada masyarakat yang diadilinya, justru diperlakukan secara tidak pasti dalam hal kedudukan jabatan atau profesinya.

---

yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah dalam kondisi keterancaman. Lihat Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm.97-98



*Kedua*, ambigunya identitas Hakim sebagai Pejabat Negara dalam implementasi kebijakan negara atau pemerintahan (semisal keprotokoleran yang difasilitasi hanya Pimpinan Pengadilan atau pejabat Eksekutif dan Legislatif) telah menampakkan perlakuan yang kurang adil dan layak. Seolah “setengah hati” memberikan label atau status Pejabat Negara terhadap Hakim. Sehingga terkonfigurasi perbedaan atau diskriminasi jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap Pejabat Negara lainnya. Senyatanya diskriminasi secara implementatif tersebut adalah bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “*setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”. Cukup ironis bahwa seorang Hakim yang notabene Penegak keadilan dan memberikan keadilan dalam putusannya terhadap masyarakat Pencari keadilan justru diperlakukan secara tidak adil dan layak.

Selain hak-hak konstitusional Hakim akan jabatannya yang cenderung terganggu akibat dualisme tersebut, senyatanya dalam perpektif sosiologis pun kewibawaan Hakim sangat terbatas. Hakim yang melakukan pekerjaan mulia yaitu memberikan keadilan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa (karenanya dielukan sebagai wakil Tuhan) dan disebut “yang Mulia” dalam persidangan, senyatanya di luar persidangan ke”mulia”annya tidak berlaku saat di luar persidangan. Bahkan penghinaan dan pelecehan terhadapnya akibat kerja judisialnya (menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara) baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan tidak jarang terjadi.

*Bully* akibat putusannya pun seringkali mengarah kepada personalnya Hakim, sehingga tak terhindarkan terjadi pencemaran nama baik dirinya secara massif.

Jika kondisi-kondisi di atas dibiarkan saja maka dapat dimungkinkan *trust* publik akan kehormatan dan kewibawaan peradilan *a quo* Hakim semakin menurun dan menyebabkan distorsi kesadaran hukum masyarakat. Bilamana sudah semakin bersifat destruktif kesadaran hukum masyarakat tersebut maka lambat laun eksistensi negara hukum akan runtuh. Cukup urgen dilakukan upaya-upaya rekonstruktif untuk mengatasi masalah-masalah ini. Karenanya sangat fundamental kebutuhan masyarakat akan Hakim yang profesional dan berwibawa dengan independensi personal Hakim yang termanipulasi dalam jaminan jabatan atau profesi Hakim.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Jabatan Hakim**

Hasil dan temuan dari kajian atau penelitian tentang “kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 menginventarisasi beberapa simpulan diantaranya yaitu bahwa eksistensi kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara telah dijamin dalam perundang-undangan baik dalam UU ASN maupun undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Walaupun sudah secara tegas ditetapkan dalam perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan serta implementasinya masih menggunakan sistem PNS. Pemberlakuan sebagian sistem pengelolaan

kepegawaian PNS terhadap Hakim senyatanya bertentangan dengan penetapan Hakim sebagai Pejabat Negara. Misalnya penerapan SKP, sistem kepangkatan dan pensiunan terhadapnya secara tidak langsung mendegradasi kedudukan Pejabat Negara-nya Hakim kembali pada kepegawaian pemerintah (eksekutif). Padahal sistem pengelolaan dan penempatan Hakim sebagai pegawainya eksekutif merupakan warisan rezim kolonial yang sudah tidak sesuai dengan cita negara Indonesia yang merdeka. Selain itu peletakan Hakim sebagai PNS (meskipun itu sebagian), sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan Hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang biasanya membawa atau menuntut ikatan tertentu.<sup>164</sup>

Era reformasi telah mendudukan Hakim sesuai jiwa independensinya yaitu dengan menetapkan status jabatannya sebagai Pejabat Negara sehingga dipandang setara dan tidak dikekang dalam penguasaan kekuasaan negara lainnya (eksekutif atau legislatif). Meskipun sama berstatus Pejabat Negara (dengan Pejabat Negara lainnya), namun untuk Hakim diperlukan perbedaan dalam pengelolaan dan sistem manajerialnya. Tidak sepenuhnya sistem Pejabat Negara “umum” diterapkan terhadap Hakim, semisal proses seleksinya melibatkan lembaga negara lain *a quo* di luar dirinya (*ekstra judicial*) sekalipun oleh Komisi Yudisial. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang pada intinya memutuskan bahwa ketentuan normatif yang melibatkan lembaga negara lain *a quo* Komisi Yudisial ini dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan norma kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dan

---

<sup>164</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm.112

ditegaskan dalam konstitusi dan kebijakan sistem satu atap. Sehingga diputuskan proses seleksi hanya diwenangi oleh Mahkamah Agung, demikian pula ketentuan lebih lanjutnya diserahkan kepada Peraturan Mahkamah Agung.

Ke”khusus”an jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara ini merupakan konsekuensi dasar dari eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka karenanya secara fundamental harus diakomodasi dalam pengaturan mengenai manajerialnya. Diperlukan sistem manajemen jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara yang “khusus” (bukan “tertentu” sebagaimana pernah diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Kekhususan dari jabatan Hakim ini sesuai dengan identitas Hakim sebagai *Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman* seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal tersebut maka rekonstruksi dan reformulasi jabatan Hakim dalam undang-undang yang bersifat khusus *a quo* Undang-Undang Jabatan Hakim cukup penting keberadaannya.

Kerangka hukum yang ada pada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatur secara tepat, lengkap dan implementatif menyangkut status Hakim sebagai Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman”. Misalnya terkait sistem kepangkatan dan penggolongan bagi Hakim ke depan nantinya akan berkaitan dengan masalah rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, sistem dan pola promosi dan mutasi hakim dalam kaitannya dengan menentukan kelas-kelas pengadilan-pengadilan yang ada.

Tidak harus ditetapkan sama persis dengan sistem dan pola kepangkatan pada PNS, namun sistem dan pola kepangkatan yang spesifik bagi hakim tetap perlu untuk dirumuskan tersendiri di kemudian hari. Kalau hal tersebut tidak segera dilakukan, jelas akan menimbulkan kekacauan dalam menjalankan sistem dan pola promosi dan mutasi bagi Hakim dari pengadilan kelas yang satu ke kelas yang lain, serta dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding. Belum lagi bagaimana menentukan gradasi diantara para Hakim yang masing-masing memiliki masa kerja dan pengalaman serta kompetensi yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Perlu kiranya dipikirkan perumusan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur sesuai dengan karakteristik jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman” yang mengampu kekuasaan negara di bidang yudikatif. Daripadanya dapat menjamin kekhususan model jabatan dan sistem pengaturan kewenangan yang khusus dalam rangka pelaksanaan independensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi judicial. Kewenangan khusus ini yaitu Hakim dapat merangkap jabatan struktural sebagai Pimpinan Pengadilan (tingkat banding maupun tingkat pertama) atau Mahkamah Agung. Bagi model Pejabat Negara yang umum (di bidang eksekutif), tidak diperbolehkan atau dilarang rangkap jabatan struktural pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Bagi Hakim harus diterapkan berbeda karena untuk memimpin “rumah tangga” yudikatif baik di tingkat pusat dan daerah, tidaklah mungkin dipimpin oleh selain Hakim yang notabene adalah Pelaku kekuasaan kehakiman.

RUU jabatan Hakim menjadi momentum yang tepat untuk mendukung pengaturan sistem manajemen jabatan Hakim yang khusus, integral dan komprehensif hingga independensi kekuasaan kehakiman terjaga dan terpelihara dari segala potensi campur tangan pihak intra maupun ekstra judisial. Implikasi dari adanya Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ini nantinya bukanlah semata untuk kepentingan Hakim *a quo* Mahkamah Agung atau lembaga peradilan, tetapi akan berdampak pada semakin baiknya kualitas pelayanan keadilan yang akan diselenggarakan oleh Hakim.

Semakin kuat dan terjaganya independensi judisial melalui berbagai realisasi hak dan fasilitasi kemanan serta jaminan perlindungan profesi senyatanya akan membantu mewujudkan imparsialitas dan profesionalisme Hakim. Selain itu melalui sistem pengelolaan jabatannya yang independen dan tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan lain (*ekstra judisial*) dengan tetap menyelenggarakannya secara transparan dan akuntabel serta partisipatif akan berimplikasi pada tumbuhnya *trust* dari publik terhadap Hakim *a quo* pengadilan sehingga Badan Peradilan yang Agung (sebagaimana visi dan misi Mahkamah Agung) akan terwujud.

Jika badan peradilan semakin agung dan berwibawa maka akan berpengaruh pada tatanan peradaban bangsa. Hanya dengan keadilan yang ditegakkan peradilan yang bersih dan Hakim yang profesional, ketentraman dan ketertiban serta keamanan masyarakat akan terjamin. Bahkan secara lambat laun pun sistem perekonomian akan semakin “mapan” berkat penegakan kepastian hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Selanjutnya jaminan keadilan yang

menyejahterakan secara sosial akan juga terealisasi. Dengan demikian cita bangsa dan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 akan terwujud.

PUSLITBANG MARI

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

#### PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT JABATAN HAKIM

##### A. Eksistensi Pengaturan Jabatan Hakim dalam Hukum Positif

Berbicara tentang eksistensi maka sudah tentu mengulas tentang aspek normatif atau ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Artinya untuk mengetahui eksistensi jabatan Hakim maka harus dikemukakan norma-norma atau ketentuan peraturan perundang-undnagan yang menyatakan dan menggolongkan serta mengidentifikasi jabatan Hakim serta tidak ketinggalan pula terkait dengan sistem manajerialnya.

Bagi kalangan Hakim, yang memiliki penegasan sebagai Pejabat Negara dalam UUD 1945 adalah Hakim Konstitusi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (5) bahwa **Hakim Konstitusi** harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta **tidak merangkap sebagai Pejabat Negara**. Dengan adanya frasa “tidak merangkap sebagai Pejabat Negara” ini menegaskan bahwa jabatan Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara. Dapat dimengerti konteks penekanan dari frasa tersebut berkait erat dengan kemungkinan timbulnya *conflict of interest*



jika seorang Hakim Konstitusi merangkap sebagai Pejabat Negara pada lembaga negara lain, karena salah satu tugas konstitutif dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sehingga tidak menutup kemungkinan lembaga negara yang dimana dia merangkap jabatan tersebut bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Olehnya seorang Hakim Konstitusi dikatakan sebagai seorang negarawan yang bebas dan lepas dari segala ikatan kepentingan yang berpotensi mempengaruhi independensinya dalam mengadili.

Selain dari Hakim Konstitusi, UUD 1945 tidak melekatkan secara eksplisit status Pejabat Negara terhadap para Hakim lainnya termasuk Hakim Agung pada Mahkamah Agung sekalipun. Namun secara implisit diakui keberadaan status Pejabat Negara-nya oleh konstitusi. Jika merujuk definisi Pejabat Negara secara normatif sebagaimana dalam konstruksi sistem kepegawaian (Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian) yang menyebutkan Pejabat Negara yaitu *“pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang”*. Selain itu juga dalam sistem keprotokoleran negara (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan) juga telah mendefinisikan bahwa *Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang*. Maka secara *qonditio sine quanon* Pimpinan Mahkamah Agung (Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Kamar),

Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan dibawahnya tergolong sebagai Pejabat Negara.

Jika Pimpinan Mahkamah Agung keberadaannya sudah jelas secara eksplisit diatur dan terinci secara organ dalam UUD 1945 sehingga sudah termasuk dalam golongan Pejabat Negara menurut definisi di atas. Sedangkan keberadaan Hakim didalam UUD 1945 berbentuk fungsional dan memberikan delegasi kepada undang-undang untuk mengaturnya (Pasal 24 ayat (5)<sup>165</sup> *juncto* Pasal 25 UUD 1945<sup>166</sup>). Karenanya terhadap Hakim juga memiliki landasan konstitusional sebagai Pejabat Negara selayaknya yang tercantum secara organik (semisal Hakim Agung). Hans Kelsen berpendapat bahwa *whoever fulfills a function determined by legal order is an organ*. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya organ-organ itu tidak selalu berbentuk organik.<sup>167</sup>

Pada konteks pengertian Pejabat Negara di atas telah jelas bahwa Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan dibawahnya termasuk sebagai Pejabat Negara. Apalagi selain oleh UUD dijelaskan secara fungsional, perundang-undangan mengatur secara normatif bahwa Hakim adalah Pejabat Negara. Karenanya landasan konstitusional jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara menemukan dasar yang kuat.

---

<sup>165</sup> Pasal 24 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: “*susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang*”

<sup>166</sup> Pasal 25 UUD 1945 yang berbunyi: “*syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang*”

<sup>167</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1961, Hlm. 192. Lihat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, Hlm.26

Eksistensi jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara saat ini telah ditegaskan dalam Pasal 121 huruf e UU ASN bahwa *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc* adalah Pejabat Negara. Dengan demikian seluruh Hakim *karier* dari semua lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung diakui sebagai Pejabat Negara. Sayangnya pelekatan status Hakim sebagai Pejabat Negara ini tidak diberlakukan terhadap Hakim *Ad Hoc*.

Padahal secara fungsional Hakim *Ad Hoc* juga sama dengan jenis Hakim lainnya dalam melakukan kekuasaan kehakiman yang notabene fungsinya diatur oleh UUD 1945. Setelah berlakunya UU ASN yang mengecualikan Hakim *Ad Hoc* sebagai *bukan* Pejabat Negara, tak lama kemudian diajukan permohonan *judicial review* terhadap ketentuan pasal dalam UU ASN yang telah mengecualikan Hakim *Ad Hoc* dari status Pejabat Negara kepada Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusannya Nomor 32/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa *penentuan kualifikasi Hakim in casu Hakim ad hoc apakah sebagai Pejabat negara atau bukan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh Pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian, penentuan kualifikasi Pejabat Negara yang dikecualikan untuk Hakim ad hoc sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.*

Melalui momentum Undang-Undang tentang Jabatan Hakim harus mengisi kebijakan hukum terbuka tersebut. Dengannya eksistensi Hakim *ad hoc* harus juga ditegaskan keberadaan dan status serta manajerialnya sebagai Pejabat Negara. Mengingat dari sisi definisi, fungsionalisasi dan independensi kekuasaan kehakimannya adalah melekat dan tak bisa dilepas-pisahkan meskipun masa kerjanya temporer. Artinya pelekatan status jabatan terhadap Hakim *ad hoc* sebagai Pejabat Negara itu tidak dapat terhalangi akibat temporenya, tetapi harus dilihat dari bagaimana dia menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tersebut.

Apalagi jika dihubungkan dengan asumsi dasar pendudukan Hakim sebagai Pejabat Negara adalah untuk menjaga dan melindungi independensi Hakim dalam melakukan kekuasaan kehakiman. Karenanya yang dipandang adalah pelaksanaan tugasnya yang membutuhkan perlindungan independensi. Maka secara *conditio sine quanon* sangatlah relevan terhadap segala jenis Hakim yang secara konstitutif melaksanakan kekuasaan kehakiman harus digolongkan jabatannya sebagai Pejabat Negara.

Status jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara senyatanya juga diatur oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan Hakim sebagai ***Pejabat Negara yang Melakukan Kekuasaan Kehakiman***. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa ***“Hakim dan Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”*** Status Pejabat Negara-nya Hakim dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini berbeda dengan UU ASN yang mendefinisikannya

sebatas Pejabat Negara (tanpa embel-embel “yang melakukan kekuasaan kehakiman”). Penyebutan yang berbeda ini sudah tentu memiliki ratio legis yang berbeda. Meskipun sama-sama ditetapkan status Pejabat Negara, tetapi undang-undang kekuasaan kehakiman memiliki penguatan dan penekanan atas sebuah kekhususan jabatan Pejabat Negara-nya Hakim yaitu sifat dan ruang lingkupnya lebih spesifik dan nampaknya perlu diberlakukan kekhususan terhadapnya.

Frasa “yang melakukan kekuasaan kehakiman” dalam status Pejabat Negara-nya Hakim dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini adalah “bawaan” dari Undang-Undang kekuasaan kehakiman sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara redaksi undang-undnag sebelumnya tidak melekatkan frasa “negara” dalam jabatan Hakim sehingga Hakim diartikan sebagai “Pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman” yang diatur dalam undang-undang. Perbedaan tentang kedua definisi dari rezim undang-undang kekuasaan kehakiman yang berbeda tersebut, ternyata mempunyai dampak pengaturan dan manajerial jabatan Hakim yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan lanjutannya dalam perundang-undangan lingkungan peradilan dari masing-masing rezim undang kekuasaan kehakiman tersebut.

Misalnya dibandingkan antara pengaturan manajemen jabatan Hakim antara Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (yang berada dalam rezim Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (yang berada dalam rezim Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman). Frasa “negara” dalam jabatan Hakim dalam rezim kekuasaan kehakiman 2009 sehingga ditetapkan secara eksplisit sebagai Pejabat Negara, telah mengubah sistem manajemen jabatan Hakim baik dalam aspek pengawasan, mutasi, syarat rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian, serta hak dan fasilitas Hakim yang berbeda dengan rezim kekuasaan kehakiman 2004. Secara rinci beberapa aspek perbandingan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6. Pengawasan: Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum mengatur bahwa pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (*vide* pasal 13 ayat (1)), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa pengawasan internal oleh Mahkamah Agung (pasal 13 A ayat (1)) dan eksternal oleh Komisi Yudisial (pasal 13 A ayat (2)). Pelibatan lembaga negara lain di luar Mahkamah Agung (Komisi Yudisial) dalam hal pengawasan Hakim ini merupakan konsekuensi logis dari status Pejabat “Negara”-nya Hakim.
7. Promosi dan mutasi: Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum mengatur bahwa pembinaan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (*vide* pasal 13 ayat (1)), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa pembinaan dalam konteks mutasi dan promosi dapat diwenangi (secara “terbatas”) oleh Komisi Yudisial melalui atau berupa merekomendasikan. (pasal 13 F).

Pelibatan lembaga negara lain di luar Mahkamah Agung (Komisi Yudisial) dalam hal promosi dan mutasi Hakim (meskipun terbatas dalam hal rekomendasi) juga ini merupakan konsekuensi logis dari status Pejabat “Negara”-nya Hakim.

8. Syarat rekrutmen: Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum mensyaratkan rekrutmen harus PNS dari calon Hakim (pasal 14 ayat (2)), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa tidak ada syarat harus dari PNS, artinya calon Hakim yang mengikuti pendidikan Hakim boleh dari luar PNS baik Pegawai Pengadilan yang bukan PNS maupun dari kalangan umum yaitu *fresh graduate*, swasta atau profesi lain yang memiliki latar belakang keserjanaan di bidang hukum (pasal 14). Dicabutnya ketentuan harus dari PNS ini merupakan konsekuensi logis dari jabatan Hakim yang ditetapkan sebagai Pejabat “Negara” oleh rezim kekuasaan kehakiman 2009.
9. Proses seleksi: Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum telah menetapkan Hakim dari PNS maka proses seleksinya pun diadakan oleh Pemerintah (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (pasal 14 ayat (2)) dan ketentuan lebih lanjut mengenai proses

seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (pasal 14 A ayat (3)). Pelibatan lembaga negara lain di luar Mahkamah Agung (Komisi Yudisial) dalam hal proses seleksi pengangkatan Hakim ini merupakan konsekuensi logis dari status Pejabat “Negara”-nya Hakim.

10. Pengusulan pemberhentian Hakim: Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum mengatur mengenai pengusulan pemberhentian Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden (pasal 16 ayat 1), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa usulan pemberhentian Hakim ini juga diwenangi oleh Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung (pasal 16 1a) dalam konteks Hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pelibatan lembaga negara lain di luar Mahkamah Agung (Komisi Yudisial) dalam hal pengusulan pemberhentian Hakim ini merupakan konsekuensi logis dari status Pejabat “Negara”-nya Hakim.

Mengacu pada perbedaan frasa “negara” dalam sebuah definisi jabatan Hakim sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman ini saja mempunyai konsekuensi logis pengelolaan jabatan yang berbeda. Jadi selain frasa “yang melakukan kekuasaan kehakiman” dalam status Pejabat Negara-nya Hakim dengan Pejabat Negara (umum yang diatur dalam ASN) tentu juga mempunyai identifikasi serta konsekuensi manajerial yang berbeda pula. Sayangnya identifikasi tersebut tidak diatur secara eksplisit dan komprehensif sehingga multi tafsir dan berpotensi



menimbulkan kontraproduktif dengan pelaksanaan tugas Hakim yang sejatinya adalah berbeda dengan Pejabat Negara pada umumnya.

Selain terdapat perbedaan penyebutan yang definitif dan menimbulkan perspektif berbeda terkait status Pejabat Negara dari Hakim dari ketentuan UU ASN dengan undang-undang kekuasaan kehakiman di atas, saat ini juga masih berlaku pula bahwa Hakim dikategorisasi sebagai Penyelenggara Negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa *penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*. Jika ditafsirkan dari pasal ini tentu saja adalah semua yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam kaitan dengan organnya merupakan Pejabat Negara selain pejabat lain yang fungsi dan tugasnya ditentukan sebagai bagian dari Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>168</sup>

Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang termasuk **Penyelenggara Negara**, yaitu, diantaranya: (1). *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara*; (2). *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara*; (3). *Menteri*; (4). *Gubernur*; (5). **Hakim**; (6). *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; dan (7). *Pejabat*

---

<sup>168</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, Hlm.53

*lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Pasal ini sudah mulai memperinci siapa saja yang disebut sebagai Penyelenggara Negara, meliputi beberapa posisi. Tetapi pada aturan ini memasukkan dengan jelas Hakim sebagai Penyelenggara Negara.<sup>169</sup>

Bahwa dalam penalaran, undang-undang ini dapat dikatakan lebih bersifat memperluas terhadap rincian kelompok Pejabat Negara dengan frasa *menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain* dan ditambahkan dengan ketentuan pasal 2 beserta penjelasannya, maka undang-undang ini mengakomodasi kelompok jabatan yang pejabatnya disebut sebagai Pejabat Negara. Eksistensi perluasan makna terlihat sangat nyata dalam pasal 2 angka 5. Bukti formil ekstensifikasi ini adalah kalimat dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan Hakim dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkat peradilan. pendek kata, Hakim dalam undang-undang ini tidak dibedakan keberadaannya, baik di tingkat Pertama, Banding, serta tingkat Kasasi, Hakim pada Pengadilan Negeri, Hakim pada Pengadilan Tinggi, sampai pada Hakim pada Mahkamah Agung<sup>170</sup> maupun pengadilan khusus semuanya adalah Pejabat Negara. Karenanya kemudian menimbulkan permasalahan terkait eksistensi Hakim *ad hoc* yang dikecualikan oleh UU ASN. Dalam konteks ini terdapat problem yuridis yaitu masalah harmonisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan tentang jabatan Hakim.

---

<sup>169</sup> *Ibid*

<sup>170</sup> *Ibid*, Hlm.54

## **B. Masalah Harmonisasi Vertikal dan Horizontal Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Hakim**

Saat ini beberapa undang-undang yang berlaku mengidentifikasi jabatan Hakim dalam 3 (tiga) jenis yaitu Hakim sebagai Penyelenggara Negara (No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Pejabat Negara yang Melakukan Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan Pejabat Negara (UU ASN). Dengan perbedaan penyebutan ini apakah mengandung konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda sehingga menyebabkan biasanya status atau manajerial jabatan Hakim ?

Pada dasarnya rumusan tentang penyelenggara dan/atau pejabat Negara sangat luas dan terbuka dan orientasinya adalah untuk pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), namun mengaitkan konsekuensinya mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pejabat Negara. Hakim dalam semua tingkatan pengadilan telah berstatus sebagai pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman.<sup>171</sup> Norma tentang Pejabat Negara yang terkandung dalam UU ASN dimana menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara yang “umum” telah membawa akibat hukum berupa pengaturan dan manajerial selayaknya Pejabat Negara pada umumnya. Namun oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait proses rekrutmen yang melibatkan lembaga negara lain (Komisi Yudisial) adalah inkonstitusional,

---

<sup>171</sup> Abdul Mukti Fajar, *Beberapa Catatan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 11 November 2015 di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Hlm. 4

dengan kata lain tidaklah tepat. Sehingga terdapat kekhususan terhadapnya yaitu Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman” sesuai dengan asas fundamental independensi judisial dan kebijakan sistem satu atap.

Artinya secara serta merta tidak diterapkan identifikasi Pejabat Negara-nya Hakim dalam UU ASN tersebut karenanya dapat dikatakan kurang tepat. Namun di sisi lain Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendefinisikan Hakim secara khusus sebagai Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman” tidak mengatur secara komprehensif bagaimana konstruksi kekhususan dan spesifikasi serta manajerial jabatan Hakim jenis ini. Dalam konteks ini pengaturan yang bersifat umum tentang Pejabat Negara-nya Hakim masih bersifat **parsial** dan belum cukup merepresentasikan kedudukan jabatan Hakim yang sesuai.

Selain bersifat parsial, perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Hakim yang **tersebar** cenderung disharmonis. Misalnya antara rezim Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman *a quo* Undang-Undang tentang Lingkungan Peradilan dan Undang-Undang tentang Kepegawaian *a quo* Undang-Undang ASN serta Undang-Undang Keprotokoleran atau per-UU-an yang mengatur tentang fasilitasi Pejabat Negara. Dapat dikemukakan satu contoh yaitu ketika Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa *kedudukan protokol Hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan*. Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 diatur secara lugas.

Namun dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran, Hakim meskipun telah ditetapkan sebagai Pejabat Negara dan berhak mendapatkan keprotokoleran yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat.<sup>172</sup> Namun ternyata oleh pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran, Hakim tidak dimasukkan sebagai salah satu Pejabat Negara yang mendapatkan tempat dalam acara resmi. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran menyebutkan bahwa “Tata Tempat dalam Acara Resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:

- n. bupati/walikota;
- o. wakil bupati/wakil walikota;
- p. mantan bupati/walikota dan mantan wakil bupati/wakil walikota;
- q. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;
- r. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;
- s. sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala Kejaksaan negeri di kabupaten/kota;

---

<sup>172</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran

- t. pemimpin partai politik di kabupaten/kota yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- u. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;
- v. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten/kota;
- w. asisten sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala badan tingkat kabupaten/kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota;
- x. kepala instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan;
- y. kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III; dan
- z. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.

Hanya ketua badan peradilan saja yang mendapatkan keprotokoleran. Berbeda dengan Pejabat legislatif yang mana selain Ketua dan Wakil Ketua, anggota DPRD-nya pun mendapatkan dan diakomodir sesuai tata tempat dalam acara resmi di kabupaten/kota. Hal ini tentu menyebabkan anggapan yang tidak sesuai menempatkan keprotokoleran terhadap Hakim dan dibedakan dengan

Pejabat lainnya. Bukankah undang-undang kekuasaan kehakiman *a quo* undang-undang lingkungan peradilan dan UU ASN telah menggolongkan sebagai Pejabat Negara dan konsekuensinya berlaku keprotokoleran terhadapnya, tetapi ironisnya ini tidak harmonis dengan konstruksi norma dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran. Karenanya tidak salah jika dikatakan terdapat **disharmonisasi** dalam pengaturan tentang manajerial jabatan Hakim.

Selain itu terdapat pula kondisi disharmonisasi dalam bentuk lainnya, misalnya terkait dengan perubahan perundang-undangan yang mengatur jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara, senyatanya tidak diikuti oleh pembaruan peraturan turunannya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan misalnya tentang eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Hakim yang notabene tersistem PNS masih berlaku. Padahal menurut teori perundang-undangan, keberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan yang keberadaannya merupakan pelaksana dari aturan undang-undang bergantung pada masa berlakunya dengan undang-undang tersebut.

Artinya jika Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian sudah dicabut keberlakuannya dengan UU ASN maka sudah tentu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ironisnya Hakim sebagai Pejabat Negara ternyata masih menggunakan sistem kepangkatan PNS. Tentu hal ini merupakan kontraproduktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Hakim saat ini masih **tumpang tindih** dengan sistem

pengelolaan (selain kepangkatan, sistem penilaian kinerja, pensiunan, dan lain-lain) yang mengacu pada PNS sehingga secara simultan dapat dikatakan status jabatan Hakim meng”ganda” atau dualisme.

### **C. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Jabatan Hakim**

Kondisi tentang dualisme jabatan Hakim yang tercermin dalam parsialitas, disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangannya merupakan konsekuensi logis belum mapan dan fokusnya pengaturan dan kedudukan jabatan Hakim. Di satu sisi meskipun sudah tidak didefinisikan sebagai PNS namun perubahan dan pembaruan tentang jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara ternyata juga tidak diatur secara utuh, spesifik dan komprehensif sehingga dalam waktu bersamaan demi mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum akhirnya pola dan pengelolaan manajerial PNS terpaksa dilekatkan.

Menurut Aziz Syamsuddin, salah satu sumbangsih yang sangat berarti dalam dunia peradilan pasca reformasi yaitu penyematan status Pejabat Negara bagi Hakim. Namun, meski reformasi telah berjalan 17 (tujuh belas) tahun status Pejabat Negara yg disandang Hakim ternyata masih menyisahkan sejumlah masalah. Salah satunya terkait regulasi yang berkaitan dengan status kepegawaian



Hakim dimana dari sisi hak keuangan, kenaikan pangkat dan fasilitas masih menggunakan standar PNS.<sup>173</sup>

Jika melihat ke belakang yaitu dalam konstruksi kepegawaian di masa lalu (sebelum UU ASN) saat berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Status Hakim tidak disebut sebagai Pejabat Negara (“saja”) tetapi disebut sebagai **Pejabat Negara “tertentu”**. Meskipun Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa yang *termasuk pejabat negara*, yaitu: (1). *Presiden dan Wakil Presiden*; (2). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat*; (3). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*; (4). *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan*; (5). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung*; (6). *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan*; (7). *Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri*; (8). *Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh*; (9). *Gubernur dan Wakil Gubernur*; (10). *Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota*; dan (11). *Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang*. Namun dalam pasal 11 ayat (3) menyebutkan *Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya*.

---

<sup>173</sup> Aziz Syamsudin, Op Cit. Hlm.7

Selanjutnya dalam penjelasannya Pasal 11 ayat (3) menegaskan bahwa yang dimaksud ***Pejabat Negara tertentu*** adalah *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta **Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan**; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier dan jabatan yang setingkat Menteri.*

Jadi dalam konteks penegasan dan pengelompokan status Hakim sebagai Pejabat Negara dalam UU ASN lebih maju dibandingkan pada periode sebelumnya yaitu periode Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebut Hakim sebagai Pejabat Negara “tertentu”. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan masa sebelumnya lagi yaitu saat berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang notabene menggolongkan Hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat. Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa ***Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti **Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain.*****

Meskipun secara undang-undang tidak lagi dikategori sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan oleh UU ASN bahwa Hakim adalah Pejabat Negara, namun norma peraturan di bawah undang-undang masih mendefinisikan

Hakim sebagai PNS dalam hal kepangkatan dan prosedur kenaikan pangkatnya. Pencabutan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian oleh UU ASN yang seharusnya secara serta merta mencabut juga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, ternyata sampai saat ini masih diberlakukan. Padahal secara teori peraturan perundang-undangan, setiap undang-undang yang dicabut oleh undang-undang yang baru maka peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang dicabut tersebut secara serta merta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karenanya menjadi pertanyaan bagaimanakah legalitas dari status kepangkatan Hakim yang berlaku saat ini yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, konstitusinalkah ?

Pada konteks masalah pemberlakuan kepangkatan Hakim ini telah menimbulkan sebuah asumsi bahwa identifikasi Hakim sebagai Pejabat Negara “tertentu” (*vide* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian) juga masih berlaku secara “diam-diam”. Hal ini tentu menjadi sebuah kontradiksi dari ketentuan UU ASN yang menetapkan Hakim sebagai Pejabat Negara (tanpa tertentu). Kondisi kontradiksi dan masih eksisnya *status quo* Hakim dalam kedudukannya sebagai Pejabat Negara “tertentu” ini pun ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah

Agung. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 ini merupakan pelaksana ketentuan undang-undang yang telah menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman (*vide* pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), juga masih mengidentifikasi Hakim sebagai PNS yaitu saat pensiun Hakim diberikan kepengsian sebagaimana pensiun PNS (*vide* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012). Karenanya dapat dikatakan bahwa ke”tertentu”an Pejabat Negara-nya Hakim baik secara *de jure* maupun *de facto* masih berlaku dan dengan kata lain terpaksa harus diberlakukan demi mengisi kekosongan hukum. Karena pengaturan kekhususan atas Pejabat Negara-nya Hakim yang memiliki sistem karir dan masa kerja yang panjang belum ada aturannya.

Kondisi ini dapat dipahami karena secara umum pengaturan Pejabat Negara itu pula tidak memiliki konstruksi hukum yang khusus. Konstruksi tentang Pejabat Negara dalam sistem peraturan perundang-undangan secara khusus belum ada dan tersedia. Selama ini ketentuan-ketentuan tentangnya masih digantungkan dan dicantumkan dalam sistem peraturan perundang-undangan kepegawaian negara yang umum (UU ASN). Sehubungan dengan eksistensi pengaturan jabatan Pejabat Negara yang demikian sempit dan terbatas dalam UU ASN sehingga sifatnya parsial.

Apalagi dalam optik asas perundang-undangan, keberadaan jabatan Pejabat Negara adalah *lex specialis* yang berbeda dengan pengaturan tentang ASN atau Pegawai Negeri yang notebene adalah *lex generalis*. Karenanya dibutuhkan undang-undang khusus tentang Pejabat Negara atau dalam pembaruan UU ASN

nantinya diatur secara khusus tentang Pejabat Negara yang tidak hanya sebatas disebutkan kategorisasi dan syarat ASN yang dapat menjadi Pejabat Negara saja.

Berkaitan dengan kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara, yang mana diidentifikasi oleh UU ASN sebagai Pejabat Negara umum. Namun merujuk pada kenyataan (Putusan Mahkamah Konstitusi tentang proses seleksi Hakim) ternyata penempatan dan manajerial Hakim sebagai Pejabat Negara “umum” tidak tepat dan inkonstitusional. Sehingga bukan berarti dikembalikan pada PNS tetapi didudukkan secara khusus dalam konstruksi Pejabat Negara yang sesuai dengan pokok-pokok kekuasaan kehakiman yaitu Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman. Kekhususan ini sesungguhnya juga “mungkin” terdapat pula dalam jabatan Pejabat Negara pada kekuasaan negara lainnya.

Kekhususan dan spesifikasi jenis Pejabat Negara ini sama sekali belum terakomodir dalam sistem peraturan perundang-undangan karenanya harus dilakukan reformulasi. Namun jika harus menunggu keberadaan undang-undang khusus tentang Pejabat Negara atau dalam pembaruan UU ASN tentu membutuhkan waktu yang lama. Sementara kondisi dualisme jabatan Hakim harus segera diakhiri dan ditemukan solusi praktisnya. Tanpa menunggu kedua hal tersebut sesungguhnya penjelasan tentang kedudukan dan kekhususan pengaturan Pejabat Negara-nya Hakim sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan karena secara asas perundang-undangan, kedudukan norma undang-undang yang mengatur tentang jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman dinilai sebagai *lex specialis*.

Kedudukan *lex specialis* dari Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman juga belum diatur secara komprehensif. Pengaturan jabatan Hakim yang khusus ini masih di”campur-baur”kan dengan jabatan aparatur peradilan lainnya seperti Kepaniteraan dan Kejaksaan. Sehingga tak ada penekanan yang khusus terhadapnya. Padahal jika dibandingkan dengan Advokat yang sudah mempunyai undang-undang tersendiri tentang jabatannya, tentu menimbulkan pertanyaan kenapa Hakim yang merupakan Pelaku kekuasaan kehakiman dan diatur dalam konstitusi tidak mempunyai pengaturannya sendiri.

Mengingat undang-undang kekuasaan kehakiman serta undang-undang tentang badan peradilan hanya sebatas mengatur mengenai fungsi umum kekuasaannya Hakim *a quo* pengadilan serta aparturnya. Seharusnya tentang Hakim sebagai Pelaku “utama”nya kekuasaan kehakiman perlu diatur tersendiri selayaknya undang-undang tentang Advokat. Advokat saja yang tidak dicantumkan secara organik dalam konstitusi saja memiliki undang-undang khusus tentang jabatannya, apalagi Hakim yang secara konstruktif dan fundamental diatur secara organik dalam konstitusi. Karenanya adalah logis dan sangat relevan keberadaan undang-undang khusus tentang jabatan Hakim.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### URGENSI UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN HAKIM

##### A. Landasan Filosofis Urgensi Undang-Undang tentang Jabatan Hakim

Hakim adalah sosok mulia<sup>174</sup> yang keberadaannya sangat penting dan krusial<sup>175</sup> dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan<sup>176</sup> dalam suatu negara hukum. Keberadaannya adalah sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman ini dijamin kemerdekaan atau independensinya. Dalam konteks negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman *a quo* Hakim ini sangat terjamin hingga dikatakan sebagai salah satu pilar atau unsur dari negara hukum. Bahkan dapat

---

<sup>174</sup> Kehadiran putusnya diharapkan mencerminkan dan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab itulah Hakim disebut sebagai yang mulia dalam persidangan.

<sup>175</sup> Peran seorang Hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga dia harus menjalankan tugas yang berat untuk memisahkan yang benar dan salah, baik masalah kriminal maupun perdata. Sebagai hasil daripemeriksaannya, dia harus memberikan hukuman kepada seorang tirani dan membebaskan orang tertindas. Di samping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai seorang Hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti, untuk keperluan membuat putusan yang akurat. Tugas-tugas tersebut menuntut seorang Hakim untuk membebaskan diri dari ketegangan dan kekhawatiran, dan tekanan. Untuk menjamin suksesnya penegakan keadilan, penting bagi seorang Hakim untuk menghindari subjektivitas terhadap pengaruh dan campur tangan. Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm. 56

<sup>176</sup> Sebagai pemegang puncak kekuasaan mengadili maka putusan pengadilan yang diproduksi oleh Hakim memegang pengaruh yang signifikan terhadap terwujudnya Negara hukum Indonesia. Apabila putusan Hakim tersebut tidak tepat dan berlawanan dengan rasionalisasi keadilan publik maka sudah tentu implikasinya, apatisme terhadap putusan pengadilan tersebut tidak hanya mengarah kepada Hakim dan pengadilan saja namun juga akan berimbas pada keseluruhan sistem peradilan.

dikatakan pula bahwa tidak akan ada suatu negara hukum jika didalamnya tiada jaminan kemerdekaan terhadap kekuasaan kehakiman *a quo* Hakim yang merdeka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu landasan penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Landasan tersebut menghendaki kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat jaminan ketidak-berpihakan kekuasaan Kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.<sup>177</sup>

Independensi kekuasaan kehakiman meliputi beberapa hal yaitu institusional, fungsional dan personal. Independensi institusional telah memiliki dasar yang kuat dengan diberlakukannya sistem satu atap sehingga intervensi *ekstra judisial* terhadap lembaga peradilan secara konstitutif telah tertutup. Campur tangan dari kekuasaan negara lain sebagaimana dalam sejarah peradilan Indonesia yang telah menjadi sejarah kelamnya independensi kekuasaan kehakiman menemukan ketercerahan saat rezim reformasi yang notabene menertibkan fungsi dan kedudukan serta hubungan antar kekuasaan negara secara

---

<sup>177</sup> Sunarto, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Hakim dihubungkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, 2013, Hlm. 1



proporsional dan konstitusional, termasuk kekuasaan kehakiman menemukan kebaruan dan independensinya. Kebaruan dan independensi institusional ini tertegaskan secara normatif bahwa *organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan kehakiman*.<sup>178</sup>

Selain independensi institusional, kekuasaan kehakiman dalam konteks pelaksanaan fungsinya (independensi fungsional) juga dijamin. Konstitusi memberikan jaminan kemerdekaan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga terselenggara peradilan yang berguna untuk menegakan hukum dan keadilan.<sup>179</sup> Dalam konteks ini Hakim ditempatkan sebagai Penegak hukum dan keadilan, independensinya terkandung didalam fungsi penegakan hukum dan keadilan tersebut. Tidak semata sebagai menegakkan hukum (dalam arti undang-undang) saja atau dengan kata lain hanya sebatas sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga menegakkan keadilan.<sup>180</sup> Bahkan diwajibkan kepadanya untuk menggali dan menemukan hukum<sup>181</sup> atau nilai keadilan yang berkembang

---

<sup>178</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>179</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

<sup>180</sup> Hakim adalah pekerjaan kemanusiaan, dan tidak boleh jatuh ke dalam proses *dehumanising*. Boy Nurdin, *Kedudukan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2012, Hlm.122

<sup>181</sup> Kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melengkapi pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Ketidakeengkapan, ketidakjelasan dan kekosongan hukum ini merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa “teks” undang-undang yang tidak selalu sempurna. Apalagi laju undang-undang yang statis dibandingkan dengan perkembangan masyarakat maka sifatnya sebatas *moment opname* sehingga harus di”kontekstualisasi”kan oleh Hakim. Dalam hal ini Hakim harus menafsirkan dan atau menggali kandungan norma yang terdapat di dalam undang-undang itu. (Lihat dalam Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Papas Sinar Sisanti, 2009, hlm. 188).

di dalam masyarakat. Dalam konteks ini Hakim dibekali dengan kewenangan penafsiran undang-undang.

Memang Hakim bukan satu-satunya yang menafsirkan undang-undang, Tetapi menurut Bagir Manan harus diakui peranan Hakim sangat penting. Mengapa? *Pertama*, Hakim yang mewujudkan hukum (dalam arti) konkrit. Melalui putusan Hakim, ketentuan undang-undang (hukum) yang abstrak menjadi suatu kenyataan. *Kedua*, Hakim bukan hanya menyatakan (menetapkan) hukum bagi yang berperkara (menciptakan hukum bagi pihak-pihak), tetapi dapat juga menciptakan hukum yang berlaku umum. *Ketiga*, Hakim menjamin aktualisasi hukum, termasuk mengarahkan perkembangan hukum.<sup>182</sup>

Atas identifikasi tugas Hakim sebagai Penegak hukum dan keadilan yang independen tersebut maka keberadaan, kedudukan dan fungsinya berbeda dengan Penegak hukum lain yang sebatas sebagai Penegak hukum atau penerap undang-undang.<sup>183</sup> Hakim memiliki spesifikasi yang berbeda dalam hal pemberi keadilan

---

<sup>182</sup> Bagir Manan, *Penafsiran sebagai Bentuk Penemuan Hukum*, dalam Idris, dkk. (Ed), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (dalam rangka Purna Bakti Prof.Dr.Yudha Bhakti,SH.,MH)*. Bandung, Fikahati Aneska, 2012, hlm. 84

<sup>183</sup> Sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Diantara para penegak hukum lainnya, hakim adalah istimewa. Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak. Hakim juga kerap digambarkan sebagai wakil Tuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lihat dalam Bismar Nasution, *Posisi Hakim sebagai Pejabat Negara untuk Memperkuat Independensi Peradilan*, Makalah (power point) yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 3 November 2015 di Pengadilan Tinggi Medan

sehingga dilarang menolak perkara<sup>184</sup> meskipun hukumnya tidak ada atau tidak jelas sehingga kepadanya diwenangi Pembentukan hukum.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Ketentuan ini didasarkan atas asas *ius curia novit*. Apabila Hakim tidak menemukan hukum tertulis atau suatu peraturan perundang-undangan belum jelas mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri menyelesaikan perkara tersebut. Hakim harus berperan menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan belum jelas.<sup>185</sup> Dalam konteks ini, Hakim harus aktif berperan untuk menemukan hukum dan membentuk hukum baru serta mengembangkan hukum.<sup>186</sup>

Jika Hakim tidak aktif dalam menemukan dan membentuk hukum hingga menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak

---

<sup>184</sup> Seorang Hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Lihat dalam Alvi Syahrin, *Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 4 November 2015 di Pengadilan Tinggi Agama Medan, Hlm. 10

<sup>185</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung, Alumni, 2012, hlm. 378

<sup>186</sup> Atja Sonjaya, *Peranan Pengadilan dalam Penemuan Hukum*, dalam Idris, dkk. (Ed), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (dalam rangka Purna Bakti Prof.Dr.Yudha Bhakti,SH.,MH)*. Bandung, Fikahati Aneska, 2012, hlm. 68

lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili, sebagaimana diatur dalam pasal 22 A.B (*Algemeen Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*).<sup>187</sup> Olehnya Hakim diberikan hak dan kewenangan untuk menciptakan hukum (*Judge Made Law*), terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ada hukumnya, tetapi telah masuk di pengadilan. Bahkan Hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada dan telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat (*Contra Legem*).<sup>188</sup>

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan telah dibekali dengan sebuah kebebasan penafsiran dalam melakukan konstruksi kebenaran dan keyakinannya pada putusan yang dibuatnya sesuai dengan kaidah dasar dari ilmu hukum. Sangat dimungkinkan dalam kasus yang sejenis, meskipun undang-undang yang mengaturnya adalah sama, namun diputuskan secara berbeda sesuai dengan konteks pembuktian dan penafsiran hukum yang terbangun dalam keyakinan Hakim. Kondisi yang demikian sekilas nampak terasa aneh, namun jika dicermati secara mendalam tentu pertimbangan yang dinilai menciptakan arus pemikiran baru dan kontroversial pada suatu waktu bisa dimungkinkan jadi dibenarkan dalam perkembangannya. Hal yang sangat penting adalah optik kaidah penafsiran atau metodologi yang digunakannya telah sesuai atau tidak dengan

---

<sup>187</sup> Pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 30 April 1847 mengeluarkan *Algemeen Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*, disingkat A.B (ketentuan-ketentuan umum tentang Peraturan perundang-undangan untuk Indonesia) dalam Staatsblad 1847 No. 23 yang sampai saat ini masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang-Dasar ini.” Lihat dalam Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 8-9

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm. 9

logika dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jika keluar dari batasan penafsiran hukum yang demikian, maka bisa jadi terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam konstruksi pemikiran dari *ratio decidendi* Hakim.<sup>189</sup>

Bilamana keputusan Hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 22 A.B ini kemudian menjadi dasar putusan Hakim lainnya di kemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama, selanjutnya putusan Hakim tersebut menjadi sumber hukum di pengadilan. Putusan Hakim yang demikian itu disebut “Hukum Yurisprudensi”,<sup>190</sup> yang akan menjadi hukum objektif yaitu hukum objektif yang didasarkan kepada kebiasaan yang selalu diikuti, yang menjadi keyakinan hukum umum dan berlaku sebagai hukum positif. Dengan demikian, dapat menjadi pengaruh timbal balik antara Hakim dan pembentuk undang-undang, yaitu suatu pembentukan hukum melalui putusan pengadilan, yang telah menjadi yurisprudensi tetap, yang dapat digunakan atau dapat menjadi umpan balik dalam proses pembentukan hukum oleh pembuat undang-undang.<sup>191</sup>

M. Hatta Ali menyatakan bahwa Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan dalam undang-undang dalam rangka menemukan kaidah hukum yang terkandung didalamnya, terkait dengan perkara yang menjadi kewenangannya.

---

<sup>189</sup> Budi Suhariyanto, *Penafsiran Hakim tentang Konstitusionalitas dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pidana Mati*, dalam Jurnal Yudisial, Volume 7 No.3 Desember 2014, Hlm. 247

<sup>190</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op Cit*, hlm. 9

<sup>191</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 85

Interpretasi yang dilakukan oleh Hakim Agung maupun Hakim pada pengadilan-pengadilan di bawahnya bertujuan untuk memberikan makna dan jiwa, terhadap rumusan tekstual ketentuan dalam undang-undang untuk disesuaikan dengan kebutuhan faktual dan kontekstual terkait dengan perkara yang diajukan kepadanya. Interpretasi yang dilakukan tersebut tidak dalam posisi untuk menyatakan bahwa undang-undang tersebut memiliki kekuatan mengikat atau tidak memiliki kekuatan mengikat. Namun demikian, penemuan hukum oleh Hakim melalui penggunaan metode interpretasi, terutama interpretasi ekstensif dan interpretasi antisipatif (futuristik) telah menimbulkan berbagai perubahan besar dalam praktek penegakan dan pengembangan hukum selama ini.<sup>192</sup>

Adalah logis jika Hakim harus didudukkan lebih tinggi dan memperoleh *previlage* lebih dibanding Penegak hukum dalam hal kedudukannya yang independen sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Independensi fungsional ini adalah senjata agar Hakim imparial atau tidak memihak dalam memberikan keadilan. Implikasi dari fungsionalisasi kekuasaan kehakiman yang independen tersebut membawa konsekuensi logis bahwa kedudukan personal Hakim juga perlu didudukkan secara independen pula.

Independensi personal ini salah satunya terepresentasi dalam konstruksi jaminan profesi atau manajerial jabatannya. Harus ditutup peluang dari segala aspek intervensi baik dari segi substansi, struktur dan kultur jabatan Hakim

---

<sup>192</sup> M. Hatta Ali, Sambutan Ketua Mahkamah Agung dalam Seminar tentang *Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi* yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014 di Merlyn Park Hotel, Jakarta, Hlm. 4

sehingga memperngaruhi independensi personalnya yang muaranya mengganggu dan menggoyahkan juga independensi fungsionalnya. Karenanya kesalahan menempatkan dan mendudukkan jabatan Hakim dan manajerialnya akan berdampak sangat mendalam bagi kelangsungan kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kedudukan dan manajerial jabatan Hakim saat ini sedang meng”ganda” atau dualisme, di satu sisi definitif sebagai Pejabat Negara tetapi di lain sisi beberapa manajerial PNS masih diselenggarakan terhadapnya. Memang sangatlah tidak tepat dan menyalahi ruh kehakiman jika Hakim ditempatkan sebagai PNS yang notabene dalam kuasa eksekutif. Karena penempatan Hakim sebagai Pegawai Negeri (*ambtenaar*) adalah warisan rezim kolonial yang mana memang di *setting* untuk tunduk dibawah kuasa eksekutif sehingga mudah sekali diintervensi<sup>193</sup> dan dijadikan alat politik Penguasa Kolonial.

Prinsip-prinsip peraturan yang berlaku pada masa kolonial yaitu dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (Reglement

---

<sup>193</sup> Kolonialisme menetapkan kekuasaannya hingga melampaui batasan-batasan tradisional mengenai doktrin pemisahan kekuasaan. Kebutuhan utama akan keamanan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan Penjajah dari bangsa jajahan diterjemahkan menjadi hak-hak prerogatif dengan corak eksekutif yang kental. Gubernur Jenderal mempunyai kewenangan bertindak sendiri dalam berbagai macam perkara dan kondisi, tak perlu mengandalakn Pengadilan. Kewenangannya meliputi pembenahan administratif, amnesti, dan proses peradilan terhadap anggota-anggota elite Indonesia tertentu atau Pejabat Kolonial senior. Sebagian kekuasaan diskresioner eksekutif ini didefinisikan amat luas, terutama berkenaan dengan kekuasaan luar biasa (*exorbitante rechten*). Lihat dalam Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta, LeIP, 2012, Hlm. 45

tentang Organisasi Kehakiman dan Kebijaksanaan Peradilan) yang tertera di dalam S. 23/1847 *juncto* S. 57/1848 yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>194</sup>

1. bahwa pengangkatan seorang menjadi hakim dilakukan oleh Gubernur Jenderal setelah lolos memenuhi persyaratan dan seleksi yang dilakukan sebagaimana ditentukan undang-undang;
2. bahwa hakim adalah seorang “*ambtenaar*” (pegawai negeri) yang khusus bertugas untuk melaksanakan peradilan dalam rangka tujuan menegakkan hukum dan undang-undang;
3. bahwa sebagai “*ambtenaar*” (pegawai negeri) di dalam menjalankan tugasnya berada di bawah pengawasan badan pengadilan tertinggi;
4. bahwa jabatan hakim tidak boleh dirangkap dengan jabatan lain;
5. bahwa hakim dapat diperhentikan atas dasar alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-undang;
6. bahwa tidak berlaku asas “hakim diangkat untuk seumur hidup”.

Setting jabatan sebagai “*ambtenaar*” (pegawai negeri) ini dilangsungkan pasca Indonesia merdeka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 misalnya masih menempatkan kedudukan Hakim sebagai Pegawai Negeri yang notabene tidak jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam Staatsblad (R.O), yaitu:<sup>195</sup>

1. bahwa Hakim adalah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditentukan undang-undang;

---

<sup>194</sup> H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ubhara Press: Surabaya, 1998, hal. 83. Lihat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012, hlm. 9-10.

<sup>195</sup> *Ibid*



2. bahwa hakim dapat diberhentikan atas dasar yang ditentukan undang-undang;
3. bahwa hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan undang-undang berdasar pada ketentuan undang-undang;
4. bahwa dalam menjalankan tugasnya hakim berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung;

Dapat dimaklumi bahwa saat masa kemerdekaan tidak terpikirkan atau terkonstruksikan secara serius dan komprehensif mengingat situasinya adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan (yang baru diproklamasikan). Secara historis kebijakan negara dalam menempatkan dan mendudukan jabatan Hakim dalam statusnya sebagai PNS dan dalam “kekangan” kekuasaan eksekutif ini terefleksikan dalam kesadaran kesejarahan pemerintahan, baik pada masa orde baru maupun orde lama. Pemerintahan era orde lama menempatkan Hakim sebagai alat revolusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *“Hakim sebagai alat revolusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman”*.

Pada praktek pemerintahan orde lama ini, adalah hal yang legal dan sah Presiden selaku Pemimpin Besar Revolusi dapat mencampuri urusan pengadilan dan mengintervensi Hakim. Sebagaimana ditegaskan secara eksplisit oleh Pasal 19 Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: *“demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan*

*bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”*. Pada masa ini Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi sasaran kritik, dan dituntut untuk diadakan pembaharuan terhadapnya, diantaranya persoalan tentang diragukannya pengadilan yang baik bila para hakimnya berkedudukan sebagai pegawai negeri. Dalam pikiran yang kritis itu, dipersoalkan bagaimana hakim sebagai pegawai negeri yang berada di dalam suatu birokrasi yang hierarkhis itu dapat benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan yang nota bene, harus berjiwa merdeka dan dalam keadaan dan kedudukan yang merdeka. Tetapi tidaklah jelas, bagaimana rumusan detail dari konsep tentang hakim yang bukan berkedudukan sebagai pegawai negeri. Dengan demikian pikiran tersebut selanjutnya tampak tetap menjadi pertanyaan.<sup>196</sup>

Selanjutnya di masa orde baru, sudah tidak diatur secara ekstrim layaknya orde lama yang menjadikan campur tangan secara langsung dari Presiden sebagai hal yang legal dan sah demi agenda revolusi, akan tetapi kedudukan Hakim sebagai Pegawai Negeri dan kebijakan 2 (dua) kelembagaan yang mengelola Hakim masih tetap berlaku. Muncul pomeo bahwa otaknya di Mahkamah Agung tetapi perutnya di Kementerian Kehakiman atau Kementerian Agama adalah refleksi kritis atas pola pengelolaan yang cenderung membuka peluang intervensi. Dijelaskan oleh Sebastian Pompe bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berperan krusial dalam memburuknya hubungan antara korps Hakim dan

---

<sup>196</sup> *Ibid*, Hlm. 11

Pemerintah. Dalam kondisi politik tidak stabil saat itu, para Hakim hanya bisa melindungi diri dari campur tangan Pemerintah jika punya kekuasaan seimbang yang mestinya dibangun lewat apa yang disebut hak uji konstitusional (*constitutional review*). Lebih jauh, dualisme administrasi pengadilan yang dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberi Pemerintah peran dalam administrasi pengadilan yang memuluskan jalan bagi terjadinya campur tangan politik dalam urusan pengadilan.<sup>197</sup>

Merupakan pelajaran berharga untuk tidak terperosok kembali dalam kegelapan independensi judisial dengan menempatkan Hakim dalam kedudukan sebagai PNS dan pengelolaannya di bawah eksekutif yang memberlakukan sistem birokratis. Hampir tidak dipungkiri bahwa untuk menghadirkan independensi kekuasaan kehakiman dalam bentuk proses peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan perjalanan panjang bagi hampir setiap bangsa. Misalnya, perjalanan sejarah hukum Amerika Serikat mencatat bahwa para ahli hukum memperjuangkan secara berkelanjutan proses peradilan yang adil dan imparsial. Di Indonesia, perjuangan untuk menghadirkan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai perjuangan pasang surut merupakan perjuangan para ahli hukum<sup>198</sup> dan korps Hakim itu sendiri.

Memang menurut Bagir Manan sebenarnya bukanlah kedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang menentukan kemerdekaan Hakim. Ada pula hal yang

---

<sup>197</sup> Sebastian Pompe, *Op Cit*, Hlm.167

<sup>198</sup> A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta, ELSAM, 2004, Hlm.105-106

perlu mendapat perhatian apabila Hakim diberikan kedudukan sebagai PNS, yaitu:<sup>199</sup>

1. sifat kepegawaian dari Hakim harus disertai dengan beberapa kekhususan seperti tata cara pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, sistem penggajian, dan sebagainya. Hakim tidak boleh disamakan dengan PNS lain yang setiap saat dapat diberhentikan, masa jabatan ditentukan, keuangan diatur APBN. Apabila yang demikian terjadi maka keberadaan Hakim dari pengaruh eksekutif akan kecil sekali.
2. Pengertian Pegawai Negeri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 pada pasal 3, akan sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan dan kebebasan Hakim. Dalam pasal tersebut antara lain ditentukan kewajiban Pegawai Negeri untuk setia dan taat kepada pemerintah. Kewajiban itu tidak memungkinkan Hakim menilai kebijaksanaan pemerintah. Sebab sebagai Pegawai Negeri harus setia dan taat kepada pemerintah. Kedudukan Hakim sebagai Pegawai Negeri akan menyulitkan Hakim dalam menjalankan peradilan administrasi dan pengujian peraturan perundang-undangan tertentu. Kalau kedudukan Hakim sebagai Pegawai Negeri tetap akan dipertahankan perlu dipikirkan kekhususan yang akan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kemerdekaan dan kebebasan Hakim.

---

<sup>199</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997, Hlm. 88-89

Rezim reformasi yang menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara adalah sebuah kebijakan strategis dan fundamental dalam rangka melakukan upaya refilosofi jabatan Hakim Indonesia yang mana telah berhasil mengeluarkan Hakim dari statusnya sebagai PNS. Hal ini sesuai dengan pernyataan Daniel S. Lev bahwa kemandirian badan kehakiman mengandung harapan meningginya prestise dan kemampuan forum kelembagaan mereka dan bahkan akan menyebabkan para Hakim lebih tanggap terhadap kepentingan profesional. Apalagi jika badan ini bekerja sesuai dengan ketentuan formal, atau dengan kata lain jika badan kehakian dapat dibedakan secara tajam dari birokrasi pemerintahan.<sup>200</sup>

Sebagai Pejabat Negara, Hakim memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pejabat Negara lain, baik yang ada pada eksekutif maupun legislatif. Kedudukannya tidak lagi *sub ordinatie* lembaga atau Pejabat Negara lainnya (sebagaimana saat sebagai PNS). Dengan demikian tertutuplah peluang gangguan dan intervensi terhadapnya personal. Apalagi dengan diberlakukan kebijakan sistem satu atap maka semakin memperkuat independensi institusional kekuasaan kehakiman Indonesia.

MaHFud MD berpendapat bahwa walaupun gagasan pemandirian dan pemerdekaan kekuasaan kehakiman itu tidak ada keharusan meletakkan badan peradilan dan hakim-hakim dalam organisasi yang mutlak terpisah dari eksekutif, seperti yang dilakukan oleh negara-negara penganut trias politika seperti Inggris

---

<sup>200</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hlm. 398

dan Perancis yang berhasil membangun dunia peradilan yang bebas merdeka dengan tetap menganut sistem pengangkatan hakim oleh eksekutif. Namun, untuk Indonesia gagasan pemandirian dunia peradilan dengan melepaskannya secara organisatoris dari unit organisasi eksekutif menjadi tetap relevan. Hal tersebut dikarenakan budaya bangsa Indonesia yang paternalistik yang cenderung membawa anggota satu unit organisasi untuk mengikatkan diri pada kepentingan-kepentingan pimpinan organisasinya. Sehingga peletakan hakim sebagai pegawai negeri, sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang biasanya membawa atau menuntut ikatan tertentu.<sup>201</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, penempatan Hakim sebagai Pejabat Negara pada “umum”nya menemukan kecocokannya dalam beberapa hal tetapi berbeda dalam sebagiannya. Beberapa hal yang relevan dan tepat didudukkannya Hakim sebagai Pejabat Negara “umum” ini diantaranya: *Pertama*, sebagaimana Pejabat Negara lainnya yang tidak memiliki atasan secara hirarkis, secara hirarkis memang Hakim memiliki atasan yaitu Pimpinan pengadilan, tetapi keberadaannya hanya sebatas sebagai manajer pengelola administrasi peradilan yang notabene tidak bisa mengintervensi tugas judicial Hakim dalam memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Karenanya secara fungsional, dalam konteks teknis judicial Hakim juga tidak memiliki atasan layaknya Pejabat Negara pada umumnya.

---

<sup>201</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik.....Op Cit*, Hlm.111-112

*Kedua*, bagi Pejabat Negara yang umum (di bidang eksekutif), tidak diperbolehkan atau dilarang rangkap jabatan struktural atau fungsional pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Atas konsep standar yang demikian kemudian diterapkan kepada Hakim sehingga Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim dan Hakim Agung menentukan bahwa jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim yaitu jabatan struktural atau jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Frasa Pemerintah di sini diartikan dalam arti luas sehingga Hakim ditetapkan juga tidak boleh menjadi Pimpinan Pengadilan yang notabene Pejabat Struktural pengelola “rumah tangga” peradilan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014 telah menyatakan bahwa Pasal 2 Huruf b PP Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim dan Hakim Agung adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto ketentuan Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto ketentuan

Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto ketentuan Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara bersyarat (*conditionally constitutional*).

Rangkap jabatan bagi Hakim ini adalah bagian kewenangan khusus dari jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman” yang berbeda dengan Pejabat Negara umum (pengampu kekuasaan negara di bidang eksekutif). Kewenangan khusus ini yaitu Hakim dapat merangkap jabatan struktural sebagai Pimpinan Pengadilan (tingkat banding maupun tingkat pertama) atau Mahkamah Agung. Bagi Hakim harus diterapkan berbeda karena untuk memimpin “rumah tangga” yudikatif baik di tingkat pusat dan daerah, tidaklah mungkin dipimpin oleh selain Hakim yang notabene adalah Pelaku kekuasaan kehakiman. Daripadanya dapat menjamin kekhususan model jabatan dan sistem pengaturan kewenangan yang khusus dalam rangka pelaksanaan independensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi judicial.

*Ketiga*, meskipun terdapat susunan hirarkis secara struktur organisasi dan proses peradilan yaitu Pengadilan tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, namun bukan berarti Hakim pada tingkat lebih tinggi memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengarahkan serta mengintervensi Hakim pada tingkat peradilan dibawahnya, atau sebaliknya. Karenanya kemandirian tugas judicial dari Hakim tidak dapat dipengaruhi oleh hirarki pengadilan. Dalam konteks ini secara kemandirian kinerja, Hakim memiliki geneologi jabatan Pejabat Negara.



Selain memiliki kecocokan diatas tetapi dalam beberapa hal ternyata memiliki perbedaan dengan Pejabat Negara yang umum, diantaranya: *Pertama*, pada umumnya Pejabat Negara menjabat secara temporer dan sifatnya periodik, yang mana jika hendak diperpanjang maka harus mengikuti seleksi kompetensi atau uji kelayakan publik kembali. Berbeda dengan Hakim yang jangka waktu jabatannya cukup panjang mulai dari pengangkatan hingga pensiun, maka terhadapnya dikualifikasi secara khusus. Jadi pengelolaan jabatannya tergolong permanen seperti PNS. Dalam konteks ini terdapat kekhususan dari Pejabat Negeranya Hakim terkait masa kerja.

*Kedua*, implikasi dari panjangnya rentang waktu masa baktinya bila dibandingkan dengan Pejabat Negara umumnya, adalah digunakannya sistem karir berupa penjenjangan jabatan dan kepangkatan yang menunjukkan masa kerja dan pengalaman serta tingkat kompetensi yang diampunya. Atas eksistensi sistem karirnya, secara *conditio sine quanon* Hakim terkualifikasi dalam jenis Pejabat Negara “khusus” yang berbeda dengan pengelolaan Pejabat Negara pada umumnya.

Identifikasi Pejabat Negara “khusus” dari Hakim ini tidak sama dengan Pejabat negara “tertentu” sebagaimana yang diatur oleh UU 43/1999 tentang Kepegawaian di masa lalu. Jika ke”tertentu”an dari Pejabat Negeranya Hakim dikontekskan dalam bentuk “non aktif” status PNS-nya selama menjadi Pejabat Negara dan jika selesai dari jabatan Pejabat Negara-nya maka kembali lagi sebagai PNS. Karenanya secara organik Pejabat Negara tertentu itu adalah berstatus PNS. Dengan diberlakukannya UU ASN yang tidak lagi menggolongkan

Hakim sebagai Pejabat Negara “tertentu”, maka status jabatan Hakim adalah Pejabat Negara (murni tanpa embel-embel tertentu). Karenanya memiliki filosofi tersendiri atas kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara. Dan khusus Hakim status Pejabat Negara-nya juga tidak sama dengan Pejabat Negara pada umumnya sebagaimana dimaksudkan oleh UU ASN.

Apalagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang memutuskan rekrutmen atau proses seleksi Hakim hanya diwenangi oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial yang diidealkan sebagai representasi akuntabilitas publik dari konsekuensi Hakim sebagai Pejabat Negara, dinilai berpotensi mereduksi independensi kekuasaan kehakiman dan bertentangan dengan kebijakan sistem satu atap. Karenanya momentum putusan ini senyatanya memberikan sebuah refleksi sekaligus koreksi terhadap kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara (yang umum sebagaimana ditetapkan oleh UU ASN). Karenanya status Hakim memang sudah tidak tepat lagi diidentifikasi sebagai Pejabat Negara, tetapi seharusnya ditempatkan sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman sehingga memiliki karakteristik yang bersifat khusus.

Saat ini berlaku 3 (tiga) sebutan jabatan Hakim yaitu sebagai Pejabat Negara, Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman dan Penyelenggara Negara. Padanan yang tepat dan sesuai filosofi Pejabat Negaranya Hakim adalah sebutan “Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman”. Secara *lex specialis* hal ini mendapatkan landasannya yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Landasan kekhususan pengaturan jabatan Hakim ini berbeda dengan yang dimaksud oleh UU ASN yang notabene merupakan *lex generalis*. Meskipun UU

ASN keberadaannya lebih baru, namun menempatkan Hakim dalam konstruksi Pejabat Negara “umum” (*generalis*) sehingga menisbikan ke”khusus”an jabatan Hakim akan menimbulkan kontraproduktif dengan asas independensi judicial.

Identifikasi khusus ini merupakan konsekuensi dan realisasi dari fungsi kekuasaan kehakiman yang “merdeka” sehingga tersandangkan pula dalam status jabatan Hakim. Dalam konteks ini kekhususan yang terkandung dalam Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman memiliki filosofi tersendiri dan sesuai dengan kehendak konstitusi (*a quo* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 secara implisit). Secara filosofi dikatakan bahwa menyamakan sesuatu yang seharusnya berbeda, adalah tidak adil. Apalagi dengan mempersamakannya, dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta kebebasan Hakim atau independensi kekuasaan kehakiman.

Konstruksi jabatan Hakim saat ini masih belum merepresentasikan kekhususan tersebut, karenanya dibutuhkan reformulasi jabatan Hakim yang sesuai dengan status jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Undang-undang khusus yang mengatur tentang jabatan Hakim nantinya juga diharapkan dapat memberikan rekonstruksi manajerial atau pengelolaan jabatan Hakim yang sesuai<sup>202</sup> dan berdasarkan atas filosofi Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>202</sup> Menurut Ahmad Sodiki, adalah suatu kewajaran bila kualifikasi hakim sebagai pejabat Negara diatur lebih jelas tentang hak dan kewajibannya, sekalipun yang demikian akan memunculkan kriteria yang berbeda berdasarkan penilaian yang obyektif, tentang status, masa

## B. Landasan Sosiologis Urgensi Undang-Undang tentang Jabatan Hakim

Merupakan sebuah realitas bahwa dengan kedudukan jabatan Hakim yang masih dualisme menyebabkan realisasi fungsi pelaksanaan kekuasaan kehakiman kurang optimal khususnya terkait kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. Jika diibaratkan bahwa institusi peradilan adalah sebuah perusahaan layanan jasa “keadilan” dengan konsumennya masyarakat Pencari keadilan, maka Hakim didudukkan sebagai Pelayannya. Untuk menghasilkan *service excellence* maka diperlukan sebuah konstruksi proses awal hingga akhir bahwa kondisi Pelayan keadilan tersebut sesuai dengan ekspektasi yaitu stamina independensi dan imparialitas serta profesionalismenya harus *move on* dan tidak terganggu oleh intervensi maupun intimidasi.

Sebelum mengharapkan hasil produksi layanan memiliki kualitas yang baik maka sudah seharusnya perlu adanya usaha untuk membenahi dan melengkapi secara maksimal berbagai hak dan fasilitasi serta kondisi yang berpengaruh pada Pelayan keadilan tersebut. Terdapat beberapa pertanyaan dan penjelasan yang relevan bahwa secara sosiologis terdapat hubungan antara kepuasan masyarakat yang menghasilkan rasa hormat terhadap Hakim *a quo* pengadilan dengan memposisikan dan melayakkan Hakim dalam pelaksanaan tugas judisialnya *a quo* jaminan profesinya.

---

kerja, prestasi dan kondisi situasi yang obyektif di tempat hakim melakukan pengabdian. Lihat dalam Ahmad Sodiki, *Op Cit*, Hlm.5

Bagaimana bisa memberikan pelayanan keadilan yang optimal jika perlindungan dan keamanan terhadap Hakim masih minim ? Bukankah kondisi keterancaman dan kekhawatiran terhadap keselamatannya akan membuat Hakim kurang optimal dalam membuat putusannya karena fokus konsentrasinya terganggu ? Apakah jaminan keamanan dan perlindungan ini hanya semata untuk kepentingan Hakim *a quo* pengadilan dan bukan untuk kebutuhan masyarakat ?

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masalah minimnya keamanan dan perlindungan terhadap Hakim saat melaksanakan tugas judicialnya telah menjadi salah satu penyebab utama muncul dan berkembangnya perbuatan *contempt of court* baik yang bersifat *criminal contempt* maupun *civil contempt*. Jaminan keamanan dan perlindungan bagi Hakim sebagaimana tercantum secara normatif, dalam pelaksanaannya ternyata masih harus di"minta"kan kepada aparat keamanan. Bahkan tidak jarang untuk keperluan tersebut Hakim atau pengadilan perlu mengeluarkan biaya khusus untuk apresiasi se"pantas"nya kepada aparat keamanan yang bertugas.

Melalui prosedur pengamanan yang demikian, akhirnya hanya pada perkara-perkara tertentu pengamanan terhadap Hakim dan pengadilan dilaksanakan. Olehnya justru dengan kebijakan pemilahan perkara tertentu yang diamankan, ternyata pada perkara yang dianggap tidak urgen pengamanan, justru terjadi tidak pidana dan kekerasan yang tidak diharapkan. Sebagaimana kasus pembunuhan Hakim dan Penggugat saat persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Padahal perkaranya cenderung ringan yaitu perceraian, tetapi karena

minimnya keamanan maka kesempatan untuk melakukan perbuatan *contempt of court* itu terbuka.

Jika Hakim sudah merasa tidak aman dan keamanannya tiada terjamin maka sudah tentu fokus konsentrasinya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara akan terganggu. Sehingga dapat dipastikan putusan keadilannya tidaklah seoptimal dan berkualitas maksimal selayak jika dirinya dalam kondisi tidak terancam. Maka akibatnya masyarakat tidak akan mendapatkan kualitas putusan keadilan yang terbaik. Karenanya kebutuhan akan keamanan Hakim dan jaminan perlindungan dari intimidasi terhadapnya merupakan kepentingan masyarakat juga.

Minimnya kesejahteraan yang difasilitasi negara terhadap Hakim selayaknya Pejabat Negara masih jauh dari ekspektasi. Meskipun gaji Hakim sudah dinaikkan tetapi fasilitas penunjang lainnya semisal rumah dan kendaraan dinas serta jaminan kesehatan masih minim, bahkan banyak diantaranya harus sewa rumah dan naik kendaraan umum (yang difasilitasi hanya Pimpinan pengadilan). Mengingat sebagian besar rumah dinas Hakim masih memprihatinkan maka sewa rumah pun diambilnya dengan konsekuensi merogoh gaji bulanan untuk mengcovernya.

Padahal dengan menggunakan sewa rumah dan naik kendaraan umum ini sesungguhnya kurang sesuai dengan warwah Hakim sebagai Pejabat Negara. Apalagi dengan tugas judicial Hakim yang cukup rawan atas keamanannya maka rumah sewaan dan kendaraan umum ini berpotensi untuk membuka peluang

Hakim diincar dan diintimidasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa tidak puas dengan putusan Hakim. Jika Hakim dengan mudah diincar dan diintimidasi serta diintervensi saat diluar pengadilan maka selain Hakim itu sendiri yang menjadi korban, masyarakat pun secara *qonditio sine quanon* merugi akibat minimnya fasilitasi yang memproteksi Hakim agar tidak mudah diintimidasi dan diintervensi. Karenanya kebutuhan akan realisasi fasilitas terhadap Hakim juga merupakan bagian dari kepentingan pelayanan keadilan kepada masyarakat. Melalui pengadaan flat atau apartemen dan pengamanan serta kendaraan khusus yang digunakan bersama dapat memproteksi Hakim dari intimidasi dan menjaga marwah serta keluhuran profesi Hakim.

Dihubungkan dengan mutasi rutin yang tentu akan menguras biaya dan konsentrasi pada kinerja karena harus juga memikirkan pemindahan tugas Istri/Suami serta sekolah dari anak-anak. Memang merupakan resiko dari seorang Hakim yang melaksanakan kebijakan rotasi dari satu tempat tugas atau wilayah ke tempat atau wilayah lainnya, namun bilamana kebijakan rotasi ini didukung dengan fasilitasi yang memadai misalnya dengan kemudahan proses dan akomodasi kepindahan yang sesuai dan layak maka fokus kerja dan terjaganya kualitas hidup keluarga akan sinergis.

Sebagai manusia sosial yang memiliki keluarga maka aspek mutasi yang memperhatikan harmoni dan kualitas hidup keluarga menjadi dukungan tersendiri bagi Hakim dalam bekerja. Tidak terbantahkan bahwa terdapat korelasi antara terganggunya kualitas dan aksesibilitas serta harmoni keluarga berpengaruh terhadap kualitas dan profesionalitas kinerja Hakim. Selanjutnya jika fokus dan

kualitas kinerja Hakim tidak terganggu, maka pelayanan keadilan kepada masyarakat akan semakin optimal dan berkualitas.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang korelatif di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa kedudukan dan jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman dan realisasi hak serta fasilitasi terhadapnya, bukanlah untuk kepentingan Hakim dan pengadilan semata. Akan tetapi juga menjadi kebutuhan dari terselenggaranya negara hukum Indonesia. Karena jika terealisasi hak dan fasilitasi jabatan Hakim yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Pejabat Negara terpenuhi maka akan berfungsi memperkokoh independensinya sehingga distribusi keadilan yang diselenggarakan oleh Hakim *a quo* pengadilan semakin berkualitas dan berwibawa.

Selain itu secara faktual, profesi Hakim yang mulia itu tidaklah sebanding dengan kemuliannya secara sosial. Hakim seakan hanya dimuliakan saat di persidangan, tetapi di luar pengadilan status sosialnya tidak ada beda dengan PNS. Secara protokoler pun tidaklah sama dan setara dengan Pejabat Negara lainnya. Meskipun secara *de jure* Hakim berhak mendapatkan keprotokoleran, tetapi secara *de facto* hanya berlaku untuk Pimpinan pengadilan. *Previleage* Hakim tidak setaraf dengan Pejabat Negara umumnya baik dari fasilitas dan kesejahteraan serta keamanannya.

Berkaitan dengan hal ini Ahmad Ruslan berpendapat bahwa kenyataan sehari-hari Hakim Mahkamah Agung (Hakim Agung) dan Hakim Mahkamah Konstitusi (Hakim Konstitusi) dari segi pengaturannya dalam UUD, diatur secara



tegas baik nama maupun tugas dan wewenangnya, sehingga hirarki kedudukan kedua lembaga negara itu adalah setara/sama, namun penghormatan kepada pejabatnya dalam hal ini hakim konstitusi dan hakim agung terdapat perbedaan mengenai penghormatan terhadap pejabat kedua lembaga tersebut. Hakim Mahkamah Konstitusi itu dalam hal protokolernya antara lain dalam hal pengawalan sangat ketat untuk pengamanannya, bahkan termasuk keluarganya oleh anggota polri. Berbeda dengan Hakim Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung secara empiris kelihatannya dalam hal pengamanannya, kurang ketat untuk tujuan pengamanannya dan tentu lebih tidak ketat lagi Hakim-Hakim yang berada dibawah Hakim Agung, seperti Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi maupun Hakim pada Pengadilan Negeri untuk lingkungan peradilan umum, demikian pula Hakim pada lingkungan Peradilan Militer, Agama, dan Tata Usaha Negara.<sup>203</sup>

Lebih lanjut Ahmad Ruslan menjelaskan bahwa fakta tersebut menimbulkan permasalahan yaitu timbulnya persepsi beragam, apakah Hakim Agung dan Hakim yang berada dibawahnya merupakan Pejabat Negara atau bukan, dilihat dari perlakuan/penghormatan/pengamanan kepadanya. Hakim dalam menjalankan fungsinya itu berkaitan dengan kegiatan mengadili, maka dia menghadapi hubungan antara seseorang dalam sesuatu perkara dengan orang lain, antara seseorang atau badan hukum dengan antara seseorang dengan badan hukum lainnya, antara seorang dengan lembaga negara, dan antar lembaga negara

---

<sup>203</sup> Ahmad Ruslan, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 20 Oktober 2015 di Pengadilan Tinggi Makassar, Hlm. 1-2

lainnya. Dalam hubungan-hubungan tersebut dapat saja terjadi adanya pihak-pihak yang timbul kemarahannya, terkait dengan keputusannya sebagai hakim yang tidak diterima baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang ditangani, yang dapat melakukan tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik terhadap Hakim yang bersangkutan, yang seharusnya dilindungi oleh aparat negara.<sup>204</sup>

Kasus pembunuhan terhadap Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo beberapa tahun silam, telah memberikan sebuah kenyataan getir atas minimnya keamanan terhadap Hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga kejahatan berat berupa *contempt of court* terjadi. Pada dasarnya sebagai salah satu perbuatan jahat (kejahatan), *contempt of court* juga memiliki faktor-faktor penyebab terjadinya (kausalitas) sebagaimana kejahatan pada umumnya. Secara asas, *contempt of court* merupakan sebuah kejahatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan dianggap sebagai suatu perbuatan menyimpang dalam hal merong-rong wibawa dan martabat serta kehormatan peradilan. Namun secara normatif tidak sepenuhnya *contempt of court* ini berupa dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia secara spesifik dan komprehensif. Masih sebagian saja yang telah dikategorisasi dalam rumusan tindak pidana. Akibatnya penanggulangan dan pencegahan terhadapnya tidak dapat dilakukan secara optimal. Bahkan kemungkinan atas terulangnya oleh Pelaku dan dicontohnya oleh Calon Pelaku cukup besar. Karenanya efek jera dan pemidanaan yang berperspektif edukatif dan

---

<sup>204</sup> *Ibid.*

preventif tidak dapat diupayakan secara optimal oleh aparat Penegak hukum pada umumnya dan oleh Hakim pada khususnya.

Misalnya pada kasus UK yang berkali-kali melakukan penghinaan pada aparat penegak hukum maupun pengadilan dalam konteks *contempt of court*. Awalnya pada tahun 2004, UK pernah disidangkan, dipanggil tapi tidak datang, dikenakan dakwaan Pasal 216, penghinaan Polisi, dihukum percobaan. Selanjutnya UK juga pernah dihukum 55 hari karena kasus tilang dengan melakukan tindak pidana ringan terhadap petugas Kejaksaan. Setelahnya pula UK pun pernah menjalani hukuman masuk tahanan 7 hari karena tilang juga. Meskipun mempunyai riwayat melawan dan menghina aparat dalam peradilan tilang, UK tidak kunjung jera, pada tahun 2007 UK diputus bersalah melakukan tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dengan melawan hak memaksa Hakim untuk bersidang (*contempt of court*) sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap UK dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.<sup>205</sup>

Berdasarkan realitas kasus tersebut di atas, tercermin gambaran jelas bahwa penegakan hukum terhadap kasus *contempt of court* ini masih belum optimal, terbukti dengan berulangnya perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku. Dalam konteks ini teori kriminologi klasik telah menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang akan diperolehnya. Artinya para Pelaku sebelum melakukan dan mengulangi perbuatan *contempt of court* pasti akan memperhitungkan kehendak bebasnya untuk mengekspresikan

---

<sup>205</sup> Putusan Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK

kekesalannya dengan melawan hukum menghina aparat hukum yang didukung dengan pertimbangan juga bahwa rasa sakit (akibat proses penegakan hukum) tidak akan menjerakan. Pemikiran yang demikian mewujud dalam perilaku nyata pengulangan *contempt of court*.

Apabila tidak dilakukan penanggulangan dan pencegahan maka bukan tidak mungkin perilaku Pelaku yang secara berulang melakukan *contempt of court* ini ditiru dan diikuti oleh Calon Pelaku atau warga masyarakat pencari keadilan lainnya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung kewibawaan dan kehormatan pengadilan akan merosot dan dengan mudah dihina atau dilecehkan. Apalagi terhadap aparturnya yang terlibat didalamnya yaitu Hakim, Panitera, Jaksa dan polisi, maka persepsi dan pandangan hormat terhadap mereka pun terdistorsi melalui sikap-sikap yang kurang respek dan bahkan berpotensi memiliki kecenderungan untuk melampiaskan kekesalannya kepada mereka secara arogan dan melawan hukum. Jika struktur hukum dalam konteks penegakan hukum saja sudah tidak dihormati lagi, maka secara sosiologis dan kultural eksistensi negara hukum pun patut dipertanyakan. Dalam konteks ini teori kriminologi sosiologis menegaskan secara tepat dan lebih kritis terhadap masyarakat yang demikian sehingga dikatakan sebagai generator tindakan kriminal dari *contempt of court*.

Kewibawaan lembaga pengadilan yang dahulu sangat “disakralkan” kini seolah menjadi suatu yang “biasa” saja di “era kebebasan berekspresi” yang tanpa batas. Banyak orang beranggapan bahwa di era “demokrasi” orang berhak bebas

berekspresi tanpa memperhatikan aturan yang ada.<sup>206</sup> Menurut Indriyanto Seno Adji, pada Negara Demokrasi yang universal dan proses demokratisasi transisi seperti Indonesia yang mengenal adanya suatu kebebasan berpendapat dan berekspresi, keberadaan pranata *Contempt of Court* adalah sesuatu kebutuhan mendesak -an urgent need- yang sebenarnya telah ada sejak UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maupun terwujud melalui Rancangan KUHP Nasional, suatu “safeguard” terhadap a Freedom & Impartial Judiciary.<sup>207</sup>

Kebutuhan hukum penyelenggaraan negara, khususnya di ranah kekuasaan kehakiman, haruslah dijamin. Pengaturan *contempt of court* dalam undang-undang akan menjadi perisai bagi Hakim dan pengadilan dari rasa takut yang sangat potensial menggerogoti kemerdekaannya. Menurut S.A. de Smith dalam “*Constitutional and Administrative Law*”, adalah penting menjaga independensi Hakim dengan melindungi Hakim dari ancaman *contempt of court*. Karenanya, jika Hakim dituntut bekerja independen, harus ada upaya menghindarkan Hakim bekerja di tengah ancaman dan rasa takut.<sup>208</sup>

Terdapat korelasi perbuatan *contempt of court* dengan independensi kekuasaan kehakiman, Artidjo Alkostar menjelaskan bahwa urgensi adanya

---

<sup>206</sup> Sareh Wiyono, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt Of Court) Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan*, Makalah Disampaikan dalam rangka Seminar Nasional tentang “Urgensi Pembentukan UU Contempt of Court untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, di Jakarta, 29 April, 2015, Hlm.2

<sup>207</sup> Indriyanto Seno Adji, *Freedom & Impartial of Judiciary : Antara “ Peradilan Bebas ” & “Pers Yang Bebas”*, Makalah dalam seminar diselenggarakan oleh Puslitbang Hukum & Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I. dengan tema “*Peran Media, Opini Publik & Independensi Judisial*”, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, di Hotel Red Top, Jakarta, Hlm. 19

<sup>208</sup> Fajar Laksono Soeroso, *Membentengi Wibawa Pengadilan*, Majalah Konstitusi Edisi No. 82, Desember 2013, Hlm. 6-7

*contempt of court* ini disebabkan para Hakim yang dalam tugas yuridisnya wajib menghasilkan keadilan. Hakim sebagai subjek yang bertanggungjawab atas adanya keadilan dalam memutus perkara. Tanggung jawab dalam filsafat moral menuntut adanya kebebasan. Konstruksi hipotetisnya dalam rumusan pasal hukum pidana yang mengatur *contempt of court*, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan Hakim tidak memiliki kebebasan dalam mengadili perkara merupakan perbuatan yang salah atau bertentangan dengan nilai-nilai moral. Hakim adalah figur sentral dalam proses pengadilan. Postulat moral yang menuntut adanya aturan hukum tentang *contempt of court* adalah demi tegaknya nilai keadilan yang menjadi kebutuhan pokok rokhaniah masyarakat beradab. Jadi *contempt of court* bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Hakim tapi demi menjaga dan melindungi eksistensi keadilan dalam kehidupan masyarakat.<sup>209</sup>

Berdasarkan realitas tentang pandangan dan perilaku masyarakat berupa *contempt of court* dan pembiaran negara yang tak kunjung memberlakukan undang-undang tentang *contempt of court*<sup>210</sup> senyatanya telah mereduksi marwah

---

<sup>209</sup> Artidjo Alkostar, *Hukum Pidana serta Tuntutan Tegaknya Kebenaran dan Keadilan*, Bahan Rakernas Mahkamah Agung 2012, di Manado 1 November 2012, Hlm. 1

<sup>210</sup> Secara normatif urgensi dan relevansi pengaturan *contempt of court* dalam suatu undang-undang telah ditegaskan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam penjelasan umum butir 4 yang menyatakan bahwa “selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.” Meskipun sudah dinyatakan secara tegas secara normatif bahwa pengaturan *contempt of court* cukup urgen, tetapi perdebatan dan polemik tentang urgensi dan relevansinya masih mengemuka hingga saat ini. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ini dan bahkan sebelumnya para Hakim khususnya telah berjuang mewacanakan dan menyuarakan tentang pentingnya realisasi dari ketentuan penjelasan umum butir 4 undang-undang ini. Meskipun telah lama didengungkan namun tindak lanjut dari pembentukan undang-undang khusus ini tak kunjung terwujud. Hal ini disebabkan perdebatan tentang urgensi dan relevansi pengaturan *contempt of court* dalam konteks

pengadilan *a quo* Hakim yang seharusnya mulia dan patut dihormati. Semakin nyata bahwa kemuliaan Hakim tidak sekuat panggilannya saat didalam persidangan. Bahkan dikalangan mahasiswa fakultas hukum pun yang notabene merupakan bibit-bibit utama dari Hakim, ternyata profesi ini tidak menjadi pilihan utama dan kurang diminati.

Berkurangnya minat sarjana hukum dari universitas-universitas yang dianggap baik kualitas pendidikannya terutama dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada untuk menjadi Hakim menimbulkan keprihatinan dan kecemasan akan nasib peradilan di negara ini kelak. Beranjak dari keprihatinan tersebut, Tim Riset Divisi Penelitian Dan Pengembangan BPPM Mahkamah menulis suatu riset yang menunjukkan kurangnya minat mahasiswa ilmu hukum yang ingin menjadi hakim dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber tersebut antara lain adalah Badan Peradilan Umum (Badilum), *Law Career and Development Center* (LCDC) Fakultas Hukum UGM serta hasil jejak pendapat dari 100 mahasiswa di Fakultas Hukum UGM. Berdasarkan 100 lembar kuesioner yang dibagikan, hanya 24% responden saja yang menyatakan ingin menjadi Hakim, sementara sisanya yaitu 76% tidak berminat.<sup>211</sup>

---

kriminalisasinya maupun penting dan urgensitas undang-undang khusus tentang *contempt of court* masih dalam polemik hingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

<sup>211</sup> Hal serupa juga pernah mengemuka dalam sambutan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta pada acara seminar nasional tentang Urgensi RUU Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), dan Keluarga Mahasiswa Hukum Litigasi (KMHLi) pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, menyebutkan bahwa menurut pengamatannya tidak sampai 10 (sepuluh) persen Mahasiswa FH UGM yang berminat menjadi seorang Hakim

Hal ini disebabkan berbagai faktor penilaian diantaranya terkait minimnya penghasilan dan kesejahteraan, rentannya resiko dan tantangan, serta pola hidup yang berpindah-pindah akibat mutasi hingga jauh di pelosok negeri hingga memicu kekhawatiran atas turunnya kualitas hidup (kebahagiaan) berkeluarga. Paradigma mahasiswa ini merupakan bagian dari paradigma sosial terhadap profesi Hakim. Menurut Albertina, semacam ada stigma di masyarakat bahwa menjadi Hakim akan menghadapi tantangan dan tekanan dan ancaman dari para pihak atau masyarakat. Belum lagi adanya penghinaan terhadap pengadilan dan keberadaan mafia peradilan. Apalagi hidupnya jauh dari keluarga dan bertugas di daerah terpencil.<sup>212</sup>

Dapat dibayangkan bagaimana jika yang mengambil dan mengikuti seleksi Hakim bukanlah mahasiswa yang berprestasi, sementara mereka yang berprestasi lebih memilih menjadi Advokat atau Konsultan hukum. Padahal seharusnya yang menjadi Hakim adalah yang paling pintar dan berintegritas, bukan sebaliknya malahan Advokat yang notabene tidak memegang palu keadilan justru diisi dengan mahasiswa berkualitas. Dapat terbayang muramnya dunia peradilan dan kekuasaan kehakiman di masa yang akan datang jika kondisi ini dibiarkan terjadi.

Harusnya realisasi hak dan fasilitasi Hakim sebagai Pejabat Negara pada praktiknya dapat menaikkan derajat dan kesejahteraan keluarga serta kebanggaan masyarakat sehingga tersosialisasikan bahwa profesi Hakim membawa kemuliaan. Karenanya semakin banyak yang tertarik dan mengikuti seleksi untuk menjadi

---

<sup>212</sup> Albertina, *Realita, Tantangan dan Harapan Hakim Indonesia*, Sarasehan Interaktif, Yogyakarta, 13 Desember 2014.



Hakim, baik yang berasal dari lulusan Fakultas Hukum (*fresh graduate*) yang merupakan unggulan<sup>213</sup> atau profesional yang berprestasi. Sehingga yang menjadi Hakim dan pemegang palu keadilan adalah orang-orang yang berprestasi, kompeten dan berintegritas (adalah yang terbaik dari berprestasi).<sup>214</sup> Karenanya pernah muncul usulan untuk merekrut Hakim dari 10 (sepuluh) besar lulusan Perguruan Tinggi unggulan tanpa mengikuti ujian tertulis.

Jika yang menjadi Hakim adalah para mahasiswa yang berprestasi tersebut dan dikader melalui sistem diklat serta pembinaan yang efektif maka terlahirlah Hakim-Hakim yang berkualitas. Dengan keberadaan merekalah digantungkan pelayanan keadilan yang benar dan memuaskan sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat akan “adil”nya peradilan. Dengan demikian lambat laun tumbuh dan terjagalah sikap hormat masyarakat kepada Hakim *a quo* intitusi peradilan. Selain itu dapat terminimalisir atau tidak terjadi lagi perbuatan melecehkan atau menghina serta mengintimidasi Hakim (*contempt of court*)

---

<sup>213</sup> Menurut Imam Anshori Shaleh, Integritas dan kualitas diutamakan. Melibatkan perguruan tinggi “pemasok” calon Hakim. Diminta menyiapkan dan memberi dorongan lulusan Perguruan Tinggi untuk bersedia menjadi Hakim sebagai jabatan terhormat dan sekarang kesejahteraan sudah baik. Dicari calon-calon unggulan, bukan “KW-2” apalagi di bawahnya. Lihat dalam Imam Anshori Shaleh, Bahan Sarasehan Interaktif di Fakultas Hukum UGM, pada tanggal 13 Desember 2014

<sup>214</sup> Seorang Hakim harus mempunyai kemampuan akademik melebihi rata-rata. Karena dengan keilmuan yang baik dan luas, diharapkan akan didapatkan Hakim-Hakim yang baik, karena seorang Hakim yang berilmu cukup, ia telah berada satu langkah berada di depan untuk membuat atau mengambil putusan yang baik dan mewujudkan keadilan. Karena pada hakim yang berilmu dan berkemampuan akademik yang baik serta berintegritas yang tinggi, maka pemahaman hukum dan pendalaman filosofis yang dikandung dalam setiap peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum akan berhasil dengan baik. Tidak ada pemahaman yang baik yang dicerminkan dari kemampuan akademik yang rendah dan didasari oleh integritas yang kurang. Lihat dalam Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana, 2012, Hlm. 314-315

dalam melaksanakan tugas berdasarkan kekuasaan kehakiman yang harus independen.

Meskipun realisasi hak dan fasilitas sebagai Pejabat Negara sangat penting bagi kesejahteraan dan *previleage* Hakim serta implikasinya, akan tetapi hal ini bukanlah merupakan pendekatan utama atas dibutuhkan RUU Jabatan Hakim. Fakta empiris menunjukkan bahwa sesaat setelah wacana perlunya RUU Jabatan Hakim, muncul opini pada sebagian masyarakat dan kalangan praktisi hukum bahwa seolah RUU tersebut hanya untuk kepentingan dan kebutuhan kesejahteraan para Hakim semata sehingga menimbulkan cibiran dan prasangka yang tidak semestinya. Persepsi “kesejahteraan” tersebut mengandaikan bahwa melalui perjuangan dan realisasi kesejahteraan yang proporsional sebagaimana Pejabat Negara maka secara personal para Hakim akan terjaga independensi personalnya, tidak lagi melakukan hal-hal menyimpang dengan alasan minimnya kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksudkan disini tidak hanya sekedar masalah finansial dan perbaikan sarana prasarana pendukung tugas yudisial, namun juga meliputi kesejahteraan batin yang terefleksikan dalam kenyamanan dalam bekerja misalnya adanya jaminan pola promosi dan mutasi yang aspiratif terhadap kepentingan keluarga para Hakim sehingga mendatangkan ketenangan dan fokus bekerja.

Fakta aktual mengemuka bahwa melalui fasilitas gaji yang beberapa tahun ini telah “cukup memadai” (dibandingkan sebelumnya) senyatanya telah menghadirkan sejumlah persoalan khususnya terkait dengan adanya signifikansi pelanggaran etik dan kesusilaan (sebelumnya didominasi oleh penyimpangan

terkait pelaksanaan tugas pokok). Dalam konteks ini, persepsi yang menghendaki agar dilakukan usaha kesejahteraan secara optimal dulu baru kemudian Hakim otomatis dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan semakin bermartabat telah terpatahkan dengan memperhatikan fenomena penyimpangan etik. Artinya persoalan mendasar terkait rekonstruksi status Hakim ini semaksimal mungkin tidak didekati dengan pendekatan materialistik dan pragmatisme kesejahteraan, persoalan idealisme dan internalisasi nilai perlu dikedepankan. Jika tidak, persepsi publik akan mengasosiasikan keluhuran Hakim sebatas pada materi dan gengsi semata, tidak masuk dalam kesadaran masyarakat bahwa keluhuran Hakim dengan memposisikan dan memperlakukannya secara tepat adalah bagian dari kebutuhan akan adanya peradilan yang agung dan berwibawa serta memproduksi keadilan secara cermat.

Sosialisasi bahwa kebutuhan rekonstruksi status Hakim tersebut adalah bagian dari kepentingan masyarakat dan negara yang sangat mendasar (tidak subyektif egoisme kepentingan Hakim) maka dorongan dan simpati publik akan didapat sehingga perjuangan idealisme tersebut menjadi lebih strategis bagi masyarakat dan negara. Secara asasi, independensi peradilan berikut segala aspek turunannya adalah representasi konstitusionalisme. Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum yang artinya adalah negara hukum, maka salah satu unsur fundamental dari negara hukum adalah independensi judisial. Oleh karenanya independensi peradilan tersebut menjadi sebuah keniscayaan bagi tegaknya negara hukum.

RUU tentang jabatan Hakim harus menjadi pioner dan pengawal realisasi hak independensi personal dalam jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman sehingga dapat me"mulia"kan profesi Hakim dan menjadi sarana pembaruan masyarakat. Sebagaimana konsepsi *law as a tool of social engeneering*, perubahan paradigma masyarakat tentang kemuliaan Hakim dapat diharapkan terwujud dengan semakin jelas dan komprehensifnya pengaturan tentang kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman beserta implementasinya.

Ditinjau dari perspektif akuntabilitas sosial, melalui undang-undang tentang jabatan Hakim terfasilitasi dan terpiculah komponen internal pengadilan *a quo* Hakim untuk lebih bermartabat dan mawas diri. Dengan berbagai jaminan independensi dan fasilitasi jabatan yang terurai dalam undang-undang tentang jabatan Hakim, diharapkan Hakim tidak menjadi arogan dan eksklusif sehingga anti kritik dari publik terkait pelayanan keadilannya.<sup>215</sup> Karenanya dibutuhkan mekanisme pendidikan dan pelatihan serta pembinaan etika yang dilakukan

---

<sup>215</sup> Menurut Budi Suhariyanto, Akuntabilitas putusan pengadilan dalam dimensi publik merupakan representasi dari pertanggungjawaban pengadilan sebagai institusi yudikatif yang notabene menyabdikan kepada rakyat melalui tugas memberikan pelayanan keadilan. Dengan demikian rasionalitas keadilan yang diproduksi oleh hakim dalam putusannya harus sesuai dengan logika hukum dan keadilan masyarakat serta sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Sebagaimana sebuah persidangan pengadilan pada umumnya yang bersifat terbuka untuk umum, maka putusannya pun dapat mencerminkan keterbukaan untuk diuji secara ilmiah oleh publik meskipun tidak berakibat pada batalnya putusan pengadilan tersebut. (Budi Suhariyanto, *Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan terhadap Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2 Juli 2012, Hlm. 261). Oleh sebab itu menurut Shidarta, sangat tidak layak jika ada putusan hakim yang sengaja dijauhkan dari penilaian publik, apalagi dari penilaian komunitas pengemban profesi hukum yang *notabene* menjadi habitat dari para hakim itu sendiri. Putusan hakim yang telah dibacakan di hadapan umum, akan langsung menjadi *public domain*. Ia seyogianya dibiarkan menjadi konsumsi publik dan siap diperbincangkan di ruang-ruang kuliah pendidikan hukum. Ia juga wajib dibuka untuk dieksaminasi oleh siapapun (kecuali oleh kalangan internal sesama hakim). Lihat dalam Shidarta, *Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim*, dalam Buletin Komisi Yudisial. Vol. V, No.2 Oktober-November 2010, Hlm. 22-25

secara simultan dan berjenjang oleh Mahkamah Agung. Agar lebih komprehensif dan transparan serta memiliki aktualitas, Mahkamah Agung dapat membuka kerja sama dengan lembaga negara lain atau organisasi profesional yang independen untuk merumuskan dan mengawal serta mengevaluasinya. Sehingga Hakim yang dikelola manajerial jabatannya oleh Mahkamah Agung menjadi Hakim yang adil, berwibawa, berintegritas, profesional dan berparadigma pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

### **C. Landasan Yuridis Urgensi Undang-Undang tentang Jabatan Hakim**

Pendekatan dan orientasi didudukkannya Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman sesungguhnya bukanlah berdasarkan atas nilai kesejahteraan sebagaimana menjadi asumsi sebagian kalangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa saat wacana tentang RUU tentang Jabatan Hakim mengemuka di publik, berbagai opini pro dan kontra muncul. Sebagian pihak yang kontra menganggap keberadaan RUU ini tidak perlu karena dipandang sudah cukup pengaturan yang ada pada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman maupun perundang-undangan tentang lingkungan peradilan. Kalaupun diperlukan perubahan cukuplah dilakukan revisi terhadapnya. Dikhawatirkan terjadi over legislasi dan mengeluarkan banyak biaya. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak perlu RUU maupun revisi undang-undang yang ada, tetapi realisasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 itu sudah cukup. Karena yang jadi permasalahan bukanlah hal-hal yang normatif, tetapi

kesejahteraan dan fasilitasi terhadap Hakim sebagai Pejabat Negara inilah yang sangat penting.

Pada dasarnya alasan tentang RUU Jabatan Hakim *a quo* penempatannya sebagai Pejabat Negara bukan untuk menaikkan kesejahteraan dan *previleage*-nya. Kebutuhan dinaikkan status Hakim menjadi Pejabat Negara adalah konsekuensi fundamental dari konstruksi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam konstitusi. Bahkan pengaturannya yang ditempatkan dalam bab tersendiri (Bab IX), telah memberikan penegasan implisit bahwa eksistensinya sangat penting bagi negara Indonesia dalam menggapai cita bangsa sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 (khususnya dalam rangka mewujudkan “kemanusiaan yang adil dan beradab”). Olehnya dapat dikatakan bahwa terdapat relevansi antara pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dengan upaya mewujudkan cita negara Indonesia.

Refleksi terhadap upaya penguatan kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai sarana mewujudkan cita peradaban keadilan dan kemanusiaan bangsa, tercerminkan dalam usaha mendudukkan kekuasaan kehakiman *a quo* Hakim dalam konstruksi yang independen. Hanya dengan kekuasaan kehakiman yang independen maka imparsialitas (tidak memihak) Hakim dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan. Tanpa independensi tersebut sangat mustahil penegakan hukum dan keadilan dapat berjalan dengan benar dan objektif serta menghasilkan putusan Hakim yang berkualitas dan berwibawa.

Salah satu usaha untuk mendudukkan jabatan Hakim yang sesuai dengan independensinya tersebut maka status Hakim sebagai PNS (yang notabene berada dalam sistem dan kekuasaan eksekutif) diubah dan ditingkatkan jabatannya menjadi Pejabat Negara. Hal ini merupakan sebuah keharusan. Karena menurut Menurut Zainal Arifin Mochtar, jabatan Hakim harus berada dalam lingkup negara, berada di dalam sektor negara atau lingkup publik. Negara tidak mungkin menyerahkan kekuasaannya di bidang yudikatif ini kepada individu atau orang yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara atau pejabat Publik, negara juga tidak mungkin memberikan kekuasaannya di bidang kehakiman itu kepada lembaga partikelir atau swasta yang berada di luar sektor publik atau sektor negara. Jadi oleh karena itu, Hakim itu adalah jabatan negara, jabatan publik, maka *conditio sine quanon*, Hakim harus dijabat oleh orang-orang yang berstatus sebagai Pejabat Negara.<sup>216</sup>

Melalui penempatan Hakim sebagai Pejabat Negara sesungguhnya sangat sesuai dengan identifikasinya<sup>217</sup> sebagai sebuah jabatan yang secara organik<sup>218</sup> maupun fungsional<sup>219</sup> disebutkan dalam UUD 1945. Selain itu secara eksplisit

---

<sup>216</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, Hlm.60-61

<sup>217</sup> Merujuk pada definisi Pejabat Negara yang diatur oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang menyebutkan bahwa "*Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang*".

<sup>218</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

<sup>219</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"

pula diatur tentang pendelegasian pengaturannya oleh undang-undang.<sup>220</sup> Olehnya konstitusionalitas dan landasan yuridis dari jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara memiliki nilai dasar yang sangat kuat.

Penempatan jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara juga berdasarkan nilai dasar independensi kekuasaan kehakiman yang notabene merupakan amanah konstitusi. Independensi merupakan hak atau kebutuhan yang harus diberikan kepada Hakim. Hakim harus juga dituntut dan wajib untuk menjaga dan melindungi independensi dirinya tersebut saat menyelenggarakan peradilan. Sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa *“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”*. Betapa berarti dan fundamental keberadaan independensi ini hingga tidak saja dijadikan sebagai “hak” dari seorang Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya, tetapi juga dijadikan sebagai “kewajiban” bagi Hakim untuk menjaganya saat menyelenggarakan peradilan. Artinya independensi bukan hal yang pasif (bentuknya) dan diterima saja (sebagai hak) oleh seorang Hakim, tetapi ternyata juga merupakan perilaku yang (bersifat dan berbentuk) aktif dan harus diperjuangkan sehingga peradilan yang diselenggarakannya bersifat mandiri.

Selain itu dapat dimaknai pula bahwa kemandirian peradilan yang diselenggarakannya tersebut bersifat dan bermakna institusional. Artinya institusi atau lembaga atau organisasi yang menaungi kekuasaan kehakiman itu juga harus

---

<sup>220</sup> Pasal 25 UUD 1945: “syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang”



independen. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Artinya jika dihubungkan dengan ayat (1)-nya, maka kemerdekaan kekuasaan kehakiman “hanya” diberikan kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Selain dari lembaga-lembaga tersebut maka tidak dapat melakukan kekuasaan kehakiman secara konstitusional dan independen.

Sebagai implementasi ke”merdeka”an lembaga kekuasaan kehakiman tersebut maka harus dilepaskan dari campur tangan pengelolaan oleh kekuasaan eksekutif karenanya diberlakukan kebijakan sistem satu atap. Peraturan perundang-undangan organik yang terkait dengan Lembaga Kehakiman yang merdeka, dapat dilihat pada Tap MPR X/1998 yang menetapkan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif, kebijakan satu atap kemudian diatur dan dijabarkan dalam UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun tentang Mahkamah Agung diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 21 Tahun 2004

tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Lembaga Peradilan dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung.<sup>221</sup>

Konsekuensi dari pengalihan tersebut, maka pembinaan badan-badan peradilan berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Departemen Keuangan) dan TNI, seluruhnya berada di bawah Mahkamah Agung. Berikut adalah peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung:<sup>222</sup>

1. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.
2. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.
3. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, terhitung sejak tanggal 1 September 2004 dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung.

---

<sup>221</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/PUU-X/2012, Hlm. 13

<sup>222</sup> *Ibid*, Hlm.13-14

Implikasi dari kebijakan sistem satu atap yang sangat menguatkan independensi judisial secara institusional, secara *qonditio sine quanon* status jabatan dari personilnya (Hakim) harus dilepaskan dari status PNS yang notabene pengelolaannya dibawah kekuasaan eksekutif dengan mendudukkannya sebagai Pejabat Negara. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “*Hakim dan Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*”. Selanjutnya untuk Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung status jabatannya sebagai Pejabat Negara tersebut ditegaskan kembali secara khusus oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa “*Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung*”.

Secara gramatikal, frasa yang digunakan dari kedua ketentuan di atas adalah berbeda. Pada pasal 19 disebut “melakukan” yang artinya Hakim adalah Pelaku kekuasaan kehakiman, sementara pasal 31 ayat (1) disebut “melaksanakan” yang artinya Hakim adalah Pelaksana kekuasaan kehakiman. atas perbedaan tersebut kemudian muncul asumsi bahwa terdapat makna yang berbeda atas keduanya yaitu jika disebut “pelaksana” maka ada sebuah sistem delegasi didalamnya, sedangkan jika disebut sebagai “pelaku” maka identifikasinya Hakim adalah aktor atau representasi personal dari kekuasaan kehakiman. di luar dari perdebatan ratio legis dari kedua frasa tersebut, senyatanya Hakim mendapatkan

kedudukan atau jabatan dari konsekuensi kekuasaan kehakimannya yang independen tersebut sebagai Pejabat Negara. Artinya status jabatan Pejabat Negara tersebut merupakan hak dan dukungan secara konstitusional kepada Hakim agar merdeka dari kekuasaan lain atau independen dari campur tangan lembaga lain dalam mengkooptasi tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan peradilan.

Kaidah independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan di atas diakui pula oleh prinsip-prinsip universal, diantaranya:<sup>223</sup>

1. Universal Declaration of Human Rights, 1948; *“Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak”* (article 10).
2. International Covenant of Civil and Political Rights, 1966; *“Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum.”* (article 14).
3. The Syracuse Draft Principle on Independence of the Judiciary, 1981; *“Setiap hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif.”* (article 2).

---

<sup>223</sup> Nur Syarifah, *Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan*, Makalah disampaikan pada Diskusi Publik dengan tema “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan ( LeIP ) pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2014 di Jakarta

4. International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, 1982: *“(a) Hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif; (b) Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif ; ( c ) Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya . Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.”* (Article A.1-A.2).
5. United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985: *“Peradilan harus memutuskan dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan. Prinsip ini tidak mengurangi hak judicial review oleh otoritas yang kompeten.”* (Article 2-4)

6. International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, 1982: *“(a) Hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif; (b) Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif; (c) Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.”* (Article A.1-A.2).
7. United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985; *“Peradilan harus memutuskan dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan. Prinsip ini tidak mengurangi hak judicial review oleh otoritas yang kompeten.”* (Article 2-4)

Berdasarkan prinsip universal di atas maka kekuasaan kehakiman adalah salah satu ruh dari eksistensi negara hukum sehingga jaminan ke”merdeka”annya harus meliputi aspek institusi dan fungsional serta personal. Karenanya terdapat korelasi yang fundamental dan saling berpengaruh diantara independensi personal dengan fungsional serta institusional. Ketiganya berada dalam satu konstruksi independensi yang integral sehingga apa yang disebutkan oleh konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka ini betul-betul lepas dari segala bentuk ikatan, kekangan, ketersanderaan, intimidasi dan lain-lain baik secara langsung atau tak langsung terhadap institusi peradilan, fungsionalisasi judisial dan kedudukan personal Hakim.

Semua itu harus terjamin dalam norma hukum yang kuat dan integral, karena jika norma hukumnya lemah dan parsial sudah tentu akan berpotensi mereduksi independensi judisial. Jika independensi fungsional dan institusional sudah cukup kuat eksistensinya karena dijadikan salah satu proyek utama atau agenda reformasi. Menjadi pekerjaan rumah dari era reformasi saat ini yang belum tertuntaskan adalah masalah independensi personal *a quo* kedudukan jabatan Hakim yang masih mengandung dualisme. Selain itu jabatan Hakim juga harus dilindungi dari berbagai potensi intervensi dalam sistem pengelolaannya. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara yang secara karakteristik merepresentasikan kedudukan jabatan yang independen dan bebas dari intervensi.

Meskipun Hakim didudukkan sebagai Pejabat Negara yang setara dengan Pejabat Negara lainnya, namun manajerial jabatannya tidak dapat disamakan

dengan Pejabat Negara pada umumnya. Jika umumnya Pejabat Negara dalam proses menjabatnya melibatkan lembaga negara lain untuk memenuhi kaidah dasar akuntabilitas publik, tetapi untuk Hakim tidak dibuka peran serta lembaga negara lain karena dikhawatirkan dapat atau berpotensi mereduksi independensi judisial. Beberapa norma perundang-undangan yang mengatur tentang pelibatan lembaga negara lain (ekstra judisial) telah dinyatakan inkonstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut senyatanya telah memberikan koreksi penting dari pendudukan jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara yang bersifat “umum”.

Kecuali Hakim Agung yang dalam konstitusi ditegaskan keterlibatan lembaga negara lain (diusulkan Komisi Yudisial, disetujui DPR dan diangkat oleh Presiden) dalam seleksi pengangkatannya. Terhadap Hakim tidak dibuka ruang dan peran bagi terlibatnya ekstra yudisial secara konstitutif. Karenanya konstitusi secara implisit dan secara eksplisit putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015 memberikan penegasan adanya “nilai khusus” terhadap pola relasi kekuasaan negara dalam mencampuri pengelolaan jabatan Hakim ini.

Eksistensi kebijakan sistem satu atap juga memberikan dasar konstitusional bahwa sistem pengelolaan jabatan Hakim adalah “khusus”. Meskipun Hakim telah ditetapkan secara definitif sebagai Pejabat Negara, namun tidak serta merta administrasi dan manajerialnya diwenangi lembaga di luar Mahkamah Agung (walaupun itu secara bersama). Karena jika dipaksakan lembaga negara lain masuk mengatur atau berperan serta terhadap pengelolaan jabatan Hakim maka sistem dua atap seperti era sebelum reformasi dimungkinkan



hadir dan hidup kembali yang secara *qonditio sine quanon* membuka era intervensi judisial.

Ahmad Mujahidin menjelaskan bahwa prinsip kemandirian (independensi) lembaga peradilan ini secara utuh harus dapat menunjukkan jati diri dalam berbagai dimensinya, baik pada tataran proses peradilan, tataran keorganisasian, cakupan dan aspek pembinaan personalia. Atas dasar sistem yang dianut tersebut, maka Mahkamah Agung berwenang mengurus, membina, dan mengawasi keempat macam/jenis lingkungan peradilan (atribusi vertikal) yang ada menurut konstitusi dan hukum positif (peradilan umum, peradilan agama, PTUN, dan peradilan militer). Karena pada dasarnya secara konstitusional dan yuridis formal, penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia mencitakan terciptanya sistem lembaga peradilan satu atap.<sup>224</sup> Dapat dikatakan bahwa aspek kelembagaan merupakan elemen penting bagi Mahkamah Agung, dimana pembahasan kelembagaan tersebut harus mengkaitkan dengan kemandirian lembaga ini mengatur teknis yudisial, personalia dan administrasi keuangannya<sup>225</sup>.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, sampai saat ini masih dilematis (atau dalam kondisi *status quo*) apakah akan kembali pada manajemen proses seleksi Calon Hakim melalui jalur CPNS selayaknya dulu sehingga disyaratkan untuk jadi Hakim harus dari Pegawai Negeri ? Padahal Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

---

<sup>224</sup> Ahmad Mujahidin. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama

<sup>225</sup> *Ibid*, Hlm.106-107

Peradilan Tata Usaha Negara telah menghapuskan persyaratan PNS untuk menjadi Hakim.

Selain itu jika memakai jalur CPNS untuk menjadi Hakim maka hal ini bertentangan juga dengan kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara sebagaimana ditetapkan oleh UU ASN. Dalam konteks ini kembali terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang patut untuk diselesaikan agar tidak menimbulkan ketidak-pastian hukum terhadap status dan manajerial jabatan Hakim. Kondisi ini juga menimbulkan problema turunannya yaitu jika hakim tidak lagi diangkat dari Pegawai Negeri, apakah artinya Hakim (setidaknya yang diangkat setelah ketiga paket undang-undang tentang lingkungan peradilan tersebut) tidak lagi akan memiliki status (juga) sebagai PNS? Jika tidak, maka bagaimana sistem penggajian yang berlaku bagi mereka, mengingat hingga saat ini sistem penggajian hakim dan hak-hak lainnya masih menggunakan sistem kepangkatan PNS.<sup>226</sup>

Problema di atas merupakan sebagian kecil dari problema pengaturan manajerial jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara yang secara simultan juga masih menggunakan sebagian sistem PNS. Pada dasarnya kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara memiliki perbedaan mendasar dengan PNS di satu sisi dan di sisi lain juga berbeda dalam hal karakteristik pengelolaannya dengan Pejabat Negara pada umumnya. Perbedaan tersebut harus diformulasikan secara tepat, spesifik dan komprehensif sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan

---

<sup>226</sup> LeIP, *Kerangka Acuan Diskusi Publik tentang Urgensi RUU Jabatan Hakim*, 2015, hlm. 2

perundang-undangan yang baik. Sehingga terhindar dari multi tafsir dan kontradiktif dengan asas-asas yang mendasari independensi judicial.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih tersebar, tumpang tindih dan tidak integral sehingga menimbulkan multi tafsir tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan secara mendasar kontradiktif dengan asas-asas independensi judicial. Merupakan sebuah keniscayaan bahwa perlu dilakukan upaya reformulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan cukup urgen pembentukan undang-undang khusus tentang Jabatan Hakim sebagai payung hukum yang dapat memperkokoh kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman.<sup>227</sup>

Ditinjau dari perpektif teori hukum pembangunan dalam konteks memetakan masalah pemilihan bidang hukum (*a quo* pengaturan tentang jabatan Hakim) yang tepat guna untuk diubah. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, masalah pemilihan bidang hukum mana yang hendak dikembangkan: untuk menetapkan bidang hukum mana yang sebaiknya harus dikembangkan dapat dipakai sebagai dasar pelbagai macam unsur (*criterium*):

- d. unsur keperluan yang mendesak (*urgenneed*) kadang-kadang tidak dapat dikatakan kita dihadapkan pada pilihan karena sering kita terdesak untuk segera melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya,

---

<sup>227</sup> Posisi Hakim sebagai pejabat negara harus diperkuat dengan pemberlakuan Undang-Undang Jabatan Hakim, yang diharapkan dapat memperkuat independensi dan profesionalisme hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif. Lihat dalam Bismar Nasution, *Op Cit*, Hlm.12

- e. *feasibility*: bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan ditanggihkan dan dipilih bidang-bidang yang tidak ada kompilasi-kompilasi cultural, keamanan dan sosiologis. Apabila dikombinasikan dengan kriterium (a) diatas, kiranya dicapai pilihan yang lebih seimbang;
- f. perubahan yang pokok (*fundamental change*); disini perubahan (melalui perundang-undangan) diperlukan karena pertimbangan-pertimbangan politis, ekonomis dan / atau sosial.<sup>228</sup>

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besarnya dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu; (a) masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spirituil masyarakat dan (b) masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya bersifat “netral” dilihat dari sudut kebudayaan.<sup>229</sup>

Sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan diatas dan dihubungkan dengan urgensi pengaturan tentang jabatan Hakim yang integral, harmonis dan berkepastian hukum serta melindungi independensi kekuasaan kehakiman melalui undang-undang khusus tentang jabatan Hakim memiliki kedudukan yang cukup penting dan merupakan sebuah keperluan (penyelenggaraan) negara yang

---

<sup>228</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1985, Hlm 12-13

<sup>229</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1985, Hlm 14

mendesak. Dapat dikatakan bahwa sebagaimana point a dan b yang ditentukan oleh Mochtar Kusumaatmadja diatas terpenuhi. Apalagi adanya kebutuhan penegakan hukum dan keadilan khususnya terkait dengan upaya menjaga independensi Hakim serta mengembalikan marwah dan martabat peradilan, maka bisa dilihat dari adanya fakta bahwa aturan yang ada (hukum positif) tidak dapat di andalkan sebagai upaya mewujudkan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Mahfud MD menegaskan bahwa adanya penolakan atas gagasan pelepasan Hakim dari statusnya sebagai pegawai negeri untuk kemudian menjadi pejabat negara dapat menimbulkan pertanyaan tentang itikad untuk membangun dunia peradilan yang bebas dan merdeka. Sebenarnya, apakah kesulitan dan keberatannya untuk memindahkan seluruh aspek pembinaan aparat peradilan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif ? Mengapa gagasan tentang ini selalu kandas meskipun telah disuarakan puluhan tahun? Bersungguh-sungguhkah kita ini menginginkan eksistensi kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka?<sup>230</sup>

RUU Jabatan Hakim yang sudah masuk dalam Prolegnas DPR 2015-2019 menjadi momentum strategis bagi rekonstruksi Jabatan Hakim yang sejiwa dengan nilai dasar independensi judicial dan mengakomodasi nilai khusus dalam sistem pengelolaannya tanpa mengesampingkan akuntabilitas. Memang sangat mendasar keberadaan nilai independensi dalam manajerial jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi bukan berarti menisbikan nilai dasar akuntabilitas karena secara asasi keduanya sangat berkait erat. Jadi meskipun secara struktural *check and balances system* tidak dimungkinkan

---

<sup>230</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik.....Op Cit*, Hlm.102

lembaga negara lain terlibat di “dalam”nya, namun dalam konteks pengawasan eksternal terhadap proses manajerial jabatan Hakim adalah terbuka dan bersifat transparan sehingga dapat di”pantau” secara partisipatif baik oleh lembaga negara lain, masyarakat maupun oleh para Hakim itu sendiri sebagai pihak yang “terkelola”.

PUSLITBANG MARI

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN**

### **DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

### **UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN HAKIM**

#### **A. Sasaran yang Akan Diwujudkan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim**

Kedudukan atau status serta manajerial jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman memiliki karakteristik khusus dan sistem pengelolaan yang berbeda dengan Pejabat Negara pada umumnya. Karakteristik khusus ini termanifestasikan dalam wujud independensi judisial yang telah terjamin oleh konstitusi baik dalam konteks institusional maupun personal. Konteks independensi institusional menghendaki bahwa pengelolaan organisasi, administrasi, finansial dan teknis judisial dalam satu atap di Mahkamah Agung sehingga terlepas dari campur tangan atau intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif serta lembaga ekstra judisial lainnya. Sementara konteks independensi personal menghendaki jaminan keamanan, protokoler, perlindungan profesi, kebebasan (terlindung dari intervensi dan intimidasi) dalam memutus perkara sesuai dengan hukum dan keadilan. Kedua konteks independensi judisial tersebut menjadi basis atau pondasi konstruksi dan eksistensi sistem pengelolaan jabatan

Hakim yang akuntabel (sesuai prinsip *good governance*) tanpa mempengaruhi eksistensi independensi judicial.

Melalui undang-undang tentang jabatan Hakim, karakteristik jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman serta sistem pengelolaannya yang khusus tertegaskan dan diatur secara integral serta komprehensif. Kaidah atau ketentuan-ketentuan normatif tentang jabatan Hakim yang bersifat tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar akan diharmonisasi sehingga keberadaan undang-undang tentang jabatan Hakim selayaknya undang-undang payung (*umbrella wet*). Selain itu undang-undang tentang jabatan Hakim juga mengandung kebijakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pengelolaan jabatan Hakim. Dalam konteks ini undang-undang tentang jabatan Hakim akan meneguhkan eksistensi konstitusionalisme di Indonesia khususnya yang terkait dengan implementasi kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Profesionalisme Hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara akan tergaransi dan bahkan dapat ditingkatkan melalui sistem pengelolaan atau manajerial jabatan Hakim yang akuntabel hingga sesuai dengan ruh independensi judicial. Sistem pengelolaan khusus didasarkan atas asas transparansi, partisipatif, profesional, integritas, dan *merit system* sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas judicial tanpa menyimpangi asas independensi judicial. Seberapapun tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaannya yang tercermin dalam sistem partisipatif sehingga melibatkan lembaga negara



(atau pihak) ekstra judisial (selayaknya Pejabat Negara umumnya), tetapi jika keberadaannya justru mempengaruhi atau berpotensi mereduksi independensi judisial maka akan menjadi kontraproduktif dengan profesionalisme Hakim dalam fungsionalisasi tugas judisialnya.

Jika kontraproduktif profesionalisme Hakim akibat sistem pengelolaan jabatan yang tidak tepat dan inkonstitusional dibiarkan saja maka secara *qonditio sine quanon* pelayanan keadilan kepada masyarakat akan terganggu dan bahkan secara simultan juga berpotensi merusak pondasi negara hukum Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun. Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya kemerdekaan hakim sangat

berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparisial dalam menjalankan tugasnya.<sup>231</sup>

Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi. Jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan.<sup>232</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sasaran yang akan diwujudkan oleh undang-undang jabatan Hakim ini tidak semata untuk kepentingan personal dan profesionalisme Hakim, akan tetapi secara asasi juga

---

<sup>231</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012, Hlm.81

<sup>232</sup> *Ibid*

untuk kebutuhan pelayanan keadilan terhadap masyarakat dan menjaga vitalitas kesadaran bernegara hukum. Selain itu secara kultural diharapkan melalui undang-undang jabatan Hakim ini, terubah paradigma masyarakat tentang marwah Hakim (*a quo* pengadilan) “yang mulia” tidak hanya didalam persidangan saja tetapi juga dalam kehidupan sosial di luar persidangan, semisal ketaatan pada pelaksanaan putusan Hakim *a quo* pengadilan (resosialisasi).

## **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim**

Merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa Hakim dan peradilan itu salah satu ruh dari eksistensi sebuah negara. Kehadiran Hakim *a quo* pengadilan dalam memberikan keadilan kepada rakyat atau warga negara, semakna dengan kehadiran negara itu dalam memenuhi kebutuhan asasi manusia yang fundamental dari warga negara tersebut. Sebagaimana teori kontrak sosial dalam membangun suatu negara, bahwa hak dan kewajiban dasar bernegara yang dikontrakkan kepada negara melalui konsensus, salah satunya adalah mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya.

Apalagi fungsi kekuasaan kehakiman yang independen adalah unsur dari negara hukum. Olehnya pelaksanaan dan realisasi independensi judisial adalah sangat penting, termasuk tentang mendudukkan jabatan atau profesi Hakim itu sendiri. Secara asas penetapan Hakim sebagai Pejabat Negara sangat tepat mengingat geneologi jabatan yang independen terinternalisasi didalamnya. Sepanjang secara konstitutif Hakim tersebut dimandatkan oleh undang-undang

berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada wilayah pengadilannya, maka secara fungsional adalah sama jaminan independensi jabatannya.

Perbedaan wilayah atau tingkatan pengadilan yang menjadi tugas hakim tidaklah membuat diskriminasi status jabatannya sebagai Pejabat Negara. Meskipun Mahkamah Agung keberadaannya di Pusat dan jangkauan wilayah hukum yang diadilinya sangat luas (nasional) dibandingkan dengan wilayah hukum dari hakim pada Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi tidak serta membedakan status jabatan hakim-hakim tersebut (regional dengan nasional) menjadi berbeda. Besaran atau luasnya wilayah hukum tidak menjadi penyebab perbedaan status jabatan Hakimnya, mengingat status jabatan tersebut berlandaskan fungsi kekuasaan kehakiman.

Argumentasi serupa juga berlaku untuk tingkatan pengadilan yang secara fundamental tidak menjadi titik pembeda terkait status jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara. Meskipun Mahkamah Agung berada pada peradilan tertinggi dan berwenang membatalkan atau mengevaluasi putusan pengadilan tingkat banding dan pertama, bukan berarti status Pejabat Negaranya menjadi berbeda. Kalau pun ada perbedaan terkait teknis pengelolaannya adalah wajar. Mengingat proses rekrutmen, pembinaan, pengawasan, dan lain-lain diantara keduanya adalah berbeda, tetapi secara fungsional adalah sama memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara. Sehingga status profesionalnya Hakim di semua tingkat peradilan adalah sama yaitu Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman.

Demikian halnya berkaitan dengan jangka waktu atau tempo masa bakti/kerja judisialnya yang berbeda, tidaklah mempengaruhi pembedaan status Pejabat Negaranya para Hakim. Hakim *ad hoc* keberadaannya temporer dan setiap periodenya harus diperpanjang melalui suatu proses seleksi kembali, berbeda dengan Hakim karir dan Hakim Agung yang tidak temporer dan tidak diterapkan periodisasi masa jabatan. Perbedaan antara Hakim yang temporer dan permanen hanya berpengaruh pada sistem manajerialnya dan tidak pada eksistensi status Pejabat Negaranya yang sama-sama Pelaku kekuasaan kehakiman.

Temporernya Hakim untuk jenis tertentu atau khusus (*ad hoc*) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menetapkan sebagai Pejabat Negara. Karena hal ini terkait dengan pelaksanaan fungsi judisialnya<sup>233</sup> bukan pada permanen atau temporernya masa jabatannya. Abdul Mukti Fajar tidak sependapat dengan Putusan MK No. 32/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 122 huruf e UU ASN 5/2014 yang telah menolak permohonan para Pemohon dari kalangan Hakim Ad hoc mengenai dikecualikannya hakim ad hoc bukan sebagai pejabat negara dengan alasan cara rekrutmennya yang berbeda dan sifat kesementaraan statusnya sebagai hakim yang berbeda dengan hakim di lingkungan MA pada umumnya, sebab hakim ad hoc juga melaksanakan fungsi peradilan bahkan untuk Peradilan Tipikor majelis hakimnya mayoritas berasal dari hakim ad hoc dan masa jabatan

---

<sup>233</sup> Menurut Faisal Akbar, jika Hakim *ad hoc* dikecualikan sebagai Pejabat Negara, maka akan berimplikasi terhadap segala putusan yang diambil bersama-sama dengan Hakim Karir ketika memutuskan sebuah perkara. Lihat dalam Faisal Akbar, *Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 5 November 2015 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

mereka dapat lebih panjang dari pada seorang menteri yang setiap saat dapat diganti.<sup>234</sup>

Apalagi menurut Krisna Harahap, UU ASN ini sebenarnya hanya mengatur tata kelola aparatur sipil negara dalam konteks PNS di lingkungan kekuasaan eksekutif sehingga sangat bertentangan dengan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga bertentangan dengan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berda di bawahnya juga bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang menentukan bahwa Hakim terdiri dari Hakim Karir dan Hakim *ad hoc* oleh karena Hakim *ad hoc* itu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara bertindak untuk dan atas nama negara maka tidak mungkin ada predikat lain yang dapat diberikan kepadanya selain daripada Pejabat Negara.<sup>235</sup>

Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 tidak dapat dimaknai telah menutup peluang bahwa Hakim *ad hoc* adalah Pejabat Negara, tetapi masih terbuka dalam diskresi Pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Artinya momentum Undnag-Undang tentang Jabatan Hakim bisa menjadi landasan pembaruan status Hakim *ad hoc* yang oleh UU ASN digolongkan sebagai bukan Pejabat Negara diluruskan dan diubah menjadi berstatus Pejabat Negara selayaknya para Hakim lainnya. Mengingat secara

---

<sup>234</sup> Abdul Mukti Fajar, *Op Cit*, Hlm.5

<sup>235</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, Hlm.40

fungsional sama-sama melakukan tugas judicial sehingga pelekatan Pejabat Negara adalah salah satu representasi dari independensi personal Hakim.<sup>236</sup>

Ditinjau dari optik normatif, definisi Pejabat Negara yang melingkupi pengertian yaitu *pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang* (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan). Secara organ dan fungsi Pelaku kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kedudukannya jabatannya sama sebagai Pejabat Negara. Karenanya tidaklah tepat pengaturan dalam UU ASN (vide pasal 121 huruf e) yang menyebutkan pengecualian Hakim *ad hoc* sebagai bukan Pejabat Negara.

Berdasarkan argumentasi di atas bahwa pelekatan status Pejabat Negara dari Hakim didasarkan atas pelaksanaan fungsi judicial yang sama. Karenanya jangkauan pengaturan dalam RUU Jabatan Hakim ini adalah Hakim seluruhnya. Mulai dari Hakim Mahkamah Agung, Hakim Karir pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung dan Hakim *ad hoc* pada pengadilan khusus. Meskipun demikian pengaturan yang terkait dengan Hakim Mahkamah Agung dan Hakim *ad hoc* tidak terlalu luas (terbatas) dan bersifat umum.

Untuk Hakim Mahkamah Agung dijelaskan penegasannya sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman (vide pasal 24 C ayat 5 UUD 1945 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang

---

<sup>236</sup> Hakim *ad hoc* seharusnya juga diberi status sebagai pejabat negara, sebab mereka adalah juga berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Lihat dalam Abdul Mukti Fajar, *Ibid*, Hlm.7

secara teknis mengikuti undang-undang kelembagaan yang sudah ada (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembaruan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Demikian pula untuk Hakim *ad hoc* ditetapkan sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman dan mencabut ketentuan UU ASN yang mengecualikan jabatan Pejabat Negaranya. Selanjutnya secara teknis pengelolaannya sama dengan Hakim Mahkamah Agung yaitu mengikuti undang-undang organiknya, misalnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bagi Hakim *ad hoc* Tipikor.

Setelah memberikan penjelasan bahwa jangkauannya terbatas atau bersifat umum (karena disesuaikan dengan penegasan pengaturan pada masing-masing undang-undang organiknya) bagi Hakim pada Mahkamah Agung serta Hakim pada Pengadilan Khusus (*ad hoc*). Secara spesifik arah pengaturan dari Undang-Undang tentang Jabatan Hakim menguraikan tentang eksistensi sistem pengelolaan atau manajerial jabatan Hakim karir yang berada pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Sistem yang akan diatur diantaranya berkaitan dengan karir Hakim mulai dari rekrutmen (proses seleksi) Calon Hakim, pendidikan dan pelatihan (diklat) Calon Hakim, pengangkatan Hakim, pembinaan Hakim, pengawasan Hakim, promosi dan mutasi Hakim, pemberhentian dan purna bakti Hakim.

Undang-undang tentang Jabatan Hakim ini perlu mengatur mengenai hak imunitas Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bilamana profesi



Advokat saja disematkan sebuah hak imunitas sebagaimana diatur oleh pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan bahwa *Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan*. Apalagi profesi Hakim sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugasnya sangat rentan menghadapi resiko dan tantangan berupa ancaman dan intimidasi untuk dituntut secara pidana, perdata maupun administratif. Karenanya sangat penting diatur mengenai hak imunitas Hakim dalam menjalankan tugas profesinya yaitu *“tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana maupun administrasi”*. Tentu tidak berlebihan kiranya jaminan perlindungan profesi Hakim berupa hak imunitas tersebut. Jika Advokat saja memilikinya, kenapa terhadap Hakim sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman tidak bisa ?

Apalagi kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara, yang mana secara umum Pejabat Negara memiliki hak imunitas negara. Menurut Dikdik M. Arief Mansyur, bahwa Hak imunitas diberikan kepada Pejabat Negara, agar Pejabat Negara dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewakili negara dengan baik. Permasalahan yang terjadi adalah kemungkinan meunculnya penuntutan terhadap Pejabat Negara dalam hal melaksanakan tugasnya, yaitu apakah hal tersebut menjadi tanggung jawab dari negara yang memberikan tugas kepadanya atau merupakan tanggung jawab dari Pejabat Negara tersebut. mengenai permasalahan ini, terdapat doktrin yang menyebutkan bahwa negara sebagai satu kesatuan hukum hanya dapat bertindak oleh dan melalui Pejabat-

Pejabat atau perwakilannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka setiap tindakan Pejabat atau perwakilan negara yang dilakukan dalam hal kewenangannya untuk melaksanakan tugas negara menjadi tanggung jawab negara. Pandangan ini disebut dengan doktrin Imputabilitas atau *Imputability Doctrine*. Oleh karena itu dasar pemberian hak imunitas kepada Pejabat Negara karena pejabat tersebut bertindak sebagai pihak yang melaksanakan tugas-tugas negara.<sup>237</sup>

Selain dalam bentuk pelaporan maupun penuntutan serta ancaman tindakan administrasi yang membayangi pelaksanaan tugas judicial, ternyata Hakim juga rentan untuk dikriminalisasi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 96, pasal 100 dan pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana berbunyi:

1. Pasal 96 menyebutkan bahwa *Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
2. Pasal 100 menyebutkan bahwa *Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*

---

<sup>237</sup> Yaitu negara bertanggung jawab atas setiap perbuatan pejabat maupun perwakilannya dalam menjalankan tugas kenegaraan, dengan tidak memandang: (a). Kelembagaan dari Pejabat Negara tersebut, apakah berasal dari lembaga legislatif, eksekutif atau yudikatif; (b). Besar kecilnya jabatan atau pangkat suatu organ atau pejabat, apakah dia sebagai PNS dengan kepangkatan rendah atau jenderal dalam kemiliteran; (c). Kedudukannya sebagai pejabat pemerintah pusat atau daerah; dan (d). Status lainnya yang ditentukan menurut hukum negara apakah sebagai pejabat negara, pejabat pemerintahan atau pegawai. (Dikdik M. Arief Mansyur, *Hak Imunitas Aparat Polri: Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, pensil, 2012, Hlm.9-11)

*ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

3. Pasal 101 menyebutkan bahwa *Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

Setelah diajukan *judicial review* terhadap ketiga pasal tersebut oleh IKAHI, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 110/PUU-X/2012 memutuskan bahwa pasal-pasal kriminalisasi terhadap Hakim tersebut dinyatakan inkonstitusional karena dinilai bertentangan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (sebagaimana terjamin dalam konstitusi). Menurut Frank Cross, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan /atau kebebasan hakim, bukanlah kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan Hakim diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan proses yudisial yang meliputi:

1. Bebas dari tekanan, campur tangan dan rasa takut ketika memeriksa dan memutus perkara;
2. Tidak ada yang dapat menolak melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim adalah hukum yang wajib ditaati dan dilaksanakan;
3. Hakim tidak boleh diganggu gugat atau dituntut dengan alasan putusannya salah atau merugikan orang lain; dan

4. Hakim tidak boleh dikenakan suatu tindakan (seperti penurunan pangkat, diberhentikan) karena putusannya.<sup>238</sup>

Berdasarkan fakta dan alasan serta pendapat Frank Cross tersebut di atas maka sangat layak jika Hakim diberikan jaminan perlindungan profesi sebagai bagian fundamental dari independensi kekuasaan kehakiman. Selain mengatur mengenai jaminan perlindungan profesi, undang-undang tentang jabatan Hakim ini juga mengatur mengenai sistem implementasi hak dan fasilitasi Hakim sebagai Pejabat Negara mulai dari hak keuangan, kesejahteraan, keprotokoleran, keamanan, dan hak-hak lain (semisal rumah dan kendaraan dinas), beserta mekanisme atau cara mengimplementasikannya.

Berkaitan dengan hal ini Irman Putra Sidin berpendapat bahwa tidak mutlak lagi bangsa ini hanya mempercayai bahwa lembaga Presiden saja yang bisa mengatur mengenai administrasi, finansial, personalia bahkan organisasi suatu lembaga negara pemegang kekuasaan legislatif dan pelaku kekuasaan kehakiman. undang-undang harusnya mendelegasikan langsung saja, kepada masing-masing lembaga pemegang kekuasaan tersebut untuk mengaturnya sendiri berdasarkan kerangka undang-undang yang telah disepakati oleh Presiden dan DPR. Hal ini penting agar sistem tata negara kita tidak menimbulkan impresi bahwa seolah mulut dan kepala saja yang boleh merdeka dari yudikatif dan legislatif, namun perut dan pakaian masih bergantung pada “belas kasihan” eksekutif.<sup>239</sup>

---

<sup>238</sup> Frank Cross Dalam Bagir Manan, *Ancaman Pidana Terhadap Hakim Ketika Menjalankan Fungsi Yudisialnya*, Varia Peradilan Nomor 327, Pebruari 2013, hal. 10

<sup>239</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 Hlm.42-43

Senada dengan pendapat di atas, Margarito Kamis berpendapat bahwa UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pengadilan untuk turut serta bersama-sama Presiden dan DPR merancang dan mensyahkan anggaran pendapatan dan belanja negara. UUD 1945 menetapkan Presiden sebagai satu-satunya Ordonator -pengelola anggaran- di Indonesia. Presidenlah satu-satunya figur tata negara yang memonopoli kewenangan merencanakan anggaran pendapatan, dan belanja anggaran itu. Sebagaimana Presiden, UUD 1945 menetapkan DPR sebagai satu-satunya figur tata negara yang mengotorisasi -otorisator- rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang direncanakan oleh Presiden. Presiden dan DPR memiliki kesempatan konstitusional yang sama untuk membela preferensi-preferensi anggaran dan belanja yang mereka butuhkan. Preferensi konstitusional itu sama sekali tidak dimiliki oleh Pengadilan. Pengadilan bergantung sepenuhnya pada, bukan hanya preferensi politik Presiden dan DPR, melainkan belas kasih Presiden dan DPR. Skema ini memungkinkan Presiden dan DPR menjadi tiran terhadap pengadilan, dan Hakim sebagai fungsionaris kekuasaan ini.

Lebih lanjut Margarito Kamis menjelaskan bahwa kerangka kerja konstitusional penganggaran dan belanja seperti ini, tidak bisa tidak berpotensi mengakibatkan kekuasaan kehakiman, dengan Hakim sebagai fungsionarisnya dikontrol secara politik oleh Presiden dan DPR. Inilah yang harus dicegah. Skema kerja konstitusional seperti ini mengingkari meta konstitusi pengorganisasian kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan. Potensi tiranis itu semakin kuat dengan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk bebas menilai keadaan

fungsionaris organ kekuasaan kehakiman, dan bebas pula menentukan tindakan atau perlakuan, misalnya gaji, fasilitas dan biaya operasional pengadilan. Mendelegasikan kewenangan menentukan besaran gaji, tunjangan, jaminan keamanan dan perlakuan keprotokolan hakim kepada Presiden, sama dengan menyediakan tatanan hukum yang membenarkan satu organ (Presiden) menentukan nasib organ lainnya.

Undang-undang tentang jabatan Hakim menjamin realisasi dan teknis implementasi kebijakan penempatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman melalui kebijakan kuota anggaran khusus untuk pengadaan atau realisasi hak-hak tersebut. Sebagaimana pada anggaran pendidikan nasional yang secara konstitusional mendapatkan kuota anggaran khusus dari APBN dan pengelolaannya pun khusus. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman seharusnya juga diberikan kebijakan anggaran khusus pula mengingat keberadaan independensi judisial pada aspek finansial bagian integral dari jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sehingga dapat menjawab dan mengatasi ke"absurd"an status dan implementasinya. Dengan demikian status Hakim sebagai Pejabat Negara tidak lagi manis di atas kertas (bersifat abstrak) semata sebagaimana terjadi pada saat ini tetapi akan di"paripurna"kan atau di"bumi"kan dalam tataran kongkret (aplikasi kebijakan negara) secara simultan.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim**

Setelah teruraikan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan undang-undang tentang jabatan Hakim, berikutnya perlu diuraikan mengenai ruang lingkup materi muatannya. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa ruang lingkup materi muatan adalah bagian penting dari rumusan pengaturan yang bersifat teknis yuridis berdasarkan pada ulasan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup diantaranya: (a). Ketentuan umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa; (b). Materi yang akan diatur; dan (c). Ketentuan peralihan. Secara terinci akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi tentang *“batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab”*. Dalam undang-undang tentang jabatan Hakim ini perlu diatur mengenai ketentuan umum yang menguraikan batasan definisi atau pengertian terkait Hakim, Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc*, Hakim Karir, Jabatan Hakim, Pejabat Negara, Manajemen

Jabatan Hakim Karir, Promosi, Mutasi, Sistem Merit, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Meskipun undang-undang tentang jabatan Hakim ini secara spesifik menguraikan mengenai sistem manajemen jabatan Hakim Karir pengadilan pada lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, namun untuk keperluan pengaturan integral dan mengingat kedudukan undang-undang ini yang bersifat *umbrella wet* (pokok-pokok jabatan Hakim) maka diperlukan pengaturan umum tentang jabatan Hakim selain Hakim karir (Hakim Agung, dan Hakim *ad hoc*). Adapun ketentuan lebih lanjut dari Hakim selain Hakim karir tersebut disesuaikan dalam undang-undang organik yang mengaturnya secara khusus. Misalnya untuk Hakim Agung sesuai dengan undang-undang tentang Mahkamah Agung, demikian pula bagi Hakim *ad hoc* yang pengaturannya disesuaikan dengan undang-undang tentang pengadilan khusus yang menjadi wadah keberadaannya, misalnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bagi Hakim *ad hoc* Tipikor.

Secara teknis yuridis, beberapa definisi dalam ketentuan umum mengacu pada undang-undang yang berlaku. sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa “*apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut*”. Karenanya definisi tentang Hakim, Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc*, Mahkamah Agung, Pengadilan



Khusus, Pejabat Negara, dan Komisi Yudisial disesuaikan dengan rumusan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci sesuai dengan uraian berikut:

- a. Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (*vide* pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b. Hakim Agung adalah Hakim pada Mahkamah Agung (*vide* pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c. Hakim *Ad Hoc* adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang (*vide* pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- d. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- e. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya

dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang (*vide* pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- f. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- g. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang (*vide* pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran).

Selain dari penyesuaian *letterlek* definisi dengan undang-undang yang telah ada dan berlaku, pun dalam ketentuan umum undang-undang tentang jabatan Hakim ini juga mengatur mengenai rumusan definisi yang memodifikasi definisi dari undang-undang yang telah ada. Sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa “*rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur*”. Hal ini terkait dengan definisi sistem merit dan manajemen ASN yang merupakan modifikasi dari UU ASN untuk disesuaikan dengan kebutuhan

pengertian yang terkait dengan sistem merit dan manajemen jabatan Hakim.

Secara terinci definisi modifikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Manajemen Jabatan Hakim adalah pengelolaan Hakim untuk menghasilkan Hakim yang independen, profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (modifikasi dari definisi tentang Manajemen ASN vide pasal 1 angka 5 UU ASN).
- b. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen jabatan Hakim yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (modifikasi dari definisi tentang Manajemen ASN vide pasal 1 angka 22 UU ASN).

Adapun untuk definisi yang tidak ditemukan dan disesuaikan dengan padanan resmi dari perundang-undangan yang berlaku, maka terhadapnya dirumuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang notabene selama ini berlaku dengan modifikasi dan penyesuaian kebutuhan materi undang-undang tentang jabatan Hakim. Misalnya terkait dengan pengertian Pengadilan, Pimpinan Pengadilan, Jabatan, Pejabat yang Berwenang, Promosi dan Mutasi Hakim yang dihubungkan dengan keberadaan definisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim

Karir dan Pola Pembinaan Hakim *Ad Hoc* pada Peradilan-Peradilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer (*vide* pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim).
- b. Pimpinan Pengadilan adalah Hakim yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan (*vide* pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim).
- c. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan Hakim sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Hakim (*vide* pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim).
- d. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan seorang Hakim yang digunakan sebagai dasar penggajian (*vide* pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim).
- e. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Hakim atas prestasi kerja dan kesetiaan serta pengabdianya pada negara (*vide*

pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim).

- f. Promosi adalah perpindahan Hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas lebih tinggi (*vide* lampiran I halaman 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim *Ad Hoc* pada Peradilan-Peradilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Umum).
- g. Mutasi adalah perpindahan tugas seorang Hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua pengadilan (*vide* lampiran I halaman 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim *Ad Hoc* pada Peradilan-Peradilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Umum).

Selain dari definisi yang disesuaikan atau dimodifikasi dari ketentuan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait, ada pula definisi yang belum diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang keberadaannya penting untuk didefinisikan secara khusus dalam undang-undang tentang jabatan Hakim ini. Semisal tentang definisi Hakim Karir yang belum pernah didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan. Karenanya perlu diinisiasi pengertian khusus tentangnya untuk memberikan penekanan dan kejelasan atas perbedaannya

dengan jenis Hakim lainnya (Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Khusus).

Meskipun secara umum seringkali disamakan dengan istilah Hakim dalam arti meliputi Hakim Agung, Hakim Pengadilan di bawah Mahkamah Agung dan Hakim pada Pengadilan khusus (*vide* pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), namun dalam konteks undang-undang tentang jabatan Hakim yang bersifat khusus ini maka definisi terhadap Hakim Karir sangat penting untuk dirumuskan agar tidak menimbulkan bias. Olehnya dapat didefinisikan bahwa:

- a) Hakim Karir adalah Hakim pada badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang memiliki karir dan jenjang jabatan yang sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Hakim.
- b) Jabatan Hakim Karir adalah Jabatan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang ditentukan penjenjangannya sesuai dengan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim
- c) IKAHI adalah singkatan dari Ikatan Hakim Indonesia yaitu suatu wadah perhimpunan korps Hakim seluruh Indonesia

## 2. Materi yang Akan Diatur

Setelah teruraikan ketentuan umum, selanjutnya diatur mengenai beberapa hal pokok diantaranya yaitu: (a). Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku; (b). Jenis, Status dan Kedudukan; (c). Fungsi, Tugas dan Peran; (d). Jabatan Hakim; (e). Hak dan Kewajiban; (d). Kelembagaan; (e). Manajemen Jabatan Hakim Karir; dan (f). Organisasi. Jika ketentuan umum diidentifikasi sebagai bab I maka secara simultan materi pokok di atas menjadi bab-bab lanjutannya secara berurutan. Materi-materi pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a) Bab II Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku:

Bab ini menguraikan mengenai asas-asas yang menjadi dasar dari penyelenggaraan kebijakan dan manajemen jabatan Hakim diantaranya independensi, imparialitas, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, integritas, profesionalitas dan *merit system*. Kemudian diuraikan mengenai beberapa prinsip sebagai landasan profesi Hakim yang terdiri atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan keadilan, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan.<sup>240</sup>

Nilai dasar dari prinsip profesi Hakim dapat dirinci dalam beberapa hal diantaranya: memegang teguh ideologi Pancasila; setia dan

---

<sup>240</sup> Modifikasi dari pasal 3 UU ASN

mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; mengabdikan kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; membuat putusan berdasarkan prinsip hukum dan keadilan; menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; menjunjung tinggi standar etika yang luhur; mempertanggungjawabkan keadilan putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan peradilan dan melakukan penemuan hukum; memberikan layanan keadilan kepada publik berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan; mengutamakan kepemimpinan peradilan berkualitas tinggi; menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparat peradilan; mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan di bidang yudikatif yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.<sup>241</sup>

Kode etik dan kode perilaku sebagai salah satu prinsip profesi Hakim dibutuhkan untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Hakim. Melalui penegakan kode etik dan pedoman perilaku maka terwujud keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Perilaku Hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi. Kewajiban dan larangan bagi Hakim

---

<sup>241</sup> Modifikasi dari pasal 4 UU ASN dengan disesuaikan kebutuhan jabatan Hakim



dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: Berperilaku adil; berperilaku jujur; berperilaku arif dan bijaksana; bersikap mandiri; berintegritas tinggi; bertanggungjawab; menjunjung tinggi harga diri; berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati; dan bersikap profesional. Adapun panduan penegakan Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada beberapa prinsip diantaranya: independensi Hakim dan pengadilan; praduga tidak bersalah; penghargaan terhadap profesi Hakim dan pengadilan; transparansi; akuntabilitas; kehati-hatian dan kerahasiaan; obyektivitas dan efisiensi; perlakuan yang sama; dan kemitraan.<sup>242</sup> Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

### **b) Bab III Jenis, Status dan Kedudukan**

Bab ini menguraikan mengenai jenis Hakim dalam konteks payung kekuasaan kehakiman terdiri dari dua jenis yaitu Hakim Konstitusi dan Hakim. Penyebutan Hakim dengan Hakim Konstitusi dibedakan karena secara substantif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengkategorisasikan hakim konstitusi memiliki kedudukan yang khusus. Karenanya jenis Hakim dibagi dalam 3 (tiga jenis) yaitu Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* dan Hakim Karir. Hakim

---

<sup>242</sup> Lihat dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P..KY/09/2012 Tentang Panduan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Agung merupakan hakim pada Mahkamah Agung yang diseleksi dan diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Hakim *ad hoc* merupakan hakim pada Pengadilan Khusus yang keberadaannya temporer dan dapat diperpanjang periodenya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hakim karir merupakan hakim pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer yang memiliki sistem kepangkatan dan manajemen jabatan sesuai dengan Undang-Undang

Hakim berkedudukan sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman (*vide* pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh dan intervensi baik dari internal maupun ekstra peradilan. Hakim melaksanakan tugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan wilayah hukum, tingkat peradilan dan lingkungan peradilan. adapun yang dimaksud dengan wilayah hukum adalah wilayah perkara yang ditanganinya meliputi kabupaten/kota, provinsi atau nasional. Sedangkan yang dimaksud tingkat peradilan adalah tingkatan kewenangan mengadili sesuai dengan upaya hukum meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung. Sementara yang dimaksud lingkungan peradilan adalah lingkup perkara yang sesuai dengan kompetensi peradilanannya meliputi umum, agama, tata usaha negara atau militer

#### **c) Bab IV Fungsi, Tugas dan Peran**

Hakim berfungsi sebagai Penyelenggara peradilan, Penegak hukum dan keadilan serta Pelayan keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hakim bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya sesuai dengan tingkatan, wilayah dan lingkungan badan peradilannya. Hakim juga bertugas untuk memberikan pelayanan keadilan yang profesional dan berkualitas serta menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim melaksanakan tugas mengadili tidak membedakan orang. Dalam menjalankan tugasnya Hakim berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku dan mengakomodasi nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Hakim berperan sebagai pelaksana dan penerap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam konteks tertentu Hakim juga dapat berperan sebagai penemu, pembentuk dan pencipta hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karenanya Hakim bukanlah sebagai corong undang-undang semata.

#### d) Bab V Jabatan Hakim

Hakim Agung adalah Hakim pada Mahkamah Agung. Segala persyaratan, pengangkatan dan manajemen jabatannya diatur khusus dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Hakim *Ad hoc* adalah Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dibawah Mahkamah Agung. Segala persyaratan, pengangkatan dan manajemen jabatannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Khusus masing-masing. Hakim Karir adalah Hakim pada badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang memiliki karir dan jenjang jabatan yang sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Hakim.

Jabatan Hakim Karir terbagi dalam 2 (dua) tingkatan yaitu Hakim Pertama dan Hakim Tinggi. Kedua tingkat jabatan ini disesuaikan dengan kedudukan pengadilan dimana Hakim tersebut bertugas yaitu Pengadilan tingkat Pertama dan Pengadilan tingkat Banding. Disamping memiliki tempat tugas yang berbeda, wilayah hukum dari perkara yang diadilinya pun berbeda. Secara struktural Hakim Tinggi menerima upaya hukum banding dari putusan Hakim Pertama. Meskipun keberadaannya lebih tinggi dalam konteks upaya hukum, tetapi tidak berarti bahwa keberadaan Hakim Tinggi adalah atasan Hakim Pertama, karena masing-masing Hakim memiliki independensi judisial sehingga tidak diberlakukan *sub dordinatie* dalam pelaksanaan tugas judisial diantara keduanya.

Masing-masing tingkatan, baik Hakim Pertama maupun Hakim Tinggi memiliki grade kepangkatan yang berbeda sesuai dengan tingkat senioritas, masa kerja, dan pengalaman yang terstruktur. Setiap grade pangkat yang melekat dalam Hakim Pertama dan Hakim Tinggi digunakan sebagai pembeda dalam hal sertifikasi kompetensi, penggajian dan senioritas. Sehingga tidak diartikan sebagaimana atasan-bawahan di antara grade pangkat yang satu dengan yang lain pada sesama Hakim Pertama dan Hakim Tinggi.

Jenjang pangkat dari Hakim Tinggi memiliki 3 (tiga) tingkatan yaitu muda, madya dan utama. Jadi Hakim Tinggi pada Pengadilan tingkat Banding memiliki jenjang pangkat yaitu Hakim Tinggi Muda, Hakim Tinggi Madya dan Hakim Tinggi Utama. Sedangkan untuk Hakim Pertama pada Pengadilan tingkat Pertama mempunyai 4 (empat) tingkatan yaitu pratama, muda, madya dan utama. Jadi Hakim pada Pengadilan tingkat Pertama memiliki jabatan yaitu Hakim Pertama Pratama, Hakim Pertama Muda, Hakim Pertama Madya, Hakim Pertama Utama.

Untuk setiap tingkat kepangkatan dari Hakim Pertama dan Hakim Tinggi ditetapkan perbedaan kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan dari masing-masing tingkat kepangkatan, baik bagi Hakim Pertama maupun Hakim Tinggi diatur

dengan Peraturan Pemerintah. Demikian pula terkait dengan sistem kenaikan kepangkatan dari kedua jenis jabatan Hakim Kariri yaitu Hakim Pertama dan Hakim Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **e) Bab VI Hak dan Kewajiban**

Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman berhak mendapatkan hak keuangan dan fasilitas yang terdiri dari: gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain. Dalam rangka pengadaan fasilitas bagi Hakim tersebut harus direalisasikan secara bertahap (sesuai dengan acuan prioritas kebutuhan) dan simultan (jangka pendek, menengah dan panjang) dengan menggunakan dana alokasi khusus bagi kebutuhan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dana alokasi berwujud prosentase kuota APBN setiap tahunnya yang tetap dengan menggunakan standar pengelolaan anggaran yang khusus sehingga jaminan independensi judisial dibidang anggaran terwujud. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota dan standar pengelolaan anggaran yang khusus tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain mendapatkan hak keuangan dan fasilitas tersebut di atas, Hakim berhak juga mendapatkan cuti, jaminan perlindungan profesi dan pengembangan kompetensi. Hak cuti diberikan setiap tahunnya dan dalam

hal khusus atau kepentingan tertentu Hakim juga berhak mengajukan cuti khusus. Jaminan perlindungan profesi diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas judisialnya sehingga Hakim tidak dapat dituntut, baik secara perdata, pidana maupun administratif. Hakim berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan dukungan pelaksanaan tugas judisialnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan hak cuti diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya wajib:

1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. menjaga kemandirian peradilan.
4. mentaati Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim.
5. menjaga integritas dan kepribadian yang baik, tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
6. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

Selain kewajiban diatas, Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

**f) Bab VII Kelembagaan**

Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

**g) Bab VIII Manajemen Jabatan Hakim**

Manajemen jabatan Hakim Agung disesuaikan dan didasarkan atas Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Manajemen jabatan Hakim *Ad Hoc* disesuaikan dan didasarkan atas Undang-Undang tentang Pengadilan Khususnya.

Manajemen jabatan Hakim Karir diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Manajemen jabatan Hakim Karir meliputi: Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Pendidikan dan Pelatihan, Pengangkatan, Jabatan, Pengembangan Karir, Pola Karir, Pembinaan, Pengawasan, Promosi, Mutasi, Penilaian Kinerja, Perlindungan, Penghargaan, dan Pemberhentian. Secara umum manajemen jabatan Hakim Karir dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan secara terbatas Komisi Yudisial juga dilibatkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai



manajemen jabatan Hakim Karir di atas diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Hakim berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Hakim tersebut dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Berdasarkan penyusunan kebutuhan tersebut Ketua Mahkamah Agung menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan hakim secara nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan tersebut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pengadaan Hakim Pertama merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan Hakim Pertama pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadaan Hakim Pertama dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pengadaan Hakim Pertama dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pendidikan dan pelatihan, masa magang, dan pengangkatan menjadi Hakim.

Mahkamah Agung mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan Hakim Pertama untuk diisi oleh Calon Hakim Pertama. Setiap warga negara Indonesia mempunyai

kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Hakim Pertama setelah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan untuk mengikuti seleksi menjadi Calon Hakim Pertama harus memenuhi persyaratan diantaranya:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum untuk Hakim pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer, serta sarjana syariah atau sarjana hukum Islam untuk Hakim pada lingkungan peradilan agama;
- e. sehat secara rohani dan jasmani;
- f. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;
- g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- i. Khusus untuk Calon Hakim pada lingkungan peradilan militer harus memenuhi persyaratan kepangkatan paling rendah Kapten.

Penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Hakim Pertama oleh Mahkamah Agung melalui penilaian secara objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan Hakim Pertama. Penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Hakim Pertama terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi dan kesehatan, seleksi kompetensi dasar hukum, dan seleksi kompetensi bidang (sesuai lingkungan) peradilan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Hakim Pertama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi Calon Hakim Pertama. Pengangkatan Calon Hakim Pertama ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Calon Hakim Pertama wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu dan menjalani magang sebagai Hakim. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Magang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang hukum dan peradilan.

Sebagai seorang Calon Hakim Pertama yang merupakan Calon Pejabat Negara maka sebagian hak keuangan dan kesejahteraannya

dijamin dan dipenuhi oleh negara. Selama mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu dan masa magang sebagai Hakim yaitu sekitar 3 (tiga) tahun, Calon Hakim Pertama berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar 80 (delapan puluh) persen dari gaji dan tunjangan Hakim Pertama yang paling rendah. Pengadaan nomenklatur dan penganggaran baru terhadap hak dan kesejahteraan Calon Hakim Pertama sebagai Calon Pejabat Negara tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Calon Hakim Pertama yang diangkat menjadi Hakim Pertama harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan Calon Hakim Terpadu serta mendapatkan rekomendasi rekam jejak yang baik (selama masa magang) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Calon Hakim Pertama yang memenuhi persyaratan tersebut diangkat menjadi Hakim Pertama oleh Presiden berdasarkan usulan Ketua Mahkamah Agung. Calon Hakim Pertama yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan sebagai Calon Hakim Pertama. Karenanya gaji dan tunjangan dari Calon Hakim Pertama yang tidak lulus tersebut akan dicabut atau dihentikan juga.

Setiap Calon Hakim Pertama pada saat diangkat menjadi Hakim Pertama wajib mengucapkan sumpah/janji. Sumpah/janji tersebut berbunyi: *“Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi Hakim, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar*

*Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas sebagai Hakim yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat luhur Hakim, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan penegakan hukum dan keadilan daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas sebagai Hakim dengan jujur, saksama, dan tidak membedakan orang dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan koridor hukum dan keadilan; bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.”*

Pengambilan dan pengucapan sumpah/janji sebagai Hakim dilakukan dihadapan Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sumpah/janji Hakim diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Untuk dapat diangkat dan menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Pertama harus memenuhi persyaratan diantaranya:

1. Harus berpengalaman sebagai Hakim Pertama paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

2. Memiliki kemampuan teknis yudisial, kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi peradilan yang baik;
3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama
4. Memiliki rekam jejak integritas yang baik
5. Harus lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diadakan oleh Mahkamah Agung

Pengadaan Hakim Tinggi merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan Hakim Tinggi pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadaan Hakim Tinggi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pengadaan Hakim Tinggi dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan menjadi Hakim Tinggi.

Mahkamah Agung merencanakan kebutuhan Hakim Tinggi secara nasional dan ditetapkan jumlahnya. Ketua Mahkamah Agung mengumumkan secara terbuka kepada setiap Pengadilan Tingkat Pertama adanya kebutuhan jabatan Hakim Tinggi untuk diisi oleh Hakim Pertama yang memenuhi persyaratan. Setiap Hakim Pertama mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Hakim Tinggi. Adapun persyaratan untuk mengikuti seleksi (*fit and proper test*) menjadi Hakim Tinggi harus memenuhi persyaratan diantaranya:

1. Berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
2. Berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung;
4. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
5. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Calon Hakim Tinggi

Penyelenggaraan seleksi Hakim Tinggi oleh Mahkamah Agung melalui penilaian secara objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan Hakim Tinggi. Penyelenggaraan seleksi Hakim Tinggi terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi dan kesehatan, dan seleksi kompetensi teknis (sesuai lingkungan) peradilan. Pengumuman hasil seleksi Hakim Tinggi dilakukan secara terbuka. Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi Hakim Tinggi. Pengangkatan Hakim Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan seleksi dan pengangkatan Hakim Tinggi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Tinggi harus memenuhi persyaratan diantaranya:

1. Berpengalaman sebagai Hakim Tinggi paling singkat 8 (delapan) tahun.
2. Memiliki kemampuan teknis yudisial, kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi peradilan yang baik;
3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
4. Memiliki rekam jejak integritas yang baik
5. Harus lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diadakan oleh Mahkamah Agung

Pengembangan karier Hakim dilakukan berdasarkan kualifikasi, , penilaian kinerja, dan kebutuhan Mahkamah Agung serta pengadilan pada lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Pengembangan karier Hakim dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas dan moralitas. Kompetensi yang dimaksud meliputi: Kompetensi Teknis dan Manajerial. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; Integritas yang dimaksud diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Moralitas yang dimaksud diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.



Setiap Hakim memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Hakim antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Dalam mengembangkan kompetensi Hakim, setiap Direktorat Jenderal Peradilan wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan Direktorat Jenderal Peradilan masing-masing.

Untuk menjamin keselarasan potensi Hakim dengan kebutuhan penyelenggaraan organisasi peradilan perlu disusun pola karir Hakim yang terintegrasi secara nasional. Setiap Direktorat Jenderal Peradilan masing-masing lingkungan menyusun pola karir Hakim secara khusus sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pola karir nasional. Selanjutnya pola karir Hakim secara nasional pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut diusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung.

Promosi dan mutasi Hakim harus sejalan dengan pola karir Hakim yang berpedoman kepada Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Promosi dan mutasi Hakim bertujuan untuk:

1. Mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan (baik kurangnya jumlah Hakim, pengangkatan Ketua maupun Wakil Ketua);

2. Penyegaran bagi Hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal;
3. Meminimalisir terbentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan peradilan;
4. Memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang lebih besar;
5. Mewujudkan proses pembinaan karir Hakim yang terencana, terarah, objektif, transparan, terukur, dan berkeadilan; dan
6. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and punishment;

Promosi dan mutasi Hakim dilaksanakan sesuai dengan pengalaman tugas serta mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki. Mutasi Hakim harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan tiap pengadilan dan keseimbangan antara formasi Hakim dan beban kerja (jumlah perkara pada pengadilan yang bersangkutan dan jenis-jenis pengadilan yang beroperasi pada pengadilan-pengadilan tertentu). Setiap Hakim mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pelaksanaan mutasi, promosi jabatan, yang pelaksanaannya didasarkan atas penilaian integritas, kinerja/prestasi kerja, kualifikasi pendidikan dan pengalaman pendidikan dan pelatihan. Mutasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan organisasi, namun tetap memperhatikan kepentingan individu. Promosi dan mutasi jabatan Hakim harus mempertimbangkan

kualitas dengan memperhatikan kemampuan teknis, integritas, kinerja/prestasi kerja, kualifikasi pendidikan serta pengalaman pendidikan dan pelatihan tanpa mengesampingkan senioritas (baik pangkat maupun masa kerja Hakim). Promosi dan mutasi sedapat mungkin dilaksanakan dengan pertimbangan meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan promosi dan mutasi Hakim harus diterapkan sistem penghargaan bagi Hakim yang berprestasi dan berintegritas, dan pemberian hukuman/sanksi bagi Hakim yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, disiplin, kesalahan teknis yang sangat mendasar dalam penanganan perkara maupun terlibat dalam tindak pidana. Pengelolaan sistem promosi dan mutasi Hakim dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan promosi dan mutasi Hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Penilaian kinerja Hakim bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja Hakim dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Penilaian kinerja Hakim berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Mahkamah Agung. Penilaian kinerja Hakim didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Hakim. Penilaian kinerja Hakim dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja Hakim disampaikan kepada tim penilai kinerja Hakim. Hasil penilaian kinerja Hakim

digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan Hakim, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, mutasi dan promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Penilaian kinerja meliputi penilaian terhadap teknis peradilan dan administrasi peradilan. Penilaian kinerja dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu independensi dan akuntabilitas judisial. Penilaian kinerja Hakim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman memiliki hak keuangan yang bersifat khusus dan berbeda dengan Pejabat Negara pada umumnya. Kekhususan tersebut adalah konsekuensi dari masa kerja Hakim yang lebih panjang dan bersifat permanen. Pemerintah wajib memberikan hak keuangan berupa gaji dan tunjangan jabatan yang adil dan layak kepada Hakim. Gaji Hakim tidak berdasarkan standar Pegawai Negeri Sipil tetapi memiliki standar yang khusus. Gaji dan tunjangan Hakim sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab dan resiko pekerjaan. Penggajian dan tunjangan Hakim juga disesuaikan dengan masa kerja, jenis jabatan dan kepangkatan. Gaji dan tunjangan jabatan Hakim diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan, tugas, dan kelas pengadilan. Hakim berhak mendapatkan tunjangan lain yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kemahalan. Hakim diberikan hak keuangan pensiun yang sesuai dengan gaji yang didapatkan terakhir masa kerjanya. Ketentuan lebih lanjut

mengenai gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain serta hak keuangan pensiun Hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah menyediakan rumah negara berupa apartemen khusus (flat) dengan fasilitas yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang layak dan memadai bagi para Hakim sebagai Pejabat Negara. Hakim juga berhak mendapatkan fasilitas transportasi dari negara selama menjalankan tugasnya. Dalam hal rumah negara dan/atau fasilitas transportasi belum tersedia, Hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi setiap bulannya.

Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi di pusat maupun di daerah. Hak protokol tersebut tidak hanya berlaku bagi Pimpinan Pengadilan saja tetapi juga bagi para Hakim anggotanya. Pengadaan protokol bagi Hakim bertujuan untuk menjaga marwah dan kehormatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman.

Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Jaminan keamanan tersebut meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga. Jaminan keamanan tersebut didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan jaminan keamanan tersebut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Hakim berhak mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan standar Pejabat Negara. Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari biaya transportasi, penginapan, uang representatif dan uang harian sebagaimana Pejabat Negara pada umumnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan jaminan kesehatan dan pembiayaan perjalanan dinas Hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hakim yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan terhadap Hakim dapat berupa pemberian tanda kehormatan dari Ketua Mahkamah Agung, kenaikan pangkat istimewa dan kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. Hakim yang dijatuhi sanksi administrasi tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan undang-undang ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap Hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Hakim tidak boleh mengurangi kebebasannya dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung

melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam melakukan pengawasan Hakim, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Jika terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk dengan peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai pengawasan internal dan eksternal Hakim diatur dalam undang-undang.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya diberikan jaminan perlindungan profesi. Hakim tidak dapat dituntut secara perdata, pidana, atau administrasi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Hakim hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal

tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Hakim diberhentikan dengan hormat karena:

- (a). Meninggal dunia;
- (b). Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- (c). Mencapai batas usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tingkat Banding, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama;
- (d). Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- (e). Tidak cakap dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Hakim hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat dalam masa jabatannya apabila:

1. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Melakukan perbuatan tercela;



3. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
4. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
5. Melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Usul pemberhentian terkait dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. Usul pemberhentian dengan alasan melakukan perbuatan tercela diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Usul pemberhentian dengan alasan Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan dan melanggar sumpah atau janji jabatan diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Usul pemberhentian dengan alasan Melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, diajukan oleh Komisi Yudisial. Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, Hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung.

#### **h) Bab IX Organisasi**

Hakim berhimpun dalam wadah korps profesi yaitu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). IKAHI bertujuan untuk turut serta menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi Hakim serta mewujudkan jiwa korps

Hakim yang luhur sebagai Pejabat negara, Penegak hukum, kebenaran, dan keadilan serta memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut IKAHI memiliki fungsi:

1. Pembinaan dan pengembangan profesi Hakim;
2. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps Hakim terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;
3. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Hakim terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan
4. Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai IKAHI diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

### **3. Ketentuan Peralihan**

Saat Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ini berlaku, semua Perundang-undangan beserta Peraturan Pelaksanaannya yang berkaitan dengan jabatan Hakim dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Selama Peraturan Pelaksanaan dari

Undang-Undang ini belum ditetapkan dan diberlakukan maka segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentangnya masih diberlakukan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

PUSLITBANG MARI

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Saat ini manajemen jabatan Hakim menghadapi problema, baik dari aspek yuridis maupun implementatif. Bahkan menimbulkan problematika kelembagaan (terhenti atau tertundanya regenerasi) dan berpotensi mereduksi independensi judisial sehingga merugikan hak konstitusionalitas Hakim. Di satu sisi Hakim oleh peraturan perundang-undangan ditegaskan kedudukan beserta hak dan fasilitasnya sebagai Pejabat Negara sehingga konsekuensinya berlaku manajemen jabatan yang melibatkan lembaga negara lain (ekstra judisial). Standar pengelolaan jabatan Hakim yang diberlakukan layaknya Pejabat Negara (umum) ternyata tidak tepat karena berpotensi mereduksi independensi judisial sehingga dinyatakan inkonstitusional (terkait proses seleksi pengangkatannya) oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015. Di sisi lain peraturan perundang-undangan lainnya masih menempatkan Hakim dalam kedudukan dan manajemen jabatan serta fasilitas sebagai PNS (sistem kepangkatan, penilaian kinerja, identitas profesi, protokoler, pensiunan, dan lain-lain) yang secara simultan terjadi dualisme status (diantara Pejabat Negara dan PNS). Implikasi dari adanya dualisme ini (secara langsung dan tidak langsung) kontraproduktif dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Hakim. Bahkan cenderung menghasilkan *diss-intensif* terhadap independensi personal Hakim.

Problema manajemen jabatan Hakim di atas harus diatasi dan diakhiri. Peraturan perundang-undangan tentang jabatan Hakim yang tersebar dan parsial hingga menghasilkan rumusan yang bias, multi tafsir dan tumpang tindih serta disharmonis harus segera ditata-ulang (reformulasi). Dalam reformulasi harus terkandung sebuah rekonstruksi jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman (*vide* pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) dengan sistem manajemen jabatan yang bersifat khusus berjiwakan kekuasaan kehakiman yang merdeka (sebagaimana dijamin oleh Konstitusi). Secara filosofis, kekhususan tersebut menjadi pembeda dengan pengelolaan Pejabat Negara pada umumnya sehingga Hakim memiliki keistimewaan. Selain itu mengingat rentang waktu jabatan atau masa kerja yang panjang dan menimbang kebutuhan penyelenggaraan yang berskala nasional (wawasan nusantara) maka terhadap Hakim tetap diberlakukan sistem kepangkatan, pembinaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, hak keuangan (gaji dan tunjangan), pendidikan dan pelatihan, serta penilaian kinerja yang khusus dan berbeda dengan PNS.

Untuk mengakomodasi manajemen jabatan Hakim yang bernilai khusus tersebut maka diperlukan sebuah undang-undang tentang Jabatan Hakim yang bersifat *lex specialis* dari norma Pejabat Negara (yang umum). Undang-undang ini juga dijadikan *umbrella wet* bagi jenis-jenis Hakim (Hakim Agung dan Hakim *ad hoc*) yang mempunyai aturan organiknya sendiri (undang-undang tentang Mahkamah Agung, dan Pengadilan Khusus). Olehnya secara teknis lebih banyak mengatur tentang manajemen jabatan Hakim Karir pada Badan Peradilan yang

berada di bawah Mahkamah Agung baik Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer. Manajemen jabatan Hakim yang diatur meliputi Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Pendidikan dan Pelatihan, Pengangkatan, Jabatan, Pengembangan Karir, Pola Karir, Pembinaan, Pengawasan, Promosi dan Mutasi, Penilaian Kinerja, Perlindungan, Penghargaan, dan Pemberhentian. Dalam rangka mewujudkan manajemen jabatan Hakim yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* maka selain asas independensi dan imparsialitas yang merupakan pondasi judicial, diakomodasi prinsip transparansi, partisipatif, integritas, profesionalitas dan *merit system* sebagai representasi dari akuntabilitas judicial.

Rancangan undang-undang ini lebih banyak mendelegasikan kewenangan pengaturan pelaksana kepada Mahkamah Agung untuk menjaga independensi sehingga tidak menggantungkan diri pada *political will* dari ekstra judicial (Pemerintah). Diatur juga mengenai kewajiban negara untuk menyediakan kuota anggaran khusus (representasi kemandirian finansial) kepada Mahkamah Agung dalam rangka merealisasikan (secara bertahap dan simultan) hak (keuangan berupa gaji dan tunjangan yang bersifat khusus bagi Calon Hakim dan Pensiunan, kesejahteraan, dan keamanan) dan fasilitas (apartemen khusus, transportasi dan protokol) Hakim sebagai Pejabat Negara. Selain itu diatur pula tentang jaminan perlindungan profesi dimana Hakim tidak dapat dituntut secara perdata, pidana maupun administratif dalam melaksanakan tugasnya sehingga independensi fungsionalnya terjaga. Diharapkan melalui pengaturan yang representatif sesuai kebutuhan Hakim ini berimplikasi pada peningkatan profesionalisme peradilan

dan optimalisasi pelayanan keadilan terhadap masyarakat secara *service excellence*. Secara *qonditio sine quanon* akan terwujud badan peradilan yang agung dan berwibawa guna menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai cita bangsa dan negara Indonesia.

## **B. SARAN**

Dimasukkannya RUU Jabatan Hakim sebagai salah satu prioritas Prolegnas DPR tahun 2016, menjadi momentum strategis bagi upaya pembaruan kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam konteks mewujudkan independensi personal Hakim secara kaffah. Mahkamah Agung sebagai Badan Pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi dan Pemegang otoritas pengelolaan Hakim sudah tentu sangat mengerti dan paham akan seluk beluk kebutuhan profesi Sang Pengadil, seyogyanya dapat diberikan ruang dan waktu serta aksesibilitas khusus dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim di DPR.

Naskah akademik RUU Jabatan Hakim yang berasal dari kajian dan penelitian lapangan Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung ini dapat digunakan sebagai pembanding bagi naskah akademik RUU Jabatan Hakim yang telah ada di DPR. Sebagai sebuah karya ilmiah, Naskah Akademik RUU Jabatan Hakim ini membutuhkan penyempurnaan melalui forum diskursus (uji) publik yang resmi dan melibatkan para Hakim, akademisi Perguruan Tinggi serta para *stake holder* yang mempunyai konsen pada bidang penegakan hukum dan peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### C. Buku

- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta, ELSAM, 2004
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2010
- Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Malang, Setara Press, 2013
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2012
- dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008
- Ahmad Mujahidin. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama
- Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2011
- Awaloedin Djamin, Dkk, *Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia Terpadu*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2009
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bagir Manan. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998
- dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006



- , *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2010
- Boy Nurdin, *Kedudukan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2012
- Budi Suhariyanto, *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (lanjutan)*, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013
- , *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan*, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Didit Darmawan, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Surabaya, Pena semesta, 2013
- Dikdik M. Arief Mansyur, *Hak Imunitas Aparat Polri: Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, pensil, 2012
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1961
- H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ubhara Press: Surabaya, 1998
- Idris, dkk. (Ed), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (dalam rangka Purna Bakti Prof.Dr.Yudha Bhakti,SH.,MH)*. Bandung, Fikahati Aneska, 2012
- Irfan Fachruddin, *Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang, Setara Press, 2015
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung, Alumni, 2012

- , *Hukum Pidana Adat: Pengkajian Asas, Teori, Praktek dan Prosedurnya*, Laporan Penelitian Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010
- , *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma Dan Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahhkamah Agung RI, Jakarta, 2012
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem PeradilanPidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Papas Sinar Sisanti, 2009
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1985
- , *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1985
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana, 2012
- Robin Kessler, *Competency Based Performance Reviews*, Jakarta, PPM, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010
- Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta, LeIP, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

- Sunarto, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Hakim dihubungkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, 2013
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982
- Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta, Raja Grafindo Perasada, 2013
- Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, 2013
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, Imperium, 2013

#### **D. Jurnal dan Makalah**

- Abdul Mukti Fajar, *Beberapa Catatan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 11 November 2015 di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
- Ahmad Sodiki, *Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 10 November 2015 di Pengadilan Tinggi Surabaya
- Ahmad Ruslan, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh

- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 20 Oktober 2015 di Pengadilan Tinggi Makassar
- Albertina, *Realita, Tantangan dan Harapan Hakim Indonesia*, Sarasehan Interaktif, Yogyakarta, 13 Desember 2014
- Ansyahrul, *Keunikan Status Hakim Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil*, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014
- Alvi Syahrin, *Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 4 November 2015 di Pengadilan Tinggi Agama Medan
- Artidjo Alkostar, *Hukum Pidana serta Tuntutan Tegaknya Kebenaran dan Keadilan*, Bahan Rakernas Mahkamah Agung 2012, di Manado 1 November 2012
- Aziz Syamsudin, *Politik Kebijakan Pengawasan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, Makalah disampaikan Seminar Uji Publik Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 18 September 2015 bertempat di Ruang III.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Bagir Manan, *Ancaman Pidana Terhadap Hakim Ketika Menjalankan Fungsi Yudisialnya*, Varia Peradilan Nomor 327, Pebruari 2013
- Budi Suhariyanto, *Penafsiran Hakim tentang Konstitusionalitas dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pidana Mati*, dalam Jurnal Yudisial, Volume 7 No.3 Desember 2014

-----, *Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan terhadap Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2 Juli 2012

Bismar Nasution, *Posisi Hakim sebagai Pejabat Negara untuk Memperkuat Independensi Peradilan*, Makalah (power point) yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 3 November 2015 di Pengadilan Tinggi Medan

Faisal Akbar, *Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Foccus Group Discussion Penelitian Lapangan tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 5 November 2015 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Imam Anshori Shaleh, *Bahan Sarasehan Interaktif di Fakultas Hukum UGM*, pada tanggal 13 Desember 2014

Indriyanto Seno Adji, *Freedom & Impartial of Judiciary : Antara “ Peradilan Bebas” & “Pers Yang Bebas”*, Makalah dalam seminar diselenggarakan oleh Puslitbang Hukum & Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I. dengan tema “*Peran Media, Opini Publik & Independensi Judisial*”, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, di Hotel Red Top, Jakarta

Jaja Ahmad Jayus, *Hakim Sebagai Pejabat Negara: Pandangan Komisi Yudisial RI*, makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014

LeIP, *Kerangka Acuan Diskusi Publik tentang Urgensi RUU Jabatan Hakim*, 2015

- M. Hatta Ali, *Sambutan Ketua Mahkamah Agung dalam Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi* yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014 di Merlyn Park Hotel, Jakarta
- Nur Syarifah, *Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan*, Makalah disampaikan pada Diskusi Publik dengan tema “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan ( LeIP ) pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2014 di Jakarta
- Paulus Effendi Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 14-18 Juli 2003 di Denpasar
- Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember 1994
- Sareh Wiyono, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidanga (Contempt Of Court) Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan*, Makalah Disampaikan dalam rangka Seminar Nasional tentang “Urgensi Pembentukan UU Contempt of Court untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, di Jakarta, 29 April, 2015
- Shidarta, *Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim* , dalam Buletin Komisi Yudisial. Vol. V, No.2 Oktober-November 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah disampaikan dalam seminar 50 tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diselenggarakan di UGM, tanggal 26 Agustus 1995
- Suparman Marzuki, *Pengawasan Terhadap Teknis Yudisial, Kinerja Dan Perilaku Hakim*, Makalah disampaikan Seminar Uji Publik Rancangan Undang-

Undang Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 18 September 2015 bertempat di Ruang III.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Suwardi, *Rekrutmen dan Pembinaan Hakim: Tantangan, Kendala dan Konsep*, Jakarta, Makalah, 9 September 2014

Zainal Arifin Mochtar, *Catatan RUU Jabatan Hakim*, Makalah (power point) disampaikan Seminar Uji Publik Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 18 September 2015 bertempat di Ruang III.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P..KY/09/2012 Tentang Panduan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim dan Hakim Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung

Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Lembaga Peradilan dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung



Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim *Ad Hoc* pada Peradilan-Peradilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Umum

#### **F. Putusan-Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK

#### **G. Media Massa dan Internet**

Benjamin Mangkoedilaga, *Independensi Kehakiman*, <http://nasional.kompas.com>,  
senin, 30 Juli 2012

Fajar Laksono Soeroso, *Membentengi Wibawa Pengadilan*, Majalah Konstitusi  
Edisi No. 82, Desember 2013

Ridwan Mansyur, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan dalam Penerapan Sistem  
Penelusuran Alur Perkara*, dalam [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR ... TAHUN ...**  
**TENTANG**  
**JABATAN HAKIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan hakim dalam melaksanakan tugas peradilan perlu dilakukan penataan manajemen jabatannya yang akuntabel dan profesional;
  - c. bahwa disharmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai hakim telah menyebabkan manajemen jabatannya tidak independen, akuntabel dan profesional sehingga perlu ditata ulang secara integral dalam suatu undang-undang khusus;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Hakim;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN HAKIM.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
2. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
3. Hakim Karir adalah hakim pada badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang memiliki karir dan jenjang jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang..
4. Hakim *Ad Hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
5. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Pimpinan Pengadilan adalah hakim yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan
10. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
11. Manajemen Jabatan Hakim adalah pengelolaan hakim untuk menghasilkan Hakim yang independen, profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,

bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

12. Jabatan Hakim Karir adalah jabatan hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang ditentukan penjenjangannya sesuai dengan Undang-Undang
13. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen jabatan hakim yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
14. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan hakim sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
15. IKAHI adalah singkatan dari Ikatan Hakim Indonesia yaitu suatu wadah perhimpunan korps hakim seluruh Indonesia
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan seorang hakim yang digunakan sebagai dasar penggajian.
17. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada hakim atas prestasi kerja dan kesetiaan serta pengabdianya pada negara.
18. Promosi adalah perpindahan hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas lebih tinggi.
19. Mutasi adalah perpindahan tugas seorang hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai hakim, Wakil Ketua atau Ketua pengadilan.

## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR SERTA**

### **KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen hakim berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. independensi;
- d. imparialitas;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi;
- g. partisipatif;

- h. integritas;
- i. profesionalitas;
- j. *merit system*

#### Pasal 3

Hakim sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan pedoman perilaku;
- c. komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan keadilan;
- d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. kualifikasi akademik;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. profesionalitas jabatan

#### Pasal 4

Nilai dasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. mengabdikan kepada kebenaran dan keadilan;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat putusan berdasarkan prinsip hukum dan keadilan;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan keadilan putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- i. memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan peradilan dan melakukan penemuan hukum;
- j. memberikan layanan keadilan kepada publik berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan;
- k. mengutamakan kepemimpinan peradilan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur peradilan;
- m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan di bidang yudikatif yang demokratis sebagai perangkat sistem karir

#### Pasal 5

- (1) Kode etik dan pedoman perilaku sebagai salah satu prinsip profesi hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibutuhkan untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan hakim.
- (2) Kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pemandu keutamaan moral dan perilaku hakim, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.
- (3) Perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.
- (4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

### **BAB III**

#### **JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN**

##### Bagian Kesatu

##### Jenis

##### Pasal 6

Hakim terdiri atas:

- a. Hakim Agung;
- b. Hakim *ad hoc*; dan
- c. Hakim karir.

##### Bagian Kedua

##### Status

##### Pasal 7

- (1) Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan hakim pada Mahkamah Agung yang diseleksi dan diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang.
- (2) Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan hakim pada Pengadilan Khusus yang keberadaannya temporer dan dapat diperpanjang periodenya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- (3) Hakim karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan hakim pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer yang memiliki sistem kepangkatan dan manajemen jabatan sesuai dengan Undang-Undang

### Bagian Ketiga

#### Kedudukan

##### Pasal 8

Hakim berkedudukan sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman

##### Pasal 9

Hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh dan intervensi baik dari internal maupun ekstra peradilan

##### Pasal 10

Hakim melaksanakan tugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan:

- a. wilayah hukum;
- b. tingkat peradilan; dan
- c. lingkungan peradilan.

##### Pasal 11

- (1) wilayah hukum yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah wilayah perkara yang ditanganinya meliputi kabupaten/kota, provinsi atau nasional
- (2) tingkat peradilan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah tingkatan kewenangan mengadili sesuai dengan upaya hukum meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung
- (3) lingkungan peradilan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah lingkup perkara yang sesuai dengan kompetensi absolut peradilannya meliputi umum, agama, tata usaha negara atau militer

**BAB IV**  
**FUNGSI, TUGAS DAN PERAN**

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 12

Hakim berfungsi sebagai:

- a. Penyelenggara peradilan;
- b. Penegak hukum; dan
- c. Pelayan keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 13

Hakim bertugas:

- a. menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara sesuai dengan tingkatan, wilayah dan lingkungan peradilan;
- b. memberikan pelayanan keadilan yang profesional dan berkualitas serta menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 14

Hakim dalam melaksanakan tugas tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras atau golongan (anti diskriminasi)

Pasal 15

Hakim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh aparatur peradilan yang terdiri dari kesekretariatan dan kepaniteraan.



### Bagian Ketiga

#### Peran

#### Pasal 16

Hakim berperan sebagai:

- a. penerap peraturan perundang-undangan;
- b. penemu, pembentuk dan pencipta hukum; dan
- c. penggali nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **JABATAN HAKIM**

#### Bagian Kesatu

#### Jabatan Hakim Agung

#### Pasal 17

Pengaturan mengenai jabatan hakim Agung diatur dalam undang-undang.

#### Bagian Kedua

#### Jabatan Hakim *Ad hoc*

#### Pasal 18

Pengaturan mengenai jabatan hakim *ad hoc* diatur dalam undang-undang.

#### Bagian Ketiga

#### Jabatan Hakim Karir

#### Pasal 19

Jabatan Hakim Karir terbagi dalam 2 (dua) tingkatan berdasarkan kedudukan dan wilayah hukum pengadilannya yaitu:

- a. Hakim Pertama; dan
- b. Hakim Tinggi

## Pasal 20

- (1) Pada Hakim Pertama terjenjang kepangkatan yang terdiri atas:
  - a. Hakim Pertama Pratama;
  - b. Hakim Pertama Muda;
  - c. Hakim Pertama Madya; dan
  - d. Hakim Pertama Utama.
- (2) Pada Hakim Tinggi memiliki kepangkatan yang berbeda yang terdiri atas:
  - a. Hakim Tinggi Muda;
  - b. Hakim Tinggi Madya; dan
  - c. Hakim Tinggi Utama.

## Pasal 21

- (1) Sistem kepangkatan yang melekat pada Hakim Pertama dan Hakim Tinggi digunakan sebagai pembeda dalam hal masa kerja, senioritas, sistem pembinaan, pengembangan karir dan penggajian serta tunjangan.
- (2) Setiap tingkat kepangkatan dari Hakim Pertama dan Hakim Tinggi ditetapkan perbedaan kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
- (3) Kenaikan pangkat Hakim ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan dari masing-masing tingkat kepangkatan, baik bagi Hakim Pertama maupun Hakim Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak Hakim

## Pasal 22

Hakim berhak mendapatkan hak keuangan dan fasilitas yang terdiri dari:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan jabatan;

- c. rumah negara;
- d. fasilitas transportasi;
- e. jaminan kesehatan;
- f. jaminan keamanan;
- g. biaya perjalanan dinas;
- h. kedudukan protokol;
- i. penghasilan pensiun; dan
- j. tunjangan lain.

#### Pasal 23

- (1) Negara wajib menjamin realisasi hak dan fasilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dengan memberikan alokasi khusus dalam anggaran negara;
- (2) Alokasi khusus dalam anggaran negara yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa prosentase yang setiap tahunnya adalah tetap;
- (3) Pengelolaan dari alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diselenggarakan secara mandiri dan akuntabel oleh Mahkamah Agung
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota dan standar pengelolaan anggaran yang khusus tersebut diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 24

Selain mendapatkan hak keuangan dan fasilitas tersebut di atas, Hakim berhak juga mendapatkan:

- a. Cuti;
- b. Jaminan perlindungan profesi; dan
- c. Pengembangan kompetensi.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban Hakim

#### Pasal 25

Hakim dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. menjaga kemandirian peradilan.
- d. mentaati Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim.
- e. menjaga integritas dan kepribadian yang baik, tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- f. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

#### Pasal 26

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 25, Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

### **BAB VII KELEMBAGAAN**

#### Pasal 27

Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

#### Pasal 28

Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan.

## **BAB VIII**

### **MANAJEMEN JABATAN HAKIM**

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 29

Manajemen jabatan Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* sesuai dengan undang-undang

##### Pasal 30

Manajemen jabatan Hakim Karir diselenggarakan berdasarkan sistem merit

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Hakim

##### Pasal 31

- (1) Mahkamah Agung wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Hakim berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Hakim yang dimaksud Pasal 31 ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan yang dimaksud Pasal 31 ayat (2) Ketua Mahkamah Agung menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan hakim secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan tersebut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Hakim Pertama

Pasal 32

- (1) Pengadaan Hakim Pertama merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan Hakim Pertama pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung
- (2) Pengadaan Hakim Pertama dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
- (3) Pengadaan Hakim Pertama dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pendidikan dan pelatihan, masa magang, dan pengangkatan menjadi Hakim.

Pasal 33

- (1) Mahkamah Agung mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan Hakim Pertama untuk diisi oleh Calon Hakim Pertama
- (2) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Hakim Pertama setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 34

Persyaratan untuk mengikuti seleksi menjadi Calon Hakim Pertama harus memenuhi persyaratan diantaranya:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum untuk Hakim pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer, serta sarjana syariah atau sarjana hukum Islam untuk Hakim pada lingkungan peradilan agama;
- e. sehat secara rohani dan jasmani;
- f. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;
- g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar; dan

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- i. Khusus untuk Calon Hakim pada lingkungan peradilan militer harus memenuhi persyaratan kepangkatan paling rendah Kapten.

#### Pasal 35

Penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Hakim Pertama oleh Mahkamah Agung melalui penilaian secara objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan Hakim Pertama

#### Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Hakim Pertama terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi dan kesehatan, seleksi kompetensi dasar hukum, dan seleksi kompetensi bidang (sesuai lingkungan) peradilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Hakim Pertama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

#### Pasal 37

Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi Calon Hakim Pertama. Pengangkatan Calon Hakim Pertama ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

#### Pasal 38

- (1) Calon Hakim Pertama wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu dan menjalani magang sebagai Hakim.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu diselenggarakan oleh Mahkamah Agung
- (3) Magang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang hukum dan peradilan.

#### Pasal 39

- (1) Sebagai seorang Calon Hakim Pertama yang merupakan Calon Pejabat Negara maka sebagian hak keuangan dan kesejahteraannya dijamin dan dipenuhi oleh negara.
- (2) Selama mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu dan masa magang sebagai Hakim yaitu sekitar 3 (tiga) tahun, Calon Hakim Pertama berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar 80 (delapan puluh) persen dari gaji dan tunjangan Hakim Pertama yang paling rendah.
- (3) Pengadaan nomenklatur dan penganggaran baru terhadap hak dan kesejahteraan Calon Hakim Pertama sebagai Calon Pejabat Negara tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat

#### Pangangkatan Hakim Pertama

#### Pasal 40

- (1) Calon Hakim Pertama yang diangkat menjadi Hakim Pertama harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan Calon Hakim Terpadu
- (2) Calon Hakim Pertama yang memenuhi persyaratan tersebut diangkat menjadi Hakim Pertama oleh Presiden berdasarkan usulan Ketua Mahkamah Agung
- (3) Calon Hakim Pertama yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan sebagai Calon Hakim Pertama
- (4) Gaji dan tunjangan dari Calon Hakim Pertama yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dicabut dan dihentikan juga.

#### Pasal 41

- (1) Setiap Calon Hakim Pertama pada saat diangkat menjadi Hakim Pertama wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji tersebut berbunyi sebagai berikut:  
*“Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi Hakim, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan*



*Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas sebagai Hakim yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat luhur Hakim, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan penegakan hukum dan keadilan daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas sebagai Hakim dengan jujur, saksama, dan tidak membedakan orang dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan koridor hukum dan keadilan; bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.”*

#### Pasal 42

- (1) Pengambilan dan pengucapan sumpah/janji sebagai Hakim dilakukan dihadapan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sumpah/janji Hakim diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung

#### Bagian Kelima

##### Pengangkatan Pimpinan Pengadilan

#### Pasal 43

Untuk dapat diangkat dan menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Pertama harus memenuhi persyaratan diantaranya:

- a. Harus berpengalaman sebagai Hakim Pertama paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- b. Memiliki kemampuan teknis yudisial, kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi peradilan yang baik;
- c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama
- d. Memiliki rekam jejak integritas yang baik
- e. Harus lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diadakan oleh Mahkamah Agung

## Bagian Keenam

### Pengadaan Hakim Tinggi

#### Pasal 44

- (1) Pengadaan Hakim Tinggi merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan Hakim Tinggi pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung
- (2) Pengadaan Hakim Tinggi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pengadaan Hakim Tinggi dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan menjadi Hakim Tinggi

#### Pasal 45

- (1) Mahkamah Agung merencanakan kebutuhan Hakim Tinggi secara nasional dan ditetapkankan jumlahnya
- (2) Ketua Mahkamah Agung mengumumkan secara terbuka kepada setiap Pengadilan Tingkat Pertama adanya kebutuhan jabatan Hakim Tinggi untuk diisi oleh Hakim Pertama yang memenuhi persyaratan
- (3) Setiap Hakim Pertama mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Hakim Tinggi.

#### Pasal 46

Persyaratan untuk mengikuti seleksi (*fit and proper test*) menjadi Hakim Tinggi harus memenuhi persyaratan diantaranya:

- a. Berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
- b. Berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
- c. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- d. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Calon Hakim Tinggi

#### Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan seleksi Hakim Tinggi oleh Mahkamah Agung melalui penilaian secara objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan Hakim Tinggi
- (2) Penyelenggaraan seleksi Hakim Tinggi terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi dan kesehatan, dan seleksi kompetensi teknis (sesuai lingkungan) peradilan
- (3) Pengumuman hasil seleksi Hakim Tinggi dilakukan secara terbuka
- (4) Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi Hakim Tinggi

#### Bagian Ketujuh

##### Pengangkatan Hakim Tinggi

#### Pasal 48

- (1) Pengangkatan Hakim Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan seleksi dan pengangkatan Hakim Tinggi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

#### Bagian Kedelapan

##### Pengangkatan Pimpinan Pengadilan

#### Pasal 49

Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Tinggi harus memnuhi persyaratan diantaranya:

6. Berpengalaman sebagai Hakim Tinggi paling singkat 8 (delapan) tahun.
7. Memiliki kemampuan teknis yudisial, kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi peradilan yang baik;
8. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
9. Memiliki rekam jejak integritas yang baik
10. Harus lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diadakan oleh Mahkamah Agung

## Bagian Kesembilan

### Pengembangan Karir Hakim

#### Pasal 50

Pengembangan karier Hakim dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Mahkamah Agung serta pengadilan pada lingkungan peradilan di Mahkamah Agung

#### Pasal 51

Pengembangan karier Hakim dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas dan moralitas.

#### Pasal 52

- (1) Kompetensi yang dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
  - a. Kompetensi Teknis; dan
  - b. Manajerial
- (2) Kompetensi Teknis yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (3) Kompetensi manajerial yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

#### Pasal 53

Integritas yang dimaksud dalam Pasal 51 diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara

#### Pasal 54

Moralitas yang dimaksud dalam Pasal 51 diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan

## Pasal 55

- (1) Setiap Hakim memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi
- (2) Pengembangan kompetensi Hakim antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran
- (3) Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
- (4) Dalam mengembangkan kompetensi Hakim, setiap Direktorat Jenderal Peradilan wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan Direktorat Jenderal Peradilan masing-masing

## Bagian Kesepuluh

### Pola Karir

## Pasal 56

- (1) Untuk menjamin keselarasan potensi Hakim dengan kebutuhan penyelenggaraan organisasi peradilan perlu disusun pola karir Hakim yang terintegrasi secara nasional.
- (2) Pola karir Hakim secara nasional yang dimaksud Pasal 56 ayat (1) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

## Bagian Kesebelas

### Promosi dan Mutasi Hakim

## Pasal 57

Promosi dan mutasi Hakim harus sejalan dengan pola karir Hakim yang berpedoman kepada Undang-Undang

## Pasal 58

Promosi dan mutasi Hakim bertujuan untuk:

- a. Mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan (baik kurangnya jumlah Hakim, pengangkatan Ketua maupun Wakil Ketua);

- b. Penyegaran bagi Hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal;
- c. Meminimalisir terbentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan peradilan;
- d. Memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang lebih besar;
- e. Mewujudkan proses pembinaan karir Hakim yang terencana, terarah, objektif, transparan, terukur, dan berkeadilan; dan
- f. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and punishment

#### Pasal 59

- (1) Promosi dan mutasi Hakim dilaksanakan sesuai dengan pengalaman tugas serta mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki
- (2) Promosi dan mutasi Hakim harus mempertimbangkan kualitas dengan memperhatikan kemampuan teknis, integritas, kinerja/prestasi kerja, kualifikasi pendidikan serta pengalaman pendidikan dan pelatihan tanpa mengesampingkan senioritas
- (3) Setiap Hakim mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pelaksanaan mutasi, promosi jabatan, yang pelaksanaannya didasarkan atas penilaian integritas, kinerja/prestasi kerja, kualifikasi pendidikan dan pengalaman pendidikan dan pelatihan.
- (4) Promosi dan mutasi sedapat mungkin dilaksanakan dengan pertimbangan meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
- (5) Dalam melaksanakan promosi dan mutasi Hakim harus diterapkan sistem penghargaan bagi Hakim yang berprestasi dan berintegritas, dan pemberian hukuman/sanksi bagi Hakim yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, disiplin, kesalahan teknis yang sangat mendasar dalam penanganan perkara maupun terlibat dalam tindak pidana.
- (6) Mutasi Hakim harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan tiap pengadilan dan keseimbangan antara formasi Hakim dan beban kerja
- (7) Mutasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan organisasi, namun tetap memperhatikan kepentingan individu.
- (8) Pengelolaan sistem promosi dan mutasi Hakim dijalankan oleh Mahkamah Agung

## Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan promosi dan mutasi Hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

## Bagian Keduabelas

### Penilaian Kinerja Hakim

## Pasal 61

Penilaian kinerja Hakim bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir

## Pasal 62

Penilaian kinerja Hakim dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

## Pasal 63

- (1) Penilaian kinerja Hakim berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Mahkamah Agung
- (2) Penilaian kinerja Hakim didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Hakim
- (3) Penilaian kinerja Hakim dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (4) Hasil penilaian kinerja Hakim disampaikan kepada tim penilai kinerja Hakim
- (5) Hasil penilaian kinerja Hakim digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan Hakim, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, mutasi dan promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) Penilaian kinerja meliputi penilaian terhadap teknis peradilan dan administrasi peradilan
- (7) Penilaian kinerja dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu independensi dan akuntabilitas judisial

#### Pasal 64

Penilaian kinerja Hakim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung

#### Bagian Ketigabelas

##### Hak Keuangan, Fasilitas, Protokol dan Keamanan Hakim

#### Pasal 65

- (1) Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman memiliki hak keuangan yang bersifat khusus dan berbeda dengan Pejabat Negara lainnya
- (2) Kekhususan tersebut adalah konsekuensi dari masa kerja Hakim yang lebih panjang dan bersifat permanen

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah wajib memberikan hak keuangan berupa gaji dan tunjangan jabatan yang adil dan layak kepada Hakim.
- (2) Gaji dan tunjangan Hakim sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab dan resiko pekerjaan.
- (3) Gaji Hakim tidak berdasarkan standar Pegawai Negeri Sipil tetapi memiliki standar yang khusus
- (4) Penggajian dan tunjangan Hakim juga disesuaikan dengan masa kerja, jenis jabatan dan kepangkatan
- (5) Gaji dan tunjangan jabatan Hakim diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan, tugas, dan kelas pengadilan.

#### Pasal 67

Hakim berhak mendapatkan tunjangan lain yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kemahalan.

#### Pasal 68

Hakim diberikan hak keuangan pensiun yang sesuai dengan gaji yang didapatkan terakhir masa kerjanya



#### Pasal 69

- (1) Pemerintah menyediakan rumah negara berupa apartemen khusus (flat) dengan fasilitas yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang layak dan memadai bagi para Hakim sebagai Pejabat Negara
- (2) Hakim juga berhak mendapatkan fasilitas transportasi dari negara selama menjalankan tugasnya.
- (3) Dalam hal rumah negara dan/atau fasilitas transportasi belum tersedia, Hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi setiap bulannya

#### Pasal 70

Hakim berhak mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan standar Pejabat Negara

#### Pasal 71

Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sebagaimana Pejabat Negara yang terdiri dari:

- a. biaya transportasi;
- b. penginapan;
- c. uang representatif; dan
- d. uang harian.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan jabatann, tunjangan lain, hak keuangan pensiun, rumah negara, fasilitas transportasi, pembiayaan perjalanan dinas dan Jaminan Kesehatan Hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah

#### Pasal 73

- (1) Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi di pusat maupun di daerah
- (2) Hak protokol tersebut tidak hanya berlaku bagi Pimpinan Pengadilan saja tetapi juga bagi para Hakim anggotanya

- (3) Pengadaan protokol bagi Hakim bertujuan untuk menjaga marwah dan kehormatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman

#### Pasal 74

- (1) Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Jaminan keamanan tersebut meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga
- (2) Jaminan keamanan tersebut didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan jaminan keamanan tersebut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung

#### Bagian Keempatbelas

#### Penghargaan Terhadap Hakim

#### Pasal 75

- (1) Hakim yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan
- (2) Penghargaan terhadap Hakim dapat berupa pemberian tanda kehormatan dari Ketua Mahkamah Agung, kenaikan pangkat istimewa dan kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.
- (3) Hakim yang dijatuhi sanksi administrasi tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan undang-undang ini

#### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap Hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung.

## Bagian Kelimabelas

### Pengawasan Terhadap Hakim

#### Pasal 77

Pelaksanaan pengawasan terhadap Hakim tidak boleh mengurangi kebebasannya dalam memeriksa dan memutus perkara.

#### Pasal 78

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung

#### Pasal 77

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

#### Pasal 78

- (1) Dalam melakukan pengawasan Hakim, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung
- (2) Jika terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

#### Pasal 79

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk dengan peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

#### Pasal 80

Ketentuan mengenai pengawasan internal dan eksternal Hakim diatur dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

#### Bagian Keenambelas

#### Jaminan Perlindungan Profesi

#### Pasal 81

Hakim dalam melaksanakan tugasnya diberikan jaminan perlindungan profesi

#### Pasal 82

Hakim tidak dapat dituntut secara perdata, pidana, atau administrasi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya

#### Pasal 83

Hakim hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara

## Bagian Ketujuhbelas

### Pemberhentian Hakim

#### Pasal 84

Hakim diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Mencapai batas usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tingkat Banding, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama;
- d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- e. Tidak cakap dalam menjalankan tugas dan kewajiban

#### Pasal 85

Hakim hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat dalam masa jabatannya apabila:

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

#### Pasal 86

- (1) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 88 huruf a, diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 88 huruf b, diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial
- (3) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 88 huruf c atau d diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung
- (4) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 88 huruf e, diajukan oleh Komisi Yudisial

#### Pasal 87

Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, Hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

#### Pasal 88

Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

### **BAB IX ORGANISASI**

#### Pasal 89

Hakim berhimpun dalam wadah korps profesi yaitu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

#### Pasal 90

IKAHI bertujuan untuk turut serta menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi Hakim serta mewujudkan jiwa korps Hakim yang luhur sebagai Pejabat negara, Penegak hukum, kebenaran, dan keadilan serta memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 91

Dalam mencapai tujuan tersebut IKAHI memiliki fungsi:

- a. Pembinaan dan pengembangan profesi Hakim;
- b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps Hakim terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;
- c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Hakim terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan

- d. Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai IKAHI diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung

### **BAB X** **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 93

Saat Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ini berlaku, semua Perundang-undangan beserta Peraturan Pelaksanaannya yang berkaitan dengan jabatan Hakim dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini

#### Pasal 94

- (1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Selama Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini belum ditetapkan dan diberlakukan maka segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentangnya masih diberlakukan.

### **BAB XI** **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 95

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta,

Pada tanggal.....

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**JOKO WIDODO**

Diundang di Jakarta

Pada tanggal.....

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H. LAOLY**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....



**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...TAHUN ...  
TENTANG  
JABATAN HAKIM**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Era reformasi telah memberikan landasan pembaruan bagi penguatan kemerdekaan kekuasaan kehakiman baik secara institusional maupun personal. Independensi institusional dikuatkan melalui pemberlakuan kebijakan sistem satu atap sehingga intervensi *ekstra judisial* di bidang organisasi, administrasi, finansial dan teknis judisial terhadap lembaga peradilan secara konstitutif telah tertutup. Penguatan independensi personal tercermin dari kebijakan negara yang mengalihkan status Hakim dari PNS menjadi Pejabat Negara.

Meskipun telah lama ditetapkan dalam undang-undang sebagai Pejabat Negara, namun dalam peraturan perundang-undangan lainnya masih memberlakukan manajemen PNS terhadap Hakim sehingga secara simultan terdapat dualisme dalam pengelolaan Hakim. Akibat dualisme tersebut, kontraproduktif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hakim yang berujung pada profesionalisme pelayanan keadilan kepada masyarakat kurang optimal dan marwah peradilan pun kurang berwibawa hingga dengan mudah direndahkan melalui perbuatan *contempt of court*.

Di sisi lain, standar pengelolaan Hakim yang melibatkan lembaga negara lain layaknya Pejabat Negara (umum) dinyatakan inkonstitusional (terkait proses seleksi pengangkatannya) oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 karena dinilai mereduksi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Makna pengelolaan khusus terhadap hakim yang berbeda dengan Pejabat Negara pada umumnya tersiratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kerangka hukum

yang ada tidak dapat merespon dan menerapkan manajemen khusus terhadap hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman.

Untuk mengakomodasi manajemen jabatan Hakim yang bernilai khusus tersebut dan mengakhiri dualisme dengan PNS maka diperlukan sebuah undang-undang tentang Jabatan Hakim. Olehnya diharapkan profesionalisme Hakim dalam menyelenggarakan peradilan dapat terjaga dan ditingkatkan melalui sistem manajemen jabatan yang khusus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik tanpa menyimpangi asas independensi judicial.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

- (1) Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung.
- (2) Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Khusus.
- (3) Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Hakim ini.

### **Pasal 8**

Cukup jelas

### **Pasal 9**

Pengaruh dan intervensi yang dimaksudkan meliputi baik secara langsung maupun tidak langsung

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai aparaturnya beserta sistem manajerialnya dalam membantu tugas Hakim diatur dalam undang-undang peradilan masing-masing.

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Undang-undang yang dimaksudkan adalah undang-undang tentang Mahkamah Agung

**Pasal 18**

Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang tentang Pengadilan Khusus

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cuti yang dimaksudkan meliputi cuti tahunan dan cuti dalam rangka keperluan khusus. Selanjutnya mengenai cuti ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Undang-undang yang dimaksudkan adalah undang-undang tentang Mahkamah Agung untuk manajemen jabatan hakim Agung dan Undang-Undang tentang Pengadilan Khusus

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 46**

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Cukup jelas

**Pasal 49**

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Cukup jelas

**Pasal 52**

Cukup jelas

**Pasal 53**

Cukup jelas

**Pasal 54**

Cukup jelas

**Pasal 55**

Cukup jelas

**Pasal 56**

Cukup jelas

**Pasal 57**

Cukup jelas

**Pasal 58**

Cukup jelas

**Pasal 59**

Cukup jelas

**Pasal 60**

Cukup jelas

**Pasal 61**

Cukup jelas

**Pasal 62**

Cukup jelas

**Pasal 63**

Cukup jelas

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Cukup jelas

**Pasal 67**

Cukup jelas

**Pasal 68**

Cukup jelas

**Pasal 69**

Cukup jelas

**Pasal 70**

Cukup jelas

**Pasal 71**

Cukup jelas

**Pasal 72**

Cukup jelas

**Pasal 73**

Cukup jelas

**Pasal 74**

Cukup jelas

**Pasal 75**

Cukup jelas

**Pasal 76**

Cukup jelas

**Pasal 77**

Cukup jelas

**Pasal 78**

Cukup jelas

**Pasal 79**

Cukup jelas

**Pasal 80**

Cukup jelas

**Pasal 81**

Cukup jelas

**Pasal 82**

Cukup jelas

**Pasal 83**

Cukup jelas

**Pasal 84**

Cukup jelas

**Pasal 85**



Cukup jelas

**Pasal 86**

Cukup jelas

**Pasal 87**

Cukup jelas

**Pasal 88**

Cukup jelas

**Pasal 89**

Cukup jelas

**Pasal 90**

Cukup jelas

**Pasal 91**

Cukup jelas

**Pasal 92**

Cukup jelas

**Pasal 93**

Cukup jelas

**Pasal 94**

Cukup jelas

**Pasal 95**

Cukup jelas

LEMBARAN TAMBAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN.....NOMOR.....

## DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)

### RANCANGAN UNDANG-UNDANG JABATAN HAKIM

No.	PENGATURAN	MASALAH	USUL PERUBAHAN
1.	Judul: Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim		
2.	Menimbang a. bahwa hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan		
3.	Menimbang b. bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan hakim dalam melaksanakan tugas peradilan perlu dilakukan penataan manajemen jabatannya yang akuntabel dan profesional		
4.	Menimbang c. bahwa disharmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai hakim telah menyebabkan manajemen jabatannya tidak independen, akuntabel dan profesional sehingga perlu ditata ulang secara integral dalam suatu undang-undang khusus		
5.	Menimbang d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Hakim		
6.	Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		

7.	Pasal 1 angka 1: Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut		
8.	Pasal 1 angka 2: Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.		
9.	Pasal 1 angka 3: Hakim Karir adalah hakim pada badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang memiliki karir dan jenjang jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang		
10.	Pasal 1 angka 4: Hakim <i>Ad Hoc</i> adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang		
11.	Pasal 1 angka 5: Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
12.	Pasal 1 angka 6: Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
13.	Pasal 1 angka 7: Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan		

	Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer		
14.	Pasal 1 angka 8: Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang		
15.	Pasal 1 angka 9: Pimpinan Pengadilan adalah hakim yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan		
16.	Pasal 1 angka 10: Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang		
17.	Pasal 1 angka 11: Manajemen Jabatan Hakim adalah pengelolaan hakim untuk menghasilkan Hakim yang independen, profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.		
18.	Pasal 1 angka 12: Jabatan Hakim Karir adalah jabatan hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang ditentukan penjenjangannya sesuai dengan Undang-Undang		
19.	Pasal 1 angka 13: Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen jabatan		

	hakim yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan		
20.	Pasal 1 angka 14: Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan hakim sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang		
21.	Pasal 1 angka 15: IKAHI adalah singkatan dari Ikatan Hakim Indonesia yaitu suatu wadah perhimpunan korps hakim seluruh Indonesia		
22.	Pasal 1 angka 16: Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan seorang hakim yang digunakan sebagai dasar penggajian		
23.	Pasal 1 angka 17: Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada hakim atas prestasi kerja dan kesetiaan serta pengabdianya pada negara		
24.	Pasal 1 angka 18: Promosi adalah perpindahan hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas lebih tinggi		
25.	Pasal 1 angka 19: Mutasi adalah perpindahan tugas seorang hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai hakim, Wakil Ketua atau Ketua pengadilan		
26.	Bab II Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Profesi		

27.	<p>Pasal 2: Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen hakim berdasarkan pada asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keadilan;</li> <li>b. kepastian hukum;</li> <li>c. independensi;</li> <li>d. imparialitas;</li> <li>e. akuntabilitas;</li> <li>f. transparansi;</li> <li>g. partisipatif;</li> <li>h. integritas;</li> <li>i. profesionalitas;</li> <li>j. <i>merrit system</i></li> </ul>		
28.	<p>Pasal 3: Hakim sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nilai dasar;</li> <li>b. kode etik dan pedoman perilaku;</li> <li>c. komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan keadilan;</li> <li>d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;</li> <li>e. kualifikasi akademik;</li> <li>f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan</li> <li>g. profesionalitas jabatan</li> </ul>		
29.	<p>Pasal 4: Nilai dasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memegang teguh ideologi Pancasila;</li> <li>b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>c. mengabdikan kepada kebenaran dan keadilan;</li> <li>d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;</li> <li>e. membuat putusan berdasarkan prinsip hukum dan keadilan;</li> <li>f. menciptakan lingkungan kerja</li> </ul>		

	<p>yang nondiskriminatif;</p> <p>g. menjunjung tinggi standar etika yang luhur;</p> <p>h. mempertanggungjawabkan keadilan putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>i. memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan peradilan dan melakukan penemuan hukum;</p> <p>j. memberikan layanan keadilan kepada publik berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan;</p> <p>k. mengutamakan kepemimpinan peradilan berkualitas tinggi;</p> <p>l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparat peradilan;</p> <p>m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan</p> <p>n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan di bidang yudikatif yang demokratis sebagai perangkat sistem karir</p>		
30.	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Kode etik dan pedoman perilaku sebagai salah satu prinsip profesi hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibutuhkan untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan hakim.</p> <p>(2) Kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pemandu keutamaan moral dan perilaku hakim, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.</p> <p>(3) Perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh</p>		

	<p>seorang Hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.</p> <p>(4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.</p>		
31.	Bab III Jenis, Status dan Kedudukan		
32.	<p>Pasal 6: Hakim terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hakim Agung;</li> <li>Hakim <i>ad hoc</i>.; dan</li> <li>Hakim karir</li> </ol>		
33.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan hakim pada Mahkamah Agung yang diseleksi dan diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang.</p> <p>(2) Hakim <i>ad hoc</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan hakim pada Pengadilan Khusus yang keberadaannya temporer dan dapat diperpanjang periodenya sesuai dengan ketentuan undang-undang.</p> <p>(3) Hakim karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan hakim pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer yang memiliki sistem kepangkatan dan manajemen jabatan sesuai dengan Undang-</p>		



	Undang		
34.	Pasal 8: Hakim berkedudukan sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman		
35.	Pasal 9: Hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh dan intervensi baik dari internal maupun ekstra peradilan		
36.	Pasal 10: Hakim melaksanakan tugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wilayah hukum;</li> <li>b. tingkat peradilan; dan</li> <li>c. lingkungan peradilan</li> </ul>		
37.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) wilayah hukum yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah wilayah perkara yang ditanganinya meliputi kabupaten/kota, provinsi atau nasional</p> <p>(2) tingkat peradilan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah tingkatan kewenangan mengadili sesuai dengan upaya hukum meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung</p> <p>(3) lingkungan peradilan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah lingkup perkara yang sesuai dengan kompetensi absolut peradilannya meliputi umum, agama, tata usaha negara atau militer</p>		
38.	Bab IV Fungsi, Tugas dan Peran		

39.	Pasal 12: Hakim berfungsi sebagai: (1) Penyelenggara peradilan; (2) Penegak hukum; dan (3) Pelayan keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara		
40.	Pasal 13: Hakim bertugas: (1) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara sesuai dengan tingkatan, wilayah dan lingkungan peradilannya; (2) memberikan pelayanan keadilan yang profesional dan berkualitas serta menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.		
41.	Pasal 14: Hakim dalam melaksanakan tugas tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras atau golongan (anti diskriminasi)		
42.	Pasal 15: Hakim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh aparatur peradilan yang terdiri dari kesekretariatan dan kepaniteraan		
43.	Pasal 16: Hakim berperan sebagai: (1) penerap peraturan perundang-undangan; (2) penemu, pembentuk dan pencipta hukum; dan (3) penggali nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.		
44.	Bab V Jabatan Hakim		
45.	Pasal 17: Pengaturan mengenai jabatan hakim Agung diatur dalam undang-undang.		
46.	Pasal 18: Pengaturan mengenai jabatan hakim <i>ad hoc</i> diatur dalam undang-undang		

47.	<p>Pasal 19: Jabatan Hakim Karir terbagi dalam 2 (dua) tingkatan berdasarkan kedudukan dan wilayah hukum pengadilannya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hakim Pertama; dan</li> <li>Hakim Tinggi</li> </ol>		
48.	<p>Pasal 20</p> <p>(3) Pada Hakim Pertama terjenjang kepangkatan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hakim Pertama Pratama;</li> <li>Hakim Pertama Muda;</li> <li>Hakim Pertama Madya; dan</li> <li>Hakim Pertama Utama.</li> </ol> <p>(4) Pada Hakim Tinggi memiliki kepangkatan yang berbeda yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hakim Tinggi Muda;</li> <li>Hakim Tinggi Madya; dan</li> <li>Hakim Tinggi Utama.</li> </ol>		
49.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Sistem kepangkatan yang melekat pada Hakim Pertama dan Hakim Tinggi digunakan sebagai pembeda dalam hal masa kerja, senioritas, sistem pembinaan, pengembangan karir dan penggajian serta tunjangan.</p> <p>(2) Setiap tingkat kepangkatan dari Hakim Pertama dan Hakim Tinggi ditetapkan perbedaan kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.</p> <p>(3) Kenaikan pangkat Hakim ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan,</p>		

	rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan dari masing-masing tingkat kepangkatan, baik bagi Hakim Pertama maupun Hakim Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
50.	Bab VI Hak dan Kewajiban		
51.	<p>Pasal 22: Hakim berhak mendapatkan hak keuangan dan fasilitas yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gaji pokok;</li> <li>b. tunjangan jabatan;</li> <li>c. rumah negara;</li> <li>d. fasilitas transportasi;</li> <li>e. jaminan kesehatan;</li> <li>f. jaminan keamanan;</li> <li>g. biaya perjalanan dinas;</li> <li>h. kedudukan protokol;</li> <li>i. penghasilan pensiun; dan</li> <li>j. tunjangan lain.</li> </ul>		
52.	<p>Pasal 23</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Negara wajib menjamin realisasi hak dan fasilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dengan memberikan alokasi khusus dalam anggaran negara;</li> <li>(2) Alokasi khusus dalam anggaran negara yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa prosentase yang setiap tahunnya adalah tetap;</li> <li>(3) Pengelolaan dari alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diselenggarakan secara mandiri dan akuntabel oleh Mahkamah Agung</li> <li>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota dan standar pengelolaan anggaran yang khusus tersebut diatur</li> </ul>		

	dalam undang-undang.		
53.	<p>Pasal 24: Selain mendapatkan hak keuangan dan fasilitas tersebut di atas, Hakim berhak juga mendapatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti;</li> <li>b. Jaminan perlindungan profesi; dan</li> <li>c. Pengembangan kompetensi.</li> </ul>		
54.	<p>Pasal 25: Hakim dalam melaksanakan tugasnya wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>(2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>(3) menjaga kemandirian peradilan.</li> <li>(4) mentaati Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim.</li> <li>(5) menjaga integritas dan kepribadian yang baik, tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.</li> <li>(6) melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab</li> </ul>		
55.	<p>Pasal 26: Selain kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 25, Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.</p>		
56.	Bab VII Kelembagaan		
57.	Pasal 27: Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan		

	peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung		
58.	Pasal 28: Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan.		
59.	Bab VIII: Manajemen Jabatan Hakim		
60.	Pasal 29: Manajemen jabatan Hakim Agung dan Hakim <i>ad hoc</i> sesuai dengan undang-undang		
61.	Pasal 30: Manajemen jabatan Hakim Karir diselenggarakan berdasarkan sistem merit		
62.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Mahkamah Agung wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Hakim berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.</p> <p>(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Hakim yang dimaksud Pasal 31 ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.</p> <p>(3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan yang dimaksud Pasal 31 ayat (2) Ketua Mahkamah Agung menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan hakim secara nasional.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan tersebut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.</p>		

63.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pengadaan Hakim Pertama merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan Hakim Pertama pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung</p> <p>(2) Pengadaan Hakim Pertama dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung</p> <p>(3) Pengadaan Hakim Pertama dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pendidikan dan pelatihan, masa magang, dan pengangkatan menjadi Hakim.</p>		
64.	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Mahkamah Agung mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan Hakim Pertama untuk diisi oleh Calon Hakim Pertama</p> <p>(2) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Hakim Pertama setelah memenuhi persyaratan</p>		
65.	<p>Pasal 34: Persyaratan untuk mengikuti seleksi menjadi Calon Hakim Pertama harus memenuhi persyaratan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>warga negara Indonesia;</li> <li>bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>sarjana hukum untuk Hakim</li> </ol>		

	<p>pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer, serta sarjana syariah atau sarjana hukum Islam untuk Hakim pada lingkungan peradilan agama;</p> <p>e. sehat secara rohani dan jasmani;</p> <p>f. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;</p> <p>g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar; dan</p> <p>h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>i. Khusus untuk Calon Hakim pada lingkungan peradilan militer harus memenuhi persyaratan kepangkatan paling rendah Kapten</p>		
66.	<p>Pasal 35: Penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Hakim Pertama oleh Mahkamah Agung melalui penilaian secara objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan Hakim Pertama</p>		
67.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Hakim Pertama terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi dan kesehatan, seleksi kompetensi dasar hukum, dan seleksi kompetensi bidang (sesuai lingkungan)</p>		



	<p>peradilan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Hakim Pertama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.</p>		
68.	<p>Pasal 37: Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi Calon Hakim Pertama. Pengangkatan Calon Hakim Pertama ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung</p>		
69.	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Calon Hakim Pertama wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu dan menjalani magang sebagai Hakim.</p> <p>(2) Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu diselenggarakan oleh Mahkamah Agung</p> <p>(3) Magang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang hukum dan peradilan.</p>		
70.	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Sebagai seorang Calon Hakim Pertama yang merupakan Calon Pejabat Negara maka sebagian hak keuangan dan kesejahteraannya dijamin dan dipenuhi oleh negara.</p> <p>(2) Selama mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu dan masa</p>		

	<p>magang sebagai Hakim yaitu sekitar 3 (tiga) tahun, Calon Hakim Pertama berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar 80 (delapan puluh) persen dari gaji dan tunjangan Hakim Pertama yang paling rendah.</p> <p>(3) Pengadaan nomenklatur dan penganggaran baru terhadap hak dan kesejahteraan Calon Hakim Pertama sebagai Calon Pejabat Negara tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah.</p>		
71.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Calon Hakim Pertama yang diangkat menjadi Hakim Pertama harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan Calon Hakim Terpadu</p> <p>(2) Calon Hakim Pertama yang memenuhi persyaratan tersebut diangkat menjadi Hakim Pertama oleh Presiden berdasarkan usulan Ketua Mahkamah Agung</p> <p>(3) Calon Hakim Pertama yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan sebagai Calon Hakim Pertama</p> <p>(4) Gaji dan tunjangan dari Calon Hakim Pertama yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dicabut dan dihentikan juga.</p>		
72.	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Setiap Calon Hakim Pertama pada saat diangkat menjadi Hakim Pertama wajib mengucapkan sumpah/janji.</p> <p>(2) Sumpah/janji tersebut berbunyi sebagai berikut:  <i>“Demi Allah/Atas Nama Tuhan</i> </p>		

	<p><i>Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi Hakim, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas sebagai Hakim yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat luhur Hakim, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan penegakan hukum dan keadilan daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas sebagai Hakim dengan jujur, saksama, dan tidak membedakan orang dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan koridor hukum dan keadilan; bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.”</i></p>		
73.	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Pengambilan dan pengucapan sumpah/janji sebagai Hakim dilakukan dihadapan Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sumpah/janji Hakim diatur</p>		

	dengan Peraturan Mahkamah Agung		
74.	<p>Pasal 43: Untuk dapat diangkat dan menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Pertama harus memenuhi persyaratan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harus berpengalaman sebagai Hakim Pertama paling singkat 10 (sepuluh) tahun.</li> <li>Memiliki kemampuan teknis yudisial, kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi peradilan yang baik;</li> <li>Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama</li> <li>Memiliki rekam jejak integritas yang baik</li> <li>Harus lulus uji kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) yang diadakan oleh Mahkamah Agung</li> </ol>		
75.	<p>Pasal 44</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Hakim Tinggi merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan Hakim Tinggi pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung</li> <li>Pengadaan Hakim Tinggi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pengadaan Hakim Tinggi dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan menjadi Hakim Tinggi</li> </ol>		

76.	<p>Pasal 45</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Mahkamah Agung merencanakan kebutuhan Hakim Tinggi secara nasional dan ditetapkan jumlahnya</li> <li>(2) Ketua Mahkamah Agung mengumumkan secara terbuka kepada setiap Pengadilan Tingkat Pertama adanya kebutuhan jabatan Hakim Tinggi untuk diisi oleh Hakim Pertama yang memenuhi persyaratan</li> <li>(3) Setiap Hakim Pertama mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Hakim Tinggi.</li> </ul>		
77.	<p>Pasal 46: Persyaratan untuk mengikuti seleksi (<i>fit and proper test</i>) menjadi Hakim Tinggi harus memenuhi persyaratan diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;</li> <li>b. Berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.</li> <li>c. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung;</li> <li>d. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan</li> <li>e. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Calon Hakim Tinggi</li> </ul>		
78.	<p>Pasal 47</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyelenggaraan seleksi Hakim Tinggi oleh Mahkamah Agung</li> </ul>		

	<p>melalui penilaian secara objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan Hakim Tinggi</p> <p>(2) Penyelenggaraan seleksi Hakim Tinggi terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi dan kesehatan, dan seleksi kompetensi teknis (sesuai lingkungan) peradilan</p> <p>(3) Pengumuman hasil seleksi Hakim Tinggi dilakukan secara terbuka</p> <p>(4) Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi Hakim Tinggi</p>		
79.	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Pengangkatan Hakim Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan seleksi dan pengangkatan Hakim Tinggi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung</p>		
80.	<p>Pasal 49: Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Tinggi harus memnuhi persyaratan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berpengalaman sebagai Hakim Tinggi paling singkat 8 (delapan) tahun.</li> <li>Memiliki kemampuan teknis yudisial, kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi peradilan yang baik;</li> <li>Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding</li> <li>Memiliki rekam jejak</li> </ol>		

	<p>integritas yang baik</p> <p>e. Harus lulus uji kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) yang diadakan oleh Mahkamah Agung</p>		
81.	Pasal 50: Pengembangan karier Hakim dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Mahkamah Agung serta pengadilan pada lingkungan peradilan di Mahkamah Agung		
82.	Pasal 51: Pengembangan karier Hakim dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas dan moralitas.		
83.	<p>Pasal 52:</p> <p>(1). Kompetensi yang dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:</p> <p>c. Kompetensi Teknis; dan</p> <p>d. Manajerial</p> <p>(2). Kompetensi Teknis yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.</p> <p>(3). Kompetensi manajerial yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.</p>		
84.	Pasal 53: Integritas yang dimaksud dalam Pasal 51 diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara		
85.	Pasal 54: Moralitas yang dimaksud dalam Pasal 51 diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama,		

	budaya, dan sosial kemasyarakatan		
86.	<p>Pasal 55</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap Hakim memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi</li> <li>(2) Pengembangan kompetensi Hakim antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</li> <li>(3) Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.</li> <li>(4) Dalam mengembangkan kompetensi Hakim, setiap Direktorat Jenderal Peradilan wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan Direktorat Jenderal Peradilan masing-masing</li> </ul>		
87.	<p>Pasal 56</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Untuk menjamin keselarasan potensi Hakim dengan kebutuhan penyelenggaraan organisasi peradilan perlu disusun pola karir Hakim yang terintegrasi secara nasional.</li> <li>(2) Pola karir Hakim secara nasional yang dimaksud Pasal 56 ayat (1) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.</li> </ul>		
88.	Pasal 57: Promosi dan mutasi Hakim harus sejalan dengan pola karir Hakim yang berpedoman kepada Undang-Undang		
89.	Pasal 58: Promosi dan mutasi Hakim bertujuan untuk:		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan (baik kurangnya jumlah Hakim, pengangkatan Ketua maupun Wakil Ketua);</li> <li>(2) Penyegaran bagi Hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal;</li> <li>(3) Meminimalisir terbentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan peradilan;</li> <li>(4) Memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang lebih besar;</li> <li>(5) Mewujudkan proses pembinaan karir Hakim yang terencana, terarah, objektif, transparan, terukur, dan berkeadilan; dan</li> <li>(6) Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and punishment</li> </ul>		
90.	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Promosi dan mutasi Hakim dilaksanakan sesuai dengan pengalaman tugas serta mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki</li> <li>(2) Promosi dan mutasi Hakim harus mempertimbangkan kualitas dengan memperhatikan kemampuan teknis, integritas, kinerja/prestasi kerja, kualifikasi pendidikan serta pengalaman pendidikan dan pelatihan tanpa mengesampingkan senioritas</li> <li>(3) Setiap Hakim mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pelaksanaan mutasi, promosi jabatan, yang pelaksanaannya didasarkan atas penilaian</li> </ul>		

	<p>integritas, kinerja/prestasi kerja, kualifikasi pendidikan dan pengalaman pendidikan dan pelatihan.</p> <p>(4) Promosi dan mutasi sedapat mungkin dilaksanakan dengan pertimbangan meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung</p> <p>(5) Dalam melaksanakan promosi dan mutasi Hakim harus diterapkan sistem penghargaan bagi Hakim yang berprestasi dan berintegritas, dan pemberian hukuman/sanksi bagi Hakim yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, disiplin, kesalahan teknis yang sangat mendasar dalam penanganan perkara maupun terlibat dalam tindak pidana.</p> <p>(6) Mutasi Hakim harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan tiap pengadilan dan keseimbangan antara formasi Hakim dan beban kerja</p> <p>(7) Mutasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan organisasi, namun tetap memperhatikan kepentingan individu.</p> <p>(8) Pengelolaan sistem promosi dan mutasi Hakim dijalankan oleh Mahkamah Agung</p>		
91.	Pasal 60: Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan promosi dan mutasi Hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung		
92.	Pasal 61: Penilaian kinerja Hakim bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir		
93.	Pasal 62: Penilaian kinerja Hakim		

	dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan		
94.	<p>Pasal 63</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penilaian kinerja Hakim berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Mahkamah Agung</li> <li>(2) Penilaian kinerja Hakim didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Hakim</li> <li>(3) Penilaian kinerja Hakim dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.</li> <li>(4) Hasil penilaian kinerja Hakim disampaikan kepada tim penilai kinerja Hakim</li> <li>(5) Hasil penilaian kinerja Hakim digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan Hakim, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, mutasi dan promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.</li> <li>(6) Penilaian kinerja meliputi penilaian terhadap teknis peradilan dan administrasi peradilan</li> <li>(7) Penilaian kinerja dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu independensi dan akuntabilitas judicial</li> </ol>		
95.	Pasal 64: Penilaian kinerja Hakim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung		
96.	<p>Pasal 65</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman memiliki hak keuangan yang bersifat khusus dan berbeda</li> </ol>		

	<p>dengan Pejabat Negara lainnya</p> <p>(2) Kekhususan tersebut adalah konsekuensi dari masa kerja Hakim yang lebih panjang dan bersifat permanen</p>		
97.	<p>Pasal 66</p> <p>(1) Pemerintah wajib memberikan hak keuangan berupa gaji dan tunjangan jabatan yang adil dan layak kepada Hakim.</p> <p>(2) Gaji dan tunjangan Hakim sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab dan resiko pekerjaan.</p> <p>(3) Gaji Hakim tidak berdasarkan standar Pegawai Negeri Sipil tetapi memiliki standar yang khusus</p> <p>(4) Penggajian dan tunjangan Hakim juga disesuaikan dengan masa kerja, jenis jabatan dan kepangkatan</p> <p>(5) Gaji dan tunjangan jabatan Hakim diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan, tugas, dan kelas pengadilan.</p>		
98.	<p>Pasal 67: Hakim berhak mendapatkan tunjangan lain yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kemahalan</p>		
99.	<p>Pasal 68: Hakim diberikan hak keuangan pensiun yang sesuai dengan gaji yang didapatkan terakhir masa kerjanya</p>		
100.	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Pemerintah menyediakan rumah negara berupa apartemen khusus (flat) dengan fasilitas yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang layak dan memadai bagi</p>		

	<p>para Hakim sebagai Pejabat Negara</p> <p>(2) Hakim juga berhak mendapatkan fasilitas transportasi dari negara selama menjalankan tugasnya.</p> <p>(3) Dalam hal rumah negara dan/atau fasilitas transportasi belum tersedia, Hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi setiap bulannya</p>		
101.	Pasal 70: Hakim berhak mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan standar Pejabat Negara		
102.	<p>Pasal 71: Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sebagaimana Pejabat Negara yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>biaya transportasi;</li> <li>penginapan;</li> <li>uang representatif; dan</li> <li>uang harian</li> </ol>		
103.	Pasal 72: Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan jabatann, tunjangan lain, hak keuangan pensiun, rumah negara, fasilitas transportasi, pembiayaan perjalanan dinas dan Jaminan Kesehatan Hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah		
104.	<p>Pasal 73</p> <p>(1) Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi di pusat maupun di daerah</p> <p>(2) Hak protokol tersebut tidak hanya berlaku bagi Pimpinan Pengadilan saja tetapi juga bagi para Hakim anggotanya</p> <p>(3) Pengadaan protokol bagi Hakim bertujuan untuk</p>		

	menjaga marwah dan kehormatan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman		
105.	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Jaminan keamanan tersebut meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga</p> <p>(2) Jaminan keamanan tersebut didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan jaminan keamanan tersebut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung</p>		
106.	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Hakim yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan</p> <p>(2) Penghargaan terhadap Hakim dapat berupa pemberian tanda kehormatan dari Ketua Mahkamah Agung, kenaikan pangkat istimewa dan kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.</p> <p>(3) Hakim yang dijatuhi sanksi administrasi tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan undang-undang ini</p>		

107.	Pasal 76: Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap Hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung.		
108.	Pasal 77: Pelaksanaan pengawasan terhadap Hakim tidak boleh mengurangi kebebasannya dalam memeriksa dan memutus perkara		
109.	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung</p> <p>(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan</p> <p>(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung</p>		
110.	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.</p> <p>(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</p>		

111.	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Dalam melakukan pengawasan Hakim, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung</p> <p>(2) Jika terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.</p>		
112.	Pasal 79: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk dengan peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial		
113.	Pasal 80: Ketentuan mengenai pengawasan internal dan eksternal Hakim diatur dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial		
114.	Pasal 81: Hakim dalam melaksanakan tugasnya diberikan jaminan perlindungan profesi		
115.	<p>Pasal 82: Hakim hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:</p> <p>(1) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau</p> <p>(2) berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara</p>		



116.	<p>Pasal 84: Hakim diberhentikan dengan hormat karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meninggal dunia;</li> <li>b. Atas permintaan sendiri secara tertulis;</li> <li>c. Mencapai batas usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tingkat Banding, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama;</li> <li>d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau</li> <li>e. Tidak cakap dalam menjalankan tugas dan kewajiban</li> </ul>		
117.	<p>Pasal 85: Hakim hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat dalam masa jabatannya apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li> <li>b. Melakukan perbuatan tercela;</li> <li>c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;</li> <li>d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;</li> <li>e. Melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim</li> </ul>		

118.	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 88 huruf a, diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden</p> <p>(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 88 huruf b, diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial</p> <p>(3) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 88 huruf c atau d diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung</p> <p>(4) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 88 huruf, diajukan oleh Komisi Yudisial</p>		
119.	Pasal 87: Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, Hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim		
120.	Pasal 88: Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung		
121.	Pasal 89: Hakim berhimpun dalam wadah korps profesi yaitu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).		
122.	Pasal 90: IKAHI bertujuan untuk turut serta menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi Hakim serta mewujudkan jiwa korps Hakim yang luhur sebagai Pejabat negara, Penegak hukum, kebenaran, dan keadilan serta memberi perlindungan terhadap hak-		

	hak asasi manusia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia		
123.	<p>Pasal 91: Dalam mencapai tujuan tersebut IKAHI memiliki fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembinaan dan pengembangan profesi Hakim;</li> <li>(2) Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps Hakim terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;</li> <li>(3) Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Hakim terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan</li> <li>(4) Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>		
124.	Pasal 92: Ketentuan lebih lanjut mengenai IKAHI diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung		
125.	Pasal 93: Saat Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ini berlaku, semua Perundang-undangan beserta Peraturan Pelaksanaannya yang berkaitan dengan jabatan Hakim dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini		
126.	<p>Pasal 94</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</li> <li>(2) Selama Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini belum</li> </ul>		

	ditetapkan dan diberlakukan maka segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentangnya masih diberlakukan.		
127.	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia</p>		
128.	<p>Penjelasan umum:</p> <p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Era reformasi telah memberikan landasan pembaruan bagi penguatan kemerdekaan kekuasaan kehakiman baik secara institusional maupun personal. Independensi institusional dikuatkan melalui pemberlakuan</p>		

	<p>kebijakan sistem satu atap sehingga intervensi <i>ekstra judisial</i> di bidang organisasi, administrasi, finansial dan teknis judisial terhadap lembaga peradilan secara konstitutif telah tertutup. Penguatan independensi personal tercermin dari kebijakan negara yang mengalihkan status Hakim dari PNS menjadi Pejabat Negara.</p> <p>Meskipun telah lama ditetapkan dalam undang-undang sebagai Pejabat Negara, namun dalam peraturan perundang-undangan lainnya masih memberlakukan manajemen PNS terhadap Hakim sehingga secara simultan terdapat dualisme dalam pengelolaan Hakim. Akibat dualisme tersebut, kontraproduktif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hakim yang berujung pada profesionalisme pelayanan keadilan kepada masyarakat kurang optimal dan marwah peradilan pun kurang berwibawa hingga dengan mudah direndahkan melalui perbuatan <i>contempt of court</i>.</p> <p>Di sisi lain, standar pengelolaan Hakim yang melibatkan lembaga negara lain layaknya Pejabat Negara (umum) dinyatakan inkonstitusional (terkait proses seleksi pengangkatannya) oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 karena dinilai mereduksi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Makna pengelolaan khusus terhadap hakim yang berbeda dengan Pejabat Negara pada umumnya tersiratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kerangka hukum yang ada tidak dapat merespon dan menerapkan manajemen khusus terhadap hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku kekuasaan kehakiman. Untuk mengakomodasi manajemen</p>		
--	---	--	--

	<p>jabatan Hakim yang bernilai khusus tersebut dan mengakhiri dualisme dengan PNS maka diperlukan sebuah undang-undang tentang Jabatan Hakim. Olehnya diharapkan profesionalisme Hakim dalam menyelenggarakan peradilan dapat terjaga dan ditingkatkan melalui sistem manajemen jabatan yang khusus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik tanpa menyimpangi asas independensi judicial.</p>		
--	--	--	--

PUSLITBANG MARI